



P U T U S A N

Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. MUHTARUM, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sumber Ilmu Pinang RT.24 Rw.05 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAMSU SALADIN, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat, Pengacara dari Kantor Hukum SYAMSU SALADIN, S.H., M.H & Rekan, berkantor di Jalan Soetoyo. S Komplek Pondok Indah Jaya Rt.23 No.44 Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut sebagai -----
PENGGUGAT;

L a w a n :

- 1. SITI SARAH**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Tiung Rt.04 Rw.02 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I;**
- 2. ABDUL GANI**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan H. MR. Cokrokusumo Rt.14 Rw.05 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II;**
- 3. AHMAD SANI**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Krasik Rt.11 Rw.05 Kelurahan Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, untuk selanjutnya disebut sebagai-----
----- **TERGUGAT III;**
- 4. ZAINULLAH**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Tiung Rt.10 Rw.4 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai



TERGUGAT IV;

5. **SELA ROYANI**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Tiung Rt.05 Rw.02 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT V;

6. **SYARKANI**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mujahidin Rt.02 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT VI;**

7. **ROSITA HOLPAH**, bertempat tinggal di Jalan H. MR. Cokrokusumo Rt.5 Rw.02 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VII;

8. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH KOTA BANJARBARU Cq. KANTOR KECAMATAN CEMPAKA Cq. KANTOR KELURAHAN SEI TIUNG**, berkedudukan di Jalan Cempaka Kelurahan Sei Tiung Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**TURUT**

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara;

Telah mendengar Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 15 Juni 2017, dengan No. Reg. : 42/Pdt.G/2017/PN Bjb, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah kesemuanya terletak di Sei Bebatu/Sungai Tengah Rt/Rw.33/11 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, terdiri dari :

1.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 No.593/064/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUSUF, dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
- Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yunus
- Sebelah Timur 50+50 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf dan Mahlani
- Sebelah Barat 198 Meter bersebelahan dengan tanah Z Ratisa

1.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/059/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUSUF, dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
- Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Mahlani
- Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Armaniah
- Sebelah Barat 50+50 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf

1.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/060/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUSUF , dengan ukuran dan batas-batas:

- Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah H.Suri/M.Subeli.
- Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
- Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
- Sebelah Barat 64 meter bersebelahan dengan tanah Z.Ratisa

1.4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no. 593/061/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUZI DURRAHMAH, dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi

Halaman 3 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan 20+80 meter bersebelahan dengan tanah Abdurahmah dan Syarkawi.
 - Sebelah Timur 100 Meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Barat 100 Meter bersebelahan dengan tanah Armaniah.
- 1.5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/067/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama SAMSUDIN dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 110 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf.
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Armaniah
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
- 1.6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/070/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama H.JUNAIIDI, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 65 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum.
 - Sebelah Selatan 50+80 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf dan Syarkawi.
 - Sebelah Timur 115 meter bersebelahan dengan tanah Suhaimi
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah Sairaji.
- 1.7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/063/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama AMRAH, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 90 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
 - Sebelah Selatan 70 meter bersebelahan dengan tanah H.Junaidi
 - Sebelah Timur 159 meter bersebelahan dengan tanah Humaidi
 - Sebelah Barat 123 meter bersebelahan dengan tanah Syahrani
- 1.8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/072/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUSUF, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 110 meter bersebelahan dengan tanah M.Yunus
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Samsudin
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf.
- 1.9. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/069/PEM tanggal 30 Januari 2012

Halaman 4 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



atas nama SYAHRANI, dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara 94 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
- Sebelah Selatan 99 meter bersebelahan dengan tanah Sairaji
- Sebelah Timur 123 meter bersebelahan dengan tanah Amrah.
- Sebelah Barat 44+55 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum

1.10. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/066/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MAHLANI, dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara 48+57 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf dan Armaniah.
- Sebelah Selatan 90 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
- Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Abdurahmah
- Sebelah Barat 50+57 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf dan M.Yunus.

1.11. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/068/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama ARMANIAH, dengan ukuran dan batas-batas:

- Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah Samsudin
- Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Abdurahmah
- Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
- Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf.

1.12. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/071/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama ABDURAHMAH, dengan ukuran dan batas-batas:

- Sebelah Utara 72 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi.
- Sebelah Selatan 60 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum.
- Sebelah Timur 83+120 meter bersebelahan dengan tanah Jarkani.
- Sebelah Barat 40+100 meter bersebelahan dengan tanah Muzi Durahmah dan Syarkawi.

1.13. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/065/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama SAIRAJI, dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara 65 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
- Sebelah Selatan 80+45 meter bersebelahan dengan tanah H.Yunus dan M.Yusuf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur 160 meter bersebelahan dengan tanah H.Junaidi.
- Sebelah Barat 115 meter bersebelahan dengan tanah H.Ahmad.
- 1.14. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/062/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUNUS, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf.
 - Sebelah Selatan 55 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum.
 - Sebelah Timur 57+60 meter bersebelahan dengan tanah Mahlani, Muhtarum.
- Sebelah Barat 30 +88 meter bersebelahan dengan tanah Subhan
- 1.15. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/057/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama ABDURAHMAH, dengan ukuran dan batas-batas:
 - Sebelah Utara 80+20 meter bersebelahan dengan tanah Armaniah dan Syarkawi.
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum.
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi.
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah Mahlani.
- 1.16. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/058/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama SYARKAWI, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah Abdurahmah
- 1.17. Surat Keterangan Tanah no.11-1-15/KST/XII/1982 tanggal 6 Desember 1982 atas nama M.YUNUS, seluas 10.000 M2 dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Abdullah
 - Sebelah Selatan berbatas dengan TNB
 - Sebelah Timur berbatas dengan Dani
 - Sebelah Barat berbatas dengan TNB
- 1.18. Surat Keterangan Tanah no.19-1-15/KST/XII/1982 tanggal 6 Desember 1982 atas nama ANANG SULAIMAN, seluas 10.000 M2 dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Muhhidin
 - Sebelah Selatan berbatas dengan TNB

Halaman 6 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Dani
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sani dan Abdurahmah
- 1.19. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 8 Pebruari 2012 no.593/099/PEM tanggal 13 Pebruari 2012 atas nama HUMAIDI , dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah utara ukuran 83+67 meter berbatas dengan tanah H.Aryadi
 - Sebelah Selatan ukuran 119+64 meter berbatas tanah Suhaimi
 - Sebelah Timur ukuran 120 meter berbatas dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Barat ukuran 53 meter berbatas dengan tanah H.Aryadi.
- 1.20. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 12 Januari 2012 no.593/019/PEM tanggal 13 Januari 2012 atas nama SYARKAWI, dengan ukuran dan batas-batas:
- Sebelah Utara ukuran 108 + 27 meter berbatas dengan tanah Suhaimi dan M.Syahrani.
 - Sebelah Selatan ukuran 173 meter berbatas dengan tanah Syahrani
 - Sebelah Timur ukuran 127 meter berbatas dengan tanah H.Arjani
 - Sebelah Barat ukuran 149 meter berbatas dengan tanah Syarkawi.
- 1.21. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) tanggal 16 Pebruari 2012 no. 593/229/PEM tanggal 13 Maret 2012 atas nama SYAHRANI, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara ukuran 110 meter berbatas dengan tanah Subli Hadi.
 - Sebelah Selatan ukuran 90 meter berbatas dengan tanah H.M. Alwi
 - Sebelah Timur ukuran 100 meter berbatas dengan tanah Muzi Burrahmah
 - Sebelah Barat ukuran 66 meter berbatas dengan tanah H.M.Alwi
2. Bahwa tanah-tanah tersebut menjadi milik Penggugat adalah berdasarkan surat perjanjian jual beli lahan/tanah tanggal 4 Oktober 2012 antara Muhtarum (Penggugat) dengan Muhammad Yusuf dan dilengkapi dengan surat pernyataan pemilik-pemilik tanah tersebut pada posita no. 1.1 s/d 1.18 tertanggal 19 Desember 2011, dan kuitansi-kuitansi dan tanah-tanah tersebut mulai dari membeli sudah dirawat dan dikelola dan hingga saat ini tanah-tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat.



3. Bahwa berdasarkan laporan orang-orang Penggugat pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 ada pihak tertentu yaitu orang-orang dari Tergugat I s/d Tergugat VII melakukan pengukuran yang di fasilitasi oleh Kelurahan Sungai Tiung dan pengukuran tanah-tanah tersebut dilakukan di atas tanah Penggugat dan pengukuran tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, atas pengukuran tersebut Penggugat menyatakan keberatan karena Penggugatlah sebagai pemilik tanah-tanah tersebut dan surat-suratnya telah Penggugat uraikan dalam surat gugat no.1 dan 2
4. Bahwa atas pengukuran yang dilakukan oleh pihak tertentu yaitu orang-orang Tergugat I s/d Tergugat VII yang difasilitasi oleh pihak Kelurahan Sungai Tiung tersebut Penggugat minta penjelasan dari Kelurahan Sungai Tiung dengan surat tertanggal 15 Pebruari 2016 kenapa dilakukan pengukuran oleh orang-orang Tergugat I s/d VII dengan di fasilitasi oleh Kelurahan Sungai Tiung dan Penggugat mencurigai maksud dari pengukuran tersebut pasti nantinya ada hubungannya dengan pembuatan surat-surat tanah sehingga beralasan Penggugat mempertanyakan dan minta penjelasan kepada Turut Tergugat tetapi surat tentang permohonan penjelasan dari Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Turut Tergugat.
5. Bahwa kemudian Penggugat membuat surat sanggahan tertanggal 9 Januari 2017 yang ditujukan kepada Turut Tergugat agar Turut Tergugat tidak membuat dan menandatangani surat-surat kepemilikan tanah di atas tanah milik Penggugat, tetapi atas surat dari Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak menanggapi.
6. Bahwa kecurigaan Penggugat benar ternyata Turut Tergugat telah menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) baru atas nama Tergugat I s/d Tergugat VII
7. Bahwa adapun surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I s/d Tergugat VII dan juga diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat adalah :
 - 7.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) no.593/160/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama SITI SARAH dengan ukuran luas 15.430 M2
 - Utara ukuran 47 M
 - Selatan ukuran 68 + 71 M
 - Timur ukuran 92 + 60
 - Barat ukuran 139 + 36



- 7.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) no.593/165/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama SITI SARAH dengan ukuran luas 14.043 M2
- Utara ukuran 71 M
 - Selatan ukuran 138 M
 - Timur ukuran 100 + 84 M
 - Barat Ukuran 143 M
- 7.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) no.593/170/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama SITI SARAH dengan ukuran luas 10.730 M2
- Utara ukuran 0 M
 - Selatan ukuran 102 + 38 M
 - Timur ukuran 139
 - Barat ukuran 58 + 147
- 7.4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) no.593/161/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama ABDUL GANI dengan ukuran luas 15.372 M2
- Utara ukuran 102 M
 - Selatan ukuran 150 M
 - Timur ukuran 125 M
 - Barat ukuran 119 M
- 7.5. Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/162/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama ABDUL GANI dengan ukuran luas tanah 15.071 M2
- Utara ukuran 111 M
 - Selatan ukuran 0 M
 - Timur ukuran 189 +66 M
 - Barat ukuran 130 + 150 M
- 7.6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/172/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama ABDUL GANI dengan ukuran luas tanah 15.100 M2
- Utara ukuran 150 M
 - Selatan ukuran 111 +15 M
 - Timur ukuran 110 M
 - Barat ukuran 38 + 80 M
- 7.7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/163/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama AHMAD SANI



dengan ukuran luas tanah 13.937 M2

- Utara ukuran 138 M
- Selatan ukuran 132 M
- Timur ukuran 31 + 54 + 43 M
- Barat ukuran 115 M

7.8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/164/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama AHMAD SANI dengan ukuran luas tanah 15.711 M2

- Utara ukuran 132 + 55 M
- Selatan ukuran 186 M
- Timur ukuran 66 + 40 M
- Barat ukuran 87 M

7.9. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/171/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama AHMAD SANI dengan ukuran luas tanah 15.611 M2

- Utara ukuran 186 M
- Selatan ukuran 159 M
- Timur ukuran 78 M
- Barat ukuran 103 M

7.10. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/166/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama ZAINULLAH dengan ukuran luas tanah 15.698 M2

- Utara ukuran 15 + 52 M
- Selatan ukuran 100 M
- Timur ukuran 187 M
- Barat ukuran 189 M

7.11. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/167/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama SELA ROYANI dengan ukuran luas tanah 14.400 M2

- Utara ukuran 132 M
- Selatan ukuran 52 + 72 M
- Timur ukuran 115 M
- Barat ukuran 110 M

7.12. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/168/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama SYARKANI dengan ukuran luas tanah 15.362 M2

- Utara ukuran 72 M



- Selatan ukuran 91 M
 - Timur ukuran 87 + 103 M
 - Barat ukuran 187 M
- 7.13. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/169/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama ROSITA HOLPAH dengan ukuran luas tanah 15.946 M2
- Utara ukuran 38 + 68 M
 - Selatan ukuran 132 M
 - Timur ukuran 143 M
 - Barat ukuran 125 M
8. Bahwa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I s/d Tergugat VII adalah tidak sah dan cacat hukum karena di atas tanah yang telah dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tersebut dalam posita 7 tanahnya adalah milik Penggugat dan telah dibuatkan surat-suratnya sebagaimana tersebut pada posita no.1 dan 2 dibuat mulai tahun 1982 dan tahun 2012 sedangkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) Tergugat I s/d Tergugat VII baru dibuat yaitu tahun 2016
9. Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang juga turut mengetahui dan menandatangani di atas surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) atas nama Tergugat I s/d Tergugat VII adalah tidak sah karena Turut Tergugat seharusnya menolak menandatangani karena sudah mengetahui di atas tanah yang telah dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) oleh Tergugat I s/d Tergugat VII sudah ada surat-surat tanahnya milik orang lain yaitu Penggugat yang surat-surat tanahnya tersebut dalam posita no.1 dan 2, seharusnya Turut Tergugat sebagai Pejabat yang berwenang dan sudah menerbitkan surat-surat tanah terdahulu tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan membuat / menandatangani/mengetahui dan membuat register lagi di atas tanah yang sama karena surat-surat Penggugat sudah terdata karena dibuat menggunakan alat UPS satelit dan pasti sudah terdata di data best Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, dan kalau tetap dibuat sporadic baru pasti ketahuan over leving/tumpang tindih, dan surat-surat terdahulu masih berlaku dan tidak pernah dibatalkan dan menurut hukum maka surat yang terdahulu lah yang sah dan diakui sebagai surat kepemilikan tanah yang benar.



10. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VII yang telah meng klaim dan membuat dan menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan perbuatan Turut Tergugat yang juga telah mengetahui dan menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tersebut pada posita no.7, padahal tanah tersebut sudah dimiliki oleh orang lain dan diatas tanah tersebut juga sudah dibuatkan surat-suratnya yaitu surat-suratnya tersebut pada posita no.1 dan 2, tetapi tetap saja membuat, menandatangani dan menerbitkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) maka perbuatan tersebut di kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa karena surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) atas nama Tergugat I s/d Tergugat VII dibuat dengan melanggar hukum , maka beralasan hukum surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) atas nama Tergugat I s/d Tergugat VII beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
12. Bahwa untuk menghindari Tergugat I s/d Tergugat VII ataupun pihak Turut Tergugat membantu membuatkan lagi surat-surat dan peralihan haknya ataupun pihak para Tergugat mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain , mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru agar meletakkan sita jaminan atas objek sengketa di atas.
13. Bahwa karena Turut Tergugat juga pihak yang terlibat dalam sengketa ini karena sebagai institusi yang tersebut di dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) nama Kelurahan Sungai Tiung maka beralasan hukum menuntut Turut Tergugat untuk mentaati dan patuh dengan putusan ini.
14. Bahwa agar Tergugat I s/d Tergugat VII mentaati isi putusan ini , maka cukup beralasan dikenakan uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng dan dibayar kepada Penggugat perharinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila lalai memenuhi isi putusan sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan.
15. Bahwa karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sah dan mengikat maka beralasan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VII yang mengatas namakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) di atas tanah Penggugat, dan dibantu oleh Turut Tergugat mengetahui dan menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) dan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VII meng klaim dan mengakui tanah – tanah tersebut sebagai miliknya padahal tanah-tanah tersebut milik dan hak milik Penggugat adalah dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah terletak di Sei Bebatu /Sungai Tengah Rt/Rw.33/11 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, terdiri dari :
 - 4.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 No.593/064/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUSUF, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yunus
 - Sebelah Timur 50+50 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf dan Mahlani
 - Sebelah Barat 198 Meter bersebelahan dengan tanah Z Ratisa
 - 4.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/059/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUSUF, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Mahlani
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Armaniah
 - Sebelah Barat 50+50 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
 - 4.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal

Halaman 13 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Januari 2012 no.593/060/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUSUF , dengan ukuran dan batas-batas:

- Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah H.Suri/M.Subeli.
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
 - Sebelah Barat 64 meter bersebelahan dengan tanah Z.Ratisa
- 4.4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no 593/061/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUZI DURRAHMAH, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Selatan 20+80 meter bersebelahan dengan tanah Abdurahmah dan Syarkawi.
 - Sebelah Timur 100 Meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Barat 100 Meter bersebelahan dengan tanah Armaniah.
- 4.5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/067/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama SAMSUDIN dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 110 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf.
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Armaniah
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
- 4.6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/070/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama H.JUNAIDI, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 65 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum.
 - Sebelah Selatan 50+80 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf dan Syarkawi.
 - Sebelah Timur 115 meter bersebelahan dengan tanah Suhaimi
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah Sairaji.
- 4.7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/063/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama AMRAH, dengan ukuran dan batas-batas :

Halaman 14 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara 90 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
 - Sebelah Selatan 70 meter bersebelahan dengan tanah H.Junaidi
 - Sebelah Timur 159 meter bersebelahan dengan tanah Humaidi
 - Sebelah Barat 123 meter bersebelahan dengan tanah Syahrani
- 4.8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/072/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUSUF, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 110 meter bersebelahan dengan tanah M.Yunus
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Samsudin
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf.
- 4.9. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/069/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama SYAHRANI, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 94 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
 - Sebelah Selatan 99 meter bersebelahan dengan tanah Sairaji
 - Sebelah Timur 123 meter bersebelahan dengan tanah Amrah.
 - Sebelah Barat 44+55 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
- 4.10. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/066/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MAHLANI, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 48+57 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf dan Armaniah.
 - Sebelah Selatan 90 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Abdurahmah
 - Sebelah Barat 50+57 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf dan M.Yunus
- 4.11. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/068 /PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama ARMANIAH, dengan ukuran dan batas-batas:
- Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah Samsudin
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Abdurahmah
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf.
- 4.12. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)

Halaman 15 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



tanggal 24 Januari 2012 no.593/071/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama ABDURAHMAH, dengan ukuran dan batas-batas:

- Sebelah Utara 72 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi.
- Sebelah Selatan 60 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum.
- Sebelah Timur 83+120 meter bersebelahan dengan tanah Jarkani.
- Sebelah Barat 40+100 meter bersebelahan dengan tanah Muzi Durahmah dan Syarkawi.

4.13. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/065/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama SAIRAJI, dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara 65 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
- Sebelah Selatan 80+45 meter bersebelahan dengan tanah H.Junaidi dan M.Yusuf.
- Sebelah Timur 160 meter bersebelahan dengan tanah H.Junaidi.
- Sebelah Barat 115 meter bersebelahan dengan tanah H.Ahmad.

4.14. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/062/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUNUS, dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf.
- Sebelah Selatan 55 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum.
- Sebelah Timur 57+60 meter bersebelahan dengan tanah Mahlani, Muhtarum.
- Sebelah Barat 30 +88 meter bersebelahan dengan tanah Subhan

4.15. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/057/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama ABDURAHMAH, dengan ukuran dan batas-batas:

- Sebelah Utara 80+20 meter bersebelahan dengan tanah Armaniah dan Syarkawi.
- Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum.
- Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi.
- Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah Mahlani.

4.16. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/058/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama SYARKAWI, dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
- Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum



- Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah Abdurahmah
- 4.17. Surat Keterangan Tanah no.11-1-15/KST/XII/1982 tanggal 6 Desember 1982 atas nama M.YUNUS, seluas 10.000 M2 dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Abdullah
 - Sebelah Selatan berbatas dengan TNB
 - Sebelah Timur berbatas dengan Dani
 - Sebelah Barat berbatas dengan TNB
- 4.18. Surat Keterangan Tanah no.19-1-15/KST/XII/1982 tanggal 6 Desember 1982 atas nama ANANG SULAIMAN, seluas 10.000 M2 dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Muhhidin
 - Sebelah Selatan berbatas dengan TNB
 - Sebelah Timur berbatas dengan Dani
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sani dan Abdurahmah
- 4.19. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 13 Pebruari 2012 no.593/099/PEM tanggal 13 Pebruari 2012 atas nama HUMAIDI, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah utara ukuran 83+67 meter berbatas dengan tanah H.Aryadi
 - Sebelah Selatan ukuran 119+64 meter berbatas tanah Suhaimi
 - Sebelah Timur ukuran 120 meter berbatas dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Barat ukuran 53 meter berbatas dengan tanah H.Aryadi.
- 4.20. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 12 Januari 2012 no.593/019/PEM tanggal 13 Januari 2012 atas nama SYARKAWI, dengan ukuran dan batas-batas:
- Sebelah Utara ukuran 108 + 27 meter berbatas dengan tanah Suhaimi dan M.Syahrani.
 - Sebelah Selatan ukuran 173 meter berbatas dengan tanah Syahrani
 - Sebelah Timur ukuran 127 meter berbatas dengan tanah H.Arjani
 - Sebelah Barat ukuran 149 meter berbatas dengan tanah Syarkawi.
- 4.21. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) tanggal 16 Pebruari 2012 no. 593/229/PEM tanggal 13 Maret 2012 atas nama SYAHRANI, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara ukuran 110 meter berbatas dengan tanah Subli Hadi.
 - Sebelah Selatan ukuran 90 meter berbatas dengan tanah H.M.



Alwi

- Sebelah Timur ukuran 100 meter berbatas dengan tanah Muzi Burrahmah
- Sebelah Barat ukuran 66 meter berbatas dengan tanah H.M.Alwi
- 5. Menyatakan surat-surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) dan surat-surat keterangan tanah tersebut pada petitem 4.1 s/d petitem no.4.21 sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- 6. Menyatakan surat perjanjian jual beli lahan/tanah tanggal 04 Oktober 2012 antara Muhtarum dengan Muhammad Yusuf sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- 7. Menyatakan surat pernyataan tertanggal 19 Desember 2011 yang namanya tersebut dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) dan surat keterangan tanah tersebut pada petitem no.4.1 s/d petitem 4.21. sah dan mempunyai kekuatan hukum
- 8. Menyatakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) berupa :
 - 8.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) no.593/160/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama SITI SARAH dengan ukuran luas 15.430 M2
 - , Utara ukuran 47 M
 - , Selatan ukuran 68 + 71 M
 - , Timur ukuran 92 + 60
 - , Barat ukuran 139 + 36
 - 8.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) no.593/165/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama SITI SARAH dengan ukuran luas 14.043 M2
 - , Utara ukuran 71 M
 - , Selatan ukuran 138 M
 - , Timur ukuran 100 + 84 M
 - , Barat Ukuran 143 M
 - 8.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) no.593/170/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama SITI SARAH dengan ukuran luas 10.730 M2
 - , Utara ukuran 0 M
 - , Selatan ukuran 102 + 38 M
 - , Timur ukuran 139
 - , Barat ukuran 58 + 147



- 8.4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) no.593/161/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama ABDUL GANI dengan ukuran luas 15.372 M2
- , Utara ukuran 102 M
 - , Selatan ukuran 150 M
 - , Timur ukuran 125 M
 - , Barat ukuran 119 M
- 8.5. Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/162/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama ABDUL GANI dengan ukuran luas tanah 15.071 M2
- , Utara ukuran 111 M
 - , Selatan ukuran 0 M
 - , Timur ukuran 189 +66 M
 - , Barat ukuran 130 + 150 M
- 8.6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/172/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama ABDUL GANI dengan ukuran luas tanah 15.100 M2
- , Utara ukuran 150 M
 - , Selatan ukuran 111 +15 M
 - , Timur ukuran 110 M
 - , Barat ukuran 38 + 80 M
- 8.7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/163/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama AHMAD SANI dengan ukuran luas tanah 13.937 M2
- , Utara ukuran 138 M
 - , Selatan ukuran 132 M
 - , Timur ukuran 31 + 54 + 43 M
 - , Barat ukuran 115 M
- 8.8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/164/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama AHMAD SANI dengan ukuran luas tanah 15.711 M2
- , Utara ukuran 132 + 55 M
 - , Selatan ukuran 186 M
 - , Timur ukuran 66 + 40 M
 - , Barat ukuran 87 M
- 8.9. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/171/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama AHMAD SANI dengan ukuran luas tanah 15.611 M2



- , Utara ukuran 186 M
 - , Selatan ukuran 159 M
 - , Timur ukuran 78 M
 - , Barat ukuran 103 M
 - 8.10. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/166/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama ZAINULLAH dengan ukuran luas tanah 15.698 M2
 - , Utara ukuran 15 + 52 M
 - , Selatan ukuran 100 M
 - , Timur ukuran 187 M
 - , Barat ukuran 189 M
 - 8.11. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/167/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama SELA ROYANI dengan ukuran luas tanah 14.400 M2
 - , Utara ukuran 132 M
 - , Selatan ukuran 52 + 72 M
 - , Timur ukuran 115 M
 - , Barat ukuran 110 M
 - 8.12. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/168/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama SYARKANI dengan ukuran luas tanah 15.362 M2
 - , Utara ukuran 72 M
 - , Selatan ukuran 91 M
 - , Timur ukuran 87 + 103 M
 - , Barat ukuran 187 M
 - 8.13. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/169/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama ROSITA HOLPAH dengan ukuran luas tanah 15.946 M2
 - , Utara ukuran 38 + 68 M
 - , Selatan ukuran 132 M
 - , Timur ukuran 143 M
 - , Barat ukuran 125 Mtidak mempunyai kekuatan hukum
9. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik semua surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) atas nama Tergugat I s/d Tergugat VII sebagaimana tersebut dalam petitem no.8.



10. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun juga.
11. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini.
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
13. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat perharinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan ini sejak diucapkan sampai dengan dilaksanakan.
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi.
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau : Memberikan putusan yang adil dan patut menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama **SYAMSU SALADIN, S.H., M.H** dan **DIELASY BUDIARTI, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum SYAMSU SALADIN, S.H., M.H & Rekan, berkantor di Jalan Soetoyo. S Komplek Pondok Indah Jaya Rt.23 No.44 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2017, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Nomor 90/PEN.SK/PDT/2017/PN BJB pada tanggal 20 Juni 2017, untuk **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII** datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama **TJARIANSYAH ASKAR, S.H., M.M.**, pekerjaan Advokat pada Kantor Cabang Cariansyah Askar dan Rekan (Associates), berkantor di Jalan Ir. P. Noor, Ruko No.7 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2017, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Nomor 115/PEN.SK/PDT/2017/PN BJB pada tanggal 3 Agustus 2017 dan **IIN DWI MULIA, S.H.**, pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Cabang Cariansyah Askar dan Rekan (Associates), Jalan Ir. P. Noor, Ruko No.7 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2017, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Nomor 204/PEN.SK/PDT/2017/PN BJB pada tanggal 13 Desember 2017, untuk **Turut Tergugat** datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama **H. RIZANA MIRZA, S.H., M.Kes** dan **GUGUS SUGIARTO, S.H., M.M.**, pekerjaan Pegawai



Negeri Sipil pada Kantor Walikota Banjarbaru, berkantor di Jalan Panglima Batur No.1 Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2018, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Nomor 28/PEN.SK/PDT/2018/PN BJB pada tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan difasilitasi oleh mediator yang bernama **WILGANIA AMMERILIA, S.H.**, berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan tanggal 10 Agustus 2017, Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak sebagaimana laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal 6 September 2017;

Menimbang, oleh karena perdamaian yang dilakukan Penggugat dan Para Tergugat tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan **Penggugat** tertanggal 12 Juni 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I** telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **26 Oktober 2017** yang bunyinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tergugat I dalam hal ini, menanggapi atau dan menjawab untuk menolak dalil – dalil atau alasan Penggugat pada Gugatannya, Perkara No.42/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tgl 15 Juni 2017, sebagai berikut :

1. Bahwa, butir 2 (dua) halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat menyebutkan : Berdasarkan Surat Perjanjian jual beli lahan/tanah , tgl 4 Oktober 2012 antara Penggugat (Muhtarum) dengan Muhammad Yusuf, dilengkapi Surat Pernyataan Pemilik Tanah pada Posita 1.1 s/d 1.8, tgl 19 Desember 2011 ada kuitansi Pembelian dan mulai dari pembelian tanah tersebut sudah dirawat serta dikelola sampai saat ini tanah tersebut dalam Penguasaan Penggugat. Maka dari itu pada kesempatan ini Tergugat I menanggapi, menjawab dan memberi alasan bahwa : Bidang Tanah yang digugat Penggugat tersebut :
 - 1.1. Pembelian dari Muhammad Yusuf memakai kuitansi jual beli yang disebut di Posita 1.1 s/d 1.18, tgl 19 Desember 2011 memang terjadi, tetapi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah (SPPFBT/Sporadik) yang Penggugat Beli bukan SPPFBT / Sporadik yang sah dan berkekuatan Hukum, sebab :
 - 1.2. Sporadik/SPPFBT yang berjumlah 21 (dua puluh satu) ditulis di Gugatan Penggugat pada halaman 2 s/d 6, butir 1.1 s/d 1.21, di atas bidang tanah hak milik ahli waris Tergugat I mempunyai

Halaman 22 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



SPPFBT/Sporadik.

1.2.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

Register.593/160/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 15.430 m²

- Utara ukuran 47 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- Selatan ukuran 68 + 71 m berbatas dengan Rosita Holpah
- Timur ukuran 92 + 60 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
- Barat ukuran 139 m + 36 m berbatas dengan Ahmad Syuri

1.2.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

Register.593/165/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 14.043 m²

- Utara ukuran 71 m berbatas dengan Siti Sarah
- Selatan ukuran 138 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- Timur ukuran 100 m + 84 m berbatas dengan Ahmad

Humaidi

- Barat ukuran 143 m berbatas dengan Rosita Holpah

1.2.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

Register.593/170/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 10.730 m²

- Utara ukuran 0 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- Selatan ukuran 102 m + 38 m berbatas dengan Rosita

Holpah

- Timur ukuran 139 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
- Barat ukuran 58 m + 147 m berbatas dengan Ahmad Syuri

1.2.4. Total Luas ukuran bidang tanah tersebut adalah 15.430 m² +

15.430 m² + 10.730 m² = 41.105 m² (\pm 41.105 ha) dan 3 (tiga)

bidang tanah tersebut telah terdaftar, di Dinas Pendapatan

Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register

No:240/II/001-PBB-PBB/2017 dan No.232/II/001-PBB-

PBB/2017 (Lunas PBB).

1.3. Bahwa SPPFBT/Sporadik Tergugat V mempunyai asal usul atau

Kronologis yang sesuai dengan urutan warisan dari orang tua alm. H.

Durasul bin Andut dan Tergugat V adalah salah satu ahli waris

berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru

No.135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 21 Desember 2016 ahli waris dari

H. Durasul Bin Andut.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

2. Menetapkan :

2.1. Hj. HALIMAH binti ABDUL SYUKUR (istri dari H.



DURASUL);

- 2.2. ABDUL GANI bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);
- 2.3. MUHIDIN bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);
- 2.4. AMINAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandung);
- 2.5. SITI SARAH binti H. DURASUL (anak perempuan

kandung);

- 2.6. MAIMUNAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandung);

- 2.7. AHMAD SANI bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);

- 2.8. WARDANI bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);

- 2.9. NOR HALIMAH binti INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);

- 2.10. ROSITA bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);

- 2.11. AHMAD HOLPALAH/AMAT BANGKING bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);

- 2.12. HAITAMI bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiul awal 1438 Hijriyah oleh kami **H. KHOIRUL HUDDA, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis **DRA. HJ. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy,** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.M.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ, NORHIJAZIAH, S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

H. KHOIRUL HUDDA, S.Ag., S.H

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

HJ. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H**

4. Kesimpulannya Tergugat IV (empat) adalah ahli waris dari 1 bidang tanah warisan dari H. Durasul bin Andut.



5. Bahwa, 1 (satu) bidang tanah Tergugat IV (empat) adalah warisan dari H. Durasul bin Andut dan Tergugat IV (tujuh termasuk ahli warisan dari H. Durasul bin Andut itu berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru no.135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 21 Desember 2016 dalam isi Gugatan Penggugat seharusnya Penggugat menggugat Tergugat ke Pengadilan Agama Banjarbaru bukan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru.
6. Bahwa ke absolutan (mutlak) tentang 1 (satu) bidang tanah warisan itu sudah sesuai dengan Register 1 (satu) bidang tanah yang telah di tetapkan di Pengadilan Agama jadi yang berhak untuk memeriksa dan mengadili 1 (satu) bidang tanah tersebut Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri sehingga bisa dipastikan kalau Gugatan Penggugat tersebut salah Tujuan, maka dengan sendirinya Gugatan Penggugat tersebut bisa dikatakan gugur dari Hukum Perkara dan otomatis dapat ditolak.
7. Bidang tanah tersebut secara Kronologis akan dijelaskan dibawah ini :
 - 7.1. Bahwa H. Durasul bin Andut pemilik bidang tanah sejak tahun 1923 Masehi ± 30 ha, di Sungai Bebatu RT.033 RW.011 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Prov. Kalsel sampai dengan sekarang ini.
 - 7.2. Bidang tanah yang dikelola sebagai tanah perkebunan dan menjadi areal perternakan sapi termasuk dalam Kepemilikan ahli waris.
 - 7.3. Bidang tanah tersebut pernah juga dikuasai oleh seorang Pensiunan Dinas Perkebunan Kotabaru yang bernama Enjang Sutaya, S.P seluas ± 24 ha dan dibuat 13 (tiga belas) SPPFBT/Sporadik pada tanggal 18 November 2008 atas nama Enjang Sutaya S.P dan keluarganya.
 - 7.4. Bahwa Enjang Sutaya, S.P tahu bahwa Pemilik bidang tanah seluas ± 24 ha tersebut adalah hak milik ahli waris H. Durasul bin Andut, bukan Penggugat, maka pada 9 Febuari 2016, 13 (tiga belas) Sporadik bidang tanah itu dikembalikan dan diserahkan oleh Enung H yang mewakili pihak Enjang Sutaya, S.P dan keluarga yang namanya tertulis dalam SPPFBT/Sporadik tersebut kepada Abdul Gani selaku perwakilan dari ahli waris.
 - 7.5. Setelah Pengembalian 13 (tiga Belas) Sporadik/SPPFBT ke ahli waris, Tergugat I dan s/d Tergugat IV kemudian membuat SPPFBT/Sporadik 1 (satu) bidang tanah seperti yang sudah dijelaskan pada butir 1.2.1 s/d 1.2.3 tersebut diatas dan pada Gugatan Penggugat disebutkan juga dihalaman 7 s/d 9, butir 7.13, yaitu SPPFBT/Sporadik yang telah dibuat Tergugat I s/d VII sudah menjadi Hak Milik yang Sah dan berkekuatan



Hukum.

8. Saat Sporadik itu di buat Jabatan Lurah Sungai Tiung masih dijabat bapak Syahbanto Rahajo, BA dan beliau yang telah menandatangani serta memberi Register ke 13 (tiga belas) SPPFBT/Sporadik yang ada di Gugatan Penggugat pada halaman 7 s/d 9 butir 7.1 s/d 8.1 serta Sporadik tersebut memang sudah sesuai dengan Prosedural, dan Administrasi Pemerintahan buktinya :

8.1. Adanya Surat Pemberitahuan/Laporan dari Ibu Enung .H. pada tanggal 9 Febuari 2016 kepada Lurah Sungai Tiung yaitu Bapak Syahbanto Raharjo.

8.2. Adanya Surat Pernyataan dari Enung .H. pada tanggal 9 Febuari 2016 tentang Pengembalian 13 (tiga belas) Sporadik terbitan tanggal 28 November 2008 seluas ± 24 ha kepada Ahli Waris yang di wakili oleh Abdul Gani dan Ahmad Sani.

9. Isi Sporadik/SPPFBT Penggugat yang disebutkan dalam Gugatan halaman 2 s/d 6 butir 1.1 s/d 1.21, terdiri dari 21 (dua puluh satu) SPPFBT/Sporadik yang dibuat pada bidang tanah Hak milik dari Tergugat I s/d VII sebagaimana ditulis dalam Surat Gugatan 21 (dua puluh satu) SPPFBT/Sporadik tersebut tidak Sah dan tidak berkekuatan Hukum (tidak resmi/illegal).

9.1. Pada Sporadik/SPPFBT Penggugat di tulis sebanyak 18 (delapan belas) Sporadik/SPPFBT dengan Posita no. 1.1 s/d 1.18 (halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat) tetapi dalam kenyataannya di Sporadik Gugatan Penggugat tertera SPPFBT butir 1.1 s/d 1.21 halaman 2 s/d 6 dengan ini jelas membuktikan kalau ada 1 (satu) SPPFBT/Sporadik, maka ini juga sudah termasuk Salah Posita dan bisa dikatagorikan Salah Gugat.

9.2. Penggugat membeli bidang tanah 18 (delapan belas) Sporadik dari Muhammad Yusuf dan 1 bidang tanah dari orang lain mejadi 21 (dua puluh satu) bidang tanah dan 1 (tiga) SPPFBT/Sporadik tidak pernah disebutkan oleh Penggugat, maka Sporadik tersebut tidak sah menurut Hukum karena Overlapping dengan bidang tanah Tergugat I s/d VII.

9.2.1. Sebaliknya jika Penggugat merasa dirugikan akibat pembelian bidang tanah dari Muhammad Yusuf, maka Penggugat bisa saja melakukan upaya Hukum juga.

9.2.2. Upaya Hukum yang bisa dilakukan Penggugat kepada Kepemilik Asal bisa melalui Tindak Pidana maupun Perdata sesuai dengan Surat Jual Beli pada tanggal 19 Desember 2011 yang menyatakan ada 18 Sporadik atau dan 21 Sporadik yang



- dibeli di atas bidang tanah Tergugat IV s/d VII.
- 9.3. Bahwa 1 (satu) bidang tanah Tergugat IV tersebut adalah Sah dan berkekuatan Hukum.
 - 9.4. Bahwa Sporadik/SPPFBT Penggugat terdiri atas 21 (dua puluh satu) Sporadik, tetapi Sporadik itu tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum serta batal dari Hukum berdasarkan uraian tersebut di atas.
 10. Butir 3 (tiga) Gugatan Penggugat halaman 6 (enam) berisi penyanggahaan atau dalil - dalil dari Tergugat IV yang berbunyi sebagai berikut :
 - 10.1. Bahwa Tergugat IV tidak mempunyai kewajiban mutlak untuk meminta izin kepada Penggugat, sebab bidang tanah yang diukur tanggal 13 Febuari 2016 sudah di fasilitasi oleh Pihak Kelurahan Sungai Tiung dan alasan Pihak Kelurahan Sungai Tiung memfasilitasi Tergugat adalah :
 - 10.1.1. Bidang Tanah yang diukur adalah bidang tanah yang sah milik Tergugat IV sebagaimana yang telah diuraikan diatas.
 - 10.1.2. Saat Pengukuran bidang tanah milik Tergugat IV dan s/d VII tersebut difasilitasi oleh Pihak Kelurahan dan sudah bisa dipastikan memenuhi syarat Formal Pembuatan Sporadik/SPPFBT.
 - 10.1.3. Sebagaimana isi Surat Gugatan Penggugat diuraikan pada no. 1 dan 2 butir 3 tersebut sudah digugurkan dengan alasan tersebut diatas.
 11. Bahwa dalam butir 4 dan 5 halaman 6 Gugatan Penggugat sebenarnya Hak Turut Tergugat untuk menjawab dan menjelaskannya.
 12. Bahwa dalam butir 6 dan 7 halaman 6 Gugatan Penggugat, Tergugat IV sudah menjawab dan menjelaskan di butir 2 tersebut diatas sesuai dengan Kemilikan, maka bunyi uraian dalam butir 1 s/d 3.2 sesuai dengan Prosedural yang resmi di Kelurahan Sungai Tiung adalah sebagai berikut :
 - 12.1. Permohonan SPPFBT/Sporadik telah sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Administrasi Pemerintah.
 - 12.2. Pengukuran ke bidang tanah yang disengketakan sesuai dengan permohonan Pemohon (Tergugat I s/d VII) SPPFBT/Sporadik oleh Aparat resmi dari Kelurahan Sungai Tiung bersama dengan Ketua RT.033 RW.011 dan 2 orang anggota Polsek Sungai Tiung.
 - 12.3. Melalui Tahapan yang telah disebutkan dalam butir 7.2 diatas halaman 1 (satu) Sporadik Tergugat I s/d Tergugat VII, maka dari Pihak Pemilik bidang tanah beserta Ketua RT dan RW sudah terlebih dahulu menandatangani baru setelah itu dari Pihak Kelurahan Sungai Tiung memberikan Register dan tanda tangan untuk pembuatan Sporadik.



13. Bahwa isi dari butir 6 (enam) halaman 6 (enam) harus dijawab Turut Tergugat dan Tergugat IV juga berhak untuk menjawab sebab itu saling berkaitan dengan :
- 13.1. Turut Tergugat tidak menanggapi Surat Penggugat itu sah – sah saja, karena Penandatanganan Sporadik/SPPFBT Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) bersifat mengetahui dan sebelum Lurah Sungai Tiung menandatangani Sporadik di dahului dengan pengukuran oleh Aparat Kelurahan untuk mengetahui panjang dan lebar serta batas Timur, Barat, Utara, Selatan berikutnya SPPFBT/Sporadik ditandatangani oleh Pemilik bidang tanah diketahui oleh Ketua RT.033 dan Ketua RW.011 serta Lurah Sungai Tiung.
- 13.2. Bahwa Sporadik/SPPFBT milik Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Sungai Tiung sesuai dengan Prosedural yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan ke absahan bidang tanah tersebut.
- 13.3. Bahwa dalam butir 10 halaman 9 dan 10, isi Gugatan Penggugat menyebutkan Kualifikasi SPPFBT/Sporadik Tergugat I s/d Tergugat VII termasuk perbuatan melawan Hukum, tetapi Pernyataan tersebut ditolak dan dibantah karena :
- 13.3.1. SPPFBT/Sporadik Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII baru dibuat tanggal 30 Desember 2016, karena 13 (tiga belas) Sporadik tersebut baru di kembalikan ke ahli waris diantaranya Tergugat IV oleh Pihak Enung H. dan Rekan – rekan kemudian dari Pihak Tergugat I s/d Tergugat VII mengganti dan memperbaharui ulang Sporadik yang terdahulu.
- 13.3.2. Setelah di teliti justru SPPFBT/Sporadik Penggugatlah yang termasuk melawan Hukum, karena dibuat di atas bidang tanah Tergugat I s/d Tergugat VII.
- 13.4. Bahwa dalam butir 2 s/d 7 halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat tersebut di atas telah dibahas, dijawab dan kesemuanya ditolak dengan dalil yang sudah di uraikan diatas. Mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan agar Eksepsi Tergugat IV dapat diterima dan Gugatan Penggugat dapat digugurkan dari Hukum.
15. Bahwa pada butir 8 (delapan) halaman 9 (Sembilan) isi Gugatan Penggugat yang menyebutkan Posita 1 dan Posita 2 SPPFBT/Sporadik di mikili Penggugat mulai dari tahun 1982 s/d tahun 2012, sedangkan SPPFBT/Sporadik Tergugat I s/d Tergugat VII dibuat pada tahun 2016 dengan begitu Tergugat IV telah menjawab dan menjelaskan secara rinci pada butir 1



s/d 3.2. Pada tanggal 30 Desember 2016 telah dibuat penggantian 13 (tiga) SPPFBT/Sporadik dengan luas \pm 24 ha tanggal 18 November 2008 atas nama Enung. H. dan kawan – kawan yang dicabut serta dikembalikan ke ahli waris termasuk Tergugat VII (tujuh).

16. Bahwa bunyi Gugatan Penggugat dalam butir 9 halaman 9 (Sembilan) menyebutkan bidang tanah tersebut overlapping/tumpang tindih dengan SPPFBT/Sporadik yang dimiliki Penggugat sehingga tidak sah, karena sudah ada terdahulunya kepunyaan Penggugat. Keterangan atau bunyi Gugatan sebagai Turut Tergugat punya kapasitas untuk menjawab tetapi Tergugat VI (tujuh) dapat juga dibenarkan untuk menjawab Gugatan tersebut :

16.1. Bahwa tidaklah menjadi ukuran pasti dan berkekuatan Hukum yang sah untuk Sporadik/SPPFBT yang lebih dahulu di buat, karena asal usul dari bidang tanah tersebutlah yang bisa menentukan sah atau tidaknya Sporadik/SPPFBT menurut Hukum.

16.2. Kronologis bidang tanah Tergugat IV sangat jelas asal usul berbeda dengan Sporadik Penggugat yang asal usul bidang tanah tersebut tidak dapat dipastikan dengan jelas dan sebelum Penggugat membeli bidang tanah tersebut oleh Pihak Penjual bidang tanah tersebut sudah dibuat Sporadik/SPPFBT kemudian setelah tanah tersebut dibeli oleh Pihak Penggugat, maka Pihak Penggugat membuat Sporadik/SPPFBT baru.

16.3. Setelah mempelajari Kronologis bidang tanah Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) bisa dipastikan kalau mereka adalah Pemilik 13 (tiga belas) Sporadik yang sah sedangkan bidang tanah yang dikuasai Penggugat sebanyak 21 (dua puluh satu) Sporadik tidak sah karena overlapping dengan bidang tanah Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh).

16.4. Penggugat menyatakan kalau SPPFBT/Sporadik yang dimilikinya sudah terdata dalam Database Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Pernyataan tersebut sebenarnya keliru karena :

16.4.1. Data yang tersimpan dalam Database sebenarnya untuk Kontekstual Pembuatan Sertifikat, sebab Sertifikat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru sedangkan yang dibahas Penggugat tentang Sporadik/SPPFBT bukan Sertifikat.

16.4.2. Bahwa isi dari Sporadik/SPPFBT tanah yang dibeli Penggugat dari Muhammad Yusuf pada tanggal 19 Desember 2011 hanya diketahui, ditandatangani dan diberikan Register



oleh Pihak Lurah Sungai Tiung. Penggugat keliru menyebutkan Kelurahan mempunyai Database untuk Sporadik/SPPFBT padahal Kelurahan Sungai Tiung sama sekali tidak mempunyai Database jadi jelas dalil Penggugat pada butir 9 (Sembilan) tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

17. Bahwa dalam butir II halaman 10 Gugatan Penggugat, ternyata bidang tanah Penggugat mengalami Overlapping di atas bidang tanah Tergugat I s/d Tergugat VII dengan demikian sesuai dengan bantahan yang di uraikan oleh Tergugat IV pada butir 1 s/d 11.3 tersebut di atas 21 (dua puluh satu) Sporadik tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum.

18. Bahwa isi dari Gugatan Penggugat tidak sempurna, karena :

18.1. Gugatan Penggugat tidak lengkap, karena para Pihak yang ikut menandatangani Sporadik tersebut tidak ikut di gugat (Ketua RT.033, Ketua RW.011 dan Syahbanto Raharjo, B.A mantan Lurah Sungai Tiung).

18.2. Pada Gugatan Penggugat hanya menggugat ahli waris Tergugat I s/d Tergugat VII, tetapi Penggugat lupa bahwa yang menandatangani 13 (tiga belas) Sporadik pada tanggal 30 Desember 2016 juga ada Pihak lain selain Lurah Sungai Tiung yaitu Ketua RT.033 dan Ketua RW.011 yang juga harus digugat karena ikut mengetahui serta menandatangani SPPFBT/Sporadik, karena itu Gugatan Penggugat masuk dalam kategori : Gugatan Perkara dengan No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017 tidak sempurna sebab para Pihak yang di Gugat kurang lengkap.

19. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel), karena :

19.1. Dalam isi Gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara rinci mengenai batas – batas tanah yang di akui sebagai milik Penggugat sehingga membuat isi gugatan Penggugat tidak jelas.

19.2. Maksud dari Gugatan Penggugat tidak jelas sebab pada 21 (dua puluh) Sporadik Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas timur, barat, utara dan selatan bidang tanah tersebut.

19.3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya, tidak menyebut atau menjelaskan batas-batas sehamparan bidang tanah yang disengketakan tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17-04-1985, Gugatan Penggugat, jadi kabur/tidak jelas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2017, dapat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

20. Bahwa, Tergugat IV Zainullaah ahli wari, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Perkara No. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 13 April 2017, berbunyi :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Kuasa Pemohon.
2. Menyatakan Perkara Gugatan Perdata No. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tersebut dicatat dan dicoret dari Register Induk Gugatan pada Pengadilan Negeri.
3. Membayar biaya Perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari KAMIS, tanggal 13 APRIL 2017 oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA, S.H dan WILGANIA AMMERILIA M, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RUDY FRAYITNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H

HAKIM ANGGOTA

dto

HAKIM ANGGOTA

dto

M. AULIA REZA UTAMA, S.H

PANITERA PENGGANTI

dto

WILGANIA AMMERILIA M, S.H

RUDY FRAYITNO, SH

21. Bahwa Gugatan Penggugat Perkara No. 47.Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15-5-2017 termasuk dalam kategori "Nebis and Idem" (perkara yang sudah ada penetapan tidak bisa digugat lagi). Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 13 April 2017 sudah ada Penetapan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut. Karena Penetapan kedudukan Hukumannya sama dengan keputusan perkara tersebut dan sudah inkrah (berkekuatan hukum),

Halaman 31 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga konsekuensinya perkara tersebut gugur demi hukum, maka Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.BJb seluruhnya dapat ditolak.

22. Bahwa Gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb dan Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.BJb tanggal 13 April 2017 subjek dan objek Hukumnya sama, yang dimaksud sama adalah :

22.1. Bahwa kedua Perkara bidang tanah orang yang digugat Tergugat IV Abdul Gani yaitu ahli waris dari H. Durasil bin Andut.

22.2. Bahwa Kedua Perkara bidang tanah sebanyak 1 (satu) SPPFBT/Sporadiknya sama, di Desa Bebatu Sungai Tengah RT. 033, RW.011, Kelurahan Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Prov. Kalsel (subjek hukum dan objek hukum sudah pernah diperkara no. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb.

22.3. Bahwa menurut Hukum Perdata jika subjek dan objek hukumnya sama untuk Pengajuan Gugatan Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, 13 April 2017 dan Gugatan Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017, maka untuk Gugatan Perkara dengan No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017 tersebut seluruhnya harus ditolak.

23. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I s/d VII dalam satu Surat Gugatan, menurut Hukum Perdata tidak dibenarkan untuk menggugat, sebagaimana isi Gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb tanggal 15 Juni 2017 seharusnya Penggugat menggugat Tergugat Siti Sarah sendiri, dan bidang tanah yang digugat bidang tanah Hak Milik atau dikuasai Tergugat tersebut tidak dibenarkan sehamparan bidang tanah dengan 13 (tiga belas) Sporadik, jika digabung sudah jelas gugatannya kabur seperti yang diuraikan pada butir 14 tersebut diatas.

24. Penggugat menggugat, Jabatan Lurah Sungai Tiung bukan Syahbanto Raharjo. Dalam Gugatan Penggugat butir 8 (delapan) dihalaman IV (empat) yang menyebutkan : "Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Kota banjarbaru, Cq Kantor Kecamatan Cempaka, Cq Kantor Lurah Sungai Tiung.

24.1. Bahwa menjawab ini kapasitas Turut Tergugat tetapi tidak salah jika Tergugat IV mengkritisi atau menolak subjek Hukum Gugatan Penggugat, sebab menurut Ranah Hukum yang digugat adalah jabatan bukan kantor jika kantor itu benda mati tidak berfungsi, seharusnya gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb tersebut adalah.

24.2. Bahwa Lurah Sungai Tiung tersebut Tergugat bukan Turut Tergugat



- sebab 1 (satu) SPPFBT/Sporadik Tergugat IV (empat) dan 12 (dua belas) SPPFBT /Sporadik Tergugat I s/d VII, tidak berkekuatan hukum kalau tidak ditanda tangani dan ada Register dari Lurah Sungai Tiung.
- 24.3. Bahwa format yang seharusnya Gugatan butir 8(delapan) tersebut seharusnya berbunyi : "Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Kalsel, Cq Pemerintah Kota Banjarbaru (Pemko Banjarbaru), Cq Camat Kec. Cempaka Cq Lurah Sungai Tiung, selaku Tergugat bandingkan dengan format butir 18 diatas, sangat tidak relevan dengan format tujuan Gugatan Penggugat karena yang digugat jabatan kantor sedangkan kantor benda mati tidak ada kaitan Hukumnya, maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb ini Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau tidak ditentukan.
25. Bahwa butir 12 halaman 10 Gugatan Penggugat yang memohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru, meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut.
- 25.1. Bahwa, Tergugat IV atas pernyataan atau dalil tersebut menolak keras dan sebaliknya justru memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dapat meletakkan sita jaminan 21 (dua puluh satu) SPPFBT/Sporadik atas bidang tanah yang dikuasai Penggugat di Desa Bebatu Sungai Tengah RT. 033 RW. 011 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Prov. Kalsel tersebut.
- 25.2. Bahwa Tergugat IV meletakkan Sita jaminan sebuah rumah Hak Milik Penggugat di Banjarbaru, Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT. 24 RW.05 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Kota Banjarbaru Prov. Kalsel.
26. Bahwa butir 13 (tiga belas) Tergugat I s/d VII dikenakan Dwangson oleh Penggugat, maka dalil - dalil tersebut ditolak keras dan sebaliknya melalui Majelis Hakim Tergugat IV Menolak Dwangson justru Penggugat wajib membayar uang paksa jika tidak menghormati atau mentaati Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan membayar Tanggung Renteng kepada Tergugat IV Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, jika lalai mematuhi putusan, berlaku sejak Pembaca Putusan Perkara No. 42/Pdt.G/2017/PN.Bjb tersebut.
27. Bahwa alasan dan butir yang diajukan dalam Gugatan di Persidangan oleh Tergugat IV diputusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun Penggugat masih melakukan upaya Verzet banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).



28. Bahwa mengacu ke butir I s/d 18 Eksepsi Tergugat IV pada perkara ini, memohon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb tanggal 15 Juni 2017 berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Mengabulkan Pengambilan 13 (tiga belas) bidang tanah, Sporadik dalam keadaan semula dan baik.
4. Mengabulkan untuk meletakkan sita jaminan Tergugat :
 - 4.1. Sporadik 21 (dua puluh satu) Sporadik bidang tanah kepemilikan Penggugat.
 - 4.2. Sebuah rumah Penggugat di Banjarbaru, Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT. 24 RW.05 Kel. Kemuning, Kota Banjarbaru, Prov Kalsel.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa jawaban di Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara, seperti yang diuraikan dibawah ini :
 - 1.1. Tergugat I s/d VII menjadi Tergugat Konvensi sedangkan Penggugat menjadi Penggugat Konvensi.
2. Bahwa Tergugat Konvensi I s/d VII menolak seluruh dalil – dalil (alasan) dari Gugatan Penggugat Konvensi, untuk seluruhnya.
3. Bahwa menurut Hukum Sporadik/SPPFBT 13 (tiga) bidang tanah tersebut benar dan sah sebagai Hak milik dari Tergugat Konvensi I s/d VII.
 - 3.1. Terdaftar 3 (tiga) bidang tanah tersebut, di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:240/II/001-PBB-PBB/2017 dan No.232/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
 - 3.1.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/160/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 15.430 m²
 - Utara ukuran 47 m berbatas dengan Ahmad Syuri
 - Selatan ukuran 68 + 71 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - Timur ukuran 92 + 60 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
 - Barat ukuran 139 m + 36 m berbatas dengan Ahmad Syuri
 - 3.1.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/165/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 14.043 m²
 - Utara ukuran 71 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 138 m berbatas dengan Ahmad Syuri
 - Timur ukuran 100 m + 84 m berbatas dengan Ahmad



- Humaidi
- Barat ukuran 143 m berbatas dengan Rosita Holpah
- 3.1.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/170/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 10.730 m²
- Utara ukuran 0 m berbatas dengan Ahmad Syuri
 - Selatan ukuran 102 m + 38 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - Timur ukuran 139 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
 - Barat ukuran 58 m + 147 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- 3.2. Bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas
Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017,
Register No:0234/II/001-PBB-PBB/2017 dan No.0238/II/001-PBB-
PBB/2017 serta No.237/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.2.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/161/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.372 m²
- Utara ukuran 102 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 125 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - Barat ukuran 119 m berbatas dengan Abdul Aziz Misfir H
- 3.2.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/162/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.071 m²
- Utara ukuran 111 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Selatan ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 125 m berbatas dengan Zainullah dan Abdul Gani
 - Barat ukuran 119 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- 3.2.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/172/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.100 m²
- Utara ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Selatan ukuran 111 m + 15 m berbatas dengan Zainullah dan Abdul Gani
 - Timur ukuran 110 m berbatas dengan Sela Royani
 - Barat ukuran 28 m + 80 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- 3.3. Bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas
Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017
Register No.0241/II/001-PBB-PBB/2017, Register No.0242/II/001-PBB-
PBB/2017, dan No.0235/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.3.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)



Register.593/163/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 13.937 m²

- Utara ukuran 138 m berbatas dengan Siti Sarah
- Selatan ukuran 132 m berbatas dengan Ahmad Sani
- Timur ukuran 31 + 54 + 43 m berbatas dengan M Syahrani dan H. Arjani
- Barat ukuran 115 m berbatas dengan Sela Royani

3.3.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

Register.593/164/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 15.711 m²

- Utara ukuran 132 + 55 m berbatas dengan Ahmad Sani dan H. Arjani
- Selatan ukuran 186 m berbatas dengan Ahmad Sani
- Timur ukuran 66 + 40 m berbatas dengan Harjani
- Barat ukuran 87 m berbatas dengan Syarkawi

3.3.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

Register.593/171/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 15.611 m²

- Utara ukuran 186 m² berbatas dengan Ahmad Sani
- Selatan ukuran 159 m² berbatas dengan Abdul Gani
- Timur ukuran 78 m² berbatas dengan Jarkani
- Barat ukuran 103m² berbatas dengan Syarkawi

3.4. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0233/II/001-PBB-PBB/2017 Lunas PBB.

3.4.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic)

Register.593/166/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ZAINULLAH** dengan ukuran luas 15.698 m²

- Utara ukuran 15 + 52 m berbatas dengan Abdul Gani dan Sela Royani
- Selatan ukuran 100 m berbatas dengan Abdul Gani
- Timur ukuran 187 m berbatas dengan Syarkawi
- Barat ukuran 189 m berbatas dengan Abdul Gani

3.5. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0273/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).

3.5.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic)

Register.593/167/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SELA ROYANI** dengan ukuran luas 14.400 m²

- Utara ukuran 132 m berbatas dengan Rosita Holpah
- Selatan ukuran 52 + 72 m berbatas dengan Zainullah dan Syarkawi



- Timur ukuran 115 m berbatas dengan Ahmad Sani
- Barat ukuran 110 m berbatas dengan Abdul Gani
- 3.6. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0236/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.6.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic) Register.593/168/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SYARKANI** dengan ukuran luas 15.362 m²
 - Utara ukuran 72 m berbatas dengan Sela Royani
 - Selatan ukuran 91 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 87 + 103 m berbatas dengan Ahmad Sani
 - Barat ukuran 187 m berbatas dengan Zainullah
- 3.7. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0244/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.7.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic) No. 593/169/PEM Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ROSITA HOLPAH** dengan ukuran luas 15.362 m²
 - Utara ukuran 38 + 68 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 132 m berbatas dengan Sela Royani
 - Timur ukuran 143 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Barat ukuran 125 m berbatas dengan Abdul Gani
- 4. Bahwa Tergugat Konvensi I s/d VII adalah ahli waris dari H.Durasul bin Andut yang mengajukan Permohonan Hak atas 13 (tiga belas) Sporadik/SPPFBT bidang tanah tersebut. Berdasarkan Penetapan status ahli waris di Pengadilan Agama No.135/Pdt.p/2016/PA.Bjb, tanggal 21 Desember 2016, maka :
 - 4.1. Ke absolutan (mutlak) Gugatan Penggugat Konvensi seharusnya ke Pengadilan Agama Banjarbaru.
 - 4.2. Gugatan Penggugat Konvensi kurang lengkap dan tidak jelas serta salah tempat menggugat.
- 5. Bahwa 13 (tiga belas) Sporadik/SPPFBT Tergugat Konvensi didapatkan dari bidang tanah Warisan Alm. H. Durasul bin Andut.
 - 5.1. Kronologis Pindahan daan Pengembalian Kepemilikan bidang tanah milik ahli waris.
 - 5.2. Proses Pengalihan Kepemilikan bidang tanah telah terbit 13 (tiga belas) lembar Surat Sporadik dari Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka.
 - 5.3. Surat Pemberitahuan/Laporan dari Ibu Enung . H. pada tanggal 9 Febuari 2016 diserahkan kepada Bapak Syahbanto Raharjo, BA selaku Lurah Sungai Tiung.
 - 5.4. Menyerahkan Surat Pernyataan Pencabutan Pembatalan dan



Pengembalian 13 (tiga belas) Sporadik atas nama Enung H. dan Pemegang Sporadik lainnya kepada Abdul Gani dan Sani sebagai perwakilan dari ahli waris pada tanggal 9 Febuari 2016 Jo 10 Febuari 2016.

6. Bahwa Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 juni 2017 adalah Nebis and Idem (Perkara sudah sakral) yaitu dalam Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 13 April 2017 sudah ada Penetapan Subjek dan Objek Hukum yang sama sehingga Perkara tersebut Gugur dari Hukum.
7. Bahwa Sporadik 8 (delapan) bidang tanah yang dibeli Penggugat dari Muhhamad Yusuf dan 3 (tiga) Sporadik lainnya dapat dikatakan batal dari Hukum, karena Overlapping dengan 3 (tiga) Sporadik bidang tanah milik Tergugat Konvensi I (satu) dan 10 (sepuluh) Sporadik Milik Tergugat Konvensi II s/d VII sah menurut Hukum.
8. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi :
 - 8.1. Tidak sempurna dan kurang para pihak.
 - 8.2. Gugatan Kabur (tidak Jelas).
9. Bahwa sesuai Pasal 574 KUHPerdara "Pemilik barang berhak menuntut siapapun yang menguasai barang tersebut supaya dapat mengembalikan dalam keadaan sebagaimana adanya."
 - 9.1. Penggugat Konvensi telah menguasai 3 (tiga) Sporadik bidang tanah Tergugat Konvensi I dan 10 (sepuluh) Tergugat II s/d VII dan diharapkan Penggugat dapat secepatnya mengembalikan bidang tanah tersebut kepada Pihak Tergugat Konvensi.
 - 9.2. Meletakkan Sita Jaminan 21 (dua puluh satu) Sporadik Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi I dan Tergugat II s/d VII.

Dalam Rekonvensi (Gugatan Balik).

Dalil – dalil yang dipergunakan di Konvensi dianggap bisa dipergunakan kembali dalam Rekonvensi (Gugatan Balik) dan pada Rekonvensi Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, maka :

1. Gugatan Tergugat Rekonvensi tidak sempurna dan kurang pihak yang digugat.
2. Gugatan Tergugat Rekonvensi salah gugat dan salah alamat karena wewenang untuk memeriksa dan mengadili keabsolutan Perkara bidang tanah warisan tersebut adalah Pengadilan Agama Banjarbaru dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru No.135/Pdt.P/2016/PA.Bjb pada tanggal 21 Desember 2016 Penggugat Rekonvensi I s/d VII adalah ahli waris yang sah.



3. Bahwa dengan beberapa alasan atau dari pada Eksepsi Penggugat Rekonvensi bidang tanah tersebut sah dan berkekuatan Hukum, sedangkan bidang tanah Tergugat Rekonvensi terdiri dari 21 (dua puluh satu) Sporadik tersebut tidak sah menurut Hukum (ilegal), karena pembuatan Sporadik diatas bidang tanah Hak Milik Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa Gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut :
 - 4.1. Kabur atau tidak jelas batas keseluruhan dan Gugatan sehampanan, seharusnya satu persatu.
 - 4.2. Gugatan Tergugat Rekonvensi Nebis dan Idem (sudah ada) Penetapan Majelis Hakim No:17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, Penetapan sama Kekuatan Hukumnya dengan Putusan dan sudah berkekuatan Hukum atau sudaah Inkrah.
5. Bahwa Penguasaan Bidang Tanah Penggugat Rekonvensi telah dikuasai Tergugat Rekonvensi sejak 4 Oktober 2012 (Surat Gugatan halaman 6 butir 2) sampai dengan sekarang (Gugatan didaftarkan tanggal 15 Juni 2017) \pm 5 tahun (60 bulan) Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan menguasai hak milik Penggugat Rekonvensi \pm 41.105 m² (41.105 ha).

Selama itu pula, Penggugat Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan Bidang Tanaah tersebut. Maka sangat wajar dan tepat harus mengganti kerugian yang di Konvensasi ke nilai uang yang dibayar kontan kepada Penggugat Rekonvensi.

Sejumlah :

 - 5.1. Nilai Rill (Nyata) Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 5.2. Nilai Imaterial dinilai yang tidak dapat di buat bukti pengeluaran, seperti waktu, tenaga dan pikiran terkuras, transportasi, dan akomodasi serta konsumsi untuk mengurus bidang tanah tersebut, dan administrasi khusus dan umum, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - 5.3. Nilai Rill dan Imaterial Rp. 300.000.000,- + Rp. 500.000.000,- totalnya berjumlah RP.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
6. Bahwa sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut. Tergugat Rekonvensi meletakkan sita jaminan bidang tanah dan Penggugat menyita 21 (dua puluh satu) bidang tanah Sporadik yang termuat dihalaman 2 s/d 5, butir 1.1 s/d 1.4, pada Gugatan Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 574 KUHPERDATA Pemilik Barang Berhak menuntut siapapun yang menguasai barang supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.



- 7.1. Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan 13 (tiga belas) bidang tanah kepunyaan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sebagaimana adanya kepada Penggugat Rekonvensi.
- 7.2. Beberapa bidang tanah 13 (tiga belas) Sporadik Hak Milik Penggugat Rekonvensi luasnya $\pm 41.105 \text{ m}^2$ (41.105 ha) harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi.
- 7.3. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengembalikan 13 (tiga belas) bidang tanah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, juga mengganti kerugian sebagaimana telah disebutkan pada butir 4.1 s/d 5 tersebut diatas.
8. Bahwa Sita Jaminan sah dan berharga untuk menjaga agar tidak dipindahkan Kepemilikan yang disengketa, dimohon dapat meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu. Barang – barang berupa rumah Tergugat Rekonvensi di Banjarbaru terletak di Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT.24 RW.05, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Prov. Kalsel.

Dalam Pokok Perkara

1. Primer

- 1.1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 1.2. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 1.3. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum bidang tanah Tergugat tersebut.
- 1.4. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak, kabur dan mutlak (absolut) diwenangkan ke Pengadilan Agama Banjarbaru, karena bidang tanah tersebut Kepemilikan Ahli Waris sesuai Penetapan Pengadilan Agama Negeri Banjarbaru No:135/Pdt.P/2016/PA.Bjb.
- 1.5. Menyatakan dan menolak 21 (dua puluh satu) bidang tanah yang dimiliki Penggugat tidak sah menurut Hukum, karena Sporadiknya diatas tanah yang ber Sporadik Kepunyaan Tergugat.
- 1.6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Bidang Tanah yang di Kuasai, dalam keadaann semula sejumlah 41.105 m^2 (41.105 ha) kepada Penggugat Rekonvensi.
- 1.7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kerugian selama 5 tahun hak milik di kuasai Tergugat Rekonvensi.
- 1.8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya Perkara untuk seluruhnya.
- 1.9. Meletakkan Sita Jaminan sebuah rumah milik Tergugat Rekonvensi, terletak di Banjarbaru, Jl. Sumber Ilmu, Guntung Pinang RT.24 RW.05, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru, Prov. Kalsel.
- 1.10. Tergugat Konvensi membayar kerugian Rp. 800.000.000,- (delapan



ratus juta rupiah) kontan kepada Penggugat Rekonvensi dianggap patut, karena telah menguasai ± 5 tahun, bidang tanah Penggugat Rekonvensi.

1.11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun timbul Verzet banding maupun kasasi.

2. Subsider.

2.1. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon Peradilan yang baik dan Putusan tidak merugikan Tergugat. Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi.

2.2. Ex Aequo Et Bono Eksepsi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II** telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **26 Oktober 2017** yang bunyinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tergugat II dalam hal ini, menanggapi atau dan menjawab untuk menolak dalil – dalil atau alasan Penggugat pada Gugatannya, Perkara No.42/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tgl 15 Juni 2017, sebagai berikut :

1. Bahwa, butir 2 (dua) halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat menyebutkan : Berdasarkan Surat Perjanjian jual beli lahan/tanah , tgl 4 Oktober 2012 antara Penggugat (Muhtarum) dengan Muhammad Yusuf, dilengkapi Surat Pernyataan Pemilik Tanah pada Posita 1.1 s/d 1.8, tgl 19 Desember 2011 ada kuitansi Pembelian dan mulai dari pembelian tanah tersebut sudah dirawat serta dikelola sampai saat ini tanah tersebut dalam Penguasaan Penggugat. Maka dari itu pada kesempatan ini Tergugat I (satu) menanggapi, menjawab dan memberi alasan bahwa : Bidang Tanah yang digugat Penggugat tersebut :

1.1. Pembelian dari Muhammad Yusuf memakai kuitansi jual beli yang disebut di Posita 1.1 s/d 1.18, tgl 19 Desember 2011 memang terjadi, tetapi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah (SPPFBT/Sporadik) yang Penggugat Beli bukan SPPFBT / Sporadik yang sah dan berkekuatan Hukum, sebab :

1.2. Sporadik/SPPFBT yang berjumlah 21 (dua puluh satu) ditulis di Gugatan Penggugat pada halaman 2 s/d 6, butir 1.1 s/d 1.21, di atas bidang tanah hak milik ahli waris Tergugat I (satu) mempunyai SPPFBT/Sporadik.

1.2.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/161/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.372 m²



- Utara ukuran 102 m berbatas dengan Siti Sarah
- Selatan ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
- Timur ukuran 125 m berbatas dengan Rosita Holpah

- Barat ukuran 119 m berbatas dengan Abdul Aziz Misfir H

1.2.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

Register.593/162/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.071 m²

- Utara ukuran 111 m berbatas dengan Abdul Gani
- Selatan ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
- Timur ukuran 125 m berbatas dengan Zainullah dan Abdul Gani

1.2.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

Register.593/172/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.100 m²

- Utara ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
- Selatan ukuran 111 + 15 m berbatas dengan Zainullah dan Abdul Gani
- Timur ukuran 110 m berbatas dengan Sela Royani
- Barat ukuran 28 + 80 m berbatas dengan Ahmad Syuri

1.2.4. Total luas ukuran bidang tanah tersebut adalah 15.372 m² +

15.100 m² = 45.543 m² (45.543 ha) dan 3 (tiga) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017, Register No:0234/II/001-PBB-PBB/2017 dan No.0238/II/001-PBB-PBB/2017 serta No.237/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).

- 1.3. Bahwa SPPFBT/Sporadik Tergugat V mempunyai asal usul atau Kronologis yang sesuai dengan urutan warisan dari orang tua alm. H. Durasul bin Andut dan Tergugat V adalah salah satu ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru No.135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 21 Desember 2016 ahli waris dari H. Durasul Bin Andut.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

2. Menetapkan :

- 2.1. Hj. HALIMAH binti ABDUL SYUKUR (istri dari H. DURASUL);
- 2.2. ABDUL GANI bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);
- 2.3. MUHIDIN bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);
- 2.4. AMINAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandung);
- 2.5. SITI SARAH binti H. DURASUL (anak perempuan)



- kandung);
- 2.6. MAIMUNAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandung);
- 2.7. AHMAD SANI bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);
- 2.8. WARDANI bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);
- 2.9. NOR HALIMAH binti INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);
- 2.10. ROSITA bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);
- 2.11. AHMAD HOLPALAH/AMAT BANGKING bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);
- 2.12. HAITAMI bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiul awal 1438 Hijriyah oleh kami **H. KHOIRUL HUDDA, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis **DRA. HJ. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy,** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.M.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ, NORHIJAZIAH, S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

H. KHOIRUL HUDDA, S.Ag., S.H

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

HJ. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy H. EDI HUDIATA, Lc., M.H

4. Kesimpulannya Tergugat IV (empat) adalah ahli waris dari 1 bidang tanah warisan dari H. Durasul bin Andut.
5. Bahwa, 1 (satu) bidang tanah Tergugat IV (empat) adalah warisan dari H. Durasul bin Andut dan Tergugat IV (tujuh termasuk ahli waris dari H. Durasul bin Andut itu berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru no.135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 21 Desember 2016 dalam isi Gugatan



Penggugat seharusnya Penggugat menggugat Tergugat ke Pengadilan Agama Banjarbaru bukan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru.

6. Bahwa ke absolutan (mutlak) tentang 1 (satu) bidang tanah warisan itu sudah sesuai dengan Register 1 (satu) bidang tanah yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama jadi yang berhak untuk memeriksa dan mengadili 1 (satu) bidang tanah tersebut Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri sehingga bisa dipastikan kalau Gugatan Penggugat tersebut salah Tujuan, maka dengan sendirinya Gugatan Penggugat tersebut bisa dikatakan gugur dari Hukum Perkara dan otomatis dapat ditolak.
7. Bidang tanah tersebut secara Kronologis akan dijelaskan dibawah ini :
 - 7.1. Bahwa H. Durasul bin Andut pemilik bidang tanah sejak tahun 1923 Masehi ± 30 ha, di Sungai Bebatu RT.033 RW.011 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Prov. Kalsel sampai dengan sekarang ini.
 - 7.2. Bidang tanah yang dikelola sebagai tanah perkebunan dan menjadi areal perternakan sapi termasuk dalam Kepemilikan ahli waris.
 - 7.3. Bidang tanah tersebut pernah juga dikuasai oleh seorang Pensiunan Dinas Perkebunan Kotabaru yang bernama Enjang Sutaya, S.P seluas ± 24 ha dan dibuat 13 (tiga belas) SPPFBT/Sporadik padatanggal 18 November 2008 atas nama Enjang Sutaya S.P dan keluarganya.
 - 7.4. Bahwa Enjang Sutaya, S.P tahu bahwa Pemilik bidang tanah seluas ± 24 ha tersebut adalah hak milik ahli waris H. Durasul bin Andut, bukan Penggugat, maka pada 9 Febuari 2016, 13 (tiga belas) Sporadik bidang tanah itu dikembalikan dan diserahkan oleh Enung H yang mewakili pihak Enjang Sutaya, S.P dan keluarga yang namanya tertulis dalam SPPFBT/Sporadik tersebut kepada Abdul Gani selaku perwakilan dari ahli waris.
 - 7.5. Setelah Pengembalian 13 (tiga Belas) Sporadik/SPPFBT ke ahli waris, Tergugat I dan s/d Tergugat IV kemudian membuat SPPFBT/Sporadik 1 (satu) bidang tanah seperti yang sudah dijelaskan pada butir 1.2.1 s/d 1.2.3 tersebut diatas dan pada Gugatan Penggugat disebutkan juga dihalaman 7 s/d 9, butir 7.13, yaitu SPPFBT/Sporadik yang telah dibuat Tergugat I s/d VII sudah menjadi Hak Milik yang Sah dan berkekuatan Hukum.
8. Saat Sporadik itu di buat Jabatan Lurah Sungai Tiung masih di jabat bapak Syahbanto Rahajo, BA dan beliauah yang telah menandatangani serta memberi Register ke 13 (tiga belas) SPPFBT/Sporadik yang ada di Gugatan Penggugat pada halaman 7 s/d 9 butir 7.1 s/d 8.1 serta Sporadik tersebut

Halaman 44 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



memang sudah sesuai dengan Prosedural, dan Administrasi Pemerintahan buktinya :

- 8.1. Adanya Surat Pemberitahuan/Laporan dari Ibu Enung .H. pada tanggal 9 Februari 2016 kepada Lurah Sungai Tiung yaitu Bapak Syahbanto Raharjo.
- 8.2. Adanya Surat Pernyataan dari Enung .H. pada tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengembalian 13 (tiga belas) Sporadik terbitan tanggal 28 November 2008 seluas ± 24 ha kepada Ahli Waris yang di wakili oleh Abdul Gani dan Ahmad Sani.
9. Isi Sporadik/SPPFBT Penggugat yang disebutkan dalam Gugatan halaman 2 s/d 6 butir 1.1 s/d 1.21, terdiri dari 21 (dua puluh satu) SPPFBT/Sporadik yang dibuat pada bidang tanah Hak milik dari Tergugat I s/d VII sebagaimana ditulis dalam Surat Gugatan 21 (dua puluh satu) SPPFBT/Sporadik tersebut tidak Sah dan tidak berkekuatan Hukum (tidak resmi/illegal).
 - 9.1. Pada Sporadik/SPPFBT Penggugat di tulis sebanyak 18 (delapan belas) Sporadik/SPPFBT dengan Posita no. 1.1 s/d 1.18 (halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat) tetapi dalam kenyataannya di Sporadik Gugatan Penggugat tertera SPPFBT butir 1.1 s/d 1.21 halaman 2 s/d 6 dengan ini jelas membuktikan kalau ada 1 (satu) SPPFBT/Sporadik, maka ini juga sudah termasuk Salah Posita dan bisa dikatagorikan Salah Gugat.
 - 9.2. Penggugat membeli bidang tanah 18 (delapan belas) Sporadik dari Muhammad Yusuf dan 1 bidang tanah dari orang lain mejadi 21 (dua puluh satu) bidang tanah dan 1 (tiga) SPPFBT/Sporadik tidak pernah disebutkan oleh Penggugat, maka Sporadik tersebut tidak sah menurut Hukum karena Overlapping dengan bidang tanah Tergugat I s/d VII.
 - 9.2.1. Sebaliknya jika Penggugat merasa dirugikan akibat pembelian bidang tanah dari Muhammad Yusuf, maka Penggugat bisa saja melakukan upaya Hukum juga.
 - 9.2.2. Upaya Hukum yang bisa dilakukan Penggugat kepada Kepemilik Asal bisa melalui Tindak Pidana maupun Perdata sesuai dengan Surat Jual Beli pada tanggal 19 Desember 2011 yang menyatakan ada 18 Sporadik atau dan 21 Sporadik yang dibeli di atas bidang tanah Tergugat IV s/d VII.
 - 9.3. Bahwa 1 (satu) bidang tanah Tergugat IV tersebut adalah Sah dan berkekuatan Hukum.
 - 9.4. Bahwa Sporadik/SPPFBT Penggugat terdiri atas 21 (dua puluh satu) Sporadik, tetapi Sporadik itu tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum



serta batal dari Hukum berdasarkan uraian tersebut di atas.

10. Butir 3 (tiga) Gugatan Penggugat halaman 6 (enam) berisi penyanggahaan atau dalil - dalil dari Tergugat IV yang berbunyi sebagai berikut :

10.1. Bahwa Tergugat IV tidak mempunyai kewajiban mutlak untuk meminta izin kepada Penggugat, sebab bidang tanah yang diukur tanggal 13 Febuari 2016 sudah di fasilitasi oleh Pihak Kelurahan Sungai Tiung dan alasan Pihak Kelurahan Sungai Tiung memfasilitasi Tergugat adalah :

- 10.1.1. Bidang Tanah yang diukur adalah bidang tanah yang sah milik Tergugat IV sebagaimana yang telah diuraikan diatas.
- 10.1.2. Saat Pengukuran bidang tanah milik Tergugat IV dan s/d VII tersebut difasilitasi oleh Pihak Kelurahan dan sudah bisa dipastikan memenuhi syarat Formal Pembuatan Sporadik/SPPFBT.
- 10.1.3. Sebagaimana isi Surat Gugatan Penggugat diuraikan pada no. 1 dan 2 butir 3 tersebut sudah digugurkan dengan alasan tersebut diatas.

11. Bahwa dalam butir 4 dan 5 halaman 6 Gugatan Penggugat sebenarnya Hak Turut Tergugat untuk menjawab dan menjelaskannya.

12. Bahwa dalam butir 6 dan 7 halaman 6 Gugatan Penggugat, Tergugat IV sudah menjawab dan menjelaskan di butir 2 tersebut diata sesuai dengan Kemilikan, maka bunyi uraian dalam butir 1 s/d 3.2 sesuai dengan Prosedural yang resmi di Kelurahan Sungai Tiung adalah sebagai berikut :

- 12.1. Permohonan SPPFBT/Sporadik telah sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Administrasi Pemerintah.
- 12.2. Pengukuran ke bidang tanah yang disengketakan sesuai dengan permohonan Pemohon (Tergugat I s/d VII) SPPFBT/Sporadik oleh Aparat resmi dari Kelurahan Sungai Tiung bersama dengan Ketua RT.033 RW.011 dan 2 orang anggota Polsek Sungai Tiung.
- 12.3. Melalui Tahapan yang telah disebutkan dalam butir 7.2 diatas halaman 1 (satu) Sporadik Tergugat I s/d Tergugat VII, maka dari Pihak Pemilik bidang tanah beserta Ketua RT dan RW sudah terlebih dahulu menandatangani baru setelah itu dari Pihak Kelurahan Sungai Tiung memberikan Register dan tanda tangan untuk pembuatan Sporadik.

13. Bahwa isi dari butir 6 (enam) halaman 6 (enam) harus dijawab Turut Tergugat dan Tergugat IV juga berhak untuk menjawab sebab itu saling berkaitan dengan :

- 13.1. Turut Tergugat tidak menanggapi Surat Penggugat itu sah – sah saja, karena Penandatanganan Sporadik/SPPFBT Tergugat I (satu) s/d

Halaman 46 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



Tergugat VII (tujuh) bersifat mengetahui dan sebelum Lurah Sungai Tiung menandatangani Sporadik di dahului dengan pengukuran oleh Aparat Kelurahan untuk mengetahui panjang dan lebar serta batas Timur, Barat, Utara, Selatan berikutnya SPPFBT/Sporadik ditandatangani oleh Pemilik bidang tanah diketahui oleh Ketua RT.033 dan Ketua RW.011 serta Lurah Sungai Tiung.

13.2. Bahwa Sporadik/SPPFBT milik Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Sungai Tiung sesuai dengan Prosedural yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan ke absahan bidang tanah tersebut.

13.3. Bahwa dalam butir 10 halaman 9 dan 10, isi Gugatan Penggugat menyebutkan Kualifikasi SPPFBT/Sporadik Tergugat I s/d Tergugat VII termasuk perbuatan melawan Hukum, tetapi Pernyataan tersebut ditolak dan dibantah karena :

13.3.1. SPPFBT/Sporadik Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII baru dibuat tanggal 30 Desember 2016, karena 13 (tiga belas) Sporadik tersebut baru di kembalikan ke ahli waris diantaranya Tergugat IV oleh Pihak Enung H. dan Rekan – rekan kemudian dari Pihak Tergugat I s/d Tergugat VII mengganti dan memperbaharui ulang Sporadik yang terdahulu.

13.3.2. Setelah di teliti justru SPPFBT/Sporadik Penggugatlah yang termasuk melawan Hukum, karena dibuat di atas bidang tanah Tergugat I s/d Tergugat VII.

13.4. Bahwa dalam butir 2 s/d 7 halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat tersebut di atas telah dibahas, dijawab dan kesemuanya ditolak dengan dalil yang sudah di uraikan diatas. Mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan agar Eksepsi Tergugat IV dapat diterima dan Gugatan Penggugat dapat digugurkan dari Hukum.

15. Bahwa pada butir 8 (delapan) halaman 9 (Sembilan) isi Gugatan Penggugat yang menyebutkan Posita 1 dan Posita 2 SPPFBT/Sporadik di mikili Penggugat mulai dari tahun 1982 s/d tahun 2012, sedangkan SPPFBT/Sporadik Tergugat I s/d Tergugat VII dibuat pada tahun 2016 dengan begitu Tergugat IV telah menjawab dan menjelaskan secara rinci pada butir 1 s/d 3.2. Pada tanggal 30 Desember 2016 telah dibuat penggantian 13 (tiga) SPPFBT/Sporadik dengan luas \pm 24 ha tanggal 18 November 2008 atas nama Enung. H. dan kawan – kawan yang dicabut serta dikembalikan ke ahli waris termasuk Tergugat VII (tujuh).



16. Bahwa bunyi Gugatan Penggugat dalam butir 9 halaman 9 (Sembilan) menyebutkan bidang tanah tersebut overlapping/tumpang tindih dengan SPPFBT/Sporadik yang dimiliki Penggugat sehingga tidak sah, karena sudah ada terdahulunya kepunyaan Penggugat. Keterangan atau bunyi Gugatan sebagai Turut Tergugat punya kapasitas untuk menjawab tetapi Tergugat VI (tujuh) dapat juga dibenarkan untuk menjawab Gugatan tersebut :

16.1. Bahwa tidaklah menjadi ukuran pasti dan berkekuatan Hukum yang sah untuk Sporadik/SPPFBT yang lebih dahulu di buat, karena asal usul dari bidang tanah tersebutlah yang bisa menentukan sah atau tidaknya Sporadik/SPPFBT menurut Hukum.

16.2. Kronologis bidang tanah Tergugat IV sangat jelas asal usul berbeda dengan Sporadik Penggugat yang asal usul bidang tanah tersebut tidak dapat dipastikan dengan jelas dan sebelum Penggugat membeli bidang tanah tersebut oleh Pihak Penjual bidang tanah tersebut sudah dibuat Sporadik/SPPFBT kemudian setelah tanah tersebut dibeli oleh Pihak Penggugat, maka Pihak Penggugat membuat Sporadik/SPPFBT baru.

16.3. Setelah mempelajari Kronologis bidang tanah Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) bisa dipastikan kalau mereka adalah Pemilik 13 (tiga belas) Sporadik yang sah sedangkan bidang tanah yang dikuasai Penggugat sebanyak 21 (dua puluh satu) Sporadik tidak sah karena overlapping dengan bidang tanah Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh).

16.4. Penggugat menyatakan kalau SPPFBT/Sporadik yang dimilikinya sudah terdata dalam Database Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Pernyataan tersebut sebenarnya keliru karena :

16.4.1. Data yang tersimpan dalam Database sebenarnya untuk Kontekstual Pembuatan Sertifikat, sebab Sertifikat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru sedangkan yang dibahas Penggugat tentang Sporadik/SPPFBT bukan Sertifikat.

16.4.2. Bahwa isi dari Sporadik/SPPFBT tanah yang dibeli Penggugat dari Muhammad Yusuf pada tanggal 19 Desember 2011 hanya diketahui, ditandatangani dan diberikan Register oleh Pihak Lurah Sungai Tuing. Penggugat keliru menyebutkan Kelurahan mempunyai Database untuk Sporadik/SPPFBT padahal Kelurahan Sungai Tiung sama sekali tidak mempunyai Database jadi jelas dalil Penggugat



pada butir 9 (Sembilan) tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

17. Bahwa dalam butir II halaman 10 Gugatan Penggugat, ternyata bidang tanah Penggugat mengalami Overlapping di atas bidang tanah Tergugat I s/d Tergugat VII dengan demikian sesuai dengan bantahan yang diuraikan oleh Tergugat IV pada butir 1 s/d 11.3 tersebut di atas 21 (dua puluh satu) Sporadik tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum.

18. Bahwa isi dari Gugatan Penggugat tidak sempurna, karena :

18.1. Gugatan Penggugat tidak lengkap, karena para Pihak yang ikut menandatangani Sporadik tersebut tidak ikut di gugat (Ketua RT.033, Ketua RW.011 dan Syahbanto Raharjo, B.A mantan Lurah Sungai Tiung).

18.2. Pada Gugatan Penggugat hanya menggugat ahli waris Tergugat I s/d Tergugat VII, tetapi Penggugat lupa bahwa yang menandatangani 13 (tiga belas) Sporadik pada tanggal 30 Desember 2016 juga ada Pihak lain selain Lurah Sungai Tiung yaitu Ketua RT.033 dan Ketua RW.011 yang juga harus digugat karena ikut mengetahui serta menandatangani SPPFBT/Sporadik, karena itu Gugatan Penggugat masuk dalam kategori : Gugatan Perkara dengan No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017 tidak sempurna sebab para Pihak yang di Gugat kurang lengkap.

19. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel), karena :

19.1. Dalam isi Gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara rinci mengenai batas – batas tanah yang di akui sebagai milik Penggugat sehingga membuat isi gugatan Penggugat tidak jelas.

19.2. Maksud dari Gugatan Penggugat tidak jelas sebab pada 21 (dua puluh) Sporadik Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas timur, barat, utara dan selatan bidang tanah tersebut.

19.3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya, tidak menyebut atau menjelaskan batas-batas sehamparan bidang tanah yang disengketa tersebut, maka berdasarkan Yurispundensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17-04-1985, Gugatan Penggugat, jadi kabur/tidak jelas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017, dapat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

20. Bahwa, Tergugat IV Zainullaah ahli wari, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Perkara No. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 13 April 2017, berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Kuasa Pemohon.
2. Menyatakan Perkara Gugatan Perdata No. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tersebut dicatat dan dicoret dari Register Induk Gugatan pada Pengadilan Negeri.
3. Membayar biaya Perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari KAMIS, tanggal 13 APRIL 2017 oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA, S.H dan WILGANIA AMMERILIA M, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RUDY FRAYITNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

M. AULIA REZA UTAMA, S.H

WILGANIA AMMERILIA M, S.H

PANITERA PENGGANTI

dto

RUDY FRAYITNO, SH

21. Bahwa Gugatan Penggugat Perkara No. 47.Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15-5-2017 termasuk dalam kategori "Nebis and Idem" (perkara yang sudah ada penetapan tidak bisa digugat lagi). Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 13 April 2017 sudah ada Penetapan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut. Karena Penetapan kedudukan Hukumannya sama dengan keputusan perkara tersebut dan sudah inkrah (berkekuatan hukum), sehingga konsekuensinya perkara tersebut gugur demi hukum, maka Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.BJb seluruhnya dapat ditolak.
22. Bahwa Gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb dan Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.BJb tanggal 13 April 2017 subjek dan objek Hukumannya sama, yang dimaksud sama adalah :

Halaman 50 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22.1. Bahwa kedua Perkara bidang tanah orang yang digugat Tergugat IV Abdul Gani yaitu ahli waris dari H. Durasil bin Andut.
- 22.2. Bahwa Kedua Perkara bidang tanah sebanyak 1 (satu) SPPFBT/Sporadiknya sama, di Desa Bebatu Sungai Tengah RT. 033, RW.011, Kelurahan Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Prov. Kalsel (subjek hukum dan objek hukum sudah pernah diperkara no. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb.
- 22.3. Bahwa menurut Hukum Perdata jika subjek dan objek hukumnya sama untuk Pengajuan Gugatan Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, 13 April 2017 dan Gugatan Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017, maka untuk Gugatan Perkara dengan No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017 tersebut seluruhnya harus ditolak.
23. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I s/d VII dalam satu Surat Gugatan, menurut Hukum Perdata tidak dibenarkan untuk menggugat, sebagaimana isi Gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb tanggal 15 Juni 2017 seharusnya Penggugat menggugat Tergugat Siti Sarah sendiri, dan bidang tanah yang digugat bidang tanah Hak Milik atau dikuasai Tergugat tersebut tidak dibenarkan sehampanan bidang tanah dengan 13 (tiga belas) Sporadik, jika digabung sudah jelas gugatannya kabur seperti yang diuraikan pada butir 14 tersebut diatas.
24. Penggugat menggugat, Jabatan Lurah Sungai Tiung bukan Syahbanto Raharjo. Dalam Gugatan Penggugat butir 8 (delapan) dihalaman IV (empat) yang menyebutkan : "Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Kota banjarbaru, Cq Kantor Kecamatan Cempaka, Cq Kantor Lurah Sungai Tiung.
- 24.1. Bahwa menjawab ini kapasitas Turut Tergugat tetapi tidak salah jika Tergugat IV mengkritisi atau menolak subjek Hukum Gugatan Penggugat, sebab menurut Ranah Hukum yang digugat adalah jabatan bukan kantor jika kantor itu benda mati tidak berfungsi, seharusnya gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb tersebut adalah.
- 24.2. Bahwa Lurah Sungai Tiung tersebut Tergugat bukan Turut Tergugat sebab 1 (satu) SPPFBT/Sporadik Tergugat IV (empat) dan 12 (dua belas) SPPFBT /Sporadik Tergugat I s/d VII, tidak berkekuatan hukum kalau tidak ditanda tangani dan ada Register dari Lurah Sungai Tiung.
- 24.3. Bahwa format yang seharusnya Gugatan butir 8(delapan) tersebut seharusnya berbunyi : "Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Kalsel, Cq Pemerintah Kota Banjarbaru (Pemko Banjarbaru),



Cq Camat Kec. Cempaka Cq Lurah Sungai Tiung, selaku Tergugat bandingkan dengan format butir 18 diatas, sangat tidak relevan dengan format tujuan Gugatan Penggugat karena yang digugat jabatan kantor sedangkan kantor benda mati tidak ada kaitan Hukumnya, maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb ini Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau tidak ditentukan.

25. Bahwa butir 12 halaman 10 Gugatan Penggugat yang memohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru, meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut.

25.1. Bahwa, Tergugat IV atas pernyataan atau dalil tersebut menolak keras dan sebaliknya justru memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dapat meletakkan sita jaminan 21 (dua puluh satu) SPPFBT/Sporadik atas bidang tanah yang dikuasai Penggugat di Desa Bebatu Sungai Tengah RT. 033 RW. 011 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Prov. Kalsel tersebut.

25.2. Bahwa Tergugat IV meletakkan Sita jaminan sebuah rumah Hak Milik Penggugat di Banjarbaru, Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT. 24 RW.05 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Kota Banjarbaru Prov. Kalsel.

26. Bahwa butir 13 (tiga belas) Tergugat I s/d VII dikenakan Dwangson oleh Penggugat, maka dalil - dalil tersebut ditolak keras dan sebaliknya melalui Majelis Hakim Tergugat IV Menolak Dwangson justru Penggugat wajib membayar uang paksa jika tidak menghormati atau mentaati Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan membayar Tanggung Renteng kepada Tergugat IV Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, jika lalai mematuhi putusan, berlaku sejak Pembaca Putusan Perkara No. 42/Pdt.G/2017/PN.Bjb tersebut.

27. Bahwa alasan dan butir yang diajukan dalam Gugatan di Persidangan oleh Tergugat IV diputusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun Penggugat masih melakukan upaya Verzet banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).

28. Bahwa mengacu ke butir I s/d 18 Eksepsi Tergugat IV pada perkara ini, memohon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb tanggal 15 Juni 2017 berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



3. Mengabulkan Pengambilan 13 (tiga belas) bidang tanah, Sporadik dalam keadaan semula dan baik.
4. Mengabulkan untuk meletakkan sita jaminan Tergugat :
 - 4.1. Sporadik 21 (dua puluh satu) Sporadik bidang tanah kepemilikan Penggugat.
 - 4.2. Sebuah rumah Penggugat di Banjarbaru, Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT. 24 RW.05 Kel. Kemuning, Kota Banjarbaru, Prov Kalsel.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa jawaban di Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara, seperti yang diuraikan dibawah ini :
 - 1.1. Tergugaat I s/d VII menjadi Tergugat Konvensi sedangkan Penggugat menjadi Penggugat Konvensi.
2. Bahwa Tergugat Konvensi I s/d VII menolak seluruh dalil – dalil (alasan) dari Gugatan Penggugat Konvensi, untuk seluruhnya.
3. Bahwa menurut Hukum Sporadik/SPPFBT 13 (tiga) bidang tanah tersebut benar dan sah sebagai Hak milik dari Tergugat Konvensi I s/d VII.
 - 3.1. Terdaftar 3 (tiga) bidang tanah tersebut, di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:240/II/001-PBB-PBB/2017 dan No.232/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
 - 3.1.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/160/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 15.430 m²
 - Utara ukuraan 47 m berbatas dengan Ahmad Syuri
 - Selatan ukuran 68 + 71 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - Timur ukuran 92 + 60 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
 - Barat ukuran 139 m + 36 m berbatas dengan Ahmad Syuri
 - 3.1.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/165/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 14.043 m²
 - Utara ukuran 71 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 138 m berbatas dengan Ahmad Syuri
 - Timur ukuran 100 m + 84 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
 - Barat ukuran 143 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - 3.1.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/170/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 10.730 m²



- Utara ukuran 0 m berbatas dengan Ahmad Syuri
 - Selatan ukuran 102 m + 38 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - Timur ukuran 139 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
 - Barat ukuran 58 m + 147 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- 3.2. Bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017, Register No:0234/II/001-PBB-PBB/2017 dan No.0238/II/001-PBB-PBB/2017 serta No.237/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.2.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/161/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.372 m²
- Utara ukuran 102 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 125 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - Barat ukuran 119 m berbatas dengan Abdul Aziz Misfir H
- 3.2.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/162/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.071 m²
- Utara ukuran 111 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Selatan ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 125 m berbatas dengan Zainullah dan Abdul Gani
 - Barat ukuran 119 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- 3.2.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/172/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.100 m²
- Utara ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Selatan ukuran 111 m + 15 m berbatas dengan Zainullah dan Abdul Gani
 - Timur ukuran 110 m berbatas dengan Sela Royani
 - Barat ukuran 28 m + 80 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- 3.3. Bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No.0241/II/001-PBB-PBB/2017, Register No.0242/II/001-PBB-PBB/2017, dan No.0235/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.3.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/163/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 13.937 m²
- Utara ukuran 138 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 132 m berbatas dengan Ahmad Sani
 - Timur ukuran 31 + 54 + 43 m berbatas dengan M Syahrani



- dan H. Arjani
- Barat ukuran 115 m berbatas dengan Sela Royani
- 3.3.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/164/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 15.711 m²
- Utara ukuran 132 + 55 m berbatas dengan Ahmad Sani dan H. Arjani
 - Selatan ukuran 186 m berbatas dengan Ahmad Sani
 - Timur ukuran 66 + 40 m berbatas dengan Harjani
 - Barat ukuran 87 m berbatas dengan Syarkawi
- 3.3.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/171/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 15.611 m²
- Utara ukuran 186 m² berbatas dengan Ahmad Sani
 - Selatan ukuran 159 m² berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 78 m² berbatas dengan Jarkani
 - Barat ukuran 103m² berbatas dengan Syarkawi
- 3.4. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0233/II/001-PBB-PBB/2017 Lunas PBB.
- 3.4.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic)
Register.593/166/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **ZAINULLAH** dengan ukuran luas 15.698 m²
- Utara ukuran 15 + 52 m berbatas dengan Abdul Gani dan Sela Royani
 - Selatan ukuran 100 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 187 m berbatas dengan Syarkawi
 - Barat ukuran 189 m berbatas dengan Abdul Gani
- 3.5. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0273/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.5.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic)
Register.593/167/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **SELA ROYANI** dengan ukuran luas 14.400 m²
- Utara ukuran 132 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - Selatan ukuran 52 + 72 m berbatas dengan Zainullah dan Syarkawi
 - Timur ukuran 115 m berbatas dengan Ahmad Sani
 - Barat ukuran 110 m berbatas dengan Abdul Gani
- 3.6. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0236/III/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).



- 3.6.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic) Register.593/168/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SYARKANI** dengan ukuran luas 15.362 m²
- Utara ukuran 72 m berbatas dengan Sela Royani
 - Selatan ukuran 91 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 87 + 103 m berbatas dengan Ahmad Sani
 - Barat ukuran 187 m berbatas dengan Zainullah
- 3.7. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0244/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.7.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic) No. 593/169/PEM Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ROSITA HOLPAH** dengan ukuran luas 15.362 m²
- Utara ukuran 38 + 68 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 132 m berbatas dengan Sela Royani
 - Timur ukuran 143 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Barat ukuran 125 m berbatas dengan Abdul Gani
4. Bahwa Tergugat Konvensi I s/d VII adalah ahli waris dari H.Durasul bin Andut yang mengajukan Permohonan Hak atas 13 (tiga belas) Sporadik/SPPFBT bidang tanah tersebut. Berdasarkan Penetapan status ahli waris di Pengadilan Agama No.135/Pdt.p/2016/PA.Bjb, tanggal 21 Desember 2016, maka :
- 4.1. Ke absolutan (mutlak) Gugatan Penggugat Konvensi seharusnya ke Pengadilan Agama Banjarbaru.
- 4.2. Gugatan Penggugat Konvensi kurang lengkap dan tidak jelas serta salah tempat menggugat.
5. Bahwa 13 (tiga belas) Sporadik/SPPFBT Tergugat Konvensi didapatkan dari bidang tanah Warisan Alm. H. Durasul bin Andut.
- 5.1. Kronologis Pindahan dan Pengembalian Kepemilikan bidang tanah milik ahli waris.
- 5.2. Proses Pengalihan Kepemilikan bidang tanah telah terbit 13 (tiga belas) lembar Surat Sporadik dari Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka.
- 5.3. Surat Pemberitahuan/Laporan dari Ibu Enung . H. pada tanggal 9 Febuari 2016 diserahkan kepada Bapak Syahbanto Raharjo, BA selaku Lurah Sungai Tiung.
- 5.4. Menyerahkan Surat Pernyataan Pencabutan Pembatalan dan Pengembalian 13 (tiga belas) Sporadik atas nama Enung H. dan Pemegang Sporadik lainnya kepada Abdul Gani dan Sani sebagai perwakilan dari ahli waris pada tanggal 9 Febuari 2016 Jo 10 Febuari 2016.



6. Bahwa Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 juni 2017 adalah Nebis and Idem (Perkara sudah sakral) yaitu dalam Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.Bjb , tanggal 13 April 2017 sudah ada Penetapan Subjek dan Objek Hukum yang sama sehingga Perkara tersebut Gugur dari Hukum.
7. Bahwa Sporadik 8 (delapan) bidang tanah yang dibeli Penggugat dari Muhhamad Yusuf dan 3 (tiga) Sporadik lainnya dapat dikatakan batal dari Hukum, karena Overlapping dengan 3 (tiga) Sporadik bidang tanah milik Tergugat Konvensi I (satu) dan 10 (sepuluh) Sporadik Milik Tergugat Konvensi II s/d VII sah menurut Hukum.
8. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi :
 - 8.1. Tidak sempurna dan kurang para pihak.
 - 8.2. Gugatan Kabur (tidak Jelas).
9. Bahwa sesuai Pasal 574 KUHPdata "Pemilik barang berhak menuntut siapapun yang menguasai barang tersebut supaya dapat mengembalikan dalam keadaan sebagaimana adanya."
 - 9.1. Penggugat Konvensi telah menguasai 3 (tiga) Sporadik bidang tanah Tergugat Konvensi I dan 10 (sepuluh) Tergugat II s/d VII dan diharapkan Penggugat dapat secepatnya mengembalikan bidang tanah tersebut kepada Pihak Tergugat Konvensi.
 - 9.2. Meletakkan Sita Jaminan 21 (dua puluh satu) Sporadik Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi I dan Tergugat II s/d VII.

Dalam Rekonvensi (Gugatan Balik).

Dalil – dalil yang dipergunakan di Konvensi dianggap bisa dipergunakan kembali dalam Rekonvensi (Gugatan Balik) dan pada Rekonvensi Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, maka :

1. Gugatan Tergugat Rekonvensi tidak sempurna dan kurang pihak yang digugat.
2. Gugatan Tergugat Rekonvensi salah gugat dan salah alamat karena wewenang untuk memeriksa dan mengadili keabsolutan Perkara bidang tanah warisan tersebut adalah Pengadilan Agama Banjarbaru dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru No.135/Pdt.P/2016/PA.Bjb pada tanggal 21 Desember 2016 Penggugat Rekonvensi I s/d VII adalah ahli waris yang sah.
3. Bahwa dengan beberapa alasan atau dari pada Eksepsi Penggugat Rekonvensi bidang tanah tersebut sah dan berkekuatan Hukum, sedangkan bidang tanah Tergugat Rekonvensi terdiri dari 21 (dua puluh satu) Sporadik



tersebut tidak sah menurut Hukum (ilegal), karena pembuatan Sporadik diatas bidang tanah Hak Milik Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa Gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut :

4.1. Kabur atau tidak jelas batas keseluruhan dan Gugatan seahparan, seharusnya satu persatu.

4.2. Gugatan Tergugat Rekonvensi Nebis dan Idem (sudah ada) Penetapan Majelis Hakim No:17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, Penetapan sama Kekuatan Hukumnya dengan Putusan dan sudah berkekuatan Hukum atau sudaah Inkrah.

5. Bahwa Penguasaan Bidang Tanah Penggugat Rekonvensi telah dikuasai Tergugat Rekonvensi sejak 4 Oktober 2012 (Surat Gugatan halaman 6 butir 2) sampai dengan sekarang (Gugatan didaftarkan tanggal 15 Juni 2017) \pm 5 tahun (60 bulan) Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan menguasai hak milik Penggugat Rekonvensi \pm 41.105 m² (41.105 ha).

Selama itu pula, Penggugat Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan Bidang Tanaah tersebut. Maka sangat wajar dan tepat harus mengganti kerugian yang di Konvensasi ke nilai uang yang dibayar kontan kepada Penggugat Rekonvensi.

Sejumlah :

5.1. Nilai Rill (Nyata) Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

5.2. Nilai Imaterial dinilai yang tidak dapat di buat bukti pengeluaran, seperti waktu, tenaga dan pikiran terkuras, transportasi, dan akomodasi serta konsumsi untuk mengurus bidang tanah tersebut, dan administrasi khusus dan umum, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

5.3. Nilai Rill dan Imaterial Rp. 300.000.000,- + Rp. 500.000.000,- totalnya berjumlah RP.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

6. Bahwa sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut. Tergugat Rekonvensi meletakkan sita jaminan bidang tanah dan Penggugat menyita 21 (dua puluh satu) bidang tanah Sporadik yang termuat dihalaman 2 s/d 5, butir 1.1 s/d 1.4, pada Gugatan Tergugat Rekonvensi.

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 574 KUHPERDATA Pemilik Barang Berhak menuntut siapapun yang menguasai barang supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.

7.1. Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan 13 (tiga belas) bidang tanah kepunyaan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sebagaimana adanya kepada Penggugat Rekonvensi.



- 7.2. Beberapa bidang tanah 13 (tiga belas) Sporadik Hak Milik Penggugat Rekonvensi luasnya $\pm 41.105 \text{ m}^2$ (41.105 ha) harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi.
- 7.3. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengembalikan 13 (tiga belas) bidang tanah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, juga mengganti kerugian sebagaimana telah disebutkan pada butir 4.1 s/d 5 tersebut diatas.
8. Bahwa Sita Jaminan sah dan berharga untuk menjaga agar tidak dipindah tangankan Kepemilikan yang disengketa, dimohon dapat meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu. Barang – barang berupa rumah Tergugat Rekonvensi di Banjarbaru terletak di Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT.24 RW.05, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Prov. Kalsel.

Dalam Pokok Perkara

1. Primer

- 1.1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 1.2. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 1.3. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum bidang tanah Tergugat tersebut.
- 1.4. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak, kabur dan mutlak (absolut) diwenangkan ke Pengadilan Agama Banjarbaru, karena bidang tanah tersebut Kepemilikan Ahli Waris sesuai Penetapan Pengadilan Agama Negeri Banjarbaru No:135/Pdt.P/2016/PA.Bjb.
- 1.5. Menyatakan dan menolak 21 (dua puluh satu) bidang tanah yang dimiliki Penggugat tidak sah menurut Hukum, karena Sporadiknya diatas tanah yang ber Sporadik Kepunyaan Tergugat.
- 1.6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Bidang Tanah yang di Kuasai, dalam keadaan semula sejumlah 41.105 m^2 (41.105 ha) kepada Penggugat Rekonvensi.
- 1.7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kerugian selama 5 tahun hak milik di kuasai Tergugat Rekonvensi.
- 1.8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya Perkara untuk seluruhnya.
- 1.9. Meletakkan Sita Jaminan sebuah rumah milik Tergugat Rekonvensi, terletak di Banjarbaru, Jl. Sumber Ilmu, Guntung Pinang RT.24 RW.05, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru, Prov. Kalsel.
- 1.10. Tergugat Konvensi membayar kerugian Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kontan kepada Penggugat Rekonvensi dianggap patut, karena telah menguasai ± 5 tahun, bidang tanah Penggugat Rekonvensi.



- 1.11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun timbul Verzet banding maupun kasasi.

2. Subsider.

- 2.1. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon Peradilan yang baik dan Putusan tidak merugikan Tergugat. Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi.

- 2.2. Ex Aequo Et Bono Eksepsi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat III** telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **26 Oktober 2017** yang bunyinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tergugat III dalam hal ini, menanggapi atau dan menjawab untuk menolak dalil – dalil atau alasan Penggugat pada Gugatannya, Perkara No.42/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tgl 15 Juni 2017, sebagai berikut :

1. Bahwa, butir 2 (dua) halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat menyebutkan : Berdasarkan Surat Perjanjian jual beli lahan/tanah , tgl 4 Oktober 2012 antara Penggugat (Muhtarum) dengan Muhammad Yusuf, dilengkapi Surat Pernyataan Pemilik Tanah pada Posita 1.1 s/d 1.8, tgl 19 Desember 2011 ada kuitansi Pembelian dan mulai dari pembelian tanah tersebut sudah dirawat serta dikelola sampai saat ini tanah tersebut dalam Penguasaan Penggugat. Maka dari itu pada kesempatan ini Tergugat III menanggapi, menjawab dan memberi alasan bahwa : Bidang Tanah yang digugat Penggugat tersebut :

- 1.1. Pembelian dari Muhammad Yusuf memakai kuitansi jual beli yang disebut di Posita 1.1 s/d 1.18, tgl 19 Desember 2011 memang terjadi, tetapi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah (SPPFBT/Sporadik) yang Penggugat Beli bukan SPPFBT / Sporadik yang sah dan berkekuatan Hukum, sebab :

- 1.2. Sporadik/SPPFBT yang berjumlah 21 (dua puluh satu) ditulis di Gugatan Penggugat pada halaman 2 s/d 6, butir 1.1 s/d 1.21, di atas bidang tanah hak milik ahli waris Tergugat III mempunyai SPPFBT/Sporadik :

- 1.2.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/163/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 13.937 m²

- Utara ukuran 138 m berbatas dengan Siti Sarah
- Selatan ukuran 132 m berbatas dengan Ahmad Sani
- Timur ukuran 31 + 54 + 43 m berbatas dengan M Syahrani dan H. Arjani
- Barat ukuran 115 m berbatas dengan Sela Royani

Halaman 60 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



1.2.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/164/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 15.711 m²

- Utara ukuran 132 + 55 m berbatas dengan Ahmad Sani dan H. Arjani
- Selatan ukuran 186 m berbatas dengan Ahmad Sani
- Timur ukuran 66 + 40 m berbatas dengan Harjani
- Barat ukuran 87 m berbatas dengan Syarkawi

1.2.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/171/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 15.611 m²

- Utara ukuran 186 m berbatas dengan Ahmad Sani
- Selatan ukuran 159 m berbatas dengan Abdul Gani
- Timur ukuran 78 m berbatas dengan Jarkani
- Barat ukuran 103 m berbatas dengan Syarkawi

1.2.4. Total luas ukuran bidang tanah tersebut adalah 15.372 m² + 15.100 Total Luas ukuran bidang tanah tersebut adalah 13.937 m² + 15.711 m² + 15.611 m² = 45.259 m² (45.259 ha) dan 3 (tiga) bidang tanah tersebut, telah terdaftar 21 Febuari 2017 Register No:0241/II/001-PBB-PBB/2017, Register No.0242/II/001-PBB-PBB/2017, dan No.0235/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB)

1.3. Bahwa SPPFBT/Sporadik Tergugat V mempunyai asal usul atau Kronologis yang sesuai dengan urutan warisan dari orang tua alm. H. Durasul bin Andut dan Tergugat V adalah salah satu ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru No.135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 21 Desember 2016 ahli waris dari H. Durasul Bin Andut.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

2. Menetapkan :

- 2.1. Hj. HALIMAH binti ABDUL SYUKUR (istri dari H. DURASUL);
- 2.2. ABDUL GANI bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);
- 2.3. MUHIDIN bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);
- 2.4. AMINAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandung);
- 2.5. SITI SARAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandung);
- 2.6. MAIMUNAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandung);
- 2.7. AHMAD SANI bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);

Halaman 61 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



- 2.8. WARDANI bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);
- 2.9. NOR HALIMAH binti INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);
- 2.10. ROSITA bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);
- 2.11. AHMAD HOLPALAH/AMAT BANGKING bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);
- 2.12. HAITAMI bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);

3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiul awal 1438 Hijriyah oleh kami **H. KHOIRUL HUDDA, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis **DRA. HJ. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy**, dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.M.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan ddidampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ, NORHIJAZIAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

H. KHOIRUL HUDDA, S.Ag., S.H

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

HJ. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H**

4. Kesimpulannya Tergugat IV (empat) adalah ahli waris dari 1 bidang tanah warisan dari H. Durasul bin Andut.
5. Bahwa, 1 (satu) bidang tanah Tergugat IV (empat) adalah warisan dari H. Durasul bin Andut dan Tergugat IV (tujuh termasuk ahli warisan dari H. Durasul bin Andut itu berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru no.135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 21 Desember 2016 dalam isi Gugatan Penggugat seharusnya Penggugat menggugat Tergugat ke Pengadilan Agama Banjarbaru bukan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru.



6. Bahwa ke absolutan (mutlak) tentang 1 (satu) bidang tanah warisan itu sudah sesuai dengan Register 1 (satu) bidang tanah yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama jadi yang berhak untuk memeriksa dan mengadili 1 (satu) bidang tanah tersebut Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri sehingga bisa dipastikan kalau Gugatan Penggugat tersebut salah Tujuan, maka dengan sendirinya Gugatan Penggugat tersebut bisa dikatakan gugur dari Hukum Perkara dan otomatis dapat ditolak.
7. Bidang tanah tersebut secara Kronologis akan dijelaskan dibawah ini :
 - 7.1. Bahwa H. Durasul bin Andut pemilik bidang tanah sejak tahun 1923 Masehi ± 30 ha, di Sungai Bebatu RT.033 RW.011 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Prov. Kalsel sampai dengan sekarang ini.
 - 7.2. Bidang tanah yang dikelola sebagai tanah perkebunan dan menjadi areal perternakan sapi termasuk dalam Kepemilikan ahli waris.
 - 7.3. Bidang tanah tersebut pernah juga dikuasai oleh seorang Pensiunan Dinas Perkebunan Kotabaru yang bernama Enjang Sutaya, S.P seluas ± 24 ha dan dibuat 13 (tiga belas) SPPFBT/Sporadik padatanggal 18 November 2008 atas nama Enjang Sutaya S.P dan keluarganya.
 - 7.4. Bahwa Enjang Sutaya, S.P tahu bahwa Pemilik bidang tanah seluas ± 24 ha tersebut adalah hak milik ahli waris H. Durasul bin Andut, bukan Penggugat, maka pada 9 Febuari 2016, 13 (tiga belas) Sporadik bidang tanah itu dikembalikan dan diserahkan oleh Enung H yang mewakili pihak Enjang Sutaya, S.P dan keluarga yang namanya tertulis dalam SPPFBT/Sporadik tersebut kepada Abdul Gani selaku perwakilan dari ahli waris.
 - 7.5. Setelah Pengembalian 13 (tiga Belas) Sporadik/SPPFBT ke ahli waris, Tergugat I dan s/d Tergugat IV kemudian membuat SPPFBT/Sporadik 1 (satu) bidang tanah seperti yang sudah dijelaskan pada butir 1.2.1 s/d 1.2.3 tersebut diatas dan pada Gugatan Penggugat disebutkan juga dihalaman 7 s/d 9, butir 7.13, yaitu SPPFBT/Sporadik yang telah dibuat Tergugat I s/d VII sudah menjadi Hak Milik yang Sah dan berkekuatan Hukum.
8. Saat Sporadik itu di buat Jabatan Lurah Sungai Tiung masih di jabat bapak Syahbanto Rahajo, BA dan beliauah yang telah menandatangani serta memberi Register ke 13 (tiga belas) SPPFBT/Sporadik yang ada di Gugatan Penggugat pada halaman 7 s/d 9 butir 7.1 s/d 8.1 serta Sporadik tersebut memang sudah sesuai dengan Prosedural, dan Administrasi Pemerintahan buktinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Adanya Surat Pemberitahuan/Laporan dari Ibu Enung .H. pada tanggal 9 Februari 2016 kepada Lurah Sungai Tiung yaitu Bapak Syahbanto Raharjo.
- 8.2. Adanya Surat Pernyataan dari Enung .H. pada tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengembalian 13 (tiga belas) Sporadik terbitan tanggal 28 November 2008 seluas ± 24 ha kepada Ahli Waris yang di wakili oleh Abdul Gani dan Ahmad Sani.
9. Isi Sporadik/SPPFBT Penggugat yang disebutkan dalam Gugatan halaman 2 s/d 6 butir 1.1 s/d 1.21, terdiri dari 21 (dua puluh satu) SPPFBT/Sporadik yang dibuat pada bidang tanah Hak milik dari Tergugat I s/d VII sebagaimana dituliskan dalam Surat Gugatan 21 (dua puluh satu) SPPFBT/Sporadik tersebut tidak Sah dan tidak berkekuatan Hukum (tidak resmi/illegal).
 - 9.1. Pada Sporadik/SPPFBT Penggugat di tulis sebanyak 18 (delapan belas) Sporadik/SPPFBT dengan Posita no. 1.1 s/d 1.18 (halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat) tetapi dalam kenyataannya di Sporadik Gugatan Penggugat tertera SPPFBT butir 1.1 s/d 1.21 halaman 2 s/d 6 dengan ini jelas membuktikan kalau ada 1 (satu) SPPFBT/Sporadik, maka ini juga sudah termasuk Salah Posita dan bisa dikategorikan Salah Gugat.
 - 9.2. Penggugat membeli bidang tanah 18 (delapan belas) Sporadik dari Muhammad Yusuf dan 1 bidang tanah dari orang lain mejadi 21 (dua puluh satu) bidang tanah dan 1 (tiga) SPPFBT/Sporadik tidak pernah disebutkan oleh Penggugat, maka Sporadik tersebut tidak sah menurut Hukum karena Overlapping dengan bidang tanah Tergugat I s/d VII.
 - 9.2.1. Sebaliknya jika Penggugat merasa dirugikan akibat pembelian bidang tanah dari Muhammad Yusuf, maka Penggugat bisa saja melakukan upaya Hukum juga.
 - 9.2.2. Upaya Hukum yang bisa dilakukan Penggugat kepada Kepemilik Asal bisa melalui Tindak Pidana maupun Perdata sesuai dengan Surat Jual Beli pada tanggal 19 Desember 2011 yang menyatakan ada 18 Sporadik atau dan 21 Sporadik yang dibeli di atas bidang tanah Tergugat IV s/d VII.
 - 9.3. Bahwa 1 (satu) bidang tanah Tergugat IV tersebut adalah Sah dan berkekuatan Hukum.
 - 9.4. Bahwa Sporadik/SPPFBT Penggugat terdiri atas 21 (dua puluh satu) Sporadik, tetapi Sporadik itu tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum serta batal dari Hukum berdasarkan uraian tersebut di atas.
10. Butir 3 (tiga) Gugatan Penggugat halaman 6 (enam) berisi penyanggahaan atau dalil - dalil dari Tergugat IV yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 64 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.1. Bahwa Tergugat IV tidak mempunyai kewajiban mutlak untuk meminta izin kepada Penggugat, sebab bidang tanah yang diukur tanggal 13 Febuari 2016 sudah di fasilitasi oleh Pihak Kelurahan Sungai Tiung dan alasan Pihak Kelurahan Sungai Tiung memfasilitasi Tergugat adalah :
 - 10.1.1. Bidang Tanah yang diukur adalah bidang tanah yang sah milik Tergugat IV sebagaimana yang telah diuraikan diatas.
 - 10.1.2. Saat Pengukuran bidang tanah milik Tergugat IV dan s/d VII tersebut difasilitasi oleh Pihak Kelurahan dan sudah bisa dipastikan memenuhi syarat Formal Pembuatan Sporadik/SPPFBT.
 - 10.1.3. Sebagaimana isi Surat Gugatan Penggugat diuraikan pada no. 1 dan 2 butir 3 tersebut sudah digugurkan dengan alasan tersebut diatas.
11. Bahwa dalam butir 4 dan 5 halaman 6 Gugatan Penggugat sebenarnya Hak Turut Tergugat untuk menjawab dan menjelaskannya.
12. Bahwa dalam butir 6 dan 7 halaman 6 Gugatan Penggugat, Tergugat IV sudah menjawab dan menjelaskan di butir 2 tersebut diata sesuai dengan Kemilikan, maka bunyi uraian dalam butir 1 s/d 3.2 sesuai dengan Prosedural yang resmi di Kelurahan Sungai Tiung adalah sebagai berikut :
 - 12.1. Permohonan SPPFBT/Sporadik telah sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Administrasi Pemerintah.
 - 12.2. Pengukuran ke bidang tanah yang disengketakan sesuai dengan permohonan Pemohon (Tergugat I s/d VII) SPPFBT/Sporadik oleh Aparat resmi dari Kelurahan Sungai Tiung bersama dengan Ketua RT.033 RW.011 dan 2 orang anggota Polsek Sungai Tiung.
 - 12.3. Melalui Tahapan yang telah disebutkan dalam butir 7.2 diatas halaman 1 (satu) Sporadik Tergugat I s/d Tergugat VII, maka dari Pihak Pemilik bidang tanah beserta Ketua RT dan RW sudah terlebih dahulu menandatangani baru setelah itu dari Pihak Kelurahan Sungai Tiung memberikan Register dan tanda tangan untuk pembuatan Sporadik.
13. Bahwa isi dari butir 6 (enam) halaman 6 (enam) harus dijawab Turut Tergugat dan Tergugat IV juga berhak untuk menjawab sebab itu saling berkaitan dengan :
 - 13.1. Turut Tergugat tidak menanggapi Surat Penggugat itu sah – sah saja, karena Penandatanganan Sporadik/SPPFBT Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) bersifat mengetahui dan sebelum Lurah Sungai Tiung menandatangani Sporadik di dahului dengan pengukuran oleh



- Aparat Kelurahan untuk mengetahui panjang dan lebar serta batas Timur, Barat, Utara, Selatan berikutnya SPPFBT/Sporadik ditandatangani oleh Pemilik bidang tanah diketahui oleh Ketua RT.033 dan Ketua RW.011 serta Lurah Sungai Tiung.
- 13.2. Bahwa Sporadik/SPPFBT milik Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Sungai Tiung sesuai dengan Prosedural yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan ke absahan bidang tanah tersebut.
- 13.3. Bahwa dalam butir 10 halaman 9 dan 10, isi Gugatan Penggugat menyebutkan Kualifikasi SPPFBT/Sporadik Tergugat I s/d Tergugat VII termasuk perbuatan melawan Hukum, tetapi Pernyataan tersebut ditolak dan dibantah karena :
- 13.3.1. SPPFBT/Sporadik Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII baru dibuat tanggal 30 Desember 2016, karena 13 (tiga belas) Sporadik tersebut baru di kembalikan ke ahli waris diantaranya Tergugat IV oleh Pihak Enung H. dan Rekan – rekan kemudian dari Pihak Tergugat I s/d Tergugat VII mengganti dan memperbaharui ulang Sporadik yang terdahulu.
- 13.3.2. Setelah di teliti justru SPPFBT/Sporadik Penggugatlah yang termasuk melawan Hukum, karena dibuat di atas bidang tanah Tergugat I s/d Tergugat VII.
- 13.4. Bahwa dalam butir 2 s/d 7 halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat tersebut di atas telah dibahas, dijawab dan kesemuanya ditolak dengan dalil yang sudah di uraikan diatas. Mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan agar Eksepsi Tergugat IV dapat diterima dan Gugatan Penggugat dapat digugurkan dari Hukum.
15. Bahwa pada butir 8 (delapan) halaman 9 (Sembilan) isi Gugatan Penggugat yang menyebutkan Posita 1 dan Posita 2 SPPFBT/Sporadik di mikili Penggugat mulai dari tahun 1982 s/d tahun 2012, sedangkan SPPFBT/Sporadik Tergugat I s/d Tergugat VII dibuat pada tahun 2016 dengan begitu Tergugat IV telah menjawab dan menjelaskan secara rinci pada butir 1 s/d 3.2. Pada tanggal 30 Desember 2016 telah dibuat penggantian 13 (tiga) SPPFBT/Sporadik dengan luas ± 24 ha tanggal 18 November 2008 atas nama Enung. H. dan kawan – kawan yang dicabut serta dikembalikan ke ahli waris termasuk Tergugat VII (tujuh).
16. Bahwa bunyi Gugatan Penggugat dalam butir 9 halaman 9 (Sembilan) menyebutkan bidang tanah tersebut overlapping/tumpang tindih dengan



SPPFBT/Sporadik yang dimiliki Penggugat sehingga tidak sah, karena sudah ada terdahulunya kepunyaan Penggugat. Keterangan atau bunyi Gugatan sebagai Turut Tergugat punya kapasitas untuk menjawab tetapi Tergugat VI (tujuh) dapat juga dibenarkan untuk menjawab Gugatan tersebut :

16.1. Bahwa tidaklah menjadi ukuran pasti dan berkekuatan Hukum yang sah untuk Sporadik/SPPFBT yang lebih dahulu di buat, karena asal usul dari bidang tanah tersebutlah yang bisa menentukan sah atau tidaknya Sporadik/SPPFBT menurut Hukum.

16.2. Kronologis bidang tanah Tergugat IV sangat jelas asal usul berbeda dengan Sporadik Penggugat yang asal usul bidang tanah tersebut tidak dapat dipastikan dengan jelas dan sebelum Penggugat membeli bidang tanah tersebut oleh Pihak Penjual bidang tanah tersebut sudah dibuat Sporadik/SPPFBT kemudian setelah tanah tersebut dibeli oleh Pihak Penggugat, maka Pihak Penggugat membuat Sporadik/SPPFBT baru.

16.3. Setelah mempelajari Kronologis bidang tanah Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) bisa dipastikan kalau mereka adalah Pemilik 13 (tiga belas) Sporadik yang sah sedangkan bidang tanah yang dikuasai Penggugat sebanyak 21 (dua puluh satu) Sporadik tidak sah karena overlapping dengan bidang tanah Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh).

16.4. Penggugat menyatakan kalau SPPFBT/Sporadik yang dimilikinya sudah terdata dalam Database Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Pernyataan tersebut sebenarnya keliru karena :

16.4.1. Data yang tersimpan dalam Database sebenarnya untuk Kontekstual Pembuatan Sertifikat, sebab Sertifikat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru sedangkan yang dibahas Penggugat tentang Sporadik/SPPFBT bukan Sertifikat.

16.4.2. Bahwa isi dari Sporadik/SPPFBT tanah yang dibeli Penggugat dari Muhammad Yusuf pada tanggal 19 Desember 2011 hanya diketahui, ditandatangani dan diberikan Register oleh Pihak Lurah Sungai Tuing. Penggugat keliru menyebutkan Kelurahan mempunyai Database untuk Sporadik/SPPFBT padahal Kelurahan Sungai Tiung sama sekali tidak mempunyai Database jadi jelas dalil Penggugat pada butir 9 (Sembilan) tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.



17. Bahwa dalam butir II halaman 10 Gugatan Penggugat, ternyata bidang tanah Penggugat mengalami Overlapping di atas bidang tanah Tergugat I s/d Tergugat VII dengan demikian sesuai dengan bantahan yang di uraikan oleh Tergugat IV pada butir 1 s/d 11.3 tersebut di atas 21 (dua puluh satu) Sporadik tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum.
18. Bahwa isi dari Gugatan Penggugat tidak sempurna, karena :
- 18.1. Gugatan Penggugat tidak lengkap, karena para Pihak yang ikut menandatangani Sporadik tersebut tidak ikut di gugat (Ketua RT.033, Ketua RW.011 dan Syahbanto Raharjo, B.A mantan Lurah Sungai Tiung).
- 18.2. Pada Gugatan Penggugat hanya menggugat ahli waris Tergugat I s/d Tergugat VII, tetapi Penggugat lupa bahwa yang menandatangani 13 (tiga belas) Sporadik pada tanggal 30 Desember 2016 juga ada Pihak lain selain Lurah Sungai Tiung yaitu Ketua RT.033 dan Ketua RW.011 yang juga harus digugat karena ikut mengetahui serta menandatangani SPPFBT/Sporadik, karena itu Gugatan Penggugat masuk dalam kategori : Gugatan Perkara dengan No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017 tidak sempurna sebab para Pihak yang di Gugat kurang lengkap.
19. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel), karena :
- 19.1. Dalam isi Gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara rinci mengenai batas – batas tanah yang di akui sebagai milik Penggugat sehingga membuat isi gugatan Penggugat tidak jelas.
- 19.2. Maksud dari Gugatan Penggugat tidak jelas sebab pada 21 (dua puluh) Sporadik Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas timur, barat, utara dan selatan bidang tanah tersebut.
- 19.3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya, tidak menyebut atau menjelaskan batas-batas sehamparan bidang tanah yang disengketa tersebut, maka berdasarkan Yurispundensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17-04-1985, Gugatan Penggugat, jadi kabur/tidak jelas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017, dapat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
20. Bahwa, Tergugat IV Zainullaah ahli wari, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Perkara No. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 13 April 2017, berbunyi :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Kuasa Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perkara Gugatan Perdata No. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tersebut dicatat dan dicoret dari Register Induk Gugatan pada Pengadilan Negeri.
- Membayar biaya Perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari KAMIS, tanggal 13 APRIL 2017 oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA, S.H dan WILGANIA AMMERILIA M, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RUDY FRAYITNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

M. AULIA REZA UTAMA, S.H

WILGANIA AMMERILIA M, S.H

PANITERA PENGGANTI

dto

RUDY FRAYITNO, SH

21. Bahwa Gugatan Penggugat Perkara No. 47.Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15-5-2017 termasuk dalam kategori "Nebis and Idem" (perkara yang sudah ada penetapan tidak bisa digugat lagi). Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 13 April 2017 sudah ada Penetapan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut. Karena Penetapan kedudukan Hukumannya sama dengan keputusan perkara tersebut dan sudah inkrah (berkekuatan hukum), sehingga konsekuensinya perkara tersebut gugur demi hukum, maka Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.BJb seluruhnya dapat ditolak.

22. Bahwa Gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb dan Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.BJb tanggal 13 April 2017 subjek dan objek Hukumannya sama, yang dimaksud sama adalah :

22.1. Bahwa kedua Perkara bidang tanah orang yang digugat Tergugat IV

Halaman 69 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Gani yaitu ahli waris dari H. Durasil bin Andut.

22.2. Bahwa Kedua Perkara bidang tanah sebanyak 1 (satu) SPPFBT/Sporadiknya sama, di Desa Bebatu Sungai Tengah RT. 033, RW.011, Kelurahan Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Prov. Kalsel (subjek hukum dan objek hukum sudah pernah diperkara no. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb.

22.3. Bahwa menurut Hukum Perdata jika subjek dan objek hukumnya sama untuk Pengajuan Gugatan Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, 13 April 2017 dan Gugatan Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017, maka untuk Gugatan Perkara dengan No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017 tersebut seluruhnya harus ditolak.

23. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I s/d VII dalam satu Surat Gugatan, menurut Hukum Perdata tidak dibenarkan untuk menggugat, sebagaimana isi Gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb tanggal 15 Juni 2017 seharusnya Penggugat menggugat Tergugat Siti Sarah sendiri, dan bidang tanah yang digugat bidang tanah Hak Milik atau dikuasai Tergugat tersebut tidak dibenarkan sehamparan bidang tanah dengan 13 (tiga belas) Sporadik, jika digabung sudah jelas gugatannya kabur seperti yang diuraikan pada butir 14 tersebut diatas.

24. Penggugat menggugat, Jabatan Lurah Sungai Tiung bukan Syahbanto Raharjo. Dalam Gugatan Penggugat butir 8 (delapan) dihalaman IV (empat) yang menyebutkan : "Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Kota Banjarbaru, Cq Kantor Kecamatan Cempaka, Cq Kantor Lurah Sungai Tiung.

24.1. Bahwa menjawab ini kapasitas Turut Tergugat tetapi tidak salah jika Tergugat IV mengkritisi atau menolak subjek Hukum Gugatan Penggugat, sebab menurut Ranah Hukum yang digugat adalah jabatan bukan kantor jika kantor itu benda mati tidak berfungsi, seharusnya gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb tersebut adalah.

24.2. Bahwa Lurah Sungai Tiung tersebut Tergugat bukan Turut Tergugat sebab 1 (satu) SPPFBT/Sporadik Tergugat IV (empat) dan 12 (dua belas) SPPFBT /Sporadik Tergugat I s/d VII, tidak berkekuatan hukum kalau tidak ditanda tangani dan ada Register dari Lurah Sungai Tiung.

24.3. Bahwa format yang seharusnya Gugatan butir 8(delapan) tersebut seharusnya berbunyi : "Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Kalsel, Cq Pemerintah Kota Banjarbaru (Pemko Banjarbaru), Cq Camat Kec. Cempaka Cq Lurah Sungai Tiung, selaku Tergugat



bandingkan dengan format butir 18 diatas, sangat tidak relevan dengan format tujuan Gugatan Penggugat karena yang digugat jabatan kantor sedangkan kantor benda mati tidak ada kaitan Hukumnya, maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb ini Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau tidak ditentukan.

25. Bahwa butir 12 halaman 10 Gugatan Penggugat yang memohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru, meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut.

25.1. Bahwa, Tergugat IV atas pernyataan atau dalil tersebut menolak keras dan sebaliknya justru memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dapat meletakkan sita jaminan 21 (dua puluh satu) SPPFBT/Sporadik atas bidang tanah yang dikuasai Penggugat di Desa Bebatu Sungai Tengah RT. 033 RW. 011 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Prov. Kalsel tersebut.

25.2. Bahwa Tergugat IV meletakkan Sita jaminan sebuah rumah Hak Milik Penggugat di Banjarbaru, Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT. 24 RW.05 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Kota Banjarbaru Prov. Kalsel.

26. Bahwa butir 13 (tiga belas) Tergugat I s/d VII dikenakan Dwangson oleh Penggugat, maka dalil - dalil tersebut ditolak keras dan sebaliknya melalui Majelis Hakim Tergugat IV Menolak Dwangson justru Penggugat wajib membayar uang paksa jika tidak menghormati atau mentaati Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan membayar Tanggung Renteng kepada Tergugat IV Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, jika lalai mematuhi putusan, berlaku sejak Pembaca Putusan Perkara No. 42/Pdt.G/2017/PN.Bjb tersebut.

27. Bahwa alasan dan butir yang diajukan dalam Gugatan di Persidangan oleh Tergugat IV diputusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun Penggugat masih melakukan upaya Verzet banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).

28. Bahwa mengacu ke butir I s/d 18 Eksepsi Tergugat IV pada perkara ini, memohon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb tanggal 15 Juni 2017 berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Mengabulkan Pengambilan 13 (tiga belas) bidang tanah, Sporadik dalam



keadaan semula dan baik.

4. Mengabulkan untuk meletakkan sita jaminan Tergugat :

4.1. Sporadik 21 (dua puluh satu) Sporadik bidang tanah kepemilikan Penggugat.

4.2. Sebuah rumah Penggugat di Banjarbaru, Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT. 24 RW.05 Kel. Kemuning, Kota Banjarbaru, Prov Kalsel.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa jawaban di Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara, seperti yang diuraikan dibawah ini :

1.1. Tergugaat I s/d VII menjadi Tergugat Konvensi sedangkan Penggugat menjadi Penggugat Konvensi.

2. Bahwa Tergugat Konvensi I s/d VII menolak seluruh dalil – dalil (alasan) dari Gugatan Penggugat Konvensi, untuk seluruhnya.

3. Bahwa menurut Hukum Sporadik/SPPFBT 13 (tiga) bidang tanah tersebut benar dan sah sebagai Hak milik dari Tergugat Konvensi I s/d VII.

3.1. Terdaftar 3 (tiga) bidang tanah tersebut, di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:240/II/001-PBB-PBB/2017 dan No.232/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).

3.1.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/160/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 15.430 m²

- Utara ukuran 47 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- Selatan ukuran 68 + 71 m berbatas dengan Rosita Holpah
- Timur ukuran 92 + 60 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
- Barat ukuran 139 m + 36 m berbatas dengan Ahmad Syuri

3.1.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/165/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 14.043 m²

- Utara ukuran 71 m berbatas dengan Siti Sarah
- Selatan ukuran 138 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- Timur ukuran 100 m + 84 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
- Barat ukuran 143 m berbatas dengan Rosita Holpah

3.1.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/170/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 10.730 m²

- Utara ukuran 0 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- Selatan ukuran 102 m + 38 m berbatas dengan Rosita



- Holpah
- Timur ukuran 139 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
 - Barat ukuran 58 m + 147 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- 3.2. Bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017, Register No:0234/II/001-PBB-PBB/2017 dan No.0238/II/001-PBB-PBB/2017 serta No.237/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.2.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/161/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.372 m²
- Utara ukuran 102 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 125 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - Barat ukuran 119 m berbatas dengan Abdul Aziz Misfir H
- 3.2.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/162/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.071 m²
- Utara ukuran 111 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Selatan ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 125 m berbatas dengan Zainullah dan Abdul Gani
 - Barat ukuran 119 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- 3.2.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/172/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.100 m²
- Utara ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Selatan ukuran 111 m + 15 m berbatas dengan Zainullah dan Abdul Gani
 - Timur ukuran 110 m berbatas dengan Sela Royani
 - Barat ukuran 28 m + 80 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- 3.3. Bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No.0241/II/001-PBB-PBB/2017, Register No.0242/II/001-PBB-PBB/2017, dan No.0235/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.3.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/163/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 13.937 m²
- Utara ukuran 138 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 132 m berbatas dengan Ahmad Sani
 - Timur ukuran 31 + 54 + 43 m berbatas dengan M Syahrani dan H. Arjani
 - Barat ukuran 115 m berbatas dengan Sela Royani



- 3.3.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/164/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 15.711 m²
- Utara ukuran 132 + 55 m berbatas dengan Ahmad Sani dan H. Arjani
 - Selatan ukuran 186 m berbatas dengan Ahmad Sani
 - Timur ukuran 66 + 40 m berbatas dengan Harjani
 - Barat ukuran 87 m berbatas dengan Syarkawi
- 3.3.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/171/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 15.611 m²
- Utara ukuran 186 m² berbatas dengan Ahmad Sani
 - Selatan ukuran 159 m² berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 78 m² berbatas dengan Jarkani
 - Barat ukuran 103m² berbatas dengan Syarkawi
- 3.4. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas
Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017
Register No:0233/II/001-PBB-PBB/2017 Lunas PBB.
- 3.4.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic)
Register.593/166/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **ZAINULLAH** dengan ukuran luas 15.698 m²
- Utara ukuran 15 + 52 m berbatas dengan Abdul Gani dan Sela Royani
 - Selatan ukuran 100 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 187 m berbatas dengan Syarkawi
 - Barat ukuran 189 m berbatas dengan Abdul Gani
- 3.5. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas
Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017
Register No:0273/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.5.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic)
Register.593/167/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **SELA ROYANI** dengan ukuran luas 14.400 m²
- Utara ukuran 132 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - Selatan ukuran 52 + 72 m berbatas dengan Zainullah dan Syarkawi
 - Timur ukuran 115 m berbatas dengan Ahmad Sani
 - Barat ukuran 110 m berbatas dengan Abdul Gani
- 3.6. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas
Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017
Register No:0236/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.6.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic)
Register.593/168/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember



2016 atas nama **SYARKANI** dengan ukuran luas 15.362 m²

- Utara ukuran 72 m berbatas dengan Sela Royani
- Selatan ukuran 91 m berbatas dengan Abdul Gani
- Timur ukuran 87 + 103 m berbatas dengan Ahmad Sani
- Barat ukuran 187 m berbatas dengan Zainullah

3.7. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0244/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).

3.7.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic) No. 593/169/PEM Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ROSITA HOLPAH** dengan ukuran luas 15.362 m²

- Utara ukuran 38 + 68 m berbatas dengan Siti Sarah
- Selatan ukuran 132 m berbatas dengan Sela Royani
- Timur ukuran 143 m berbatas dengan Siti Sarah
- Barat ukuran 125 m berbatas dengan Abdul Gani

4. Bahwa Tergugat Konvensi I s/d VII adalah ahli waris dari H.Durasul bin Andut yang mengajukan Permohonan Hak atas 13 (tiga belas) Sporadik/SPPFBT bidang tanah tersebut. Berdasarkan Penetapan status ahli waris di Pengadilan Agama No.135/Pdt.p/2016/PA.Bjb, tanggal 21 Desember 2016, maka :

- 4.1. Ke absolutan (mutlak) Gugatan Penggugat Konvensi seharusnya ke Pengadilan Agama Banjarbaru.
- 4.2. Gugatan Penggugat Konvensi kurang lengkap dan tidak jelas serta salah tempat menggugat.

5. Bahwa 13 (tiga belas) Sporadik/SPPFBT Tergugat Konvensi didapatkan dari bidang tanah Warisan Alm. H. Durasul bin Andut.

- 5.1. Kronologis Pindahan dan Pengembalian Kepemilikan bidang tanah milik ahli waris.
- 5.2. Proses Pengalihan Kepemilikan bidang tanah telah terbit 13 (tiga belas) lembar Surat Sporadik dari Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka.
- 5.3. Surat Pemberitahuan/Laporan dari Ibu Enung . H. pada tanggal 9 Febuari 2016 diserahkan kepada Bapak Syahbanto Raharjo, BA selaku Lurah Sungai Tiung.
- 5.4. Menyerahkan Surat Pernyataan Pencabutan Pembatalan dan Pengembalian 13 (tiga belas) Sporadik atas nama Enung H. dan Pemegang Sporadik lainnya kepada Abdul Gani dan Sani sebagai perwakilan dari ahli waris pada tanggal 9 Febuari 2016 Jo 10 Febuari 2016.

6. Bahwa Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 juni 2017 adalah Nebis and Idem (Perkara sudah sakral) yaitu dalam Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.17/Pdt.G/2017/PN.Bjb , tanggal 13 April 2017 sudah ada Penetapan Subjek dan Objek Hukum yang sama sehingga Perkara tersebut Gugur dari Hukum.

7. Bahwa Sporadik 8 (delapan) bidang tanah yang dibeli Penggugat dari Muhhamad Yusuf dan 3 (tiga) Sporadik lainnya dapat dikatakan batal dari Hukum, karena Overlapping dengan 3 (tiga) Sporadik bidang tanah milik Tergugat Konvensi I (satu) dan 10 (sepuluh) Sporadik Milik Tergugat Konvensi II s/d VII sah menurut Hukum.
8. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi :
 - 8.1. Tidak sempurna dan kurang para pihak.
 - 8.2. Gugatan Kabur (tidak Jelas).
9. Bahwa sesuai Pasal 574 KUHPerdara "Pemilik barang berhak menuntut siapapun yang menguasai barang tersebut supaya dapat mengembalikan dalam keadaan sebagaimana adanya."
 - 9.1. Penggugat Konvensi telah menguasai 3 (tiga) Sporadik bidang tanah Tergugat Konvensi I dan 10 (sepuluh) Tergugat II s/d VII dan diharapkan Penggugat dapat secepatnya mengembalikan bidang tanah tersebut kepada Pihak Tergugat Konvensi.
 - 9.2. Meletakkan Sita Jaminan 21 (dua puluh satu) Sporadik Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi I dan Tergugat II s/d VII.

Dalam Rekonvensi (Gugatan Balik).

Dalil – dalil yang dipergunakan di Konvensi dianggap bisa dipergunakan kembali dalam Rekonvensi (Gugatan Balik) dan pada Rekonvensi Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, maka :

1. Gugatan Tergugat Rekonvensi tidak sempurna dan kurang pihak yang digugat.
2. Gugatan Tergugat Rekonvensi salah gugat dan salah alamat karena wewenang untuk memeriksa dan mengadili keabsolutan Perkara bidang tanah warisan tersebut adalah Pengadilan Agama Banjarbaru dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru No.135/Pdt.P/2016/PA.Bjb pada tanggal 21 Desember 2016 Penggugat Rekonvensi I s/d VII adalah ahli waris yang sah.
3. Bahwa dengan beberapa alasan atau dari pada Eksepsi Penggugat Rekonvensi bidang tanah tersebut sah dan berkekuatan Hukum, sedangkan bidang tanah Tergugat Rekonvensi terdiri dari 21 (dua puluh satu) Sporadik tersebut tidak sah menurut Hukum (ilegal), karena pembuatan Sporadik diatas bidang tanah Hak Milik Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa Gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut :

Halaman 76 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Kabur atau tidak jelas batas keseluruhan dan Gugatan sehamparan, seharusnya satu persatu.
- 4.2. Gugatan Tergugat Rekonvensi Nebis dan Idem (sudah ada) Penetapan Majelis Hakim No:17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, Penetapan sama Kekuatan Hukumnya dengan Putusan dan sudah berkekuatan Hukum atau sudaah Inkrah.
5. Bahwa Penguasaan Bidang Tanah Penggugat Rekonvensi telah dikuasai Tergugat Rekonvensi sejak 4 Oktober 2012 (Surat Gugatan halaman 6 butir 2) sampai dengan sekarang (Gugatan didaftarkan tanggal 15 Juni 2017) \pm 5 tahun (60 bulan) Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan menguasai hak milik Penggugat Rekonvensi \pm 41.105 m² (41.105 ha).
Selama itu pula, Penggugat Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan Bidang Tanaah tersebut. Maka sangat wajar dan tepat harus mengganti kerugian yang di Konvensasi ke nilai uang yang dibayar kontan kepada Penggugat Rekonvensi.
Sejumlah :
 - 5.1. Nilai Rill (Nyata) Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 5.2. Nilai Imaterial dinilai yang tidak dapat di buat bukti pengeluaran, seperti waktu, tenaga dan pikiran terkuras, transportasi, dan akomodasi serta konsumsi untuk mengurus bidang tanah tersebut, dan administrasi khusus dan umum, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - 5.3. Nilai Rill dan Imaterial Rp. 300.000.000,- + Rp. 500.000.000,- totalnya berjumlah RP.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
6. Bahwa sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut. Tergugat Rekonvensi meletakkan sita jaminan bidang tanah dan Penggugat menyita 21 (dua puluh satu) bidang tanah Sporadik yang termuat dihalaman 2 s/d 5, butir 1.1 s/d 1.4, pada Gugatan Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 574 KUHPERDATA Pemilik Barang Berhak menuntut siapapun yang menguasai barang supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.
 - 7.1. Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan 13 (tiga belas) bidang tanah kepunyaan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sebagaimana adanya kepada Penggugat Rekonvensi.
 - 7.2. Beberapa bidang tanah 13 (tiga belas) Sporadik Hak Milik Penggugat Rekonvensi luasnya \pm 41.105 m² (41.105 ha) harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi.
 - 7.3. Bahwa Terrgugat Rekonvensi mengembalikan 13 (tiga belas) bidang

Halaman 77 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



tanah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, juga mengganti kerugian sebagaimana telah disebutkan pada butir 4.1 s/d 5 tersebut diatas.

8. Bahwa Sita Jaminan sah dan berharga untuk menjaga agar tidak dipindah tangankan Kepemilikan yang disengketa, dimohon dapat meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu. Barang – barang berupa rumah Tergugat Rekonvensi di Banjarbaru terletak di Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT.24 RW.05, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Prov. Kalsel.

Dalam Pokok Perkara

1. Primer

- 1.1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 1.2. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 1.3. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum bidang tanah Tergugat tersebut.
- 1.4. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak, kabur dan mutlak (absolut) diwenangkan ke Pengadilan Agama Banjarbaru, karena bidang tanah tersebut Kepemilikan Ahli Waris sesuai Penetapan Pengadilan Agama Negeri Banjarbaru No:135/Pdt.P/2016/PA.Bjb.
- 1.5. Menyatakan dan menolak 21 (dua puluh satu) bidang tanah yang dimiliki Penggugat tidak sah menurut Hukum, karena Sporadiknya diatas tanah yang ber Sporadik Kepunyaan Tergugat.
- 1.6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Bidang Tanah yang di Kuasai, dalam keadaann semula sejumlah 41.105 m² (41.105 ha) kepada Penggugat Rekonvensi.
- 1.7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kerugian selama 5 tahun hak milik di kuasai Tergugat Rekonvensi.
- 1.8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya Perkaara untuk seluruhnya.
- 1.9. Meletakkan Sita Jaminan sebuah rumah milik Tergugat Rekonvensi, terletak di Banjarbaru, Jl. Sumber Ilmu, Guntung Pinang RT.24 RW.05, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru, Prov. Kalsel.
- 1.10. Tergugat Konvensi membayar kerugian Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kontan kepada Penggugat Rekonvensi dianggap patut, karena telah menguasai ± 5 tahun, bidang tanah Penggugat Rekonvensi.
- 1.11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun timbul Verzet banding maupun kasasi.

2. Subsider.

- 2.1. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon Peradilan yang baik



dan Putusan tidak merugikan Tergugat. Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi.

2.2. Ex Aequo Et Bono Eksepsi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat IV** telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **26 Oktober 2017** yang bunyinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tergugat IV dalam hal ini, menanggapi atau dan menjawab untuk menolak dalil – dalil atau alasan Penggugat pada Gugatannya, Perkara No.42/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tgl 15 Juni 2017, sebagai berikut :

1. Bahwa, butir 2 (dua) halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat menyebutkan : Berdasarkan Surat Perjanjian jual beli lahan/tanah , tgl 4 Oktober 2012 antara Penggugat (Muhtarum) dengan Muhammad Yusuf, dilengkapi Surat Pernyataan Pemilik Tanah pada Posita 1.1 s/d 1.8, tgl 19 Desember 2011 ada kuitansi Pembelian dan mulai dari pembelian tanah tersebut sudah dirawat serta dikelola sampai saat ini tanah tersebut dalam Penguasaan Penggugat. Maka dari itu pada kesempatan ini Tergugat IV menanggapi, menjawab dan memberi alasan bahwa : Bidang Tanah yang digugat Penggugat tersebut :

1.1. Pembelian dari Muhammad Yusuf memakai kuitansi jual beli yang disebut di Posita 1.1 s/d 1.18, tgl 19 Desember 2011 memang terjadi, tetapi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah (SPPFBT/Sporadik) yang Penggugat Beli bukan SPPFBT / Sporadik yang sah dan berkekuatan Hukum, sebab :

1.2. Sporadik/SPPFBT yang berjumlah 21 (dua puluh satu) ditulis di Gugatan Penggugat pada halaman 2 s/d 6, butir 1.1 s/d 1.21, di atas bidang tanah hak milik ahli waris Tergugat IV mempunyai SPPFBT/Sporadik.

1.2.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic) Register.593/166/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ZAINULLAH** dengan ukuran luas 15.698 m²

- Utara ukuran 15 + 52 m berbatas dengan Abdul Gani dan Sela Royani
- Selatan ukuran 100 m berbatas dengan Abdul Gani
- Timur ukuran 187 m berbatas dengan Syarkawi
- Barat ukuran 189 m berbatas dengan Abdul Gani

1.2.2. Total luas ukuran bidang tanah tersebut adalah 15.698 m² ((15.698 ha) dan bidang tanah tersebut telah terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Register No:0233/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).

- 1.3. Bahwa SPPFBT/Sporadik Tergugat V mempunyai asal usul atau Kronologis yang sesuai dengan urutan warisan dari orang tua alm. H. Durasul bin Andut dan Tergugat V adalah salah satu ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru No.135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 21 Desember 2016 ahli waris dari H. Durasul Bin Andut.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan :
 - 2.1. Hj. HALIMAH binti ABDUL SYUKUR (istri dari H. DURASUL);
 - 2.2. ABDUL GANI bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);
 - 2.3. MUHIDIN bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);
 - 2.4. AMINAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandung);
 - 2.5. SITI SARAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandung);
 - 2.6. MAIMUNAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandung);
 - 2.7. AHMAD SANI bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);
 - 2.8. WARDANI bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);
 - 2.9. NOR HALIMAH binti INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);
 - 2.10. ROSITA bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);
 - 2.11. AHMAD HOLPALAH/AMAT BANGKING bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);
 - 2.12. HAITAMI bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiul awal 1438 Hijriyah oleh kami **H. KHOIRUL HUDDA, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis **DRA. HJ. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy**, dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.M.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ, NORHIJAZIAH, S.Ag.,**

Halaman 80 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

H. KHOIRUL HUDDA, S.Ag., S.H

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

HJ. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H

4. Kesimpulannya Tergugat IV (empat) adalah ahli waris dari 1 bidang tanah warisan dari H. Durasul bin Andut.
5. Bahwa, 1 (satu) bidang tanah Tergugat IV (empat) adalah warisan dari H. Durasul bin Andut dan Tergugat IV (tujuh termasuk ahli warisan dari H. Durasul bin Andut itu berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru no.135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 21 Desember 2016 dalam isi Gugatan Penggugat seharusnya Penggugat menggugat Tergugat ke Pengadilan Agama Banjarbaru bukan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru.
6. Bahwa ke absolutan (mutlak) tentang 1 (satu) bidang tanah warisan itu sudah sesuai dengan Register 1 (satu) bidang tanah yang telah di tetapkan di Pengadilan Agama jadi yang berhak untuk memeriksa dan mengadili 1 (satu) bidang tanah tersebut Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri sehingga bisa dipastikan kalau Gugatan Penggugat tersebut salah Tujuan, maka dengan sendirinya Gugatan Penggugat tersebut bisa dikatakan gugur dari Hukum Perkara dan otomatis dapat ditolak.
7. Bidang tanah tersebut secara Kronologis akan dijelaskan dibawah ini :
 - 7.1. Bahwa H. Durasul bin Andut pemilik bidang tanah sejak tahun 1923 Masehi ± 30 ha, di Sungai Bebatu RT.033 RW.011 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Prov. Kalsel sampai dengan sekarang ini.
 - 7.2. Bidang tanah yang dikelola sebagai tanah perkebunan dan menjadi areal perternakan sapi termasuk dalam Kepemilikan ahli waris.
 - 7.3. Bidang tanah tersebut pernah juga dikuasai oleh seorang Pensiunan Dinas Perkebunan Kotabaru yang bernama Enjang Sutaya, S.P seluas ± 24 ha dan dibuat 13 (tiga belas) SPPFBT/Sporadik padatanggal 18 November 2008 atas nama Enjang Sutaya S.P dan keluarganya.
 - 7.4. Bahwa Enjang Sutaya, S.P tahu bahwa Pemilik bidang tanah seluas ± 24 ha tersebut adalah hak milik ahli waris H. Durasul bin Andut, bukan Penggugat, maka pada 9 Febuari 2016, 13 (tiga belas) Sporadik bidang

Halaman 81 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah itu dikembalikan dan diserahkan oleh Enung H yang mewakili pihak Enjang Sutaya, S.P dan keluarga yang namanya tertulis dalam SPPFBT/Sporadik tersebut kepada Abdul Gani selaku perwakilan dari ahli waris.

- 7.5. Setelah Pengembalian 13 (tiga Belas) Sporadik/SPPFBT ke ahli waris, Tergugat I dan s/d Tergugat IV kemudian membuat SPPFBT/Sporadik 1 (satu) bidang tanah seperti yang sudah dijelaskan pada butir 1.2.1 s/d 1.2.3 tersebut diatas dan pada Gugatan Penggugat disebutkan juga dihalaman 7 s/d 9, butir 7.13, yaitu SPPFBT/Sporadik yang telah dibuat Tergugat I s/d VII sudah menjadi Hak Milik yang Sah dan berkekuatan Hukum.
8. Saat Sporadik itu di buat Jabatan Lurah Sungai Tiung masih di jabat bapak Syahbanto Rahajo, BA dan beliauah yang telah menandatangani serta memberi Register ke 13 (tiga belas) SPPFBT/Sporadik yang ada di Gugatan Penggugat pada halaman 7 s/d 9 butir 7.1 s/d 8.1 serta Sporadik tersebut memang sudah sesuai dengan Prosedural, dan Administrasi Pemerintahan buktinya :
 - 8.1. Adanya Surat Pemberitahuan/Laporan dari Ibu Enung .H. pada tanggal 9 Febuarii 2016 kepada Lurah Sungai Tiung yaitu Bapak Syahbanto Raharjo.
 - 8.2. Adanya Surat Pernyataan dari Enung .H. pada tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengembalian 13 (tiga belas) Sporadik terbitan tanggal 28 November 2008 seluas ± 24 ha kepada Ahli Waris yang di wakili oleh Abdul Gani dan Ahmad Sani.
9. Isi Sporadik/SPPFBT Penggugat yang disebutkan dalam Gugatan halaman 2 s/d 6 butir 1.1 s/d 1.21, terdiri dari 21 (dua puluh satu) SPPFBT/Sporadik yang dibuat pada bidang tanah Hak milik dari Tergugat I s/d VII sebagaimana ditulis dalam Surat Gugatan 21 (dua puluh satu) SPPFBT/Sporadik tersebut tidak Sah dan tidak berkekuatan Hukum (tidak resmi/illegal).
 - 9.1. Pada Sporadik/SPPFBT Penggugat di tulis sebanyak 18 (delapan belas) Sporadik/SPPFBT dengan Posita no. 1.1 s/d 1.18 (halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat) tetapi dalam kenyataannya di Sporadik Gugatan Penggugat tertera SPPFBT butir 1.1 s/d 1.21 halaman 2 s/d 6 dengan ini jelas membuktikan kalau ada 1 (satu) SPPFBT/Sporadik, maka ini juga sudah termasuk Salah Posita dan bisa dikatagorikan Salah Gugat.
 - 9.2. Penggugat membeli bidang tanah 18 (delapan belas) Sporadik dari Muhammad Yusuf dan 1 bidang tanah dari orang lain mejadi 21 (dua



- puluh satu) bidang tanah dan 1 (tiga) SPPFBT/Sporadik tidak pernah disebutkan oleh Penggugat, maka Sporadik tersebut tidak sah menurut Hukum karena Overlapping dengan bidang tanah Tergugat I s/d VII.
- 9.2.1. Sebaliknya jika Penggugat merasa dirugikan akibat pembelian bidang tanah dari Muhammad Yusuf, maka Penggugat bisa saja melakukan upaya Hukum juga.
- 9.2.2. Upaya Hukum yang bisa dilakukan Penggugat kepada Kepemilik Asal bisa melalui Tindak Pidana maupun Perdata sesuai dengan Surat Jual Beli pada tanggal 19 Desember 2011 yang menyatakan ada 18 Sporadik atau dan 21 Sporadik yang dibeli di atas bidang tanah Tergugat IV s/d VII.
- 9.3. Bahwa 1 (satu) bidang tanah Tergugat IV tersebut adalah Sah dan berkekuatan Hukum.
- 9.4. Bahwa Sporadik/SPPFBT Penggugat terdiri atas 21 (dua puluh satu) Sporadik, tetapi Sporadik itu tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum serta batal dari Hukum berdasarkan uraian tersebut di atas.
10. Butir 3 (tiga) Gugatan Penggugat halaman 6 (enam) berisi penyanggahaan atau dalil - dalil dari Tergugat IV yang berbunyi sebagai berikut :
- 10.1. Bahwa Tergugat IV tidak mempunyai kewajiban mutlak untuk meminta izin kepada Penggugat, sebab bidang tanah yang diukur tanggal 13 Febuari 2016 sudah di fasilitasi oleh Pihak Kelurahan Sungai Tiung dan alasan Pihak Kelurahan Sungai Tiung memfasilitasi Tergugat adalah :
- 10.1.1. Bidang Tanah yang diukur adalah bidang tanah yang sah milik Tergugat IV sebagaimana yang telah diuraikan diatas.
- 10.1.2. Saat Pengukuran bidang tanah milik Tergugat IV dan s/d VII tersebut difasilitasi oleh Pihak Kelurahan dan sudah bisa dipastikan memenuhi syarat Formal Pembuatan Sporadik/SPPFBT.
- 10.1.3. Sebagaimana isi Surat Gugatan Penggugat diuraikan pada no. 1 dan 2 butir 3 tersebut sudah digugurkan dengan alasan tersebut diatas.
11. Bahwa dalam butir 4 dan 5 halaman 6 Gugatan Penggugat sebenarnya Hak Turut Tergugat untuk menjawab dan menjelaskannya.
12. Bahwa dalam butir 6 dan 7 halaman 6 Gugatan Penggugat, Tergugat IV sudah menjawab dan menjelaskan di butir 2 tersebut diata sesuai dengan Kemilikan, maka bunyi uraian dalam butir 1 s/d 3.2 sesuai dengan Prosedural yang resmi di Kelurahan Sungai Tiung adalah sebagai berikut :
- 12.1. Permohonan SPPFBT/Sporadik telah sesuai dan dapat dipertanggung



jawabkan sesuai dengan Administrasi Pemerintah.

12.2. Pengukuran ke bidang tanah yang disengketakan sesuai dengan permohonan Pemohon (Tergugat I s/d VII) SPPFBT/Sporadik oleh Aparat resmi dari Kelurahan Sungai Tiung bersama dengan Ketua RT.033 RW.011 dan 2 orang anggota Polsek Sungai Tiung.

12.3. Melalui Tahapan yang telah disebutkan dalam butir 7.2 diatas halaman 1 (satu) Sporadik Tergugat I s/d Tergugat VII, maka dari Pihak Pemilik bidang tanah beserta Ketua RT dan RW sudah terlebih dahulu menandatangani baru setelah itu dari Pihak Kelurahan Sungai Tiung memberikan Register dan tanda tangan untuk pembuatan Sporadik.

13. Bahwa isi dari butir 6 (enam) halaman 6 (enam) harus dijawab Turut Tergugat dan Tergugat IV juga berhak untuk menjawab sebab itu saling berkaitan dengan :

13.1. Turut Tergugat tidak menanggapi Surat Penggugat itu sah – sah saja, karena Penandatanganan Sporadik/SPPFBT Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) bersifat mengetahui dan sebelum Lurah Sungai Tiung menandatangani Sporadik di dahului dengan pengukuran oleh Aparat Kelurahan untuk mengetahui panjang dan lebar serta batas Timur, Barat, Utara, Selatan berikutnya SPPFBT/Sporadik ditandatangani oleh Pemilik bidang tanah diketahui oleh Ketua RT.033 dan Ketua RW.011 serta Lurah Sungai Tiung.

13.2. Bahwa Sporadik/SPPFBT milik Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Sungai Tiung sesuai dengan Prosedural yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan ke absahan bidang tanah tersebut.

13.3. Bahwa dalam butir 10 halaman 9 dan 10, isi Gugatan Penggugat menyebutkan Kualifikasi SPPFBT/Sporadik Tergugat I s/d Tergugat VII termasuk perbuatan melawan Hukum, tetapi Pernyataan tersebut ditolak dan dibantah karena :

13.3.1. SPPFBT/Sporadik Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII baru dibuat tanggal 30 Desember 2016, karena 13 (tiga belas) Sporadik tersebut baru di kembalikan ke ahli waris diantaranya Tergugat IV oleh Pihak Enung H. dan Rekan – rekan kemudian dari Pihak Tergugat I s/d Tergugat VII mengganti dan memperbaharui ulang Sporadik yang terdahulu.

13.3.2. Setelah di teliti justru SPPFBT/Sporadik Penggugatlah yang termasuk melawan Hukum, karena dibuat di atas bidang



tanah Tergugat I s/d Tergugat VII.

13.4. Bahwa dalam butir 2 s/d 7 halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat tersebut di atas telah dibahas, dijawab dan kesemuanya ditolak dengan dalil yang sudah diuraikan diatas. Mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan agar Eksepsi Tergugat IV dapat diterima dan Gugatan Penggugat dapat digugurkan dari Hukum.

15. Bahwa pada butir 8 (delapan) halaman 9 (Sembilan) isi Gugatan Penggugat yang menyebutkan Posita 1 dan Posita 2 SPPFBT/Sporadik di miliki Penggugat mulai dari tahun 1982 s/d tahun 2012, sedangkan SPPFBT/Sporadik Tergugat I s/d Tergugat VII dibuat pada tahun 2016 dengan begitu Tergugat IV telah menjawab dan menjelaskan secara rinci pada butir 1 s/d 3.2. Pada tanggal 30 Desember 2016 telah dibuat penggantian 13 (tiga) SPPFBT/Sporadik dengan luas \pm 24 ha tanggal 18 November 2008 atas nama Enung. H. dan kawan – kawan yang dicabut serta dikembalikan ke ahli waris termasuk Tergugat VII (tujuh).

16. Bahwa bunyi Gugatan Penggugat dalam butir 9 halaman 9 (Sembilan) menyebutkan bidang tanah tersebut overlapping/tumpang tindih dengan SPPFBT/Sporadik yang dimiliki Penggugat sehingga tidak sah, karena sudah ada terdahulunya kepunyaan Penggugat. Keterangan atau bunyi Gugatan sebagai Turut Tergugat punya kapasitas untuk menjawab tetapi Tergugat VI (tujuh) dapat juga dibenarkan untuk menjawab Gugatan tersebut :

16.1. Bahwa tidaklah menjadi ukuran pasti dan berkekuatan Hukum yang sah untuk Sporadik/SPPFBT yang lebih dahulu di buat, karena asal usul dari bidang tanah tersebutlah yang bisa menentukan sah atau tidaknya Sporadik/SPPFBT menurut Hukum.

16.2. Kronologis bidang tanah Tergugat IV sangat jelas asal usul berbeda dengan Sporadik Penggugat yang asal usul bidang tanah tersebut tidak dapat dipastikan dengan jelas dan sebelum Penggugat membeli bidang tanah tersebut oleh Pihak Penjual bidang tanah tersebut sudah dibuat Sporadik/SPPFBT kemudian setelah tanah tersebut dibeli oleh Pihak Penggugat, maka Pihak Penggugat membuat Sporadik/SPPFBT baru.

16.3. Setelah mempelajari Kronologis bidang tanah Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) bisa dipastikan kalau mereka adalah Pemilik 13 (tiga belas) Sporadik yang sah sedangkan bidang tanah yang dikuasai Penggugat sebanyak 21 (dua puluh satu) Sporadik tidak sah karena overlapping dengan bidang tanah Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII



- (tujuh).
- 16.4. Penggugat menyatakan kalau SPPFBT/Sporadik yang dimilikinya sudah terdata dalam Database Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Pernyataan tersebut sebenarnya keliru karena :
- 16.4.1. Data yang tersimpan dalam Database sebenarnya untuk Kontekstual Pembuatan Sertifikat, sebab Sertifikat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru sedangkan yang dibahas Penggugat tentang Sporadik/SPPFBT bukan Sertifikat.
- 16.4.2. Bahwa isi dari Sporadik/SPPFBT tanah yang dibeli Penggugat dari Muhammad Yusuf pada tanggal 19 Desember 2011 hanya diketahui, ditandatangani dan diberikan Register oleh Pihak Lurah Sungai Tiung. Penggugat keliru menyebutkan Kelurahan mempunyai Database untuk Sporadik/SPPFBT padahal Kelurahan Sungai Tiung sama sekali tidak mempunyai Database jadi jelas dalil Penggugat pada butir 9 (Sembilan) tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.
17. Bahwa dalam butir II halaman 10 Gugatan Penggugat, ternyata bidang tanah Penggugat mengalami Overlapping di atas bidang tanah Tergugat I s/d Tergugat VII dengan demikian sesuai dengan bantahan yang di uraikan oleh Tergugat IV pada butir 1 s/d 11.3 tersebut di atas 21 (dua puluh satu) Sporadik tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum.
18. Bahwa isi dari Gugatan Penggugat tidak sempurna, karena :
- 18.1. Gugatan Penggugat tidak lengkap, karena para Pihak yang ikut menandatangani Sporadik tersebut tidak ikut di gugat (Ketua RT.033, Ketua RW.011 dan Syahbanto Raharjo, B.A mantan Lurah Sungai Tiung).
- 18.2. Pada Gugatan Penggugat hanya menggugat ahli waris Tergugat I s/d Tergugat VII, tetapi Penggugat lupa bahwa yang menandatangani 13 (tiga belas) Sporadik pada tanggal 30 Desember 2016 juga ada Pihak lain selain Lurah Sungai Tiung yaitu Ketua RT.033 dan Ketua RW.011 yang juga harus digugat karena ikut mengetahui serta menandatangani SPPFBT/Sporadik, karena itu Gugatan Penggugat masuk dalam kategori : Gugatan Perkara dengan No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017 tidak sempurna sebab para Pihak yang di Gugat kurang lengkap.
19. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel), karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1. Dalam isi Gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara rinci mengenai batas – batas tanah yang di akui sebagai milik Penggugat sehingga membuat isi gugatan Penggugat tidak jelas.
- 19.2. Maksud dari Gugatan Penggugat tidak jelas sebab pada 21 (dua puluh) Sporadik Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas timur, barat, utara dan selatan bidang tanah tersebut.
- 19.3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya, tidak menyebut atau menjelaskan batas-batas sehamparan bidang tanah yang disengketa tersebut, maka berdasarkan Yurispundensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17-04-1985, Gugatan Penggugat, jadi kabur/tidak jelas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017, dapat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
20. Bahwa, Tergugat IV Zainullaah ahli wari, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Perkara No. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 13 April 2017, berbunyi :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Kuasa Pemohon.
2. Menyatakan Perkara Gugatan Perdata No. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tersebut dicatat dan dicoret dari Register Induk Gugatan pada Pengadilan Negeri.
3. Membayar biaya Perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari KAMIS, tanggal 13 APRIL 2017 oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA, S.H dan WILGANIA AMMERILIA M, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RUDY FRAYITNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

Halaman 87 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. AULIA REZA UTAMA, S.H

WILGANIA AMMERILIA M, S.H

PANITERA PENGGANTI

dto

RUDY FRAYITNO, SH

21. Bahwa Gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15-5-2017 termasuk dalam kategori "Nebis and Idem" (perkara yang sudah ada penetapan tidak bisa digugat lagi). Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 13 April 2017 sudah ada Penetapan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut. Karena Penetapan kedudukan Hukumannya sama dengan keputusan perkara tersebut dan sudah inkrah (berkekuatan hukum), sehingga konsekuensinya perkara tersebut gugur demi hukum, maka Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.BJb seluruhnya dapat ditolak.

22. Bahwa Gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb dan Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.BJb tanggal 13 April 2017 subjek dan objek Hukumannya sama, yang dimaksud sama adalah :

22.1. Bahwa kedua Perkara bidang tanah orang yang digugat Tergugat IV Abdul Gani yaitu ahli waris dari H. Durasil bin Andut.

22.2. Bahwa Kedua Perkara bidang tanah sebanyak 1 (satu) SPPFBT/Sporadiknya sama, di Desa Bebatu Sungai Tengah RT. 033, RW.011, Kelurahan Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Prov. Kalsel (subjek hukum dan objek hukum sudah pernah diperkara no. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb.

22.3. Bahwa menurut Hukum Perdata jika subjek dan objek hukumnya sama untuk Pengajuan Gugatan Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, 13 April 2017 dan Gugatan Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017, maka untuk Gugatan Perkara dengan No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017 tersebut seluruhnya harus ditolak.

23. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I s/d VII dalam satu Surat Gugatan, menurut Hukum Perdata tidak dibenarkan untuk menggugat, sebagaimana isi Gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb tanggal 15 Juni 2017 seharusnya Penggugat menggugat Tergugat Siti Sarah sendiri, dan bidang tanah yang digugat bidang tanah Hak Milik atau dikuasai Tergugat tersebut tidak dibenarkan sehampanan bidang tanah dengan 13 (tiga belas) Sporadik, jika digabung sudah jelas gugatannya kabur seperti yang diuraikan pada butir 14 tersebut diatas.



24. Penggugat menggugat, Jabatan Lurah Sungai Tiung bukan Syahbanto Raharjo. Dalam Gugatan Penggugat butir 8 (delapan) dihalaman IV (empat) yang menyebutkan : "Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Kota Banjarbaru, Cq Kantor Kecamatan Cempaka, Cq Kantor Lurah Sungai Tiung.
- 24.1. Bahwa menjawab ini kapasitas Turut Tergugat tetapi tidak salah jika Tergugat IV mengkritisi atau menolak subjek Hukum Gugatan Penggugat, sebab menurut Ranah Hukum yang digugat adalah jabatan bukan kantor jika kantor itu benda mati tidak berfungsi, seharusnya gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb tersebut adalah.
- 24.2. Bahwa Lurah Sungai Tiung tersebut Tergugat bukan Turut Tergugat sebab 1 (satu) SPPFBT/Sporadik Tergugat IV (empat) dan 12 (dua belas) SPPFBT /Sporadik Tergugat I s/d VII, tidak berkekuatan hukum kalau tidak ditanda tangani dan ada Register dari Lurah Sungai Tiung.
- 24.3. Bahwa format yang seharusnya Gugatan butir 8(delapan) tersebut seharusnya berbunyi : "Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Kalsel, Cq Pemerintah Kota Banjarbaru (Pemko Banjarbaru), Cq Camat Kec. Cempaka Cq Lurah Sungai Tiung, selaku Tergugat bandingkan dengan format butir 18 diatas, sangat tidak relevan dengan format tujuan Gugatan Penggugat karena yang digugat jabatan kantor sedangkan kantor benda mati tidak ada kaitan Hukumnya, maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb ini Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau tidak ditentukan.
25. Bahwa butir 12 halaman 10 Gugatan Penggugat yang memohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru, meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut.
- 25.1. Bahwa, Tergugat IV atas pernyataan atau dalil tersebut menolak keras dan sebaliknya justru memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dapat meletakkan sita jaminan 21 (dua puluh satu) SPPFBT/Sporadik atas bidang tanah yang dikuasai Penggugat di Desa Bebatu Sungai Tengah RT. 033 RW. 011 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Prov. Kalsel tersebut.
- 25.2. Bahwa Tergugat IV meletakkan Sita jaminan sebuah rumah Hak Milik Penggugat di Banjarbaru, Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT. 24 RW.05 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Kota Banjarbaru Prov. Kalsel.
26. Bahwa butir 13 (tiga belas) Tergugat I s/d VII dikenakan Dwangson oleh Penggugat, maka dalil - dalil tersebut ditolak keras dan sebaliknya melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tergugat IV Menolak Dwangson justru Penggugat wajib membayar uang paksa jika tidak menghormati atau mentaati Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan membayar Tanggung Renteng kepada Tergugat IV Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, jika lalai mematuhi putusan, berlaku sejak Pembaca Putusan Perkara No. 42/Pdt.G/2017/PN.Bjb tersebut.

27. Bahwa alasan dan butir yang diajukan dalam Gugatan di Persidangan oleh Tergugat IV diputusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun Penggugat masih melakukan upaya Verzet banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).

28. Bahwa mengacu ke butir I s/d 18 Eksepsi Tergugat IV pada perkara ini, memohon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb tanggal 15 Juni 2017 berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Mengabulkan Pengambilan 13 (tiga belas) bidang tanah, Sporadik dalam keadaan semula dan baik.
4. Mengabulkan untuk meletakkan sita jaminan Tergugat :
 - 4.1. Sporadik 21 (dua puluh satu) Sporadik bidang tanah kepemilikan Penggugat.
 - 4.2. Sebuah rumah Penggugat di Banjarbaru, Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT. 24 RW.05 Kel. Kemuning, Kota Banjarbaru, Prov Kalsel.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa jawaban di Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara, seperti yang diuraikan dibawah ini :
 - 1.1. Tergugaat I s/d VII menjadi Tergugat Konvensi sedangkan Penggugat menjadi Penggugat Konvensi.
2. Bahwa Tergugat Konvensi I s/d VII menolak seluruh dalil – dalil (alasan) dari Gugatan Penggugat Konvensi, untuk seluruhnya.
3. Bahwa menurut Hukum Sporadik/SPPFBT 13 (tiga) bidang tanah tersebut benar dan sah sebagai Hak milik dari Tergugat Konvensi I s/d VII.
 - 3.1. Terdaftar 3 (tiga) bidang tanah tersebut, di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:240/II/001-PBB-PBB/2017 dan No.232/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).

Halaman 90 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/160/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 15.430 m²
- Utara ukuran 47 m berbatas dengan Ahmad Syuri
 - Selatan ukuran 68 + 71 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - Timur ukuran 92 + 60 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
 - Barat ukuran 139 m + 36 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- 3.1.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/165/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 14.043 m²
- Utara ukuran 71 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 138 m berbatas dengan Ahmad Syuri
 - Timur ukuran 100 m + 84 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
 - Barat ukuran 143 m berbatas dengan Rosita Holpah
- 3.1.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/170/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 10.730 m²
- Utara ukuran 0 m berbatas dengan Ahmad Syuri
 - Selatan ukuran 102 m + 38 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - Timur ukuran 139 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
 - Barat ukuran 58 m + 147 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- 3.2. Bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas
Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017,
Register No:0234/II/001-PBB-PBB/2017 dan No.0238/II/001-PBB-
PBB/2017 serta No.237/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.2.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/161/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.372 m²
- Utara ukuran 102 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 125 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - Barat ukuran 119 m berbatas dengan Abdul Aziz Misfir H
- 3.2.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/162/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.071 m²
- Utara ukuran 111 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Selatan ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 125 m berbatas dengan Zainullah dan Abdul Gani
 - Barat ukuran 119 m berbatas dengan Ahmad Syuri



- 3.2.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/172/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.100 m²
- Utara ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Selatan ukuran 111 m + 15 m berbatas dengan Zainullah dan Abdul Gani
 - Timur ukuran 110 m berbatas dengan Sela Royani
 - Barat ukuran 28 m + 80 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- 3.3. Bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No.0241/II/001-PBB-PBB/2017, Register No.0242/II/001-PBB-PBB/2017, dan No.0235/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.3.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/163/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 13.937 m²
- Utara ukuran 138 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 132 m berbatas dengan Ahmad Sani
 - Timur ukuran 31 + 54 + 43 m berbatas dengan M Syahrani dan H. Arjani
 - Barat ukuran 115 m berbatas dengan Sela Royani
- 3.3.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/164/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 15.711 m²
- Utara ukuran 132 + 55 m berbatas dengan Ahmad Sani dan H. Arjani
 - Selatan ukuran 186 m berbatas dengan Ahmad Sani
 - Timur ukuran 66 + 40 m berbatas dengan Harjani
 - Barat ukuran 87 m berbatas dengan Syarkawi
- 3.3.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/171/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 15.611 m²
- Utara ukuran 186 m² berbatas dengan Ahmad Sani
 - Selatan ukuran 159 m² berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 78 m² berbatas dengan Jarkani
 - Barat ukuran 103m² berbatas dengan Syarkawi
- 3.4. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0233/II/001-PBB-PBB/2017 Lunas PBB.
- 3.4.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic)
Register.593/166/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **ZAINULLAH** dengan ukuran luas 15.698 m²



- Utara ukuran 15 + 52 m berbatas dengan Abdul Gani dan Sela Royani
 - Selatan ukuran 100 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 187 m berbatas dengan Syarkawi
 - Barat ukuran 189 m berbatas dengan Abdul Gani
- 3.5. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0273/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.5.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic) Register.593/167/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SELA ROYANI** dengan ukuran luas 14.400 m²
- Utara ukuran 132 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - Selatan ukuran 52 + 72 m berbatas dengan Zainullah dan Syarkawi
 - Timur ukuran 115 m berbatas dengan Ahmad Sani
 - Barat ukuran 110 m berbatas dengan Abdul Gani
- 3.6. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0236/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.6.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic) Register.593/168/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SYARKANI** dengan ukuran luas 15.362 m²
- Utara ukuran 72 m berbatas dengan Sela Royani
 - Selatan ukuran 91 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 87 + 103 m berbatas dengan Ahmad Sani
 - Barat ukuran 187 m berbatas dengan Zainullah
- 3.7. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0244/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.7.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic) No. 593/169/PEM Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ROSITA HOLPAH** dengan ukuran luas 15.362 m²
- Utara ukuran 38 + 68 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 132 m berbatas dengan Sela Royani
 - Timur ukuran 143 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Barat ukuran 125 m berbatas dengan Abdul Gani
4. Bahwa Tergugat Konvensi I s/d VII adalah ahli waris dari H.Durasul bin Andut yang mengajukan Permohonan Hak atas 13 (tiga belas) Sporadik/SPPFBT bidang tanah tersebut. Berdasarkan Penetapan status ahli waris di Pengadilan Agama No.135/Pdt.p/2016/PA.Bjb, tanggal 21 Desember 2016, maka :
- 4.1. Ke absolutan (mutlak) Gugatan Penggugat Konvensi seharusnya ke Pengadilan Agama Banjarbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Gugatan Penggugat Konvensi kurang lengkap dan tidak jelas serta salah tempat menggugat.
5. Bahwa 13 (tiga belas) Sporadik/SPPFBT Tergugat Konvensi didapatkan dari bidang tanah Warisan Alm. H. Durasul bin Andut.
 - 5.1. Kronologis Peminjaman dan Pengembalian Kepemilikan bidang tanah milik ahli waris.
 - 5.2. Proses Pengalihan Kepemilikan bidang tanah telah terbit 13 (tiga belas) lembar Surat Sporadik dari Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka.
 - 5.3. Surat Pemberitahuan/Laporan dari Ibu Enung . H. pada tanggal 9 Febuari 2016 diserahkan kepada Bapak Syahbanto Raharjo, BA selaku Lurah Sungai Tiung.
 - 5.4. Menyerahkan Surat Pernyataan Pencabutan Pembatalan dan Pengembalian 13 (tiga belas) Sporadik atas nama Enung H. dan Pemegang Sporadik lainnya kepada Abdul Gani dan Sani sebagai perwakilan dari ahli waris pada tanggal 9 Febuari 2016 Jo 10 Febuari 2016.
6. Bahwa Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 juni 2017 adalah Nebis and Idem (Perkara sudah sakral) yaitu dalam Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 13 April 2017 sudah ada Penetapan Subjek dan Objek Hukum yang sama sehingga Perkara tersebut Gugur dari Hukum.
7. Bahwa Sporadik 8 (delapan) bidang tanah yang dibeli Penggugat dari Muhhamad Yusuf dan 3 (tiga) Sporadik lainnya dapat dikatakan batal dari Hukum, karena Overlapping dengan 3 (tiga) Sporadik bidang tanah milik Tergugat Konvensi I (satu) dan 10 (sepuluh) Sporadik Milik Tergugat Konvensi II s/d VII sah menurut Hukum.
8. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi :
 - 8.1. Tidak sempurna dan kurang para pihak.
 - 8.2. Gugatan Kabur (tidak Jelas).
9. Bahwa sesuai Pasal 574 KUHPdata "Pemilik barang berhak menuntut siapapun yang menguasai barang tersebut supaya dapat mengembalikan dalam keadaan sebagaimana adanya."
 - 9.1. Penggugat Konvensi telah menguasai 3 (tiga) Sporadik bidang tanah Tergugat Konvensi I dan 10 (sepuluh) Tergugat II s/d VII dan diharapkan Penggugat dapat secepatnya mengembalikan bidang tanah tersebut kepada Pihak Tergugat Konvensi.
 - 9.2. Meletakkan Sita Jaminan 21 (dua puluh satu) Sporadik Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi I dan Tergugat II s/d VII.

Dalam Rekonvensi (Gugatan Balik).

Halaman 94 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil – dalil yang dipergunakan di Konvensi dianggap bisa dipergunakan kembali dalam Rekonvensi (Gugatan Balik) dan pada Rekonvensi Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, maka :

1. Gugatan Tergugat Rekonvensi tidak sempurna dan kurang pihak yang digugat.
2. Gugatan Tergugat Rekonvensi salah gugat dan salah alamat karena wewenang untuk memeriksa dan mengadili keabsolutan Perkara bidang tanah warisan tersebut adalah Pengadilan Agama Banjarbaru dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru No.135/Pdt.P/2016/PA.Bjb pada tanggal 21 Desember 2016 Penggugat Rekonvensi I s/d VII adalah ahli waris yang sah.
3. Bahwa dengan beberapa alasan atau dari pada Eksepsi Penggugat Rekonvensi bidang tanah tersebut sah dan berkekuatan Hukum, sedangkan bidang tanah Tergugat Rekonvensi terdiri dari 21 (dua puluh satu) Sporadik tersebut tidak sah menurut Hukum (ilegal), karena pembuatan Sporadik diatas bidang tanah Hak Milik Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa Gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut :
 - 4.1. Kabur atau tidak jelas batas keseluruhan dan Gugatan sehamparan, seharusnya satu persatu.
 - 4.2. Gugatan Tergugat Rekonvensi Nebis dan Idem (sudah ada) Penetapan Majelis Hakim No:17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, Penetapan sama Kekuatan Hukumnya dengan Putusan dan sudah berkekuatan Hukum atau sudaah Inkrah.
5. Bahwa Penguasaan Bidang Tanah Penggugat Rekonvensi telah dikuasai Tergugat Rekonvensi sejak 4 Oktober 2012 (Surat Gugatan halaman 6 butir 2) sampai dengan sekarang (Gugatan didaftarkan tanggal 15 Juni 2017) \pm 5 tahun (60 bulan) Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan menguasai hak milik Penggugat Rekonvensi \pm 41.105 m² (41.105 ha).

Selama itu pula, Penggugat Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan Bidang Tanaah tersebut. Maka sangat wajar dan tepat harus mengganti kerugian yang di Konvensasi ke nilai uang yang dibayar kontan kepada Penggugat Rekonvensi.

Sejumlah :

- 5.1. Nilai Rill (Nyata) Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 5.2. Nilai Imaterial dinilai yang tidak dapat di buat bukti pengeluaran, seperti

Halaman 95 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- waktu, tenaga dan pikiran terkuras, transportasi, dan akomodasi serta konsumsi untuk mengurus bidang tanah tersebut, dan administrasi khusus dan umum, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 5.3. Nilai Rill dan Imaterial Rp. 300.000.000,- + Rp. 500.000.000,- totalnya berjumlah RP.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
 6. Bahwa sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut Tergugat Rekonvensi meletakkan sita jaminan bidang tanah dan Penggugat menyita 21 (dua puluh satu) bidang tanah Sporadik yang termuat dihalaman 2 s/d 5, butir 1.1 s/d 1.4, pada Gugatan Tergugat Rekonvensi.
 7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 574 KUHPERDATA Pemilik Barang Berhak menuntut siapapun yang menguasai barang supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.
 - 7.1. Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan 13 (tiga belas) bidang tanah kepunyaan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sebagaimana adanya kepada Penggugat Rekonvensi.
 - 7.2. Beberapa bidang tanah 13 (tiga belas) Sporadik Hak Milik Penggugat Rekonvensi luasnya $\pm 41.105 \text{ m}^2$ (41.105 ha) harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi.
 - 7.3. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengembalikan 13 (tiga belas) bidang tanah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, juga mengganti kerugian sebagaimana telah disebutkan pada butir 4.1 s/d 5 tersebut diatas.
 8. Bahwa Sita Jaminan sah dan berharga untuk menjaga agar tidak dipindah tangankan Kepemilikan yang disengketa, dimohon dapat meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu. Barang – barang berupa rumah Tergugat Rekonvensi di Banjarbaru terletak di Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT.24 RW.05, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Prov. Kalsel.

Dalam Pokok Perkara

1. Primer

- 1.1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 1.2. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 1.3. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum bidang tanah Tergugat tersebut.
- 1.4. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak, kabur dan mutlak (absolut) diwenangkan ke Pengadilan Agama Banjarbaru, karena bidang tanah tersebut Kepemilikan Ahli Waris sesuai Penetapan Pengadilan Agama Negeri Banjarbaru No:135/Pdt.P/2016/PA.Bjb.
- 1.5. Menyatakan dan menolak 21 (dua puluh satu) bidang tanah yang dimiliki Penggugat tidak sah menurut Hukum, karena Sporadiknya



- diatas tanah yang ber Sporadik Kepunyaan Tergugat.
- 1.6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Bidang Tanah yang di Kuasai, dalam keadaann semula sejumlah 41.105 m² (41.105 ha) kepada Penggugat Rekonvensi.
 - 1.7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kerugian selama 5 tahun hak milik di kuasai Tergugat Rekonvensi.
 - 1.8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya Perkara untuk seluruhnya.
 - 1.9. Meletakkan Sita Jaminan sebuah rumah milik Tergugat Rekonvensi, terletak di Banjarbaru, Jl. Sumber Ilmu, Guntung Pinang RT.24 RW.05, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru, Prov. Kalsel.
 - 1.10. Tergugat Konvensi membayar kerugian Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kontan kepada Penggugat Rekonvensi dianggap patut, karena telah menguasai ± 5 tahun, bidang tanah Penggugat Rekonvensi.
 - 1.11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun timbul Verzet banding maupun kasasi.
2. Subssider.
- 2.1. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon Peradilan yang baik dan Putusan tidak merugikan Tergugat. Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi.
 - 2.2. Ex Aequo Et Bono Eksepsi dapat dikabulkan.
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat V** telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **26 Oktober 2017** yang bunyinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tergugat V dalam hal ini, menanggapi atau dan menjawab untuk menolak dalil – dalil atau alasan Penggugat pada Gugatannya, Perkara No.42/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tgl 15 Juni 2017, sebagai berikut :

1. Bahwa, butir 2 (dua) halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat menyebutkan : Berdasarkan Surat Perjanjian jual beli lahan/tanah , tgl 4 Oktober 2012 antara Penggugat (Muhtarum) dengan Muhammad Yusuf, dilengkapi Surat Pernyataan Pemilik Tanah pada Posita 1.1 s/d 1.8, tgl 19 Desember 2011 ada kuitansi Pembelian dan mulai dari pembelian tanah tersebut sudah dirawat serta dikelola sampai saat ini tanah tersebut dalam Penguasaan Penggugat. Maka dari itu pada kesempatan ini Tergugat V menanggapi, menjawab dan memberi alasan bahwa : Bidang Tanah yang digugat Penggugat tersebut :
 - 1.1. Pembelian dari Muhammad Yusuf memakai kuitansi jual beli yang



disebut di Posita 1.1 s/d 1.18, tgl 19 Desember 2011 memang terjadi, tetapi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah (SPPFBT/Sporadik) yang Penggugat Beli bukan SPPFBT / Sporadik yang sah dan berkekuatan Hukum, sebab :

- 1.2. Sporadik/SPPFBT yang berjumlah 21 (dua puluh satu) ditulis di Gugatan Penggugat pada halaman 2 s/d 6, butir 1.1 s/d 1.21, di atas bidang tanah hak milik ahli waris Tergugat V mempunyai SPPFBT/Sporadik :
 - 1.2.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic) Register.593/167/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SELA ROYANI** dengan ukuran luas 14.400 m²
 - Utara ukuran 132 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - Selatan ukuran 52 + 72 m berbatas dengan Zainullah dan Syarkawi
 - Timur ukuran 115 m berbatas dengan Ahmad Sani
 - Barat ukuran 110 m berbatas dengan Abdul Gani
 - 1.2.2. Bahwa 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0273/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 1.3. Bahwa SPPFBT/Sporadik Tergugat V mempunyai asal usul atau Kronologis yang sesuai dengan urutan warisan dari orang tua alm. H. Durasul bin Andut dan Tergugat V adalah salah satu ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru No.135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 21 Desember 2016 ahli waris dari H. Durasul Bin Andut.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan :
 - 2.1. Hj. HALIMAH binti ABDUL SYUKUR (istri dari H. DURASUL);
 - 2.2. ABDUL GANI bin H. DURASUL (anak laki – laki kandungan);
 - 2.3. MUHIDIN bin H. DURASUL (anak laki – laki kandungan);
 - 2.4. AMINAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandungan);
 - 2.5. SITI SARAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandungan);
 - 2.6. MAIMUNAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandungan);
 - 2.7. AHMAD SANI bin H. DURASUL (anak laki – laki kandungan);
 - 2.8. WARDANI bin H. DURASUL (anak laki – laki kandungan);
 - 2.9. NOR HALIMAH binti INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);



- 2.10. ROSITA bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);
- 2.11. AHMAD HOLPALAH/AMAT BANGKING bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);
- 2.12. HAITAMI bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiul awal 1438 Hijriyah oleh kami **H. KHOIRUL HUDDA, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis **DRA. HJ. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy,** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.M.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan ddidampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ, NORHIJAZIAH, S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

H. KHOIRUL HUDDA, S.Ag., S.H

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

HJ. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy H. EDI HUDIATA, Lc., M.H

4. Kesimpulannya Tergugat IV (empat) adalah ahli waris dari 1 bidang tanah warisan dari H. Durasul bin Andut.
5. Bahwa, 1 (satu) bidang tanah Tergugat IV (empat) adalah warisan dari H. Durasul bin Andut dan Tergugat IV (tujuh termasuk ahli waris dari H. Durasul bin Andut itu berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru no.135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 21 Desember 2016 dalam isi Gugatan Penggugat seharusnya Penggugat menggugat Tergugat ke Pengadilan Agama Banjarbaru bukan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru.
6. Bahwa ke absolutan (mutlak) tentang 1 (satu) bidang tanah warisan itu sudah sesuai dengan Register 1 (satu) bidang tanah yang telah di tetapkan di Pengadilan Agama jadi yang berhak untuk memeriksa dan mengadili 1 (satu) bidang tanah tersebut Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri sehingga



bisa dipastikan kalau Gugatan Penggugat tersebut salah Tujuan, maka dengan sendirinya Gugatan Penggugat tersebut bisa dikatakan gugur dari Hukum Perkara dan otomatis dapat ditolak.

7. Bidang tanah tersebut secara Kronologis akan dijelaskan dibawah ini :
 - 7.1. Bahwa H. Durasul bin Andut pemilik bidang tanah sejak tahun 1923 Masehi ± 30 ha, di Sungai Bebatu RT.033 RW.011 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Prov. Kalsel sampai dengan sekarang ini.
 - 7.2. Bidang tanah yang dikelola sebagai tanah perkebunan dan menjadi areal perternakan sapi termasuk dalam Kepemilikan ahli waris.
 - 7.3. Bidang tanah tersebut pernah juga dikuasai oleh seorang Pensiunan Dinas Perkebunan Kotabaru yang bernama Enjang Sutaya, S.P seluas ± 24 ha dan dibuat 13 (tiga belas) SPPFBT/Sporadik padatanggal 18 November 2008 atas nama Enjang Sutaya S.P dan keluarganya.
 - 7.4. Bahwa Enjang Sutaya, S.P tahu bahwa Pemilik bidang tanah seluas ± 24 ha tersebut adalah hak milik ahli waris H. Durasul bin Andut, bukan Penggugat, maka pada 9 Febuari 2016, 13 (tiga belas) Sporadik bidang tanah itu dikembalikan dan diserahkan oleh Enung H yang mewakili pihak Enjang Sutaya, S.P dan keluarga yang namanya tertulis dalam SPPFBT/Sporadik tersebut kepada Abdul Gani selaku perwakilan dari ahli waris.
 - 7.5. Setelah Pengembalian 13 (tiga Belas) Sporadik/SPPFBT ke ahli waris, Tergugat I dan s/d Tergugat IV kemudian membuat SPPFBT/Sporadik 1 (satu) bidang tanah seperti yang sudah dijelaskan pada butir 1.2.1 s/d 1.2.3 tersebut diatas dan pada Gugatan Penggugat disebutkan juga dihalaman 7 s/d 9, butir 7.13, yaitu SPPFBT/Sporadik yang telah dibuat Tergugat I s/d VII sudah menjadi Hak Milik yang Sah dan berkekuatan Hukum.
8. Saat Sporadik itu di buat Jabatan Lurah Sungai Tiung masih di jabat bapak Syahbanto Rahajo, BA dan beliauah yang telah menandatangani serta memberi Register ke 13 (tiga belas) SPPFBT/Sporadik yang ada di Gugatan Penggugat pada halaman 7 s/d 9 butir 7.1 s/d 8.1 serta Sporadik tersebut memang sudah sesuai dengan Prosedural, dan Administrasi Pemerintahan buktinya :
 - 8.1. Adanya Surat Pemberitahuan/Laporan dari Ibu Enung .H. pada tanggal 9 Febuarii 2016 kepada Lurah Sungai Tiung yaitu Bapak Syahbanto Raharjo.
 - 8.2. Adanya Surat Pernyataan dari Enung .H. pada tanggal 9 Febuari 2016



tentang Pengembalian 13 (tiga belas) Sporadik terbitan tanggal 28 November 2008 seluas ± 24 ha kepada Ahli Waris yang di wakili oleh Abdul Gani dan Ahmad Sani.

9. Isi Sporadik/SPPFBT Penggugat yang disebutkan dalam Gugatan halaman 2 s/d 6 butir 1.1 s/d 1.21, terdiri dari 21 (dua puluh satu) SPPFBT/Sporadik yang dibuat pada bidang tanah Hak milik dari Tergugat I s/d VII sebagaimana ditulis dalam Surat Gugatan 21 (dua puluh satu) SPPFBT/Sporadik tersebut tidak Sah dan tidak berkekuatan Hukum (tidak resmi/illegal).

9.1. Pada Sporadik/SPPFBT Penggugat di tulis sebanyak 18 (delapan belas) Sporadik/SPPFBT dengan Posita no. 1.1 s/d 1.18 (halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat) tetapi dalam kenyataannya di Sporadik Gugatan Penggugat tertera SPPFBT butir 1.1 s/d 1.21 halaman 2 s/d 6 dengan ini jelas membuktikan kalau ada 1 (satu) SPPFBT/Sporadik, maka ini juga sudah termasuk Salah Posita dan bisa dikatagorikan Salah Gugat.

9.2. Penggugat membeli bidang tanah 18 (delapan belas) Sporadik dari Muhammad Yusuf dan 1 bidang tanah dari orang lain mejadi 21 (dua puluh satu) bidang tanah dan 1 (tiga) SPPFBT/Sporadik tidak pernah disebutkan oleh Penggugat, maka Sporadik tersebut tidak sah menurut Hukum karena Overlapping dengan bidang tanah Tergugat I s/d VII.

9.2.1. Sebaliknya jika Penggugat merasa dirugikan akibat pembelian bidang tanah dari Muhammad Yusuf, maka Penggugat bisa saja melakukan upaya Hukum juga.

9.2.2. Upaya Hukum yang bisa dilakukan Penggugat kepada Kepemilik Asal bisa melalui Tindak Pidana maupun Perdata sesuai dengan Surat Jual Beli pada tanggal 19 Desember 2011 yang menyatakan ada 18 Sporadik atau dan 21 Sporadik yang dibeli di atas bidang tanah Tergugat IV s/d VII.

9.3. Bahwa 1 (satu) bidang tanah Tergugat IV tersebut adalah Sah dan berkekuatan Hukum.

9.4. Bahwa Sporadik/SPPFBT Penggugat terdiri atas 21 (dua puluh satu) Sporadik, tetapi Sporadik itu tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum serta batal dari Hukum berdasarkan uraian tersebut di atas.

10. Butir 3 (tiga) Gugatan Penggugat halaman 6 (enam) berisi penyanggahaan atau dalil - dalil dari Tergugat IV yang berbunyi sebagai berikut :

10.1. Bahwa Tergugat IV tidak mempunyai kewajiban mutlak untuk meminta izin kepada Penggugat, sebab bidang tanah yang diukur tanggal 13 Febuari 2016 sudah di fasilitasi oleh Pihak Kelurahan Sungai Tiung



dan alasan Pihak Kelurahan Sungai Tiung memfasilitasi Tergugat adalah :

- 10.1.1. Bidang Tanah yang diukur adalah bidang tanah yang sah milik Tergugat IV sebagaimana yang telah diuraikan diatas.
 - 10.1.2. Saat Pengukuran bidang tanah milik Tergugat IV dan s/d VII tersebut difasilitasi oleh Pihak Kelurahan dan sudah bisa dipastikan memenuhi syarat Formal Pembuatan Sporadik/SPPFBT.
 - 10.1.3. Sebagaimana isi Surat Gugatan Penggugat diuraikan pada no. 1 dan 2 butir 3 tersebut sudah digugurkan dengan alasan tersebut diatas.
11. Bahwa dalam butir 4 dan 5 halaman 6 Gugatan Penggugat sebenarnya Hak Turut Tergugat untuk menjawab dan menjelaskannya.
12. Bahwa dalam butir 6 dan 7 halaman 6 Gugatan Penggugat, Tergugat IV sudah menjawab dan menjelaskan di butir 2 tersebut diatas sesuai dengan Kemilikan, maka bunyi uraian dalam butir 1 s/d 3.2 sesuai dengan Prosedural yang resmi di Kelurahan Sungai Tiung adalah sebagai berikut :
- 12.1. Permohonan SPPFBT/Sporadik telah sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Administrasi Pemerintah.
 - 12.2. Pengukuran ke bidang tanah yang disengketakan sesuai dengan permohonan Pemohon (Tergugat I s/d VII) SPPFBT/Sporadik oleh Aparat resmi dari Kelurahan Sungai Tiung bersama dengan Ketua RT.033 RW.011 dan 2 orang anggota Polsek Sungai Tiung.
 - 12.3. Melalui Tahapan yang telah disebutkan dalam butir 7.2 diatas halaman 1 (satu) Sporadik Tergugat I s/d Tergugat VII, maka dari Pihak Pemilik bidang tanah beserta Ketua RT dan RW sudah terlebih dahulu menandatangani baru setelah itu dari Pihak Kelurahan Sungai Tiung memberikan Register dan tanda tangan untuk pembuatan Sporadik.
13. Bahwa isi dari butir 6 (enam) halaman 6 (enam) harus dijawab Turut Tergugat dan Tergugat IV juga berhak untuk menjawab sebab itu saling berkaitan dengan :
- 13.1. Turut Tergugat tidak menanggapi Surat Penggugat itu sah – sah saja, karena Penandatanganan Sporadik/SPPFBT Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) bersifat mengetahui dan sebelum Lurah Sungai Tiung menandatangani Sporadik di dahului dengan pengukuran oleh Aparat Kelurahan untuk mengetahui panjang dan lebar serta batas Timur, Barat, Utara, Selatan berikutnya SPPFBT/Sporadik ditandatangani oleh Pemilik bidang tanah diketahui oleh Ketua RT.033



- dan Ketua RW.011 serta Lurah Sungai Tiung.
- 13.2. Bahwa Sporadik/SPPFBT milik Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Sungai Tiung sesuai dengan Prosedural yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan ke absahan bidang tanah tersebut.
- 13.3. Bahwa dalam butir 10 halaman 9 dan 10, isi Gugatan Penggugat menyebutkan Kualifikasi SPPFBT/Sporadik Tergugat I s/d Tergugat VII termasuk perbuatan melawan Hukum, tetapi Pernyataan tersebut ditolak dan dibantah karena :
- 13.3.1. SPPFBT/Sporadik Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII baru dibuat tanggal 30 Desember 2016, karena 13 (tiga belas) Sporadik tersebut baru di kembalikan ke ahli waris diantaranya Tergugat IV oleh Pihak Enung H. dan Rekan – rekan kemudian dari Pihak Tergugat I s/d Tergugat VII mengganti dan memperbaharui ulang Sporadik yang terdahulu.
- 13.3.2. Setelah di teliti justru SPPFBT/Sporadik Penggugatlah yang termasuk melawan Hukum, karena dibuat di atas bidang tanah Tergugat I s/d Tergugat VII.
- 13.4. Bahwa dalam butir 2 s/d 7 halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat tersebut di atas telah dibahas, dijawab dan kesemuanya ditolak dengan dalil yang sudah di uraikan diatas.Mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan agar Eksepsi Tergugat IV dapat diterima dan Gugatan Penggugat dapat digugurkan dari Hukum.
15. Bahwa pada butir 8 (delapan) halaman 9 (Sembilan) isi Gugatan Penggugat yang menyebutkan Posita 1 dan Posita 2 SPPFBT/Sporadik di mikili Penggugat mulai dari tahun 1982 s/d tahun 2012, sedangkan SPPFBT/Sporadik Tergugat I s/d Tergugat VII dibuat pada tahun 2016 dengan begitu Tergugat IV telah menjawab dan menjelaskan secara rinci pada butir 1 s/d 3.2. Pada tanggal 30 Desember 2016 telah dibuat penggantian 13 (tiga) SPPFBT/Sporadik dengan luas ± 24 ha tanggal 18 November 2008 atas nama Enung. H. dan kawan – kawan yang dicabut serta dikembalikan ke ahli waris termasuk Tergugat VII (tujuh).
16. Bahwa bunyi Gugatan Penggugat dalam butir 9 halaman 9 (Sembilan) menyebutkan bidang tanah tersebut overlapping/tumpang tindih dengan SPPFBT/Sporadik yang dimiliki Penggugat sehingga tidak sah, karena sudah ada terdahulunya kepunyaan Penggugat. Keterangan atau bunyi Gugatan



sebagai Turut Tergugat punya kapasitas untuk menjawab tetapi Tergugat VI (tujuh) dapat juga dibenarkan untuk menjawab Gugatan tersebut :

16.1. Bahwa tidaklah menjadi ukuran pasti dan berkekuatan Hukum yang sah untuk Sporadik/SPPFBT yang lebih dahulu di buat, karena asal usul dari bidang tanah tersebutlah yang bisa menentukan sah atau tidaknya Sporadik/SPPFBT menurut Hukum.

16.2. Kronologis bidang tanah Tergugat IV sangat jelas asal usul berbeda dengan Sporadik Penggugat yang asal usul bidang tanah tersebut tidak dapat dipastikan dengan jelas dan sebelum Penggugat membeli bidang tanah tersebut oleh Pihak Penjual bidang tanah tersebut sudah dibuat Sporadik/SPPFBT kemudian setelah tanah tersebut dibeli oleh Pihak Penggugat, maka Pihak Penggugat membuat Sporadik/SPPFBT baru.

16.3. Setelah mempelajari Kronologis bidang tanah Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) bisa dipastikan kalau mereka adalah Pemilik 13 (tiga belas) Sporadik yang sah sedangkan bidang tanah yang dikuasai Penggugat sebanyak 21 (dua puluh satu) Sporadik tidak sah karena overlapping dengan bidang tanah Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh).

16.4. Penggugat menyatakan kalau SPPFBT/Sporadik yang dimilikinya sudah terdata dalam Database Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Pernyataan tersebut sebenarnya keliru karena :

16.4.1. Data yang tersimpan dalam Database sebenarnya untuk Kontekstual Pembuatan Sertifikat, sebab Sertifikat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru sedangkan yang dibahas Penggugat tentang Sporadik/SPPFBT bukan Sertifikat.

16.4.2. Bahwa isi dari Sporadik/SPPFBT tanah yang dibeli Penggugat dari Muhammad Yusuf pada tanggal 19 Desember 2011 hanya diketahui, ditandatangani dan diberikan Register oleh Pihak Lurah Sungai Tuing. Penggugat keliru menyebutkan Kelurahan mempunyai Database untuk Sporadik/SPPFBT padahal Kelurahan Sungai Tiung sama sekali tidak mempunyai Database jadi jelas dalil Penggugat pada butir 9 (Sembilan) tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

17. Bahwa dalam butir II halaman 10 Gugatan Penggugat, ternyata bidang tanah Penggugat mengalami Overlapping di atas bidang tanah Tergugat I s/d Tergugat



VII dengan demikian sesuai dengan bantahan yang di uraikan oleh Tergugat IV pada butir 1 s/d 11.3 tersebut di atas 21 (dua puluh satu) Sporadik tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum.

18. Bahwa isi dari Gugatan Penggugat tidak sempurna, karena :

18.1. Gugatan Penggugat tidak lengkap, karena para Pihak yang ikut menandatangani Sporadik tersebut tidak ikut di gugat (Ketua RT.033, Ketua RW.011 dan Syahbanto Raharjo, B.A mantan Lurah Sungai Tiung).

18.2. Pada Gugatan Penggugat hanya menggugat ahli waris Tergugat I s/d Tergugat VII, tetapi Penggugat lupa bahwa yang menandatangani 13 (tiga belas) Sporadik pada tanggal 30 Desember 2016 juga ada Pihak lain selain Lurah Sungai Tiung yaitu Ketua RT.033 dan Ketua RW.011 yang juga harus digugat karena ikut mengetahui serta menandatangani SPPFBT/Sporadik, karena itu Gugatan Penggugat masuk dalam kategori : Gugatan Perkara dengan No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017 tidak sempurna sebab para Pihak yang di Gugat kurang lengkap.

19. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel), karena :

19.1. Dalam isi Gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara rinci mengenai batas – batas tanah yang di akui sebagai milik Penggugat sehingga membuat isi gugatan Penggugat tidak jelas.

19.2. Maksud dari Gugatan Penggugat tidak jelas sebab pada 21 (dua puluh) Sporadik Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas timur, barat, utara dan selatan bidang tanah tersebut.

19.3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya, tidak menyebut atau menjelaskan batas-batas sehamparan bidang tanah yang disengketa tersebut, maka berdasarkan Yurispundensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17-04-1985, Gugatan Penggugat, jadi kabur/tidak jelas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017, dapat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

20. Bahwa, Tergugat IV Zainullaah ahli wari, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Perkara No. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 13 April 2017, berbunyi :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Kuasa Pemohon.
2. Menyatakan Perkara Gugatan Perdata No. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tersebut dicatat dan dicoret dari Register Induk Gugatan pada Pengadilan Negeri.



SPPFBT/Sporadiknya sama, di Desa Bebatu Sungai Tengah RT. 033, RW.011, Kelurahan Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Prov. Kalsel (subjek hukum dan objek hukum sudah pernah diperkara no. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb.

22.3. Bahwa menurut Hukum Perdata jika subjek dan objek hukumnya sama untuk Pengajuan Gugatan Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, 13 April 2017 dan Gugatan Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017, maka untuk Gugatan Perkara dengan No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017 tersebut seluruhnya harus ditolak.

23. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I s/d VII dalam satu Surat Gugatan, menurut Hukum Perdata tidak dibenarkan untuk menggugat, sebagaimana isi Gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb tanggal 15 Juni 2017 seharusnya Penggugat menggugat Tergugat Siti Sarah sendiri, dan bidang tanah yang digugat bidang tanah Hak Milik atau dikuasai Tergugat tersebut tidak dibenarkan sehamparan bidang tanah dengan 13 (tiga belas) Sporadik, jika digabung sudah jelas gugatannya kabur seperti yang diuraikan pada butir 14 tersebut diatas.

24. Penggugat menggugat, Jabatan Lurah Sungai Tiung bukan Syahbanto Raharjo. Dalam Gugatan Penggugat butir 8 (delapan) dihalaman IV (empat) yang menyebutkan : "Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Kota banjarbaru, Cq Kantor Kecamatan Cempaka, Cq Kantor Lurah Sungai Tiung.

24.1. Bahwa menjawab ini kapasitas Turut Tergugat tetapi tidak salah jika Tergugat IV mengkritisi atau menolak subjek Hukum Gugatan Penggugat, sebab menurut Ranah Hukum yang digugat adalah jabatan bukan kantor jika kantor itu benda mati tidak berfungsi, seharusnya gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb tersebut adalah.

24.2. Bahwa Lurah Sungai Tiung tersebut Tergugat bukan Turut Tergugat sebab 1 (satu) SPPFBT/Sporadik Tergugat IV (empat) dan 12 (dua belas) SPPFBT /Sporadik Tergugat I s/d VII, tidak berkekuatan hukum kalau tidak ditanda tangani dan ada Register dari Lurah Sungai Tiung.

24.3. Bahwa format yang seharusnya Gugatan butir 8(delapan) tersebut seharusnya berbunyi : "Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Kalsel, Cq Pemerintah Kota Banjarbaru (Pemko Banjarbaru), Cq Camat Kec. Cempaka Cq Lurah Sungai Tiung, selaku Tergugat bandingkan dengan format butir 18 diatas, sangat tidak relevan



dengan format tujuan Gugatan Penggugat karena yang digugat jabatan kantor sedangkan kantor benda mati tidak ada kaitan Hukumnya, maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb ini Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau tidak ditentukan.

25. Bahwa butir 12 halaman 10 Gugatan Penggugat yang memohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru, meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut.

25.1. Bahwa, Tergugat IV atas pernyataan atau dalil tersebut menolak keras dan sebaliknya justru memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dapat meletakkan sita jaminan 21 (dua puluh satu) SPPFBT/Sporadik atas bidang tanah yang dikuasai Penggugat di Desa Bebatu Sungai Tengah RT. 033 RW. 011 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Prov. Kalsel tersebut.

25.2. Bahwa Tergugat IV meletakkan Sita jaminan sebuah rumah Hak Milik Penggugat di Banjarbaru, Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT. 24 RW.05 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Kota Banjarbaru Prov. Kalsel.

26. Bahwa butir 13 (tiga belas) Tergugat I s/d VII dikenakan Dwangson oleh Penggugat, maka dalil - dalil tersebut ditolak keras dan sebaliknya melalui Majelis Hakim Tergugat IV Menolak Dwangson justru Penggugat wajib membayar uang paksa jika tidak menghormati atau mentaati Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan membayar Tanggung Renteng kepada Tergugat IV Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, jika lalai mematuhi putusan, berlaku sejak Pembaca Putusan Perkara No. 42/Pdt.G/2017/PN.Bjb tersebut.

27. Bahwa alasan dan butir yang diajukan dalam Gugatan di Persidangan oleh Tergugat IV diputusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun Penggugat masih melakukan upaya Verzet banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).

28. Bahwa mengacu ke butir I s/d 18 Eksepsi Tergugat IV pada perkara ini, memohon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb tanggal 15 Juni 2017 berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Mengabulkan Pengambilan 13 (tiga belas) bidang tanah, Sporadik dalam keadaan semula dan baik.



4. Mengabulkan untuk meletakkan sita jaminan Tergugat :

- 4.1. Sporadik 21 (dua puluh satu) Sporadik bidang tanah kepemilikan Penggugat.
- 4.2. Sebuah rumah Penggugat di Banjarbaru, Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT. 24 RW.05 Kel. Kemuning, Kota Banjarbaru, Prov Kalsel.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa jawaban di Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara, seperti yang diuraikan dibawah ini :

- 1.1. Tergugaat I s/d VII menjadi Tergugat Konvensi sedangkan Penggugat menjadi Penggugat Konvensi.

2. Bahwa Tergugat Konvensi I s/d VII menolak seluruh dalil – dalil (alasan) dari Gugatan Penggugat Konvensi, untuk seluruhnya.

3. Bahwa menurut Hukum Sporadik/SPPFBT 13 (tiga) bidang tanah tersebut benar dan sah sebagai Hak milik dari Tergugat Konvensi I s/d VII.

- 3.1. Terdaftar 3 (tiga) bidang tanah tersebut, di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:240/II/001-PBB-PBB/2017 dan No.232/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).

- 3.1.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/160/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 15.430 m²

- Utara ukuraan 47 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- Selatan ukuran 68 + 71 m berbatas dengan Rosita Holpah
- Timur ukuran 92 + 60 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
- Barat ukuran 139 m + 36 m berbatas dengan Ahmad Syuri

- 3.1.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/165/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 14.043 m²

- Utara ukuran 71 m berbatas dengan Siti Sarah
- Selatan ukuran 138 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- Timur ukuran 100 m + 84 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
- Barat ukuran 143 m berbatas dengan Rosita Holpah

- 3.1.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/170/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 10.730 m²

- Utara ukuran 0 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- Selatan ukuran 102 m + 38 m berbatas dengan Rosita Holpah



- Timur ukuran 139 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
- Barat ukuran 58 m + 147 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- 3.2. Bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017, Register No:0234/II/001-PBB-PBB/2017 dan No.0238/II/001-PBB-PBB/2017 serta No.237/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.2.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/161/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.372 m²
 - Utara ukuran 102 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 125 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - Barat ukuran 119 m berbatas dengan Abdul Aziz Misfir H
- 3.2.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/162/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.071 m²
 - Utara ukuran 111 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Selatan ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 125 m berbatas dengan Zainullah dan Abdul Gani
 - Barat ukuran 119 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- 3.2.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/172/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.100 m²
 - Utara ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Selatan ukuran 111 m + 15 m berbatas dengan Zainullah dan Abdul Gani
 - Timur ukuran 110 m berbatas dengan Sela Royani
 - Barat ukuran 28 m + 80 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- 3.3. Bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No.0241/II/001-PBB-PBB/2017, Register No.0242/II/001-PBB-PBB/2017, dan No.0235/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.3.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/163/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 13.937 m²
 - Utara ukuran 138 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 132 m berbatas dengan Ahmad Sani
 - Timur ukuran 31 + 54 + 43 m berbatas dengan M Syahrani dan H. Arjani
 - Barat ukuran 115 m berbatas dengan Sela Royani
- 3.3.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)



Register.593/164/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 15.711 m²

- Utara ukuran 132 + 55 m berbatas dengan Ahmad Sani dan H. Arjani

- Selatan ukuran 186 m berbatas dengan Ahmad Sani

- Timur ukuran 66 + 40 m berbatas dengan Harjani

- Barat ukuran 87 m berbatas dengan Syarkawi

3.3.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

Register.593/171/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 15.611 m²

- Utara ukuran 186 m² berbatas dengan Ahmad Sani

- Selatan ukuran 159 m² berbatas dengan Abdul Gani

- Timur ukuran 78 m² berbatas dengan Jarkani

- Barat ukuran 103m² berbatas dengan Syarkawi

3.4. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0233/II/001-PBB-PBB/2017 Lunas PBB.

3.4.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic)

Register.593/166/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ZAINULLAH** dengan ukuran luas 15.698 m²

- Utara ukuran 15 + 52 m berbatas dengan Abdul Gani dan Sela Royani

- Selatan ukuran 100 m berbatas dengan Abdul Gani

- Timur ukuran 187 m berbatas dengan Syarkawi

- Barat ukuran 189 m berbatas dengan Abdul Gani

3.5. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0273/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).

3.5.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic)

Register.593/167/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SELA ROYANI** dengan ukuran luas 14.400 m²

- Utara ukuran 132 m berbatas dengan Rosita Holpah

- Selatan ukuran 52 + 72 m berbatas dengan Zainullah dan Syarkawi

- Timur ukuran 115 m berbatas dengan Ahmad Sani

- Barat ukuran 110 m berbatas dengan Abdul Gani

3.6. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0236/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).

3.6.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic)

Register.593/168/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SYARKANI** dengan ukuran luas 15.362 m²



- Utara ukuran 72 m berbatas dengan Sela Royani
 - Selatan ukuran 91 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 87 + 103 m berbatas dengan Ahmad Sani
 - Barat ukuran 187 m berbatas dengan Zainullah
- 3.7. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0244/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.7.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic) No. 593/169/PEM Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ROSITA HOLPAH** dengan ukuran luas 15.362 m²
- Utara ukuran 38 + 68 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 132 m berbatas dengan Sela Royani
 - Timur ukuran 143 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Barat ukuran 125 m berbatas dengan Abdul Gani
4. Bahwa Tergugat Konvensi I s/d VII adalah ahli waris dari H.Durasul bin Andut yang mengajukan Permohonan Hak atas 13 (tiga belas) Sporadik/SPPFBT bidang tanah tersebut. Berdasarkan Penetapan status ahli waris di Pengadilan Agama No.135/Pdt.p/2016/PA.Bjb, tanggal 21 Desember 2016, maka :
- 4.1. Ke absolutan (mutlak) Gugatan Penggugat Konvensi seharusnya ke Pengadilan Agama Banjarbaru.
- 4.2. Gugatan Penggugat Konvensi kurang lengkap dan tidak jelas serta salah tempat menggugat.
5. Bahwa 13 (tiga belas) Sporadik/SPPFBT Tergugat Konvensi didapatkan dari bidang tanah Warisan Alm. H. Durasul bin Andut.
- 5.1. Kronologis Pemindahan daan Pengembalian Kepemilikan bidang tanah milik ahli waris.
- 5.2. Proses Pengalihan Kepemilikan bidang tanah telah terbit 13 (tiga belas) lembar Surat Sporadik dari Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka.
- 5.3. Surat Pemberitahuan/Laporan dari Ibu Enung . H. pada tanggal 9 Febuari 2016 diserahkan kepada Bapak Syahbanto Raharjo, BA selaku Lurah Sungai Tiung.
- 5.4. Menyerahkan Surat Pernyataan Pencabutan Pembatalan dan Pengembalian 13 (tiga belas) Sporadik atas nama Enung H. dan Pemegang Sporadik lainnya kepada Abdul Gani dan Sani sebagai perwakilan dari ahli waris pada tanggal 9 Febuari 2016 Jo 10 Febuari 2016.
6. Bahwa Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 juni 2017 adalah Nebis and Idem (Perkara sudah sakral) yaitu dalam Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.Bjb , tanggal 13 April 2017 sudah ada Penetapan Subjek dan Objek Hukum yang sama sehingga Perkara tersebut Gugur dari Hukum.



7. Bahwa Sporadik 8 (delapan) bidang tanah yang dibeli Penggugat dari Muhhamad Yusuf dan 3 (tiga) Sporadik lainnya dapat dikatakan batal dari Hukum, karena Overlapping dengan 3 (tiga) Sporadik bidang tanah milik Tergugat Konvensi I (satu) dan 10 (sepuluh) Sporadik Milik Tergugat Konvensi II s/d VII sah menurut Hukum.
8. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi :
 - 8.1. Tidak sempurna dan kurang para pihak.
 - 8.2. Gugatan Kabur (tidak Jelas).
9. Bahwa sesuai Pasal 574 KUHPerdara "Pemilik barang berhak menuntut siapapun yang menguasai barang tersebut supaya dapat mengembalikan dalam keadaan sebagaimana adanya."
 - 9.1. Penggugat Konvensi telah menguasai 3 (tiga) Sporadik bidang tanah Tergugat Konvensi I dan 10 (sepuluh) Tergugat II s/d VII dan diharapkan Penggugat dapat secepatnya mengembalikan bidang tanah tersebut kepada Pihak Tergugat Konvensi.
 - 9.2. Meletakkan Sita Jaminan 21 (dua puluh satu) Sporadik Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi I dan Tergugat II s/d VII.

Dalam Rekonvensi (Gugatan Balik).

Dalil – dalil yang dipergunakan di Konvensi dianggap bisa dipergunakan kembali dalam Rekonvensi (Gugatan Balik) dan pada Rekonvensi Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, maka :

1. Gugatan Tergugat Rekonvensi tidak sempurna dan kurang pihak yang digugat.
2. Gugatan Tergugat Rekonvensi salah gugat dan salah alamat karena wewenang untuk memeriksa dan mengadili keabsolutan Perkara bidang tanah warisan tersebut adalah Pengadilan Agama Banjarbaru dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru No.135/Pdt.P/2016/PA.Bjb pada tanggal 21 Desember 2016 Penggugat Rekonvensi I s/d VII adalah ahli waris yang sah.
3. Bahwa dengan beberapa alasan atau dari pada Eksepsi Penggugat Rekonvensi bidang tanah tersebut sah dan berkekuatan Hukum, sedangkan bidang tanah Tergugat Rekonvensi terdiri dari 21 (dua puluh satu) Sporadik tersebut tidak sah menurut Hukum (ilegal), karena pembuatan Sporadik diatas bidang tanah Hak Milik Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa Gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut :
 - 4.1. Kabur atau tidak jelas batas keseluruhan dan Gugatan sehamparan, seharusnya satu persatu.
 - 4.2. Gugatan Tergugat Rekonvensi Nebis dan Idem (sudah ada) Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim No:17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, Penetapan sama Kekuatan Hukumnya dengan Putusan dan sudah berkekuatan Hukum atau sudaah Inkrah.

5. Bahwa Penguasaan Bidang Tanah Penggugat Rekonvensi telah dikuasai Tergugat Rekonvensi sejak 4 Oktober 2012 (Surat Gugatan halaman 6 butir 2) sampai dengan sekarang (Gugatan didaftarkan tanggal 15 Juni 2017) \pm 5 tahun (60 bulan) Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan menguasai hak milik Penggugat Rekonvensi \pm 41.105 m² (41.105 ha).

Selama itu pula, Penggugat Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan Bidang Tanaah tersebut. Maka sangat wajar dan tepat harus mengganti kerugian yang di Konvensasi ke nilai uang yang dibayar kontan kepada Penggugat Rekonvensi.

Sejumlah :

- 5.1. Nilai Rill (Nyata) Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 5.2. Nilai Imaterial dinilai yang tidak dapat di buat bukti pengeluaran, seperti waktu, tenaga dan pikiran terkuras, transportasi, dan akomodasi serta konsumsi untuk mengurus bidang tanah tersebut, dan administrasi khusus dan umum, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 5.3. Nilai Rill dan Imaterial Rp. 300.000.000,- + Rp. 500.000.000,- totalnya berjumlah RP.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
6. Bahwa sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut. Tergugat Rekonvensi meletakkan sita jaminan bidang tanah dan Penggugat menyita 21 (dua puluh satu) bidang tanah Sporadik yang termuat dihalaman 2 s/d 5, butir 1.1 s/d 1.4, pada Gugatan Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 574 KUHPERDATA Pemilik Barang Berhak menuntut siapapun yang menguasai barang supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.
 - 7.1. Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan 13 (tiga belas) bidang tanah kepunyaan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sebagaimana adanya kepada Penggugat Rekonvensi.
 - 7.2. Beberapa bidang tanah 13 (tiga belas) Sporadik Hak Milik Penggugat Rekonvensi luasnya \pm 41.105 m² (41.105 ha) harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi.
 - 7.3. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengembalikan 13 (tiga belas) bidang tanah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, juga mengganti kerugian sebagaimana telah disebutkan pada butir 4.1 s/d 5 tersebut

Halaman 114 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasas.

8. Bahwa Sita Jaminan sah dan berharga untuk menjaga agar tidak dipindah tangankan Kepemilikan yang disengketa, dimohon dapat meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu. Barang – barang berupa rumah Tergugat Rekonvensi di Banjarbaru terletak di Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT.24 RW.05, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Prov. Kalsel.

Dalam Pokok Perkara

1. Primer

- 1.1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 1.2. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 1.3. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum bidang tanah Tergugat tersebut.
- 1.4. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak, kabur dan mutlak (absolut) diwenangkan ke Pengadilan Agama Banjarbaru, karena bidang tanah tersebut Kepemilikan Ahli Waris sesuai Penetapan Pengadilan Agama Negeri Banjarbaru No:135/Pdt.P/2016/PA.Bjb.
- 1.5. Menyatakan dan menolak 21 (dua puluh satu) bidang tanah yang dimiliki Penggugat tidak sah menurut Hukum, karena Sporadiknya diatas tanah yang ber Sporadik Kepunyaan Tergugat.
- 1.6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Bidang Tanah yang di Kuasai, dalam keadaan semula sejumlah 41.105 m² (41.105 ha) kepada Penggugat Rekonvensi.
- 1.7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kerugian selama 5 tahun hak milik di kuasai Tergugat Rekonvensi.
- 1.8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya Perkaara untuk seluruhnya.
- 1.9. Meletakkan Sita Jaminan sebuah rumah milik Tergugat Rekonvensi, terletak di Banjarbaru, Jl. Sumber Ilmu, Guntung Pinang RT.24 RW.05, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru, Prov. Kalsel.
- 1.10. Tergugat Konvensi membayar kerugian Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kontan kepada Penggugat Rekonvensi dianggap patut, karena telah menguasai ± 5 tahun, bidang tanah Penggugat Rekonvensi.
- 1.11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun timbul Verzet banding maupun kasasi.

2. Subsider.

- 2.1. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon Peradilan yang baik dan Putusan tidak merugikan Tergugat. Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi.



2.2. Ex Aequo Et Bono Eksepsi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat VI** telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **26 Oktober 2017** yang bunyinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tergugat VI dalam hal ini, menanggapi atau dan menjawab untuk menolak dalil – dalil atau alasan Penggugat pada Gugatannya, Perkara No.42/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tgl 15 Juni 2017, sebagai berikut :

1. Bahwa, butir 2 (dua) halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat menyebutkan :

Berdasarkan Surat Perjanjian jual beli lahan/tanah , tgl 4 Oktober 2012 antara Penggugat (Muhtarum) dengan Muhammad Yusuf, dilengkapi Surat Pernyataan Pemilik Tanah pada Posita 1.1 s/d 1.8, tgl 19 Desember 2011 ada kuitansi Pembelian dan mulai dari pembelian tanah tersebut sudah dirawat serta dikelola sampai saat ini tanah tersebut dalam Penguasaan Penggugat. Maka dari itu pada kesempatan ini Tergugat VII menanggapi, menjawab dan memberi alasan bahwa : Bidang Tanah yang digugat Penggugat tersebut :

1.1. Pembelian dari Muhammad Yusuf memakai kuitansi jual beli yang disebut di Posita 1.1 s/d 1.18, tgl 19 Desember 2011 memang terjadi, tetapi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah (SPPFBT/Sporadik) yang Penggugat Beli bukan SPPFBT / Sporadik yang sah dan berkekuatan Hukum, sebab :

1.2. Sporadik/SPPFBT yang berjumlah 21 (dua puluh satu) ditulis di Gugatan Penggugat pada halaman 2 s/d 6, butir 1.1 s/d 1.21, di atas bidang tanah hak milik ahli waris Tergugat VII mempunyai SPPFBT/Sporadik :

1.2.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic) Register.593/168/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SYARKANI** dengan ukuran luas 15.362 m

- Utara ukuran 72 m berbatas dengan Sela Royani
- Selatan ukuran 91 m berbatas dengan Abdul Gani
- Timur ukuran 87 + 103 m berbatas dengan Ahmad Sani
- Barat ukuran 187 m berbatas dengan Zainullah

1.2.2. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017

1.3. Bahwa SPPFBT/Sporadik Tergugat V mempunyai asal usul atau Kronologis yang sesuai dengan urutan warisan dari orang tua alm. H. Durasul bin Andut dan Tergugat V adalah salah satu ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 21 Desember 2016 ahli waris dari
H. Durasul Bin Andut.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

2. Menetapkan :

- 2.1. Hj. HALIMAH binti ABDUL SYUKUR (istri dari H. DURASUL);
- 2.2. ABDUL GANI bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);
- 2.3. MUHIDIN bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);
- 2.4. AMINAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandung);
- 2.5. SITI SARAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandung);
- 2.6. MAIMUNAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandung);
- 2.7. AHMAD SANI bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);
- 2.8. WARDANI bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);
- 2.9. NOR HALIMAH binti INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);
- 2.10. ROSITA bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);
- 2.11. AHMAD HOLPALAH/AMAT BANGKING bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);
- 2.12. HAITAMI bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiul awal 1438 Hijriyah oleh kami **H. KHOIRUL HUDDA, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis **DRA. HJ. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy,** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.M.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ, NORHIJAZIAH, S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

H. KHOIRUL HUDDA, S.Ag., S.H

Halaman 117 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

HJ. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy H. EDI HUDIATA, Lc., M.H

4. Kesimpulannya Tergugat IV (empat) adalah ahli waris dari 1 bidang tanah warisan dari H. Durasul bin Andut.
5. Bahwa, 1 (satu) bidang tanah Tergugat IV (empat) adalah warisan dari H. Durasul bin Andut dan Tergugat IV (tujuh termasuk ahli warisan dari H. Durasul bin Andut itu berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru no.135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 21 Desember 2016 dalam isi Gugatan Penggugat seharusnya Penggugat menggugat Tergugat ke Pengadilan Agama Banjarbaru bukan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru.
6. Bahwa ke absolutan (mutlak) tentang 1 (satu) bidang tanah warisan itu sudah sesuai dengan Register 1 (satu) bidang tanah yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama jadi yang berhak untuk memeriksa dan mengadili 1 (satu) bidang tanah tersebut Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri sehingga bisa dipastikan kalau Gugatan Penggugat tersebut salah Tujuan, maka dengan sendirinya Gugatan Penggugat tersebut bisa dikatakan gugur dari Hukum Perkara dan otomatis dapat ditolak.
7. Bidang tanah tersebut secara Kronologis akan dijelaskan dibawah ini :
 - 7.1. Bahwa H. Durasul bin Andut pemilik bidang tanah sejak tahun 1923 Masehi ± 30 ha, di Sungai Bebatu RT.033 RW.011 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Prov. Kalsel sampai dengan sekarang ini.
 - 7.2. Bidang tanah yang dikelola sebagai tanah perkebunan dan menjadi areal perternakan sapi termasuk dalam Kepemilikan ahli waris.
 - 7.3. Bidang tanah tersebut pernah juga dikuasai oleh seorang Pensiunan Dinas Perkebunan Kotabaru yang bernama Enjang Sutaya, S.P seluas ± 24 ha dan dibuat 13 (tiga belas) SPPFBT/Sporadik padatanggal 18 November 2008 atas nama Enjang Sutaya S.P dan keluarganya.
 - 7.4. Bahwa Enjang Sutaya, S.P tahu bahwa Pemilik bidang tanah seluas ± 24 ha tersebut adalah hak milik ahli waris H. Durasul bin Andut, bukan Penggugat, maka pada 9 Febuari 2016, 13 (tiga belas) Sporadik bidang tanah itu dikembalikan dan diserahkan oleh Enung H yang mewakili pihak Enjang Sutaya, S.P dan keluarga yang namanya tertulis dalam SPPFBT/Sporadik tersebut kepada Abdul Gani selaku perwakilan dari ahli waris.
 - 7.5. Setelah Pengembalian 13 (tiga Belas) Sporadik/SPPFBT ke ahli waris,

Halaman 118 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



Tergugat I dan s/d Tergugat IV kemudian membuat SPPFBT/Sporadik 1 (satu) bidang tanah seperti yang sudah dijelaskan pada butir 1.2.1 s/d 1.2.3 tersebut diatas dan pada Gugatan Penggugat disebutkan juga dihalaman 7 s/d 9, butir 7.13, yaitu SPPFBT/Sporadik yang telah dibuat Tergugat I s/d VII sudah menjadi Hak Milik yang Sah dan berkekuatan Hukum.

8. Saat Sporadik itu di buat Jabatan Lurah Sungai Tiung masih di jabat bapak Syahbanto Rahajo, BA dan beliauah yang telah menandatangani serta memberi Register ke 13 (tiga belas) SPPFBT/Sporadik yang ada di Gugatan Penggugat pada halaman 7 s/d 9 butir 7.1 s/d 8.1 serta Sporadik tersebut memang sudah sesuai dengan Prosedural, dan Administrasi Pemerintahan buktinya :

8.1. Adanya Surat Pemberitahuan/Laporan dari Ibu Enung .H. pada tanggal 9 Febuarii 2016 kepada Lurah Sungai Tiung yaitu Bapak Syahbanto Raharjo.

8.2. Adanya Surat Pernyataan dari Enung .H. pada tanggal 9 Febuari 2016 tentang Pengembalian 13 (tiga belas) Sporadik terbitan tanggal 28 November 2008 seluas ± 24 ha kepada Ahli Waris yang di wakili oleh Abdul Gani dan Ahmad Sani.

9. Isi Sporadik/SPPFBT Penggugat yang disebutkan dalam Gugatan halaman 2 s/d 6 butir 1.1 s/d 1.21, terdiri dari 21 (dua puluh satu) SPPFBT/Sporadik yang dibuat pada bidang tanah Hak milik dari Tergugat I s/d VII sebagaimana ditulis dalam Surat Gugatan 21 (dua puluh satu) SPPFBT/Sporadik tersebut tidak Sah dan tidak berkekuatan Hukum (tidak resmi/illegal).

9.1. Pada Sporadik/SPPFBT Penggugat di tulis sebanyak 18 (delapan belas) Sporadik/SPPFBT dengan Posita no. 1.1 s/d 1.18 (halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat) tetapi dalam kenyataannya di Sporadik Gugatan Penggugat tertera SPPFBT butir 1.1 s/d 1.21 halaman 2 s/d 6 dengan ini jelas membuktikan kalau ada 1 (satu) SPPFBT/Sporadik, maka ini juga sudah termasuk Salah Posita dan bisa dikatagorikan Salah Gugat.

9.2. Penggugat membeli bidang tanah 18 (delapan belas) Sporadik dari Muhammad Yusuf dan 1 bidang tanah dari orang lain mejadi 21 (dua puluh satu) bidang tanah dan 1 (tiga) SPPFBT/Sporadik tidak pernah disebutkan oleh Penggugat, maka Sporadik tersebut tidak sah menurut Hukum karena Overlapping dengan bidang tanah Tergugat I s/d VII.

9.2.1. Sebaliknya jika Penggugat merasa dirugikan akibat pembelian bidang tanah dari Muhammad Yusuf, maka Penggugat bisa saja



melakukan upaya Hukum juga.

- 9.2.2. Upaya Hukum yang bisa dilakukan Penggugat kepada Kepemilik Asal bisa melalui Tindak Pidana maupun Perdata sesuai dengan Surat Jual Beli pada tanggal 19 Desember 2011 yang menyatakan ada 18 Sporadik atau dan 21 Sporadik yang dibeli di atas bidang tanah Tergugat IV s/d VII.
- 9.3. Bahwa 1 (satu) bidang tanah Tergugat IV tersebut adalah Sah dan berkekuatan Hukum.
- 9.4. Bahwa Sporadik/SPPFBT Penggugat terdiri atas 21 (dua puluh satu) Sporadik, tetapi Sporadik itu tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum serta batal dari Hukum berdasarkan uraian tersebut di atas.
10. Butir 3 (tiga) Gugatan Penggugat halaman 6 (enam) berisi penyanggahaan atau dalil - dalil dari Tergugat IV yang berbunyi sebagai berikut :
 - 10.1. Bahwa Tergugat IV tidak mempunyai kewajiban mutlak untuk meminta izin kepada Penggugat, sebab bidang tanah yang diukur tanggal 13 Febuari 2016 sudah di fasilitasi oleh Pihak Kelurahan Sungai Tiung dan alasan Pihak Kelurahan Sungai Tiung memfasilitasi Tergugat adalah :
 - 10.1.1. Bidang Tanah yang diukur adalah bidang tanah yang sah milik Tergugat IV sebagaimana yang telah diuraikan diatas.
 - 10.1.2. Saat Pengukuran bidang tanah milik Tergugat IV dan s/d VII tersebut difasilitasi oleh Pihak Kelurahan dan sudah bisa dipastikan memenuhi syarat Formal Pembuatan Sporadik/SPPFBT.
 - 10.1.3. Sebagaimana isi Surat Gugatan Penggugat diuraikan pada no. 1 dan 2 butir 3 tersebut sudah digugurkan dengan alasan tersebut diatas.
11. Bahwa dalam butir 4 dan 5 halaman 6 Gugatan Penggugat sebenarnya Hak Turut Tergugat untuk menjawab dan menjelaskannya.
12. Bahwa dalam butir 6 dan 7 halaman 6 Gugatan Penggugat, Tergugat IV sudah menjawab dan menjelaskan di butir 2 tersebut diata sesuai dengan Kemilikan, maka bunyi uraian dalam butir 1 s/d 3.2 sesuai dengan Prosedural yang resmi di Kelurahan Sungai Tiung adalah sebagai berikut :
 - 12.1. Permohonan SPPFBT/Sporadik telah sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Administrasi Pemerintah.
 - 12.2. Pengukuran ke bidang tanah yang disengketakan sesuai dengan permohonan Pemohon (Tergugat I s/d VII) SPPFBT/Sporadik oleh Aparat resmi dari Kelurahan Sungai Tiung bersama dengan Ketua RT.033 RW.011 dan 2 orang anggota Polsek Sungai Tiung.



- 12.3. Melalui Tahapan yang telah disebutkan dalam butir 7.2 diatas halaman 1 (satu) Sporadik Tergugat I s/d Tergugat VII, maka dari Pihak Pemilik bidang tanah beserta Ketua RT dan RW sudah terlebih dahulu menandatangani baru setelah itu dari Pihak Kelurahan Sungai Tiung memberikan Register dan tanda tangan untuk pembuatan Sporadik.
13. Bahwa isi dari butir 6 (enam) halaman 6 (enam) harus dijawab Turut Tergugat dan Tergugat IV juga berhak untuk menjawab sebab itu saling berkaitan dengan :
- 13.1. Turut Tergugat tidak menanggapi Surat Penggugat itu sah – sah saja, karena Penandatanganan Sporadik/SPPFBT Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) bersifat mengetahui dan sebelum Lurah Sungai Tiung menandatangani Sporadik di dahului dengan pengukuran oleh Aparat Kelurahan untuk mengetahui panjang dan lebar serta batas Timur, Barat, Utara, Selatan berikutnya SPPFBT/Sporadik ditandatangani oleh Pemilik bidang tanah diketahui oleh Ketua RT.033 dan Ketua RW.011 serta Lurah Sungai Tiung.
- 13.2. Bahwa Sporadik/SPPFBT milik Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Sungai Tiung sesuai dengan Prosedural yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan ke absahan bidang tanah tersebut.
- 13.3. Bahwa dalam butir 10 halaman 9 dan 10, isi Gugatan Penggugat menyebutkan Kualifikasi SPPFBT/Sporadik Tergugat I s/d Tergugat VII termasuk perbuatan melawan Hukum, tetapi Pernyataan tersebut ditolak dan dibantah karena :
- 13.3.1. SPPFBT/Sporadik Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII baru dibuat tanggal 30 Desember 2016, karena 13 (tiga belas) Sporadik tersebut baru di kembalikan ke ahli waris diantaranya Tergugat IV oleh Pihak Enung H. dan Rekan – rekan kemudian dari Pihak Tergugat I s/d Tergugat VII mengganti dan memperbaharui ulang Sporadik yang terdahulu.
- 13.3.2. Setelah di teliti justru SPPFBT/Sporadik Penggugatlah yang termasuk melawan Hukum, karena dibuat di atas bidang tanah Tergugat I s/d Tergugat VII.
- 13.4. Bahwa dalam butir 2 s/d 7 halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat tersebut di atas telah dibahas, dijawab dan kesemuanya ditolak dengan dalil yang sudah di uraikan diatas. Mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan agar Eksepsi Tergugat IV dapat diterima dan



Gugatan Penggugat dapat digugurkan dari Hukum.

15. Bahwa pada butir 8 (delapan) halaman 9 (Sembilan) isi Gugatan Penggugat yang menyebutkan Posita 1 dan Posita 2 SPPFBT/Sporadik di mikili Penggugat mulai dari tahun 1982 s/d tahun 2012, sedangkan SPPFBT/Sporadik Tergugat I s/d Tergugat VII dibuat pada tahun 2016 dengan begitu Tergugat IV telah menjawab dan menjelaskan secara rinci pada butir 1 s/d 3.2. Pada tanggal 30 Desember 2016 telah dibuat penggantian 13 (tiga) SPPFBT/Sporadik dengan luas \pm 24 ha tanggal 18 November 2008 atas nama Enung. H. dan kawan – kawan yang dicabut serta dikembalikan ke ahli waris termasuk Tergugat VII (tujuh).

16. Bahwa bunyi Gugatan Penggugat dalam butir 9 halaman 9 (Sembilan) menyebutkan bidang tanah tersebut overlapping/tumpang tindih dengan SPPFBT/Sporadik yang dimiliki Penggugat sehingga tidak sah, karena sudah ada terdahulunya kepunyaan Penggugat. Keterangan atau bunyi Gugatan sebagai Turut Tergugat punya kapasitas untuk menjawab tetapi Tergugat VI (tujuh) dapat juga dibenarkan untuk menjawab Gugatan tersebut :

16.1. Bahwa tidaklah menjadi ukuran pasti dan berkekuatan Hukum yang sah untuk Sporadik/SPPFBT yang lebih dahulu di buat, karena asal usul dari bidang tanah tersebutlah yang bisa menentukan sah atau tidaknya Sporadik/SPPFBT menurut Hukum.

16.2. Kronologis bidang tanah Tergugat IV sangat jelas asal usul berbeda dengan Sporadik Penggugat yang asal usul bidang tanah tersebut tidak dapat dipastikan dengan jelas dan sebelum Penggugat membeli bidang tanah tersebut oleh Pihak Penjual bidang tanah tersebut sudah dibuat Sporadik/SPPFBT kemudian setelah tanah tersebut dibeli oleh Pihak Penggugat, maka Pihak Penggugat membuat Sporadik/SPPFBT baru.

16.3. Setelah mempelajari Kronologis bidang tanah Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) bisa dipastikan kalau mereka adalah Pemilik 13 (tiga belas) Sporadik yang sah sedangkan bidang tanah yang dikuasai Penggugat sebanyak 21 (dua puluh satu) Sporadik tidak sah karena overlapping dengan bidang tanah Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh).

16.4. Penggugat menyatakan kalau SPPFBT/Sporadik yang dimilikinya sudah terdata dalam Database Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Pernyataan tersebut sebenarnya keliru karena :

16.4.1. Data yang tersimpan dalam Database sebenarnya untuk Kontekstual Pembuatan Sertifikat, sebab Sertifikat



diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru sedangkan yang dibahas Penggugat tentang Sporadik/SPPFBT bukan Sertifikat.

16.4.2. Bahwa isi dari Sporadik/SPPFBT tanah yang dibeli Penggugat dari Muhammad Yusuf pada tanggal 19 Desember 2011 hanya diketahui, ditandatangani dan diberikan Register oleh Pihak Lurah Sungai Tuing. Penggugat keliru menyebutkan Kelurahan mempunyai Database untuk Sporadik/SPPFBT padahal Kelurahan Sungai Tuing sama sekali tidak mempunyai Database jadi jelas dalil Penggugat pada butir 9 (Sembilan) tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

17. Bahwa dalam butir II halaman 10 Gugatan Penggugat, ternyata bidang tanah Penggugat mengalami Overlapping di atas bidang tanah Tergugat I s/d Tergugat VII dengan demikian sesuai dengan bantahan yang di uraikan oleh Tergugat IV pada butir 1 s/d 11.3 tersebut di atas 21 (dua puluh satu) Sporadik tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum.

18. Bahwa isi dari Gugatan Penggugat tidak sempurna, karena :

18.1. Gugatan Penggugat tidak lengkap, karena para Pihak yang ikut menandatangani Sporadik tersebut tidak ikut di gugat (Ketua RT.033, Ketua RW.011 dan Syahbanto Raharjo, B.A mantan Lurah Sungai Tuing).

18.2. Pada Gugatan Penggugat hanya menggugat ahli waris Tergugat I s/d Tergugat VII, tetapi Penggugat lupa bahwa yang menandatangani 13 (tiga belas) Sporadik pada tanggal 30 Desember 2016 juga ada Pihak lain selain Lurah Sungai Tuing yaitu Ketua RT.033 dan Ketua RW.011 yang juga harus digugat karena ikut mengetahui serta menandatangani SPPFBT/Sporadik, karena itu Gugatan Penggugat masuk dalam kategori : Gugatan Perkara dengan No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017 tidak sempurna sebab para Pihak yang di Gugat kurang lengkap.

19. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel), karena :

19.1. Dalam isi Gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara rinci mengenai batas – batas tanah yang di akui sebagai milik Penggugat sehingga membuat isi gugatan Penggugat tidak jelas.

19.2. Maksud dari Gugatan Penggugat tidak jelas sebab pada 21 (dua puluh) Sporadik Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas timur, barat, utara dan selatan bidang tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya, tidak menyebut atau menjelaskan batas-batas seamparan bidang tanah yang disengketakan tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17-04-1985, Gugatan Penggugat, jadi kabur/tidak jelas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017, dapat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

20. Bahwa, Tergugat IV Zainullaah ahli wari, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Perkara No. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 13 April 2017, berbunyi :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Kuasa Pemohon.
2. Menyatakan Perkara Gugatan Perdata No. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tersebut dicatat dan dicoret dari Register Induk Gugatan pada Pengadilan Negeri.
3. Membayar biaya Perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari KAMIS, tanggal 13 APRIL 2017 oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA, S.H dan WILGANIA AMMERILIA M, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RUDY FRAYITNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

M. AULIA REZA UTAMA, S.H

WILGANIA AMMERILIA M, S.H

PANITERA PENGGANTI

dto

RUDY FRAYITNO, SH

Halaman 124 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Gugatan Penggugat Perkara No. 47.Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15-5-2017 termasuk dalam kategori "Nebis and Idem" (perkara yang sudah ada penetapan tidak bisa digugat lagi). Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 13 April 2017 sudah ada Penetapan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut. Karena Penetapan kedudukan Hukumannya sama dengan keputusan perkara tersebut dan sudah inkrah (berkekuatan hukum), sehingga konsekuensinya perkara tersebut gugur demi hukum, maka Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.BJb seluruhnya dapat ditolak.
22. Bahwa Gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb dan Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.BJb tanggal 13 April 2017 subjek dan objek Hukumannya sama, yang dimaksud sama adalah :
- 22.1. Bahwa kedua Perkara bidang tanah orang yang digugat Tergugat IV Abdul Gani yaitu ahli waris dari H. Durasil bin Andut.
- 22.2. Bahwa Kedua Perkara bidang tanah sebanyak 1 (satu) SPPFBT/Sporadiknya sama, di Desa Bebatu Sungai Tengah RT. 033, RW.011, Kelurahan Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Prov. Kalsel (subjek hukum dan objek hukum sudah pernah diperkara no. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb).
- 22.3. Bahwa menurut Hukum Perdata jika subjek dan objek hukumnya sama untuk Pengajuan Gugatan Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, 13 April 2017 dan Gugatan Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017, maka untuk Gugatan Perkara dengan No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017 tersebut seluruhnya harus ditolak.
23. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I s/d VII dalam satu Surat Gugatan, menurut Hukum Perdata tidak dibenarkan untuk menggugat, sebagaimana isi Gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb tanggal 15 Juni 2017 seharusnya Penggugat menggugat Tergugat Siti Sarah sendiri, dan bidang tanah yang digugat bidang tanah Hak Milik atau dikuasai Tergugat tersebut tidak dibenarkan sehamparan bidang tanah dengan 13 (tiga belas) Sporadik, jika digabung sudah jelas gugatannya kabur seperti yang diuraikan pada butir 14 tersebut diatas.
24. Penggugat menggugat, Jabatan Lurah Sungai Tiung bukan Syahbanto Raharjo. Dalam Gugatan Penggugat butir 8 (delapan) dihalaman IV (empat) yang menyebutkan : "Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Kota banjarbaru, Cq Kantor Kecamatan Cempaka, Cq Kantor Lurah Sungai Tiung.
- 24.1. Bahwa menjawab ini kapasitas Turut Tergugat tetapi tidak salah jika

Halaman 125 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



Tergugat IV mengkritisi atau menolak subjek Hukum Gugatan Penggugat, sebab menurut Ranah Hukum yang digugat adalah jabatan bukan kantor jika kantor itu benda mati tidak berfungsi, seharusnya gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb tersebut adalah.

24.2. Bahwa Lurah Sungai Tiung tersebut Tergugat bukan Turut Tergugat sebab 1 (satu) SPPFBT/Sporadik Tergugat IV (empat) dan 12 (dua belas) SPPFBT /Sporadik Tergugat I s/d VII, tidak berkekuatan hukum kalau tidak ditanda tangani dan ada Register dari Lurah Sungai Tiung.

24.3. Bahwa format yang seharusnya Gugatan butir 8(delapan) tersebut seharusnya berbunyi : "Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Kalsel, Cq Pemerintah Kota Banjarbaru (Pemko Banjarbaru), Cq Camat Kec. Cempaka Cq Lurah Sungai Tiung, selaku Tergugat bandingkan dengan format butir 18 diatas, sangat tidak relevan dengan format tujuan Gugatan Penggugat karena yang digugat jabatan kantor sedangkan kantor benda mati tidak ada kaitan Hukumnya, maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb ini Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau tidak ditentukan.

25. Bahwa butir 12 halaman 10 Gugatan Penggugat yang memohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru, meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut.

25.1. Bahwa, Tergugat IV atas pernyataan atau dalil tersebut menolak keras dan sebaliknya justru memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dapat meletakkan sita jaminan 21 (dua puluh satu) SPPFBT/Sporadik atas bidang tanah yang dikuasai Penggugat di Desa Bebatu Sungai Tengah RT. 033 RW. 011 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Prov. Kalsel tersebut.

25.2. Bahwa Tergugat IV meletakkan Sita jaminan sebuah rumah Hak Milik Penggugat di Banjarbaru, Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT. 24 RW.05 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Kota Banjarbaru Prov. Kalsel.

26. Bahwa butir 13 (tiga belas) Tergugat I s/d VII dikenakan Dwangson oleh Penggugat, maka dalil - dalil tersebut ditolak keras dan sebaliknya melalui Majelis Hakim Tergugat IV Menolak Dwangson justru Penggugat wajib membayar uang paksa jika tidak menghormati atau mentaati Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan membayar Tanggung Renteng kepada Tergugat IV Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, jika lalai mematuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, berlaku sejak Pembaca Putusan Perkara No. 42/Pdt.G/2017/PN.Bjb tersebut.

27. Bahwa alasan dan butir yang diajukan dalam Gugatan di Persidangan oleh Tergugat IV diputusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun Penggugat masih melakukan upaya Verzet banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).

28. Bahwa mengacu ke butir I s/d 18 Eksepsi Tergugat IV pada perkara ini, memohon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb tanggal 15 Juni 2017 berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Mengabulkan Pengambilan 13 (tiga belas) bidang tanah, Sporadik dalam keadaan semula dan baik.
4. Mengabulkan untuk meletakkan sita jaminan Tergugat :
 - 4.1. Sporadik 21 (dua puluh satu) Sporadik bidang tanah kepemilikan Penggugat.
 - 4.2. Sebuah rumah Penggugat di Banjarbaru, Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT. 24 RW.05 Kel. Kemuning, Kota Banjarbaru, Prov Kalsel.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa jawaban di Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara, seperti yang diuraikan dibawah ini :
 - 1.1. Tergugaat I s/d VII menjadi Tergugat Konvensi sedangkan Penggugat menjadi Penggugat Konvensi.
2. Bahwa Tergugat Konvensi I s/d VII menolak seluruh dalil – dalil (alasan) dari Gugatan Penggugat Konvensi, untuk seluruhnya.
3. Bahwa menurut Hukum Sporadik/SPPFBT 13 (tiga) bidang tanah tersebut benar dan sah sebagai Hak milik dari Tergugat Konvensi I s/d VII.
 - 3.1. Terdaftar 3 (tiga) bidang tanah tersebut, di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:240/II/001-PBB-PBB/2017 dan No.232/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
 - 3.1.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/160/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 15.430 m²
 - Utara ukuran 47 m berbatas dengan Ahmad Syuri

Halaman 127 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan ukuran 68 + 71 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - Timur ukuran 92 + 60 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
 - Barat ukuran 139 m + 36 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- 3.1.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/165/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 14.043 m²
- Utara ukuran 71 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 138 m berbatas dengan Ahmad Syuri
 - Timur ukuran 100 m + 84 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
 - Barat ukuran 143 m berbatas dengan Rosita Holpah
- 3.1.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/170/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 10.730 m²
- Utara ukuran 0 m berbatas dengan Ahmad Syuri
 - Selatan ukuran 102 m + 38 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - Timur ukuran 139 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
 - Barat ukuran 58 m + 147 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- 3.2. Bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017, Register No:0234/II/001-PBB-PBB/2017 dan No.0238/II/001-PBB-PBB/2017 serta No.237/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.2.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/161/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.372 m²
- Utara ukuran 102 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 125 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - Barat ukuran 119 m berbatas dengan Abdul Aziz Misfir H
- 3.2.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/162/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.071 m²
- Utara ukuran 111 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Selatan ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 125 m berbatas dengan Zainullah dan Abdul Gani
 - Barat ukuran 119 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- 3.2.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
Register.593/172/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember
2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.100 m²
- Utara ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani



- Selatan ukuran 111 m + 15 m berbatas dengan Zainullah dan Abdul Gani
 - Timur ukuran 110 m berbatas dengan Sela Royani
 - Barat ukuran 28 m + 80 m berbatas dengan Ahmad Syuri
- 3.3. Bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No.0241/II/001-PBB-PBB/2017, Register No.0242/II/001-PBB-PBB/2017, dan No.0235/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.3.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/163/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 13.937 m²
- Utara ukuran 138 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 132 m berbatas dengan Ahmad Sani
 - Timur ukuran 31 + 54 + 43 m berbatas dengan M Syahrani dan H. Arjani
 - Barat ukuran 115 m berbatas dengan Sela Royani
- 3.3.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/164/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 15.711 m²
- Utara ukuran 132 + 55 m berbatas dengan Ahmad Sani dan H. Arjani
 - Selatan ukuran 186 m berbatas dengan Ahmad Sani
 - Timur ukuran 66 + 40 m berbatas dengan Harjani
 - Barat ukuran 87 m berbatas dengan Syarkawi
- 3.3.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/171/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 15.611 m²
- Utara ukuran 186 m² berbatas dengan Ahmad Sani
 - Selatan ukuran 159 m² berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 78 m² berbatas dengan Jarkani
 - Barat ukuran 103m² berbatas dengan Syarkawi
- 3.4. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0233/II/001-PBB-PBB/2017 Lunas PBB.
- 3.4.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic) Register.593/166/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ZAINULLAH** dengan ukuran luas 15.698 m²
- Utara ukuran 15 + 52 m berbatas dengan Abdul Gani dan Sela Royani
 - Selatan ukuran 100 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 187 m berbatas dengan Syarkawi
 - Barat ukuran 189 m berbatas dengan Abdul Gani



- 3.5. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0273/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.5.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic) Register.593/167/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SELA ROYANI** dengan ukuran luas 14.400 m²
- Utara ukuran 132 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - Selatan ukuran 52 + 72 m berbatas dengan Zainullah dan Syarkawi
 - Timur ukuran 115 m berbatas dengan Ahmad Sani
 - Barat ukuran 110 m berbatas dengan Abdul Gani
- 3.6. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0236/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.6.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic) Register.593/168/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SYARKANI** dengan ukuran luas 15.362 m²
- Utara ukuran 72 m berbatas dengan Sela Royani
 - Selatan ukuran 91 m berbatas dengan Abdul Gani
 - Timur ukuran 87 + 103 m berbatas dengan Ahmad Sani
 - Barat ukuran 187 m berbatas dengan Zainullah
- 3.7. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:0244/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
- 3.7.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic) No. 593/169/PEM Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ROSITA HOLPAH** dengan ukuran luas 15.362 m²
- Utara ukuran 38 + 68 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 132 m berbatas dengan Sela Royani
 - Timur ukuran 143 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Barat ukuran 125 m berbatas dengan Abdul Gani
4. Bahwa Tergugat Konvensi I s/d VII adalah ahli waris dari H.Durasul bin Andut yang mengajukan Permohonan Hak atas 13 (tiga belas) Sporadik/SPPFBT bidang tanah tersebut. Berdasarkan Penetapan status ahli waris di Pengadilan Agama No.135/Pdt.p/2016/PA.Bjb, tanggal 21 Desember 2016, maka :
- 4.1. Ke absolutan (mutlak) Gugatan Penggugat Konvensi seharusnya ke Pengadilan Agama Banjarbaru.
- 4.2. Gugatan Penggugat Konvensi kurang lengkap dan tidak jelas serta salah tempat menggugat.
5. Bahwa 13 (tiga belas) Sporadik/SPPFBT Tergugat Konvensi didapatkan dari bidang tanah Warisan Alm. H. Durasul bin Andut.



- 5.1. Kronologis Pindahan dan Pengembalian Kepemilikan bidang tanah milik ahli waris.
- 5.2. Proses Pengalihan Kepemilikan bidang tanah telah terbit 13 (tiga belas) lembar Surat Sporadik dari Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka.
- 5.3. Surat Pemberitahuan/Laporan dari Ibu Enung . H. pada tanggal 9 Febuari 2016 diserahkan kepada Bapak Syahbanto Raharjo, BA selaku Lurah Sungai Tiung.
- 5.4. Menyerahkan Surat Pernyataan Pencabutan Pembatalan dan Pengembalian 13 (tiga belas) Sporadik atas nama Enung H. dan Pemegang Sporadik lainnya kepada Abdul Gani dan Sani sebagai perwakilan dari ahli waris pada tanggal 9 Febuari 2016 Jo 10 Febuari 2016.
6. Bahwa Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 juni 2017 adalah Nebis and Idem (Perkara sudah sakral) yaitu dalam Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.Bjb , tangal 13 April 2017 sudah ada Penetapan Subjek dan Objek Hukum yang sama sehingga Perkara tersebut Gugur dari Hukum.
7. Bahwa Sporadik 8 (delapan) bidang tanah yang dibeli Penggugat ddari Muhhamad Yusuf dan 3 (tiga) Sporadik lainnya dapat dikatakan batal dari Hukum, karena Overlapping dengan 3 (tiga) Sporadik bidang tanah milik Tergugat Konvensi I (satu) dan 10 (sepuluh) Sporadik Milik Tergugat Konvensi II s/d VII sah menurut Hukum.
8. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi :
 - 8.1. Tidak sempurna dan kurang para pihak.
 - 8.2. Gugatan Kabur (tidak Jelas).
9. Bahwa sesuai Pasal 574 KUHPerdara "Pemilik barang berhak menuntut siapapun yang menguasai barang tersebut supaya dapat mengembalikan dalam keadaan sebagaimana adanya."
 - 9.1. Penggugat Konvensi telah menguasai 3 (tiga) Sporadik bidang tanah Tergugat Konvensi I dan 10 (sepuluh) Tergugat II s/d VII dan diharapkan Penggugat dapat secepatnya mengembalikan bidang tanah tersebut kepada Pihak Tergugat Konvensi.
 - 9.2. Meletakkan Sita Jaminan 21 (dua puluh satu) Sporadik Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi I dan Tergugat II s/d VII.

Dalam Rekonvensi (Gugatan Balik).

Dalil – dalil yang dipergunakan di Konvensi dianggap bisa dipergunakan kembali dalam Rekonvensi (Gugatan Balik) dan pada Rekonvensi Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, maka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Tergugat Rekonvensi tidak sempurna dan kurang pihak yang digugat.
2. Gugatan Tergugat Rekonvensi salah gugat dan salah alamat karena wewenang untuk memeriksa dan mengadili keabsolutan Perkara bidang tanah warisan tersebut adalah Pengadilan Agama Banjarbaru dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru No.135/Pdt.P/2016/PA.Bjb pada tanggal 21 Desember 2016 Penggugat Rekonvensi I s/d VII adalah ahli waris yang sah.
3. Bahwa dengan beberapa alasan atau dari pada Eksepsi Penggugat Rekonvensi bidang tanah tersebut sah dan berkekuatan Hukum, sedangkan bidang tanah Tergugat Rekonvensi terdiri dari 21 (dua puluh satu) Sporadik tersebut tidak sah menurut Hukum (ilegal), karena pembuatan Sporadik diatas bidang tanah Hak Milik Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa Gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut :
 - 4.1. Kabur atau tidak jelas batas keseluruhan dan Gugatan sehamparan, seharusnya satu persatu.
 - 4.2. Gugatan Tergugat Rekonvensi Nebis dan Idem (sudah ada) Penetapan Majelis Hakim No:17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, Penetapan sama Kekuatan Hukumnya dengan Putusan dan sudah berkekuatan Hukum atau sudaah Inkrah.
5. Bahwa Penguasaan Bidang Tanah Penggugat Rekonvensi telah dikuasai Tergugat Rekonvensi sejak 4 Oktober 2012 (Surat Gugatan halaman 6 butir 2) sampai dengan sekarang (Gugatan didaftarkan tanggal 15 Juni 2017) \pm 5 tahun (60 bulan) Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan menguasai hak milik Penggugat Rekonvensi \pm 41.105 m² (41.105 ha).

Selama itu pula, Penggugat Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan Bidang Tanah tersebut. Maka sangat wajar dan tepat harus mengganti kerugian yang di Konvensasi ke nilai uang yang dibayar kontan kepada Penggugat Rekonvensi.

Sejumlah :

- 5.1. Nilai Rill (Nyata) Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 5.2. Nilai Imaterial dinilai yang tidak dapat di buat bukti pengeluaran, seperti waktu, tenaga dan pikiran terkuras, transportasi, dan akomodasi serta konsumsi untuk mengurus bidang tanah tersebut, dan administrasi khusus dan umum, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 5.3. Nilai Rill dan Imaterial Rp. 300.000.000,- + Rp. 500.000.000,- totalnya berjumlah RP.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Halaman 132 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut. Tergugat Rekonvensi meletakkan sita jaminan bidang tanah dan Penggugat menyita 21 (dua puluh satu) bidang tanah Sporadik yang termuat dihalaman 2 s/d 5, butir 1.1 s/d 1.4, pada Gugatan Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 574 KUHPERDATA Pemilik Barang Berhak menuntut siapapun yang menguasai barang supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.
 - 7.1. Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan 13 (tiga belas) bidang tanah kepunyaan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sebagaimana adanya kepada Penggugat Rekonvensi.
 - 7.2. Beberapa bidang tanah 13 (tiga belas) Sporadik Hak Milik Penggugat Rekonvensi luasnya $\pm 41.105 \text{ m}^2$ (41.105 ha) harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi.
 - 7.3. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengembalikan 13 (tiga belas) bidang tanah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, juga mengganti kerugian sebagaimana telah disebutkan pada butir 4.1 s/d 5 tersebut diatas.
8. Bahwa Sita Jaminan sah dan berharga untuk menjaga agar tidak dipindah tangankan Kepemilikan yang disengketa, dimohon dapat meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu. Barang – barang berupa rumah Tergugat Rekonvensi di Banjarbaru terletak di Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT.24 RW.05, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Prov. Kalsel.

Dalam Pokok Perkara

1. Primer

- 1.1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 1.2. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 1.3. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum bidang tanah Tergugat tersebut.
- 1.4. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak, kabur dan mutlak (absolut) diwenangkan ke Pengadilan Agama Banjarbaru, karena bidang tanah tersebut Kepemilikan Ahli Waris sesuai Penetapan Pengadilan Agama Negeri Banjarbaru No:135/Pdt.P/2016/PA.Bjb.
- 1.5. Menyatakan dan menolak 21 (dua puluh satu) bidang tanah yang dimiliki Penggugat tidak sah menurut Hukum, karena Sporadiknya diatas tanah yang ber Sporadik Kepunyaan Tergugat.
- 1.6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Bidang Tanah yang di Kuasai, dalam keadaann semula sejumlah 41.105 m^2 (41.105 ha) kepada Penggugat Rekonvensi.
- 1.7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat



- Rekonvensi Senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kerugian selama 5 tahun hak milik di kuasai Tergugat Rekonvensi.
- 1.8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya Perkaara untuk seluruhnya.
 - 1.9. Meletakkan Sita Jaminan sebuah rumah milik Tergugat Rekonvensi, terletak di Banjarbaru, Jl. Sumber Ilmu, Guntung Pinang RT.24 RW.05, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru, Prov. Kalsel.
 - 1.10. Tergugat Konvensi membayar kerugian Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kontan kepada Penggugat Rekonvensi dianggap patut, karena telah menguasai ± 5 tahun, bidang tanah Penggugat Rekonvensi.
 - 1.11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun timbul Verzet banding maupun kasasi.
2. Subssider.
- 2.1. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon Peradilan yang baik dan Putusan tidak merugikan Tergugat. Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi.
 - 2.2. Ex Aequo Et Bono Eksepsi dapat dikabulkan.
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat VII** telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **26 Oktober 2017** yang bunyinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tergugat VII dalam hal ini, menanggapi atau dan menjawab untuk menolak dalil – dalil atau alasan Penggugat pada Gugatannya, Perkara No.42/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tgl 15 Juni 2017, sebagai berikut :

1. Bahwa, butir 2 (dua) halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat menyebutkan : Berdasarkan Surat Perjanjian jual beli lahan/tanah , tgl 4 Oktober 2012 antara Penggugat (Muhtarum) dengan Muhammad Yusuf, dilengkapi Surat Pernyataan Pemilik Tanah pada Posita 1.1 s/d 1.8, tgl 19 Desember 2011 ada kuitansi Pembelian dan mulai dari pembelian tanah tersebut sudah dirawat serta dikelola sampai saat ini tanah tersebut dalam Penguasaan Penggugat. Maka dari itu pada kesempatan ini Tergugat VI menanggapi, menjawab dan memberi alasan bahwa : Bidang Tanah yang digugat Penggugat tersebut :
 - 1.1. Pembelian dari Muhammad Yusuf memakai kuitansi jual beli yang disebut di Posita 1.1 s/d 1.18, tgl 19 Desember 2011 memang terjadi, tetapi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah (SPPFBT/Sporadik) yang Penggugat Beli bukan SPPFBT / Sporadik yang sah dan berkekuatan Hukum, sebab :
 - 1.2. Sporadik/SPPFBT yang berjumlah 21 (dua puluh satu) ditulis di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat pada halaman 2 s/d 6, butir 1.1 s/d 1.21, di atas bidang tanah hak milik ahli waris Tergugat VI mempunyai SPPFBT/Sporadik :

1.2.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic)

No. 593/169/PEM Tanggal 30 Desember 2016 atas nama

ROSITA HOLPAH dengan ukuran luas $\pm 15.362 \text{ m}^2$.

- Utara ukuran 38 + 68 m berbatas dengan Siti Sarah
- Selatan ukuran 132 m berbatas dengan Sela Royani
- Timur ukuran 143 m berbatas dengan Siti Sarah
- Barat ukuran 125 m berbatas dengan Abdul Gani

1.2.2. Bahwa 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas

Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Februari 2017

Register No:0244/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).

1.3. Bahwa SPPFBT/Sporadik Tergugat V mempunyai asal usul atau Kronologis yang sesuai dengan urutan warisan dari orang tua alm. H. Durasul bin Andut dan Tergugat V adalah salah satu ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru No.135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 21 Desember 2016 ahli waris dari H. Durasul Bin Andut.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

2. Menetapkan :

2.1. Hj. HALIMAH binti ABDUL SYUKUR (istri dari H.

DURASUL);

2.2. ABDUL GANI bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);

2.3. MUHIDIN bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);

2.4. AMINAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandung);

2.5. SITI SARAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandung);

2.6. MAIMUNAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandung);

2.7. AHMAD SANI bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);

2.8. WARDANI bin H. DURASUL (anak laki – laki kandung);

2.9. NOR HALIMAH binti INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);

2.10. ROSITA bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);

2.11. AHMAD HOLPALAH/AMAT BANGKING bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);

2.12. HAITAMI bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari alm. INAN bin H. DURASUL);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya Perkara

Halaman 135 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiul awal 1438 Hijriyah oleh kami **H. KHOIRUL HUDDA, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis **DRA. HJ. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy**, dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.M.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan ddihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ, NORHIJAZIAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

H. KHOIRUL HUDDA, S.Ag., S.H

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

HJ. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H**

4. Kesimpulannya Tergugat IV (empat) adalah ahli waris dari 1 bidang tanah warisan dari H. Durasul bin Andut.
5. Bahwa, 1 (satu) bidang tanah Tergugat IV (empat) adalah warisan dari H. Durasul bin Andut dan Tergugat IV (tujuh termasuk ahli warisan dari H. Durasul bin Andut itu berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru no.135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 21 Desember 2016 dalam isi Gugatan Penggugat seharusnya Penggugat menggugat Tergugat ke Pengadilan Agama Banjarbaru bukan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru.
6. Bahwa ke absolutan (mutlak) tentang 1 (satu) bidang tanah warisan itu sudah sesuai dengan Register 1 (satu) bidang tanah yang telah di tetapkan di Pengadilan Agama jadi yang berhak untuk memeriksa dan mengadili 1 (satu) bidang tanah tersebut Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri sehingga bisa dipastikan kalau Gugatan Penggugat tersebut salah Tujuan, maka dengan sendirinya Gugatan Penggugat tersebut bisa dikatakan gugur dari Hukum Perkara dan otomatis dapat ditolak.
7. Bidang tanah tersebut secara Kronologis akan dijelaskan dibawah ini :
 - 7.1. Bahwa H. Durasul bin Andut pemilik bidang tanah sejak tahun 1923 Masehi ± 30 ha, di Sungai Bebatu RT.033 RW.011 Kelurahan Sungai

Halaman 136 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Prov. Kalsel sampai dengan sekarang ini.
- 7.2. Bidang tanah yang dikelola sebagai tanah perkebunan dan menjadi areal perternakan sapi termasuk dalam Kepemilikan ahli waris.
 - 7.3. Bidang tanah tersebut pernah juga dikuasai oleh seorang Pensiunan Dinas Perkebunan Kotabaru yang bernama Enjang Sutaya, S.P seluas \pm 24 ha dan dibuat 13 (tiga belas) SPPFBT/Sporadik padatanggal 18 November 2008 atas nama Enjang Sutaya S.P dan keluarganya.
 - 7.4. Bahwa Enjang Sutaya, S.P tahu bahwa Pemilik bidang tanah seluas \pm 24 ha tersebut adalah hak milik ahli waris H. Durasul bin Andut, bukan Penggugat, maka pada 9 Febuari 2016, 13 (tiga belas) Sporadik bidang tanah itu dikembalikan dan diserahkan oleh Enung H yang mewakili pihak Enjang Sutaya, S.P dan keluarga yang namanya tertulis dalam SPPFBT/Sporadik tersebut kepada Abdul Gani selaku perwakilan dari ahli waris.
 - 7.5. Setelah Pengembalian 13 (tiga Belas) Sporadik/SPPFBT ke ahli waris, Tergugat I dan s/d Tergugat IV kemudian membuat SPPFBT/Sporadik 1 (satu) bidang tanah seperti yang sudah dijelaskan pada butir 1.2.1 s/d 1.2.3 tersebut diatas dan pada Gugatan Penggugat disebutkan juga dihalaman 7 s/d 9, butir 7.13, yaitu SPPFBT/Sporadik yang telah dibuat Tergugat I s/d VII sudah menjadi Hak Milik yang Sah dan berkekuatan Hukum.
8. Saat Sporadik itu di buat Jabatan Lurah Sungai Tiung masih di jabat bapak Syahbanto Rahajo, BA dan beliauah yang telah menandatangani serta memberi Register ke 13 (tiga belas) SPPFBT/Sporadik yang ada di Gugatan Penggugat pada halaman 7 s/d 9 butir 7.1 s/d 8.1 serta Sporadik tersebut memang sudah sesuai dengan Prosedural, dan Administrasi Pemerintahan buktinya :
- 8.1. Adanya Surat Pemberitahuan/Laporan dari Ibu Enung .H. pada tanggal 9 Febuarii 2016 kepada Lurah Sungai Tiung yaitu Bapak Syahbanto Raharjo.
 - 8.2. Adanya Surat Pernyataan dari Enung .H. pada tanggal 9 Febuari 2016 tentang Pengembalian 13 (tiga belas) Sporadik terbitan tanggal 28 November 2008 seluas \pm 24 ha kepada Ahli Waris yang di wakili oleh Abdul Gani dan Ahmad Sani.
9. Isi Sporadik/SPPFBT Penggugat yang disebutkan dalam Gugatan halaman 2 s/d 6 butir 1.1 s/d 1.21, terdiri dari 21 (dua puluh satu) SPPFBT/Sporadik yang dibuat pada bidang tanah Hak milik dari Tergugat I s/d VII sebagaimana ditulis



dalam Surat Gugatan 21 (dua puluh satu) SPPFBT/Sporadik tersebut tidak Sah dan tidak berkekuatan Hukum (tidak resmi/illegal).

9.1. Pada Sporadik/SPPFBT Penggugat di tulis sebanyak 18 (delapan belas) Sporadik/SPPFBT dengan Posita no. 1.1 s/d 1.18 (halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat) tetapi dalam kenyataannya di Sporadik Gugatan Penggugat tertera SPPFBT butir 1.1 s/d 1.21 halaman 2 s/d 6 dengan ini jelas membuktikan kalau ada 1 (satu) SPPFBT/Sporadik, maka ini juga sudah termasuk Salah Posita dan bisa dikategorikan Salah Gugat.

9.2. Penggugat membeli bidang tanah 18 (delapan belas) Sporadik dari Muhammad Yusuf dan 1 bidang tanah dari orang lain mejadi 21 (dua puluh satu) bidang tanah dan 1 (tiga) SPPFBT/Sporadik tidak pernah disebutkan oleh Penggugat, maka Sporadik tersebut tidak sah menurut Hukum karena Overlapping dengan bidang tanah Tergugat I s/d VII.

9.2.1. Sebaliknya jika Penggugat merasa dirugikan akibat pembelian bidang tanah dari Muhammad Yusuf, maka Penggugat bisa saja melakukan upaya Hukum juga.

9.2.2. Upaya Hukum yang bisa dilakukan Penggugat kepada Kepemilik Asal bisa melalui Tindak Pidana maupun Perdata sesuai dengan Surat Jual Beli pada tanggal 19 Desember 2011 yang menyatakan ada 18 Sporadik atau dan 21 Sporadik yang dibeli di atas bidang tanah Tergugat IV s/d VII.

9.3. Bahwa 1 (satu) bidang tanah Tergugat IV tersebut adalah Sah dan berkekuatan Hukum.

9.4. Bahwa Sporadik/SPPFBT Penggugat terdiri atas 21 (dua puluh satu) Sporadik, tetapi Sporadik itu tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum serta batal dari Hukum berdasarkan uraian tersebut di atas.

10. Butir 3 (tiga) Gugatan Penggugat halaman 6 (enam) berisi penyanggahaan atau dalil - dalil dari Tergugat IV yang berbunyi sebagai berikut :

10.1. Bahwa Tergugat IV tidak mempunyai kewajiban mutlak untuk meminta izin kepada Penggugat, sebab bidang tanah yang diukur tanggal 13 Febuari 2016 sudah di fasilitasi oleh Pihak Kelurahan Sungai Tiung dan alasan Pihak Kelurahan Sungai Tiung memfasilitasi Tergugat adalah :

10.1.1. Bidang Tanah yang diukur adalah bidang tanah yang sah milik Tergugat IV sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

10.1.2. Saat Pengukuran bidang tanah milik Tergugat IV dan s/d VII tersebut difasilitasi oleh Pihak Kelurahan dan sudah bisa dipastikan memenuhi syarat Formal Pembuatan



Sporadik/SPPFBT.

- 10.1.3. Sebagaimana isi Surat Gugatan Penggugat diuraikan pada no. 1 dan 2 butir 3 tersebut sudah digugurkan dengan alasan tersebut diatas.
11. Bahwa dalam butir 4 dan 5 halaman 6 Gugatan Penggugat sebenarnya Hak Turut Tergugat untuk menjawab dan menjelaskannya.
12. Bahwa dalam butir 6 dan 7 halaman 6 Gugatan Penggugat, Tergugat IV sudah menjawab dan menjelaskan di butir 2 tersebut diata sesuai dengan Kemilikan, maka bunyi uraian dalam butir 1 s/d 3.2 sesuai dengan Prosedural yang resmi di Kelurahan Sungai Tiung adalah sebagai berikut :
 - 12.1. Permohonan SPPFBT/Sporadik telah sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Administrasi Pemerintah.
 - 12.2. Pengukuran ke bidang tanah yang disengketakan sesuai dengan permohonan Pemohon (Tergugat I s/d VII) SPPFBT/Sporadik oleh Aparat resmi dari Kelurahan Sungai Tiung bersama dengan Ketua RT.033 RW.011 dan 2 orang anggota Polsek Sungai Tiung.
 - 12.3. Melalui Tahapan yang telah disebutkan dalam butir 7.2 diatas halaman 1 (satu) Sporadik Tergugat I s/d Tergugat VII, maka dari Pihak Pemilik bidang tanah beserta Ketua RT dan RW sudah terlebih dahulu menandatangani baru setelah itu dari Pihak Kelurahan Sungai Tiung memberikan Register dan tanda tangan untuk pembuatan Sporadik.
13. Bahwa isi dari butir 6 (enam) halaman 6 (enam) harus dijawab Turut Tergugat dan Tergugat IV juga berhak untuk menjawab sebab itu saling berkaitan dengan :
 - 13.1. Turut Tergugat tidak menanggapi Surat Penggugat itu sah – sah saja, karena Penandatanganan Sporadik/SPPFBT Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) bersifat mengetahui dan sebelum Lurah Sungai Tiung menandatangani Sporadik di dahului dengan pengukuran oleh Aparat Kelurahan untuk mengetahui panjang dan lebar serta batas Timur, Barat, Utara, Selatan berikutnya SPPFBT/Sporadik ditandatangani oleh Pemilik bidang tanah diketahui oleh Ketua RT.033 dan Ketua RW.011 serta Lurah Sungai Tiung.
 - 13.2. Bahwa Sporadik/SPPFBT milik Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Sungai Tiung sesuai dengan Prosedural yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan ke absahan bidang tanah tersebut.
 - 13.3. Bahwa dalam butir 10 halaman 9 dan 10, isi Gugatan Penggugat menyebutkan Kualifikasi SPPFBT/Sporadik Tergugat I s/d Tergugat VII



termasuk perbuatan melawan Hukum, tetapi Pernyataan tersebut ditolak dan dibantah karena :

- 13.3.1. SPPFBT/Sporadik Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII baru dibuat tanggal 30 Desember 2016, karena 13 (tiga belas) Sporadik tersebut baru di kembalikan ke ahli waris diantaranya Tergugat IV oleh Pihak Enung H. dan Rekan – rekan kemudian dari Pihak Tergugat I s/d Tergugat VII mengganti dan memperbaharui ulang Sporadik yang terdahulu.
- 13.3.2. Setelah di teliti justru SPPFBT/Sporadik Penggugatlah yang termasuk melawan Hukum, karena dibuat di atas bidang tanah Tergugat I s/d Tergugat VII.
- 13.4. Bahwa dalam butir 2 s/d 7 halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat tersebut di atas telah dibahas, dijawab dan kesemuanya ditolak dengan dalil yang sudah di uraikan diatas. Mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan agar Eksepsi Tergugat IV dapat diterima dan Gugatan Penggugat dapat digugurkan dari Hukum.
15. Bahwa pada butir 8 (delapan) halaman 9 (Sembilan) isi Gugatan Penggugat yang menyebutkan Posita 1 dan Posita 2 SPPFBT/Sporadik di mikili Penggugat mulai dari tahun 1982 s/d tahun 2012, sedangkan SPPFBT/Sporadik Tergugat I s/d Tergugat VII dibuat pada tahun 2016 dengan begitu Tergugat IV telah menjawab dan menjelaskan secara rinci pada butir 1 s/d 3.2. Pada tanggal 30 Desember 2016 telah dibuat penggantian 13 (tiga) SPPFBT/Sporadik dengan luas ± 24 ha tanggal 18 November 2008 atas nama Enung. H. dan kawan – kawan yang dicabut serta dikembalikan ke ahli waris termasuk Tergugat VII (tujuh).
16. Bahwa bunyi Gugatan Penggugat dalam butir 9 halaman 9 (Sembilan) menyebutkan bidang tanah tersebut overlapping/tumpang tindih dengan SPPFBT/Sporadik yang dimiliki Penggugat sehingga tidak sah, karena sudah ada terdahulunya kepunyaan Penggugat. Keterangan atau bunyi Gugatan sebagai Turut Tergugat punya kapasitas untuk menjawab tetapi Tergugat VI (tujuh) dapat juga dibenarkan untuk menjawab Gugatan tersebut :
 - 16.1. Bahwa tidaklah menjadi ukuran pasti dan berkekuatan Hukum yang sah utuk Sporadik/SPPFBT yang lebih dahulu di buat, karena asal usul dari bidang tanah tersebutlah yang bisa menentukan sah atau tidaknya Sporadik/SPPFBT menurut Hukum.
 - 16.2. Kronologis bidang tanah Tergugat IV sangat jelas asal usul berbeda dengan Sporadik Penggugat yang asal usul bidang tanah tersebut



tidak dapat dipastikan dengan jelas dan sebelum Penggugat membeli bidang tanah tersebut oleh Pihak Penjual bidang tanah tersebut sudah dibuat Sporadik/SPPFBT kemudian setelah tanah tersebut dibeli oleh Pihak Penggugat, maka Pihak Penggugat membuat Sporadik/SPPFBT baru.

16.3. Setelah mempelajari Kronologis bidang tanah Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh) bisa dipastikan kalau mereka adalah Pemilik 13 (tiga belas) Sporadik yang sah sedangkan bidang tanah yang dikuasai Penggugat sebanyak 21 (dua puluh satu) Sporadik tidak sah karena overlapping dengan bidang tanah Tergugat I (satu) s/d Tergugat VII (tujuh).

16.4. Penggugat menyatakan kalau SPPFBT/Sporadik yang dimilikinya sudah terdata dalam Database Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Pernyataan tersebut sebenarnya keliru karena :

16.4.1. Data yang tersimpan dalam Database sebenarnya untuk Kontekstual Pembuatan Sertifikat, sebab Sertifikat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru sedangkan yang dibahas Penggugat tentang Sporadik/SPPFBT bukan Sertifikat.

16.4.2. Bahwa isi dari Sporadik/SPPFBT tanah yang dibeli Penggugat dari Muhammad Yusuf pada tanggal 19 Desember 2011 hanya diketahui, ditandatangani dan diberikan Register oleh Pihak Lurah Sungai Tuing. Penggugat keliru menyebutkan Kelurahan mempunyai Database untuk Sporadik/SPPFBT padahal Kelurahan Sungai Tiung sama sekali tidak mempunyai Database jadi jelas dalil Penggugat pada butir 9 (Sembilan) tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

17. Bahwa dalam butir II halaman 10 Gugatan Penggugat, ternyata bidang tanah Penggugat mengalami Overlapping di atas bidang tanah Tergugat I s/d Tergugat VII dengan demikian sesuai dengan bantahan yang di uraikan oleh Tergugat IV pada butir 1 s/d 11.3 tersebut di atas 21 (dua puluh satu) Sporadik tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum.

18. Bahwa isi dari Gugatan Penggugat tidak sempurna, karena :

18.1. Gugatan Penggugat tidak lengkap, karena para Pihak yang ikut menandatangani Sporadik tersebut tidak ikut di gugat (Ketua RT.033, Ketua RW.011 dan Syahbanto Raharjo, B.A mantan Lurah Sungai Tiung).



18.2. Pada Gugatan Penggugat hanya menggugat ahli waris Tergugat I s/d Tergugat VII, tetapi Penggugat lupa bahwa yang menandatangani 13 (tiga belas) Sporadik pada tanggal 30 Desember 2016 juga ada Pihak lain selain Lurah Sungai Tiung yaitu Ketua RT.033 dan Ketua RW.011 yang juga harus digugat karena ikut mengetahui serta menandatangani SPPFBT/Sporadik, karena itu Gugatan Penggugat masuk dalam kategori : Gugatan Perkara dengan No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017 tidak sempurna sebab para Pihak yang di Gugat kurang lengkap.

19. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel), karena :

19.1. Dalam isi Gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara rinci mengenai batas – batas tanah yang di akui sebagai milik Penggugat sehingga membuat isi gugatan Penggugat tidak jelas.

19.2. Maksud dari Gugatan Penggugat tidak jelas sebab pada 21 (dua puluh) Sporadik Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas timur, barat, utara dan selatan bidang tanah tersebut.

19.3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya, tidak menyebut atau menjelaskan batas-batas sehamparan bidang tanah yang disengketa tersebut, maka berdasarkan Yurispundensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17-04-1985, Gugatan Penggugat, jadi kabur/tidak jelas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017, dapat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

20. Bahwa, Tergugat IV Zainullaah ahli wari, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Perkara No. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 13 April 2017, berbunyi :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Kuasa Pemohon.
2. Menyatakan Perkara Gugatan Perdata No. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tersebut dicatat dan dicoret dari Register Induk Gugatan pada Pengadilan Negeri.
3. Membayar biaya Perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari KAMIS, tanggal 13 APRIL 2017 oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA, S.H dan WILGANIA AMMERILIA M, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RUDY FRAYITNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

M. AULIA REZA UTAMA, S.H

WILGANIA AMMERILIA M, S.H

PANITERA PENGGANTI

dto

RUDY FRAYITNO, SH

21. Bahwa Gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15-5-2017 termasuk dalam kategori "Nebis and Idem" (perkara yang sudah ada penetapan tidak bisa digugat lagi). Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 13 April 2017 sudah ada Penetapan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut. Karena Penetapan kedudukan Hukumannya sama dengan keputusan perkara tersebut dan sudah inkrah (berkekuatan hukum), sehingga konsekuensinya perkara tersebut gugur demi hukum, maka Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.BJb seluruhnya dapat ditolak.

22. Bahwa Gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb dan Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.BJb tanggal 13 April 2017 subjek dan objek Hukumannya sama, yang dimaksud sama adalah :

22.1. Bahwa kedua Perkara bidang tanah orang yang digugat Tergugat IV Abdul Gani yaitu ahli waris dari H. Durasil bin Andut.

22.2. Bahwa Kedua Perkara bidang tanah sebanyak 1 (satu) SPPFBT/Sporadiknya sama, di Desa Bebatu Sungai Tengah RT. 033, RW.011, Kelurahan Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Prov. Kalsel (subjek hukum dan objek hukum sudah pernah diperkara no. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb).

22.3. Bahwa menurut Hukum Perdata jika subjek dan objek hukumnya sama untuk Pengajuan Gugatan Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, 13 April 2017 dan Gugatan Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017, maka untuk Gugatan Perkara dengan No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 Juni 2017 tersebut seluruhnya

Halaman 143 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus ditolak.

23. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I s/d VII dalam satu Surat Gugatan, menurut Hukum Perdata tidak dibenarkan untuk menggugat, sebagaimana isi Gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb tanggal 15 Juni 2017 seharusnya Penggugat menggugat Tergugat Siti Sarah sendiri, dan bidang tanah yang digugat bidang tanah Hak Milik atau dikuasai Tergugat tersebut tidak dibenarkan sehampanan bidang tanah dengan 13 (tiga belas) Sporadik, jika digabung sudah jelas gugatannya kabur seperti yang diuraikan pada butir 14 tersebut diatas.

24. Penggugat menggugat, Jabatan Lurah Sungai Tiung bukan Syahbanto Raharjo. Dalam Gugatan Penggugat butir 8 (delapan) dihalaman IV (empat) yang menyebutkan : "Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Kota Banjarbaru, Cq Kantor Kecamatan Cempaka, Cq Kantor Lurah Sungai Tiung.

24.1. Bahwa menjawab ini kapasitas Turut Tergugat tetapi tidak salah jika Tergugat IV mengkritisi atau menolak subjek Hukum Gugatan Penggugat, sebab menurut Ranah Hukum yang digugat adalah jabatan bukan kantor jika kantor itu benda mati tidak berfungsi, seharusnya gugatan Penggugat Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb tersebut adalah.

24.2. Bahwa Lurah Sungai Tiung tersebut Tergugat bukan Turut Tergugat sebab 1 (satu) SPPFBT/Sporadik Tergugat IV (empat) dan 12 (dua belas) SPPFBT /Sporadik Tergugat I s/d VII, tidak berkekuatan hukum kalau tidak ditanda tangani dan ada Register dari Lurah Sungai Tiung.

24.3. Bahwa format yang seharusnya Gugatan butir 8(delapan) tersebut seharusnya berbunyi : "Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Kalsel, Cq Pemerintah Kota Banjarbaru (Pemko Banjarbaru), Cq Camat Kec. Cempaka Cq Lurah Sungai Tiung, selaku Tergugat bandingkan dengan format butir 18 diatas, sangat tidak relevan dengan format tujuan Gugatan Penggugat karena yang digugat jabatan kantor sedangkan kantor benda mati tidak ada kaitan Hukumnya, maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 17/Pdt.G/2017/PN.Bjb ini Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau tidak ditentukan.

25. Bahwa butir 12 halaman 10 Gugatan Penggugat yang memohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru, meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut.

25.1. Bahwa, Tergugat IV atas pernyataan atau dalil tersebut menolak keras



dan sebaliknya justru memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dapat meletakkan sita jaminan 21 (dua puluh satu) SPPFBT/Sporadik atas bidang tanah yang dikuasai Penggugat di Desa Bebatu Sungai Tengah RT. 033 RW. 011 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Prov. Kalsel tersebut.

25.2. Bahwa Tergugat IV meletakkan Sita jaminan sebuah rumah Hak Milik Penggugat di Banjarbaru, Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT. 24 RW.05 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Kota Banjarbaru Prov. Kalsel.

26. Bahwa butir 13 (tiga belas) Tergugat I s/d VII dikenakan Dwangson oleh Penggugat, maka dalil - dalil tersebut ditolak keras dan sebaliknya melalui Majelis Hakim Tergugat IV Menolak Dwangson justru Penggugat wajib membayar uang paksa jika tidak menghormati atau mentaati Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan membayar Tanggung Renteng kepada Tergugat IV Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, jika lalai mematuhi putusan, berlaku sejak Pembaca Putusan Perkara No. 42/Pdt.G/2017/PN.Bjb tersebut.

27. Bahwa alasan dan butir yang diajukan dalam Gugatan di Persidangan oleh Tergugat IV diputusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun Penggugat masih melakukan upaya Verzet banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).

28. Bahwa mengacu ke butir I s/d 18 Eksepsi Tergugat IV pada perkara ini, memohon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 47/Pdt.G/2017/PN.Bjb tanggal 15 Juni 2017 berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Mengabulkan Pengambilan 13 (tiga belas) bidang tanah, Sporadik dalam keadaan semula dan baik.
4. Mengabulkan untuk meletakkan sita jaminan Tergugat :
 - 4.1. Sporadik 21 (dua puluh satu) Sporadik bidang tanah kepemilikan Penggugat.
 - 4.2. Sebuah rumah Penggugat di Banjarbaru, Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT. 24 RW.05 Kel. Kemuning, Kota Banjarbaru, Prov Kalsel.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jawaban di Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara, seperti yang diuraikan dibawah ini :
 - 1.1. Tergugat I s/d VII menjadi Tergugat Konvensi sedangkan Penggugat menjadi Penggugat Konvensi.
2. Bahwa Tergugat Konvensi I s/d VII menolak seluruh dalil – dalil (alasan) dari Gugatan Penggugat Konvensi, untuk seluruhnya.
3. Bahwa menurut Hukum Sporadik/SPPFBT 13 (tiga) bidang tanah tersebut benar dan sah sebagai Hak milik dari Tergugat Konvensi I s/d VII.
 - 3.1. Terdaftar 3 (tiga) bidang tanah tersebut, di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No:240/II/001-PBB-PBB/2017 dan No.232/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
 - 3.1.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/160/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 15.430 m²
 - Utara ukuraan 47 m berbatas dengan Ahmad Syuri
 - Selatan ukuran 68 + 71 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - Timur ukuran 92 + 60 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
 - Barat ukuran 139 m + 36 m berbatas dengan Ahmad Syuri
 - 3.1.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/165/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 14.043 m²
 - Utara ukuran 71 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 138 m berbatas dengan Ahmad Syuri
 - Timur ukuran 100 m + 84 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
 - Barat ukuran 143 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - 3.1.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/170/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SITI SARAH** dengan ukuran luas 10.730 m²
 - Utara ukuran 0 m berbatas dengan Ahmad Syuri
 - Selatan ukuran 102 m + 38 m berbatas dengan Rosita Holpah
 - Timur ukuran 139 m berbatas dengan Ahmad Humaidi
 - Barat ukuran 58 m + 147 m berbatas dengan Ahmad Syuri
 - 3.2. Bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017, Register No:0234/II/001-PBB-PBB/2017 dan No.0238/II/001-PBB-PBB/2017 serta No.237/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).
 - 3.2.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register.593/161/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember

Halaman 146 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.372 m²

- Utara ukuran 102 m berbatas dengan Siti Sarah
- Selatan ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
- Timur ukuran 125 m berbatas dengan Rosita Holpah
- Barat ukuran 119 m berbatas dengan Abdul Aziz Misfir H

3.2.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

Register.593/162/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember

2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.071 m²

- Utara ukuran 111 m berbatas dengan Abdul Gani
- Selatan ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
- Timur ukuran 125 m berbatas dengan Zainullah dan Abdul Gani

3.2.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

Register.593/172/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember

2016 atas nama **ABDUL GANI** dengan ukuran luas 15.100 m²

- Utara ukuran 150 m berbatas dengan Abdul Gani
- Selatan ukuran 111 m + 15 m berbatas dengan Zainullah dan Abdul Gani
- Timur ukuran 110 m berbatas dengan Sela Royani
- Barat ukuran 28 m + 80 m berbatas dengan Ahmad Syuri

3.3. Bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017 Register No.0241/III/001-PBB-PBB/2017, Register No.0242/III/001-PBB-PBB/2017, dan No.0235/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).

3.3.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

Register.593/163/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember

2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 13.937 m²

- Utara ukuran 138 m berbatas dengan Siti Sarah
- Selatan ukuran 132 m berbatas dengan Ahmad Sani
- Timur ukuran 31 + 54 + 43 m berbatas dengan M Syahrani dan H. Arjani
- Barat ukuran 115 m berbatas dengan Sela Royani

3.3.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

Register.593/164/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember

2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 15.711 m²

- Utara ukuran 132 + 55 m berbatas dengan Ahmad Sani dan H. Arjani
- Selatan ukuran 186 m berbatas dengan Ahmad Sani
- Timur ukuran 66 + 40 m berbatas dengan Harjani
- Barat ukuran 87 m berbatas dengan Syarkawi

3.3.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)



Register.593/171/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **AHMAD SANI** dengan ukuran luas 15.611 m²

- Utara ukuran 186 m² berbatas dengan Ahmad Sani
- Selatan ukuran 159 m² berbatas dengan Abdul Gani
- Timur ukuran 78 m² berbatas dengan Jarkani
- Barat ukuran 103m² berbatas dengan Syarkawi

3.4. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017

Register No:0233/II/001-PBB-PBB/2017 Lunas PBB.

3.4.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic)

Register.593/166/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **ZAINULLAH** dengan ukuran luas 15.698 m²

- Utara ukuran 15 + 52 m berbatas dengan Abdul Gani dan Sela Royani
- Selatan ukuran 100 m berbatas dengan Abdul Gani
- Timur ukuran 187 m berbatas dengan Syarkawi
- Barat ukuran 189 m berbatas dengan Abdul Gani

3.5. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017

Register No:0273/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).

3.5.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic)

Register.593/167/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SELA ROYANI** dengan ukuran luas 14.400 m²

- Utara ukuran 132 m berbatas dengan Rosita Holpah
- Selatan ukuran 52 + 72 m berbatas dengan Zainullah dan Syarkawi
- Timur ukuran 115 m berbatas dengan Ahmad Sani
- Barat ukuran 110 m berbatas dengan Abdul Gani

3.6. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017

Register No:0236/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).

3.6.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic)

Register.593/168/SPPFBT/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 atas nama **SYARKANI** dengan ukuran luas 15.362 m²

- Utara ukuran 72 m berbatas dengan Sela Royani
- Selatan ukuran 91 m berbatas dengan Abdul Gani
- Timur ukuran 87 + 103 m berbatas dengan Ahmad Sani
- Barat ukuran 187 m berbatas dengan Zainullah

3.7. Bahwa ke 1 (satu) bidang tanah tersebut, telah Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, Kota Banjarbaru tanggal 21 Febuari 2017

Register No:0244/II/001-PBB-PBB/2017 (Lunas PBB).

3.7.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 593/169/PEM Tanggal 30 Desember 2016 atas nama

ROSITA HOLPAH dengan ukuran luas 15.362 m²

- Utara ukuran 38 + 68 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Selatan ukuran 132 m berbatas dengan Sela Royani
 - Timur ukuran 143 m berbatas dengan Siti Sarah
 - Barat ukuran 125 m berbatas dengan Abdul Gani
4. Bahwa Tergugat Konvensi I s/d VII adalah ahli waris dari H.Durasul bin Andut yang mengajukan Permohonan Hak atas 13 (tiga belas) Sporadik/SPPFBT bidang tanah tersebut. Berdasarkan Penetapan status ahli waris di Pengadilan Agama No.135/Pdt.p/2016/PA.Bjb, tanggal 21 Desember 2016, maka :
- 4.1. Ke absolutan (mutlak) Gugatan Penggugat Konvensi seharusnya ke Pengadilan Agama Banjarbaru.
 - 4.2. Gugatan Penggugat Konvensi kurang lengkap dan tidak jelas serta salah tempat menggugat.
5. Bahwa 13 (tiga belas) Sporadik/SPPFBT Tergugat Konvensi didapatkan dari bidang tanah Warisan Alm. H. Durasul bin Andut.
- 5.1. Kronologis Pindahan dan Pengembalian Kepemilikan bidang tanah milik ahli waris.
 - 5.2. Proses Pengalihan Kepemilikan bidang tanah telah terbit 13 (tiga belas) lembar Surat Sporadik dari Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka.
 - 5.3. Surat Pemberitahuan/Laporan dari Ibu Enung . H. pada tanggal 9 Febuari 2016 diserahkan kepada Bapak Syahbanto Raharjo, BA selaku Lurah Sungai Tiung.
 - 5.4. Menyerahkan Surat Pernyataan Pencabutan Pembatalan dan Pengembalian 13 (tiga belas) Sporadik atas nama Enung H. dan Pemegang Sporadik lainnya kepada Abdul Gani dan Sani sebagai perwakilan dari ahli waris pada tanggal 9 Febuari 2016 Jo 10 Febuari 2016.
6. Bahwa Perkara No.47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 15 juni 2017 adalah Nebis and Idem (Perkara sudah sakral) yaitu dalam Perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.Bjb , tanggal 13 April 2017 sudah ada Penetapan Subjek dan Objek Hukum yang sama sehingga Perkara tersebut Gugur dari Hukum.
7. Bahwa Sporadik 8 (delapan) bidang tanah yang dibeli Penggugat dari Muhhamad Yusuf dan 3 (tiga) Sporadik lainnya dapat dikatakan batal dari Hukum, karena Overlapping dengan 3 (tiga) Sporadik bidang tanah milik Tergugat Konvensi I (satu) dan 10 (sepuluh) Sporadik Milik Tergugat Konvensi II s/d VII sah menurut Hukum.
8. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi :

Halaman 149 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.1. Tidak sempurna dan kurang para pihak.
- 8.2. Gugatan Kabur (tidak Jelas).
9. Bahwa sesuai Pasal 574 KUHPdata “Pemilik barang berhak menuntut siapapun yang menguasai barang tersebut supaya dapat mengembalikan dalam keadaan sebagaimana adanya.”
 - 9.1. Penggugat Konvensi telah menguasai 3 (tiga) Sporadik bidang tanah Tergugat Konvensi I dan 10 (sepuluh) Tergugat II s/d VII dan diharapkan Penggugat dapat secepatnya mengembalikan bidang tanah tersebut kepada Pihak Tergugat Konvensi.
 - 9.2. Meletakkan Sita Jaminan 21 (dua puluh satu) Sporadik Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi I dan Tergugat II s/d VII.

Dalam Rekonvensi (Gugatan Balik).

Dalil – dalil yang dipergunakan di Konvensi dianggap bisa dipergunakan kembali dalam Rekonvensi (Gugatan Balik) dan pada Rekonvensi Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, maka :

1. Gugatan Tergugat Rekonvensi tidak sempurna dan kurang pihak yang digugat.
2. Gugatan Tergugat Rekonvensi salah gugat dan salah alamat karena wewenang untuk memeriksa dan mengadili keabsolutan Perkara bidang tanah warisan tersebut adalah Pengadilan Agama Banjarbaru dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru No.135/Pdt.P/2016/PA.Bjb pada tanggal 21 Desember 2016 Penggugat Rekonvensi I s/d VII adalah ahli waris yang sah.
3. Bahwa dengan beberapa alasan atau dari pada Eksepsi Penggugat Rekonvensi bidang tanah tersebut sah dan berkekuatan Hukum, sedangkan bidang tanah Tergugat Rekonvensi terdiri dari 21 (dua puluh satu) Sporadik tersebut tidak sah menurut Hukum (ilegal), karena pembuatan Sporadik diatas bidang tanah Hak Milik Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa Gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut :
 - 4.1. Kabur atau tidak jelas batas keseluruhan dan Gugatan sehamparan, seharusnya satu persatu.
 - 4.2. Gugatan Tergugat Rekonvensi Nebis dan Idem (sudah ada) Penetapan Majelis Hakim No:17/Pdt.G/2017/PN.Bjb, Penetapan sama Kekuatan Hukumnya dengan Putusan dan sudah berkekuatan Hukum atau sudaah Inkrah.
5. Bahwa Penguasaan Bidang Tanah Penggugat Rekonvensi telah dikuasai Tergugat Rekonvensi sejak 4 Oktober 2012 (Surat Gugatan halaman 6 butir 2) sampai dengan sekarang (Gugatan didaftarkan tanggal 15 Juni 2017) ± 5



tahun (60 bulan) Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan menguasai hak milik Penggugat Rekonvensi \pm 41.105 m² (41.105 ha).

Selama itu pula, Penggugat Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan Bidang Tanah tersebut. Maka sangat wajar dan tepat harus mengganti kerugian yang di Konvensasi ke nilai uang yang dibayar kontan kepada Penggugat Rekonvensi.

Sejumlah :

- 5.1. Nilai Rill (Nyata) Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 5.2. Nilai Imaterial dinilai yang tidak dapat di buat bukti pengeluaran, seperti waktu, tenaga dan pikiran terkuras, transportasi, dan akomodasi serta konsumsi untuk mengurus bidang tanah tersebut, dan administrasi khusus dan umum, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 5.3. Nilai Rill dan Imaterial Rp. 300.000.000,- + Rp. 500.000.000,- totalnya berjumlah RP.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
6. Bahwa sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut Tergugat Rekonvensi meletakkan sita jaminan bidang tanah dan Penggugat menyita 21 (dua puluh satu) bidang tanah Sporadik yang termuat dihalaman 2 s/d 5, butir 1.1 s/d 1.4, pada Gugatan Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 574 KUHPERDATA Pemilik Barang Berhak menuntut siapapun yang menguasai barang supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.
 - 7.1. Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan 13 (tiga belas) bidang tanah kepunyaan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sebagaimana adanya kepada Penggugat Rekonvensi.
 - 7.2. Beberapa bidang tanah 13 (tiga belas) Sporadik Hak Milik Penggugat Rekonvensi luasnya \pm 41.105 m² (41.105 ha) harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi.
 - 7.3. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengembalikan 13 (tiga belas) bidang tanah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, juga mengganti kerugian sebagaimana telah disebutkan pada butir 4.1 s/d 5 tersebut diatas.
8. Bahwa Sita Jaminan sah dan berharga untuk menjaga agar tidak dipindah tangankan Kepemilikan yang disengketa, dimohon dapat meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu. Barang – barang berupa rumah Tergugat Rekonvensi di Banjarbaru terletak di Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT.24 RW.05, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Prov. Kalsel.

Dalam Pokok Perkara

Halaman 151 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



1. Primer

- 1.1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 1.2. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 1.3. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum bidang tanah Tergugat tersebut.
- 1.4. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak, kabur dan mutlak (absolut) diwenangkan ke Pengadilan Agama Banjarbaru, karena bidang tanah tersebut Kepemilikan Ahli Waris sesuai Penetapan Pengadilan Agama Negeri Banjarbaru No:135/Pdt.P/2016/PA.Bjb.
- 1.5. Menyatakan dan menolak 21 (dua puluh satu) bidang tanah yang dimiliki Penggugat tidak sah menurut Hukum, karena Sporadiknya diatas tanah yang ber Sporadik Kepunyaan Tergugat.
- 1.6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Bidang Tanah yang di Kuasai, dalam keadaann semula sejumlah 41.105 m² (41.105 ha) kepada Penggugat Rekonvensi.
- 1.7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kerugian selama 5 tahun hak milik di kuasai Tergugat Rekonvensi.
- 1.8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya Perkaara untuk seluruhnya.
- 1.9. Meletakkan Sita Jaminan sebuah rumah milik Tergugat Rekonvensi, terletak di Banjarbaru, Jl. Sumber Ilmu, Guntung Pinang RT.24 RW.05, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru, Prov. Kalsel.
- 1.10. Tergugat Konvensi membayar kerugian Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kontan kepada Penggugat Rekonvensi dianggap patut, karena telah menguasai ± 5 tahun, bidang tanah Penggugat Rekonvensi.
- 1.11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun timbul Verzet banding maupun kasasi.

2. Subssider.

- 2.1. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon Peradilan yang baik dan Putusan tidak merugikan Tergugat. Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi.
- 2.2. Ex Aequo Et Bono Eksepsi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **12 Oktober 2017** yang bunyinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui dengan tegas secara hukum kebenarannya ;



2. Bahwa Turut Tergugat tegas menolak gugatan Penggugat, hal ini dikarenakan cacad prosedur.. Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan pribadi dan ditanda tangani sendiri oleh penggugat (secara pribadi) tanpa menguasai kepada kuasa hukum, artinya Penggugat dalam perkara ini tidak menguasai kepada kuasa Hukum, dalam gugatannya dengan jelas tidak mencantumkan kop atau identitas kuasa hukum dan ditanda tangani oleh kuasa hukum (jika ini dikuasakan kepada kuasa hukum) artinya dalam perkara ini Penggugat secara pribadi sendiri yang hadir tanpa kuasa hukum, oleh karena itu kami Turut Tergugat menolak gugatan Penggugat yang cacad prosedur ini.

Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memperhatikan ini.

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*), maka haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan :

- Bahwa isi gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang berapa ukuran tanah yang menjadi objek sengketa.

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 berbunyi **“Karena surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”**

- Bahwa dalil gugatan penggugat tidak berdasar hukum, penggugat hanya berspekulasi dan rekayasa saja (*helemaal op gemaakt*) tanpa didukung bukti-bukti yang akurat sehingga kurang sempurna mengenai subjek dan objek hukumnya.

4. Bahwa gugatan kurang pihak (*plurius litis consortium*)

Jelas bahwa gugatan kurang pihak seharusnya penggugat juga menggugat pihak lain Kelurahan Guntung payung dan Pihak Kecamatan Landasan Ulin selaku kepala wilayah yang menjadi dasar dimana objek sengketa yang menjadi uraian dan dasar gugatan penggugat tersebut terletak diantara dua kelurahan yang merupakan pengawasan territorial Camat Cempaka.

Sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tertanggal 11 nopember 1975 yang kaedahya berbunyi **“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”**.



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Agustus 1985 “ **Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat**”.

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Agustus 1985 “ **Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak**”.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat Seluruhnya
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi Turut Tergugat dinyatakan terulang dan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui tegas secara hukum kebenarannya-;
3. Bahwa dalam objek gugatan yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah tidak tepat, karena pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut berbeda dengan tanah milik penggugat
4. Bahwa Gugatan penggugat kurang Pihak/ pihak tidak lengkap (***Exceptie plurium litis consortium***), Penggugat hanya membawa Tergugat dalam perkara ini adalah keliru karena ada pihak yang seharusnya ikut sebagai Tergugat yang lain, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
5. Bahwa Turut Tergugat menolak apa-apa yang didalilkan oleh Pengugat dalam gugatannya, karena apa yang didalilkan tidak beralasan hukum, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalilnya harus sesuai makna “**Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain , menunjuk pada suatu peristiwa wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Ri Nomor 1211 K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972 “ **Siapa yang mendalilkan sesuatu , haruslah membuktikan dalilnya**”.

6. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas tidak pernah menerbitkan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang disebutkan oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya (hal 6 angka 7- 7.1 s.d 7.13) hal ini sungguh mengada ada dan tidak berdasar sama sekali oleh karenanya karena gugatan ini tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat di tolak.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Penggugat** telah mengajukan **Replik** tertanggal **1 Nopember 2017**, kemudian **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII** telah mengajukan **Duplik** tertanggal **8 Nopember 2017**, dan **Turut Tergugat** telah mengajukan **Duplik** tertanggal **15 Nopember 2017** yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi, tetapi dianggap sudah termasuk dalam putusan ini dan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil terhadap gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 Januari 2012 Nomor 593/064/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUSUF, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 Januari 2012 Nomor 593/059/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUSUF, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 Januari 2012 Nomor 593/060/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUSUF, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 Januari 2012 Nomor 593/061/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUZI DURRAHMAH, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 Januari 2012 Nomor 593/067/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama SAMSUDIN, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 Januari 2012 Nomor 593/070/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama H JUNAIDI, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 Januari 2012 Nomor 593/063/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama AMRAH, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 Januari 2012 Nomor 593/072/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUSUF, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 Januari 2012 Nomor 593/069/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama SYAHRANI, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 Januari 2012 Nomor 593/066/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MAHLANI, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-10;

Halaman 156 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 Januari 2012 Nomor 593/068/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama ARMANIAH, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 Januari 2012 Nomor 593/071/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama ABDURAHMAH, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 Januari 2012 Nomor 593/065/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama SAIRAJI, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 Januari 2012 Nomor 593/062/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUNUS, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 Januari 2012 Nomor 593/057/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama ABDURAHMAH, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 Januari 2012 Nomor 593/058/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama SYARKAWI, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 11-1-15/KST/XII/1982 tanggal 6 Desember 1982 atas nama M.YUNUS, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 19-1-15/KST/XII/1982 tanggal 6 Desember 1982 atas nama ANANG SULAIMAN, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 8 Februari 2012 Nomor 593/099/PEM tanggal 13 Februari 2012 atas nama HUMAIDI, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 12 Januari 2012 Nomor 593/019/PEM tanggal 13 Februari 2012 atas

Halaman 157 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SYARKAWI, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-20;

21. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 16 Februari 2012 Nomor 593/229/PEM tanggal 13 Maret 2012 atas nama SYAHRANI, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2011, yang dibuat oleh Junaidi. H., Syarkawi., Amrah., Samsudin., Muhammad Yusuf., Armaniah., Mahlani., Sairaji., Abdurrahmah., Syahrani., Muzi Durahmah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Kwitansi jual beli tanah dibuat Samsudin sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibeli CV Alia Rahmah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Kwitansi jual beli tanah dibuat M. YUSUF tanggal 3 Maret 2012 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari CV Alia Rahmah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotocopy Kwitansi jual beli tanah tanggal 3 Maret 2012 dibuat oleh M. Yunus sejumlah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotocopy Kwitansi jual beli tanah tanggal 18 Maret 2012 dibuat Syarkawi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotocopy Kwitansi jual beli tanah tanggal 29 Maret 2012 dibuat Syarkawi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotocopy Kwitansi jual beli tanah tanggal 1 April 2012 yang dibuat oleh M. Yusuf sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-28;
29. Fotocopy Kwitansi jual beli tanah tanggal 3 April 2012 yang dibuat oleh Syarkawi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-29;
30. Fotocopy Kwitansi jual beli tanah tanggal 5 April 2012 yang dibuat oleh Syarkawi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-30;

Halaman 158 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



31. Fotocopy Kwitansi jual beli tanah tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat oleh Abdurahmah sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-31;
32. Fotocopy Kwitansi jual beli tanah tanggal 24 Juni 2012 yang dibuat oleh H. Junaidi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-32;
33. Fotocopy Kwitansi jual beli tanah di Kelurahan Sungai Tiung tanggal 3 Juli 2012 yang dibuat oleh Syarkawi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-33;
34. Fotocopy Kwitansi jual beli tanah di Kelurahan Sungai Tiung tanggal 4 Oktober 2012 yang dibuat oleh Muhammad Yusuf seluas 18 hektar sejumlah Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-34;
35. Fotocopy Surat tertanggal 15 Pebruari 2016 dari PT. BAR yang ditujukan kepada Lurah Sungai Tiung, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-35;
36. Fotocopy Surat dari Muhtarum tanggal 9 Januari 2017 ditujukan kepada Lurah Sungai Tiung tentang mohon tidak diterbitkan sporadik, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-36;
37. Fotocopy Akta perseroan Komanditer CV Alia Rahmah No 26 tanggal 12 Nopember 2008 Notaris Heldian Noor, S.H, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-37;
38. Fotocopy Kwitansi tertanggal 27 Juni 2012, sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-38;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti P-1 sampai dengan P-38 yang telah disesuaikan dengan Aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Tergugat I** telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama Siti Sarah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy Surat keterangan Riwayat Asal Usul Tanah dan ketetapan sebagai hukum, tertanggal 4 Januari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-2.1;



3. Fotocopy Saksi-saksi berhadir/mengetahui, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-2.2;
4. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru No. 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-3;
5. Fotocopy Silsilah keluarga H. Durasul bin Andut, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-4;
6. Fotocopy Surat Kronologi pemindahan kepemilikan milik ahli waris dan pengembalian, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-5;
7. Fotocopy Surat pemberitahuan/laporan dilegistrasi pada Kelurahan Sungai Tiung tanggal 9 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-6;
8. Fotocopy Surat pernyataan tertanggal 9 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-7;
9. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan Angling Darmadi tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-8;
10. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan Galuh Ririn. S tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-9;
11. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan Cici Haryati, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-10;
12. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Refman Basri, SH. Mba tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-11;
13. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Ir. Masra Chairani D tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-12;
14. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Aris Ega Subagja tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-13;
15. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Aben Soekandi tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Endang Retno Sundari tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-15;
17. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Sudiyono tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-16;
18. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Enung Herawati tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-17;
19. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Dwi Suryono, IR tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-18;
20. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Dwi Suryono, IR tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-19;
21. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Enjang Sutarya, Sp tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-20;
22. Fotocopy Surat pernyataan a/n. Enung Herawati tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-21;
23. Fotocopy Sporadik a/n. Angling Darmadi No. 100/322/Pem tahun 2008, tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-22.a;
24. Fotocopy Sporadik a/n. Sudiyono No. 100/321/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-22.b;
25. Fotocopy Sporadik a/n. Cici Haryati No. 100/320/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-22.c;
26. Fotocopy Sporadik a/n. Dwi Suryono. IR No. 100/319/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-22.d;
27. Fotocopy Sporadik a/n. Endang Retno Sundari No. 100/323/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-22.e;

Halaman 161 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Fotocopy Sporadik a/n. Dwi Suryono, IR No. 100/324/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-22.f;
29. Fotocopy Sporadik a/n. Enjang Sutarya. Sp No. 100/328/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-22.g;
30. Fotocopy Sporadik a/n. Aben Soekandi No. 100/329/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-22.h;
31. Fotocopy Sporadik a/n. Aris Ega Subagja No. 100/327/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-22.i;
32. Fotocopy Sporadik a/n. Galuh Ririn. S No. 100/326/Pem tahun 2008, tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-22.j;
33. Fotocopy Sporadik a/n. Enung Herawati No. 100/325/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-22.k;
34. Fotocopy Sporadik a/n. Ir. Masra Chairani D No. 100/330/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-22.l;
35. Fotocopy Sporadik a/n. Refman Basri, SH, MBA No. 100/331/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-22.m;
36. Fotocopy Sket Tanah Milik Enjang Sutarya, dkk, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-23.a;
37. Fotocopy Batas Tanah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-23.b;
38. Fotocopy Berita acara pengukuran tanah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-23.c;
39. Fotocopy Surat keterangan pengukuran ulang atas batas-batas Tanah milik Alm. H. Durasul bin H. Andut, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-23.d;
40. Fotocopy Pengukuran telah kami lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan didampingi oleh petugas pendamping pihak Kelurahan dan Polsek Kel. Cempaka, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-23.e;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopy Saksi-saksi masyarakat dilapangan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-23.f;
42. Fotocopy Lampiran-lampiran Foto-foto dokumen dilapangan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-23.g;
43. Fotocopy Sporadik a/n. SITI SARAH No. 593/160/SPPFBT/2016 luas tanah \pm 15.430 m², tertanggal 30 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-24.a;
44. Fotocopy Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) PBB a/n. SITI SARAH (dilampiri surat pendaftaran baru dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru tertanggal 21 Februari 2017), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-24.b;
45. Fotocopy Sporadik a/n. SITI SARAH luas tanah \pm 14.943m² No. 593/165/SPPFBT/XII/2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-24.c;
46. Fotocopy Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) PBB a/n. SITI SARAH (dilampiri surat pendaftaran baru dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru tertanggal 21 Februari 2017), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-24.d;
47. Fotocopy Sporadik a/n. SITI SARAH tahun 2016 luas \pm 10.730 m² No.593/170/SPPFBT/XII/2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-24.e;
48. Fotocopy Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) PBB a/n. SITI SARAH (dilampiri surat pendaftaran baru dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru tertanggal 21 Februari 2017), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-24.f;
49. Fotocopy Sket Bidang Tanah a/n. ENDANG SUTARYA luas \pm 22.200 m², selanjutnya diberi tanda T.I-25;
50. Fotocopy Sket Bidang Tanah a/n. H. Durasul bin Andut luas \pm 22.200 m², yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-26;
51. Fotocopy Surat sanggahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini instansi Dinas Perkebunan dan Peternakan Nomor : 525/068/TU-2 tertanggal 12 Januari 2018 yang ditujukan kepada Bapak Abdul Gani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-27;
52. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/059/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari

Halaman 163 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 an. Muhammad Yusuf, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-28.a;

53. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/060/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari

2012 an. Muhammad Yusuf, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-28.b;

54. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/070/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. H. Junaidi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-28.c;

55. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/063/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Amrah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-28.d;

56. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/072/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yusuf, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-28.e;

57. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/066/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Mahlani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-28.f;

58. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/068/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Armaniah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-28.g;

59. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/071/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Abdurahmah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-28.h;

60. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/065/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Sairaji, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-28.i;

61. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/062/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari

Halaman 164 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 an. Muhammad Yunus, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-28.j;

62. Fotocopy Surat Pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/057/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Abdurahmah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-28.k;

63. Fotocopy Surat Pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/058/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Syarkawi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-28.l;

64. Fotocopy Kwitansi penjualan tanah kepada H. Muhtarum dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Yusuf sebagai penjual pada tanggal 4 Oktober 2012, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-29;

65. Fotocopy Surat Pemerintah Kota Banjarbaru Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Nomor : 593/001/PEM-KST/1/2018 tertanggal 23 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-30;

66. Fotocopy Surat undangan musyawarah dari Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang ditujukan kepada ahli waris H. Durasul, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-31;

67. Fotocopy Surat Keterangan Tanah a/n. M. Yunus, pada sudut kiri atas tertulis DOK. RADIN 79/ AC dan pada sudut kiri tertulis FORM : PRPTE / PERS. 03, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-32.a;

68. Fotocopy Surat Keterangan Tanah a/n. Anang Sulaiman pada sudut kiri atas tertulis DOK. RADIN 79/ AC dan pada sudut kiri tertulis FORM : PRPTE / PERS. 03, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-32.b;

69. Fotocopy Kesaksian batas tanah dan riwayat tanah secara tertulis dan secara lisan oleh Saudara Jarkani tertanggal 22 Februari 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-33;

70. Fotocopy Batas Tanah, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Tiung, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-34;

71. Fotocopy Sket bidang tanah (yang telah direvisi oleh pihak kelurahan pada alat bukti T.I-26), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I-35;

Halaman 165 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti T.I-1 sampai dengan T.I-27, T.I-30, T.I-31, T.I-33, T.I-34 dan T.I-35 yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali bukti T.I-28, T.I-29 dan T.I-32 tidak ada aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Tergugat II** telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama Abdul Gani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-1;
2. Fotocopy Surat keterangan Riwayat Asal Usul Tanah dan penetapan sebagai hukum, tertanggal 4 Januari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-2.1;
3. Fotocopy Saksi-saksi berhadir/mengetahui, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-2.2;
4. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru No. 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-3;
5. Fotocopy Silsilah keluarga H. Durasul bin Andut, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-4;
6. Fotocopy Surat Kronologi pemindahan kepemilikan milik ahli waris dan pengembalian, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-5;
7. Fotocopy Surat pemberitahuan/laporan dilegistrasi pada Kelurahan Sungai Tiung tanggal 9 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-6;
8. Fotocopy Surat pernyataan tertanggal 9 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-7;
9. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan Angling Darmadi tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-8;
10. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan Galuh Ririn. S tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-9;
11. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan Cici Haryati, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Refman Basri, SH. Mba tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-11;
13. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Ir. Masra Chairani D tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-12;
14. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Aris Ega Subagja tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-13;
15. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Aben Soekandi tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-14;
16. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Endang Retno Sundari tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-15;
17. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Sudiyono tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-16;
18. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Enung Herawati tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-17;
19. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Dwi Suryono, IR tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-18;
20. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Dwi Suryono, IR tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-19;
21. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Enjang Sutarya, Sp tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-20;
22. Fotocopy Surat pernyataan a/n. Enung Herawati tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-21;
23. Fotocopy Sporadik a/n. Angling Darmadi No. 100/322/Pem tahun 2008, tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-22.a;

Halaman 167 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Sporadik a/n. Sudiyono No. 100/321/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-22.b;
25. Fotocopy Sporadik a/n. Cici Haryati No. 100/320/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-22.c;
26. Fotocopy Sporadik a/n. Dwi Suryono. IR No. 100/319/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-22.d;
27. Fotocopy Sporadik a/n. Endang Retno Sundari No. 100/323/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-22.e;
28. Fotocopy Sporadik a/n. Dwi Suryono, IR No. 100/324/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-22.f;
29. Fotocopy Sporadik a/n. Enjang Sutarya. Sp No. 100/328/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-22.g;
30. Fotocopy Sporadik a/n. Aben Soekandi No. 100/329/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-22.h;
31. Fotocopy Sporadik a/n. Aris Ega Subagja No. 100/327/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-22.i;
32. Fotocopy Sporadik a/n. Galuh Ririn. S No. 100/326/Pem tahun 2008, tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-22.j;
33. Fotocopy Sporadik a/n. Enung Herawati No. 100/325/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-22.k;
34. Fotocopy Sporadik a/n. Ir. Masra Chairani D No. 100/330/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-22.l;
35. Fotocopy Sporadik a/n. Refman Basri, SH, MBA No. 100/331/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-22.m;

Halaman 168 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Fotocopy Sket Tanah Milik Enjang Sutarya, dkk, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-23.a;
37. Fotocopy Batas Tanah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-23.b;
38. Fotocopy Berita acara pengukuran tanah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-23.c;
39. Fotocopy Surat keterangan pengukuran ulang atas batas-batas Tanah milik Alm. H. Durasul bin H. Andut, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-23.d;
40. Fotocopy Pengukuran telah kami lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan didampingi oleh petugas pendamping pihak Kelurahan dan Polsek Kel. Cempaka, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-23.e;
41. Fotocopy Saksi-saksi masyarakat dilapangan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-23.f;
42. Fotocopy Lampiran-lampiran Foto-foto dokumen dilapangan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-23.g;
43. Fotocopy Sporadik a/n. ABDUL GANI No. 593/177/SPPFBT/2016 luas tanah \pm 15.100 m², tertanggal 30 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-24.a;
44. Fotocopy Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) PBB a/n. ABDUL GANI (dilampiri surat pendaftaran baru dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru tertanggal 21 Februari 2017), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-24.b;
45. Fotocopy Sporadik a/n. ABDUL GANI luas tanah \pm 15.011 m² No. 593/162/SPPFBT/XII/2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-24.c;
46. Fotocopy Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) PBB a/n. ABDUL GANI (dilampiri surat pendaftaran baru dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru tertanggal 21 Februari 2017), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-24.d;
47. Fotocopy Sporadik a/n. ABDUL GANI tahun 2016 luas \pm 15.372 m² No.593/161/SPPFBT/XII/2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-24.e;
48. Fotocopy Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) PBB a/n. ABDUL GANI (dilampiri surat pendaftaran baru dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Februari 2017), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-24.f;

49. Fotocopy Sket Bidang Tanah a/n. ENDANG SUTARYA luas \pm 22.200 m², selanjutnya diberi tanda T.II-25;

50. Fotocopy Sket Bidang Tanah a/n. H. Durasul bin Andut luas \pm 22.200 m², yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-26;

51. Fotocopy Surat sanggahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini instansi Dinas Perkebunan dan Peternakan Nomor : 525/068/TU-2 tertanggal 12 Januari 2018 yang ditujukan kepada Bapak Abdul Gani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-27;

52. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/059/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yusuf, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-28.a;

53. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/060/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yusuf, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-28.b;

54. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/070/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. H. Junaidi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-28.c;

55. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/063/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Amrah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-28.d;

56. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/072/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yusuf, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-28.e;

57. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/066/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Mahlani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-28.f;

58. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/068/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari

Halaman 170 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 an. Armaniah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-28.g;

59. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/071/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Abdurahmah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-28.h;

60. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/065/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Sairaji, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-28.i;

61. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/062/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yunus, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-28.j;

62. Fotocopy Surat Pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/057/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Abdurahmah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-28.k;

63. Fotocopy Surat Pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/058/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Syarkawi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-28.l;

64. Fotocopy Kwitansi penjualan tanah kepada H. Muhtarum dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Yusuf sebagai penjual pada tanggal 4 Oktober 2012, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-29;

65. Fotocopy Surat Pemerintah Kota Banjarbaru Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Nomor : 593/001/PEM-KST/1/2018 tertanggal 23 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-30;

66. Fotocopy Surat undangan musyawarah dari Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang ditujukan kepada ahli waris H. Durasul, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-31;



67. Fotocopy Surat Keterangan Tanah a/n. M. Yunus, pada sudut kiri atas tertulis DOK. RADIN 79/ AC dan pada sudut kiri tertulis FORM : PRPTE / PERS. 03, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-32.a;
68. Fotocopy Surat Keterangan Tanah a/n. Anang Sulaiman pada sudut kiri atas tertulis DOK. RADIN 79/ AC dan pada sudut kiri tertulis FORM : PRPTE / PERS. 03, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-32.b;
69. Fotocopy Kesaksian batas tanah dan riwayat tanah secara tertulis dan secara lisan oleh Saudara Jarkani tertanggal 22 Februari 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-33;
70. Fotocopy Batas Tanah, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Tiung, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-34;
71. Fotocopy Sket bidang tanah (yang telah direvisi oleh pihak kelurahan pada alat bukti T.II-26), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.II-35;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti T.II-1 sampai dengan T.II-27, T.II-30, T.II-31, T.II-33, T.II-34 dan T.II-35 yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali bukti T.II-28, T.II-29 dan T.II-32 tidak ada aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Tergugat III** telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama Ahmad Sani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-1;
2. Fotocopy Surat keterangan Riwayat Asal Usul Tanah dan ketetapan sebagai hukum, tertanggal 4 Januari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-2.1;
3. Fotocopy Saksi-saksi berhadir/mengetahui, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-2.2;
4. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru No. 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-3;
5. Fotocopy Silsilah keluarga H. Durasul bin Andut, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Kronologi pemindahan kepemilikan milik ahli waris dan pengembalian, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-5;
7. Fotocopy Surat pemberitahuan/laporan dilegestrasi pada Kelurahan Sungai Tiung tanggal 9 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-6;
8. Fotocopy Surat pernyataan tertanggal 9 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-7;
9. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan Angling Darmadi tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-8;
10. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan Galuh Ririn. S tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-9;
11. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan Cici Haryati, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-10;
12. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Refman Basri, SH. Mba tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-11;
13. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Ir. Masra Chairani D tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-12;
14. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Aris Ega Subagja tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-13;
15. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Aben Soekandi tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-14;
16. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Endang Retno Sundari tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-15;
17. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Sudyono tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-16;
18. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Enung Herawati tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-17;

Halaman 173 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Dwi Suryono, IR tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-18;
20. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Dwi Suryono, IR tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-19;
21. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Enjang Sutarya, Sp tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-20;
22. Fotocopy Surat pernyataan a/n. Enung Herawati tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-21;
23. Fotocopy Sporadik a/n. Angling Darmadi No. 100/322/Pem tahun 2008, tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-22.a;
24. Fotocopy Sporadik a/n. Sudiyono No. 100/321/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-22.b;
25. Fotocopy Sporadik a/n. Cici Haryati No. 100/320/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-22.c;
26. Fotocopy Sporadik a/n. Dwi Suryono. IR No. 100/319/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-22.d;
27. Fotocopy Sporadik a/n. Endang Retno Sundari No. 100/323/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-22.e;
28. Fotocopy Sporadik a/n. Dwi Suryono, IR No. 100/324/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-22.f;
29. Fotocopy Sporadik a/n. Enjang Sutarya. Sp No. 100/328/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-22.g;
30. Fotocopy Sporadik a/n. Aben Soekandi No. 100/329/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-22.h;

Halaman 174 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy Sporadik a/n. Aris Ega Subagja No. 100/327/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-22.i;
32. Fotocopy Sporadik a/n. Galuh Ririn. S No. 100/326/Pem tahun 2008, tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-22.j;
33. Fotocopy Sporadik a/n. Enung Herawati No. 100/325/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-22.k;
34. Fotocopy Sporadik a/n. Ir. Masra Chairani D No. 100/330/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-22.l;
35. Fotocopy Sporadik a/n. Refman Basri, SH, MBA No. 100/331/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-22.m;
36. Fotocopy Sket Tanah Milik Enjang Sutarya, dkk, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-23.a;
37. Fotocopy Batas Tanah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-23.b;
38. Fotocopy Berita acara pengukuran tanah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-23.c;
39. Fotocopy Surat keterangan pengukuran ulang atas batas-batas Tanah milik Alm. H. Durasul bin H. Andut, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-23.d;
40. Fotocopy Pengukuran telah kami lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan didampingi oleh petugas pendamping pihak Kelurahan dan Polsek Kel. Cempaka, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-23.e;
41. Fotocopy Saksi-saksi masyarakat dilapangan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-23.f;
42. Fotocopy Lampiran-lampiran Foto-foto dokumen dilapangan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-23.g;
43. Fotocopy Sporadik a/n. AHMAD SANI No. 593/171/SPPFBT/2016 luas tanah ± 15.611,25 m², tertanggal 30 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-24.a;

Halaman 175 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotocopy Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) PBB a/n. AHMAD SANI (dilampiri surat pendaftaran baru dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru tertanggal 21 Februari 2017), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-24.b;
45. Fotocopy Sporadik a/n. AHMAD SANI luas tanah \pm 15.711m² No. 593/164/SPPFBT/XII/2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-24.c;
46. Fotocopy Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) PBB a/n. AHMAD SANI (dilampiri surat pendaftaran baru dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru tertanggal 21 Februari 2017), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-24.d;
47. Fotocopy Sporadik a/n. AHMAD SANI tahun 2016 luas \pm 13.937 m² No.593/163/SPPFBT/XII/2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-24.e;
48. Fotocopy Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) PBB a/n. AHMAD SANI (dilampiri surat pendaftaran baru dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru tertanggal 21 Februari 2017), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-24.f;
49. Fotocopy Sket Bidang Tanah a/n. ENDANG SUTARYA, DKK luas \pm 22.200 m², yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-25;
50. Fotocopy Sket Bidang Tanah a/n. H. Durasul bin Andut luas \pm 22.200 m², yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-26;
51. Fotocopy Surat sanggahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini instansi Dinas Perkebunan dan Peternakan Nomor : 525/068/TU-2 tertanggal 12 Januari 2018 yang ditujukan kepada Bapak Abdul Gani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-27;
52. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/059/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yusuf, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-28.a;
53. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/060/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yusuf, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-28.b;
54. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/070/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari

Halaman 176 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 an. H. Junaidi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-28.c;

55. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/063/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Amrah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-28.d;

56. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/072/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yusuf, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-28.e;

57. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/066/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Mahlani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-28.f;

58. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/068/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Armaniah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-28.g;

59. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/071/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Abdurahmah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-28.h;

60. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/065/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Sairaji, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-28.i;

61. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/062/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yunus, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-28.j;

62. Fotocopy Surat Pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/057/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Abdurahmah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-28.k;

63. Fotocopy Surat Pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/058/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari

Halaman 177 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 an. Syarkawi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-28.I;

64. Fotocopy Kwitansi penjualan tanah kepada H. Muhtarum dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Yusuf sebagai penjual pada tanggal 4 Oktober 2012, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-29;
65. Fotocopy Surat Pemerintah Kota Banjarbaru Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Nomor : 593/001/PEM-KST/1/2018 tertanggal 23 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-30;
66. Fotocopy Surat undangan musyawarah dari Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang ditujukan kepada ahli waris H. Durasul, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-31;
67. Fotocopy Surat Keterangan Tanah a/n. M. Yunus, pada sudut kiri atas tertulis DOK. RADIN 79/ AC dan pada sudut kiri tertulis FORM : PRPTE / PERS. 03, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-32.a;
68. Fotocopy Surat Keterangan Tanah a/n. Anang Sulaiman pada sudut kiri atas tertulis DOK. RADIN 79/ AC dan pada sudut kiri tertulis FORM : PRPTE / PERS. 03, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-32.b;
69. Fotocopy Kesaksian batas tanah dan riwayat tanah secara tertulis dan secara lisan oleh Saudara Jarkani tertanggal 22 Februari 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-33;
70. Fotocopy Batas Tanah, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Tiung, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-34;
71. Fotocopy Sket bidang tanah (yang telah direvisi oleh pihak kelurahan pada alat bukti T.III-26), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-35;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti T.III-1 sampai dengan T.III-27, T.III-30, T.III-31, T.III-33, T.III-34 dan T.III-35 yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali bukti T.III-28, T.III-29 dan T.III-32 tidak ada aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat III dalam perkara ini;

Halaman 178 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Tergugat IV** telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama ZAINULLAH, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-1;
2. Fotocopy Surat keterangan Riwayat Asal Usul Tanah dan ketetapan sebagai hukum, tertanggal 4 Januari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-2.1;
3. Fotocopy Saksi-saksi berhadir/mengetahui, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-2.2;
4. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru No. 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-3;
5. Fotocopy Silsilah keluarga H. Durasul bin Andut, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-4;
6. Fotocopy Surat Kronologi pemindahan kepemilikan milik ahli waris dan pengembalian, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-5;
7. Fotocopy Surat pemberitahuan/laporan dilegistrasi pada Kelurahan Sungai Tiung tanggal 9 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-6;
8. Fotocopy Surat pernyataan tertanggal 9 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-7;
9. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan Angling Darmadi tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-8;
10. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan Galuh Ririn. S tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-9;
11. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan Cici Haryati, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-10;
12. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Refman Basri, SH. Mba tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-11;
13. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Ir. Masra Chairani D tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-12;

Halaman 179 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Aris Ega Subagja tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-13;
15. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Aben Soekandi tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-14;
16. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Endang Retno Sundari tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-15;
17. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Sudiyono tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-16;
18. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Enung Herawati tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-17;
19. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Dwi Suryono, IR tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-18;
20. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Dwi Suryono, IR tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-19;
21. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Enjang Sutarya, Sp tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-20;
22. Fotocopy Surat pernyataan a/n. Enung Herawati tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-21;
23. Fotocopy Sporadik a/n. Angling Darmadi No. 100/322/Pem tahun 2008, tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-22.a;
24. Fotocopy Sporadik a/n. Sudiyono No. 100/321/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-22.b;
25. Fotocopy Sporadik a/n. Cici Haryati No. 100/320/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-22.c;

Halaman 180 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Sporadik a/n. Dwi Suryono. IR No. 100/319/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-22.d;
27. Fotocopy Sporadik a/n. Endang Retno Sundari No. 100/323/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-22.e;
28. Fotocopy Sporadik a/n. Dwi Suryono, IR No. 100/324/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-22.f;
29. Fotocopy Sporadik a/n. Enjang Sutarya. Sp No. 100/328/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-22.g;
30. Fotocopy Sporadik a/n. Aben Soekandi No. 100/329/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-22.h;
31. Fotocopy Sporadik a/n. Aris Ega Subagja No. 100/327/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-22.i;
32. Fotocopy Sporadik a/n. Galuh Ririn. S No. 100/326/Pem tahun 2008, tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-22.j;
33. Fotocopy Sporadik a/n. Enung Herawati No. 100/325/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-22.k;
34. Fotocopy Sporadik a/n. Ir. Masra Chairani D No. 100/330/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-22.l;
35. Fotocopy Sporadik a/n. Refman Basri, SH, MBA No. 100/331/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-22.m;
36. Fotocopy Sket Tanah Milik Enjang Sutarya, dkk, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-23.a;
37. Fotocopy Batas Tanah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-23.b;
38. Fotocopy Berita acara pengukuran tanah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-23.c;

Halaman 181 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Fotocopy Surat keterangan pengukuran ulang atas batas-batas Tanah milik Alm. H. Durasul bin H. Andut, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-23.d;
40. Fotocopy Pengukuran telah kami lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan didampingi oleh petugas pendamping pihak Kelurahan dan Polsek Kel. Cempaka, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-23.e;
41. Fotocopy Saksi-saksi masyarakat dilapangan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-23.f;
42. Fotocopy Lampiran-lampiran Foto-foto dokumen dilapangan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-23.g;
43. Fotocopy Sporadik a/n. ZAINULLAH No. 593/166/SPPFBT/2016 luas tanah ± 15.430 m², tertanggal 30 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-24.a;
44. Fotocopy Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) PBB a/n. ZAINULLAH (dilampiri surat pendaftaran baru dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru tertanggal 21 Februari 2017), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-24.b;
45. Fotocopy Sket Bidang Tanah a/n. ENDANG SUTARYA, DKK luas ± 22.200 m², yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-24.c;
46. Fotocopy Sket Bidang Tanah a/n. H. Durasul bin Andut luas ± 22.200 m², yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-24.d;
47. Fotocopy Surat sanggahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini instansi Dinas Perkebunan dan Peternakan Nomor : 525/068/TU-2 tertanggal 12 Januari 2018 yang ditujukan kepada Bapak Abdul Gani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-25;
48. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/059/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yusuf, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-26.a;
49. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/060/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yusuf, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-26.b;
50. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/070/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 an. H. Junaidi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-26.c;

51. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/063/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Amrah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-26.d;

52. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/072/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yusuf, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-26.e;

53. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/066/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Mahlani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-26.f;

54. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/068/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Armaniah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-26.g;

55. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/071/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Abdurahmah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-26.h;

56. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/065/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Sairaji, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-26.i;

57. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/062/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yunus, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-26.j;

58. Fotocopy Surat Pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/057/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Abdurahmah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-26.k;

59. Fotocopy Surat Pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/058/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari

Halaman 183 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



2012 an. Syarkawi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-26.l;

60. Fotocopy Kwitansi penjualan tanah kepada H. Muhtarum dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Yusuf sebagai penjual pada tanggal 4 Oktober 2012, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-27;
61. Fotocopy Surat Pemerintah Kota Banjarbaru Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Nomor : 593/001/PEM-KST/1/2018 tertanggal 23 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-28;
62. Fotocopy Surat undangan musyawarah dari Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang ditujukan kepada ahli waris H. Durasul, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-29;
63. Fotocopy Surat Keterangan Tanah a/n. M. Yunus, pada sudut kiri atas tertulis DOK. RADIN 79/ AC dan pada sudut kiri tertulis FORM : PRPTE / PERS. 03, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-30.a;
64. Fotocopy Surat Keterangan Tanah a/n. Anang Sulaiman pada sudut kiri atas tertulis DOK. RADIN 79/ AC dan pada sudut kiri tertulis FORM : PRPTE / PERS. 03, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-30.b;
65. Fotocopy Kesaksian batas tanah dan riwayat tanah secara tertulis dan secara lisan oleh Saudara Jarkani tertanggal 22 Februari 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-31;
66. Fotocopy Batas Tanah, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Tiung, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-32;
67. Fotocopy Sket bidang tanah (yang telah direvisi oleh pihak kelurahan pada alat bukti T.IV-24.d), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-33;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti T.IV-1 sampai dengan T.IV-25, T.IV-28, T.IV-29, T.IV-31, T.IV-32 dan T.IV-33 yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali bukti T.IV-26, T.IV-27 dan T.IV-30 tidak ada aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat IV dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa **Tergugat V** telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama Sela Royani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-1;
2. Fotocopy Surat keterangan Riwayat Asal Usul Tanah dan penetapan sebagai hukum, tertanggal 4 Januari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-2.1;
3. Fotocopy Saksi-saksi berhadir/mengetahui, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-2.2;
4. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru No. 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-3;
5. Fotocopy Silsilah keluarga H. Durasul bin Andut, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-4;
6. Fotocopy Surat Kronologi pemindahan kepemilikan milik ahli waris dan pengembalian, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-5;
7. Fotocopy Surat pemberitahuan/laporan dilegistrasi pada Kelurahan Sungai Tiung tanggal 9 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-6;
8. Fotocopy Surat pernyataan tertanggal 9 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-7;
9. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan Angling Darmadi tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-8;
10. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan Galuh Ririn. S tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-9;
11. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan Cici Haryati, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-10;
12. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Refman Basri, SH. Mba tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-11;
13. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Ir. Masra Chairani D tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Aris Ega Subagja tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-13;
15. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Aben Soekandi tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-14;
16. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Endang Retno Sundari tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-15;
17. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Sudiyono tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-16;
18. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Enung Herawati tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-17;
19. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Dwi Suryono, IR tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-18;
20. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Dwi Suryono, IR tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-19;
21. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Enjang Sutarya, Sp tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-20;
22. Fotocopy Surat pernyataan a/n. Enung Herawati tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-21;
23. Fotocopy Sporadik a/n. Angling Darmadi No. 100/322/Pem tahun 2008, tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-22.a;
24. Fotocopy Sporadik a/n. Sudiyono No. 100/321/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-22.b;
25. Fotocopy Sporadik a/n. Cici Haryati No. 100/320/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-22.c;

Halaman 186 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Sporadik a/n. Dwi Suryono. IR No. 100/319/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-22.d;
27. Fotocopy Sporadik a/n. Endang Retno Sundari No. 100/323/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-22.e;
28. Fotocopy Sporadik a/n. Dwi Suryono, IR No. 100/324/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-22.f;
29. Fotocopy Sporadik a/n. Enjang Sutarya. Sp No. 100/328/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-22.g;
30. Fotocopy Sporadik a/n. Aben Soekandi No. 100/329/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-22.h;
31. Fotocopy Sporadik a/n. Aris Ega Subagja No. 100/327/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-22.i;
32. Fotocopy Sporadik a/n. Galuh Ririn. S No. 100/326/Pem tahun 2008, tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-22.j;
33. Fotocopy Sporadik a/n. Enung Herawati No. 100/325/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-22.k;
34. Fotocopy Sporadik a/n. Ir. Masra Chairani D No. 100/330/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-22.l;
35. Fotocopy Sporadik a/n. Refman Basri, SH, MBA No. 100/331/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-22.m;
36. Fotocopy Sket Tanah Milik Enjang Sutarya, dkk, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-23.a;
37. Fotocopy Batas Tanah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-23.b;
38. Fotocopy Berita acara pengukuran tanah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-23.c;

Halaman 187 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Fotocopy Surat keterangan pengukuran ulang atas batas-batas Tanah milik Alm. H. Durasul bin H. Andut, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-23.d;
40. Fotocopy Pengukuran telah kami lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan didampingi oleh petugas pendamping pihak Kelurahan dan Polsek Kel. Cempaka, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-23.e;
41. Fotocopy Saksi-saksi masyarakat dilapangan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-23.f;
42. Fotocopy Lampiran-lampiran Foto-foto dokumen dilapangan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-23.g;
43. Fotocopy Sporadik a/n. SITI SARAH No. 593/160/SPPFBT/2016 luas tanah \pm 15.430 m², tertanggal 30 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-24.a;
44. Fotocopy Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) PBB a/n. SITI SARAH (dilampiri surat pendaftaran baru dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru tertanggal 21 Februari 2017), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-24.b;
45. Fotocopy Sket Bidang Tanah a/n. ENDANG SUTARYA, DKK luas \pm 22.200 m², yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-24.c;
46. Fotocopy Sket Bidang Tanah a/n. H. Durasul bin Andut luas \pm 22.200 m², yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-24.d;
47. Fotocopy Surat sanggahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini instansi Dinas Perkebunan dan Peternakan Nomor : 525/068/TU-2 tertanggal 12 Januari 2018 yang ditujukan kepada Bapak Abdul Gani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-25;
48. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/059/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yusuf, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-26.a;
49. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/060/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yusuf, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-26.b;
50. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/070/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 an. H. Junaidi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-26.c;

51. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/063/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Amrah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-26.d;

52. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/072/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yusuf, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-26.e;

53. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/066/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Mahlani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-26.f;

54. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/068/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Armaniah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-26.g;

55. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/071/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Abdurahmah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-26.h;

56. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/065/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Sairaji, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-26.i;

57. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/062/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yunus, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-26.j;

58. Fotocopy Surat Pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/057/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Abdurahmah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-26.k;

59. Fotocopy Surat Pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/058/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari

Halaman 189 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 an. Syarkawi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-26.I;

60. Fotocopy Kwitansi penjualan tanah kepada H. Muhtarum dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Yusuf sebagai penjual pada tanggal 4 Oktober 2012, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-27;
61. Fotocopy Surat Pemerintah Kota Banjarbaru Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Nomor : 593/001/PEM-KST/1/2018 tertanggal 23 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-28;
62. Fotocopy Surat undangan musyawarah dari Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang ditujukan kepada ahli waris H. Durasul, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-29;
63. Fotocopy Surat Keterangan Tanah a/n. M. Yunus, pada sudut kiri atas tertulis DOK. RADIN 79/ AC dan pada sudut kiri tertulis FORM : PRPTE / PERS. 03, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-30.a;
64. Fotocopy Surat Keterangan Tanah a/n. Anang Sulaiman pada sudut kiri atas tertulis DOK. RADIN 79/ AC dan pada sudut kiri tertulis FORM : PRPTE / PERS. 03, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-30.b;
65. Fotocopy Kesaksian batas tanah dan riwayat tanah secara tertulis dan secara lisan oleh Saudara Jarkani tertanggal 22 Februari 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-31;
66. Fotocopy Batas Tanah, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Tiung, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-32;
67. Fotocopy Sket bidang tanah (yang telah direvisi oleh pihak kelurahan pada alat bukti T.V-24.d), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.V-33;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti T.V-1 sampai dengan T.V-25, T.V-28, T.V-29, T.V-31, T.V-32, dan T.V-33 yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali bukti T.V-26, T.V-27 dan T.V-30 tidak ada aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat V dalam perkara ini;

Halaman 190 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Tergugat VI** telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama Syarkani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-1;
2. Fotocopy Surat keterangan Riwayat Asal Usul Tanah dan ketetapan sebagai hukum, tertanggal 4 Januari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-2.1;
3. Fotocopy Saksi-saksi berhadir/mengetahui, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-2.2;
4. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru No. 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-3;
5. Fotocopy Silsilah keluarga H. Durasul bin Andut, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-4;
6. Fotocopy Surat Kronologi pemindahan kepemilikan milik ahli waris dan pengembalian, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-5;
7. Fotocopy Surat pemberitahuan/laporan dilegistrasi pada Kelurahan Sungai Tiung tanggal 9 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-6;
8. Fotocopy Surat pernyataan tertanggal 9 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-7;
9. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan Angling Darmadi tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-8;
10. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan Galuh Ririn. S tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-9;
11. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan Cici Haryati, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-10;
12. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Refman Basri, SH. Mba tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-11;
13. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Ir. Masra Chairani D tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Aris Ega Subagja tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-13;
15. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Aben Soekandi tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-14;
16. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Endang Retno Sundari tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-15;
17. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Sudiyono tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-16;
18. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Enung Herawati tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-17;
19. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Dwi Suryono, IR tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-18;
20. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Dwi Suryono, IR tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-19;
21. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Enjang Sutarya, Sp tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-20;
22. Fotocopy Surat pernyataan a/n. Enung Herawati tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-21;
23. Fotocopy Sporadik a/n. Angling Darmadi No. 100/322/Pem tahun 2008, tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-22.a;
24. Fotocopy Sporadik a/n. Sudiyono No. 100/321/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-22.b;
25. Fotocopy Sporadik a/n. Cici Haryati No. 100/320/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-22.c;

Halaman 192 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Sporadik a/n. Dwi Suryono. IR No. 100/319/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-22.d;
27. Fotocopy Sporadik a/n. Endang Retno Sundari No. 100/323/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-22.e;
28. Fotocopy Sporadik a/n. Dwi Suryono, IR No. 100/324/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-22.f;
29. Fotocopy Sporadik a/n. Enjang Sutarya. Sp No. 100/328/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-22.g;
30. Fotocopy Sporadik a/n. Aben Soekandi No. 100/329/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-22.h;
31. Fotocopy Sporadik a/n. Aris Ega Subagja No. 100/327/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-22.i;
32. Fotocopy Sporadik a/n. Galuh Ririn. S No. 100/326/Pem tahun 2008, tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-22.j;
33. Fotocopy Sporadik a/n. Enung Herawati No. 100/325/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-22.k;
34. Fotocopy Sporadik a/n. Ir. Masra Chairani D No. 100/330/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.IV-22.l;
35. Fotocopy Sporadik a/n. Refman Basri, SH, MBA No. 100/331/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-22.m;
36. Fotocopy Sket Tanah Milik Enjang Sutarya, dkk, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-23.a;
37. Fotocopy Batas Tanah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-23.b;
38. Fotocopy Berita acara pengukuran tanah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-23.c;

Halaman 193 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Fotocopy Surat keterangan pengukuran ulang atas batas-batas Tanah milik Alm. H. Durasul bin H. Andut, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-23.d;
40. Fotocopy Pengukuran telah kami lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan didampingi oleh petugas pendamping pihak Kelurahan dan Polsek Kel. Cempaka, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-23.e;
41. Fotocopy Saksi-saksi masyarakat dilapangan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-23.f;
42. Asli Lampiran-lampiran Foto-foto dokumen dilapangan, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T.VI-23.g;
43. Fotocopy Sporadik a/n. SITI SARAH No. 593/160/SPPFBT/2016 luas tanah ± 15.430 m², tertanggal 30 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-24.a;
44. Fotocopy Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) PBB a/n. Syarkani (dilampiri surat pendaftaran baru dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru tertanggal 21 Februari 2017), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-24.b;
45. Fotocopy Sket Bidang Tanah a/n. ENDANG SUTARYA, DKK luas ± 22.200 m², yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-24.c;
46. Fotocopy Sket Bidang Tanah a/n. H. Durasul bin Andut luas ± 22.200 m², yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-24.d;
47. Fotocopy Surat sanggahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini instansi Dinas Perkebunan dan Peternakan Nomor : 525/068/TU-2 tertanggal 12 Januari 2018 yang ditujukan kepada Bapak Abdul Gani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-25;
48. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/059/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yusuf, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-26.a;
49. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/060/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yusuf, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-26.b;
50. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/070/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 an. H. Junaidi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-26.c;

51. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/063/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Amrah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-26.d;

52. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/072/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yusuf, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-26.e;

53. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/066/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Mahlani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-26.f;

54. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/068/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Armaniah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-26.g;

55. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/071/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Abdurahmah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-26.h;

56. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/065/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Sairaji, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-26.i;

57. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/062/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yunus, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-26.j;

58. Fotocopy Surat Pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/057/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Abdurahmah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi ta7da T.VI-26.k;

59. Fotocopy Surat Pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/058/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari

Halaman 195 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 an. Syarkawi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-26.l;

60. Fotocopy Kwitansi penjualan tanah kepada H. Muhtarum dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Yusuf sebagai penjual pada tanggal 4 Oktober 2012, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-27;
61. Fotocopy Surat Pemerintah Kota Banjarbaru Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Nomor : 593/001/PEM-KST/1/2018 tertanggal 23 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-28;
62. Fotocopy Surat undangan musyawarah dari Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang ditujukan kepada ahli waris H. Durasul, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-29;
63. Fotocopy Surat Keterangan Tanah a/n. M. Yunus, pada sudut kiri atas tertulis DOK. RADIN 79/ AC dan pada sudut kiri tertulis FORM : PRPTE / PERS. 03, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-30.a;
64. Fotocopy Surat Keterangan Tanah a/n. Anang Sulaiman pada sudut kiri atas tertulis DOK. RADIN 79/ AC dan pada sudut kiri tertulis FORM : PRPTE / PERS. 03, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-30.b;
65. Fotocopy Kesaksian batas tanah dan riwayat tanah secara tertulis dan secara lisan oleh Saudara Jarkani tertanggal 22 Februari 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-31;
66. Fotocopy Batas Tanah, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Tiung, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-32;
67. Fotocopy Sket bidang tanah (yang telah direvisi oleh pihak kelurahan pada alat bukti T.VI-24.d), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-33;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa bukti asli T.VI-23.g , fotocopy bukti T.VI-1 sampai dengan T.VI-25, T.VI-28, T.VI-29, T.VI-31, T.VI-32 dan T.VI-33 yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali bukti T.VI-26, T.VI-27 dan T.VI-30 tidak ada aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat VI dalam perkara ini;

Halaman 196 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Tergugat VII** telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama ROSITA ULFAH, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-1;
2. Fotocopy Surat keterangan Riwayat Asal Usul Tanah dan ketetapan sebagai hukum, tertanggal 4 Januari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-2.1;
3. Fotocopy Saksi-saksi berhadir/mengetahui, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-2.2;
4. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru No. 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-3;
5. Fotocopy Silsilah keluarga H. Durasul bin Andut, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-4;
6. Fotocopy Surat Kronologi pemindahan kepemilikan milik ahli waris dan pengembalian, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-5;
7. Fotocopy Surat pemberitahuan/laporan dilegistrasi pada Kelurahan Sungai Tiung tanggal 9 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-6;
8. Fotocopy Surat pernyataan tertanggal 9 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-7;
9. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan Angling Darmadi tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-8;
10. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan Galuh Ririn. S tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-9;
11. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan Cici Haryati, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-10;
12. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Refman Basri, SH. Mba tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-11;
13. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Ir. Masra Chairani D tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-12;



14. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Aris Ega Subagja tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-13;
15. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Aben Soekandi tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-14;
16. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Endang Retno Sundari tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-15;
17. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Sudiyono tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-16;
18. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Enung Herawati tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-17;
19. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Dwi Suryono, IR tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VI-18;
20. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Dwi Suryono, IR tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-19;
21. Fotocopy Surat pernyataan pembatalan a/n. Enjang Sutarya, Sp tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-20;
22. Fotocopy Surat pernyataan a/n. Enung Herawati tertanggal 10 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-21;
23. Fotocopy Sporadik a/n. Angling Darmadi No. 100/322/Pem tahun 2008, tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-22.a;
24. Fotocopy Sporadik a/n. Sudiyono No. 100/321/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-22.b;
25. Fotocopy Sporadik a/n. Cici Haryati No. 100/320/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-22.c;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Sporadik a/n. Dwi Suryono. IR No. 100/319/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-22.d;
27. Fotocopy Sporadik a/n. Endang Retno Sundari No. 100/323/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-22.e;
28. Fotocopy Sporadik a/n. Dwi Suryono, IR No. 100/324/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-22.f;
29. Fotocopy Sporadik a/n. Enjang Sutarya. Sp No. 100/328/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-22.g;
30. Fotocopy Sporadik a/n. Aben Soekandi No. 100/329/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-22.h;
31. Fotocopy Sporadik a/n. Aris Ega Subagja No. 100/327/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-22.i;
32. Fotocopy Sporadik a/n. Galuh Ririn. S No. 100/326/Pem tahun 2008, tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-22.j;
33. Fotocopy Sporadik a/n. Enung Herawati No. 100/325/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-22.k;
34. Fotocopy Sporadik a/n. Ir. Masra Chairani D No. 100/330/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-22.l;
35. Fotocopy Sporadik a/n. Refman Basri, SH, MBA No. 100/331/Pem tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-22.m;
36. Fotocopy Sket Tanah Milik Enjang Sutarya, dkk, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-23.a;
37. Fotocopy Batas Tanah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-23.b;
38. Fotocopy Berita acara pengukuran tanah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-23.c;

Halaman 199 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Fotocopy Surat keterangan pengukuran ulang atas batas-batas Tanah milik Alm. H. Durasul bin H. Andut, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-23.d;
40. Fotocopy Pengukuran telah kami lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan didampingi oleh petugas pendamping pihak Kelurahan dan Polsek Kel. Cempaka, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-23.e;
41. Fotocopy Saksi-saksi masyarakat dilapangan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-23.f;
42. Fotocopy Lampiran-lampiran Foto-foto dokumen dilapangan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-23.g;
43. Fotocopy Sporadik a/n. ROSITA ULFAH No. 593/169/SPPFBT/2016 luas tanah ± 15.946 m², tertanggal 30 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-24.a;
44. Fotocopy Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) PBB a/n. Rosita Ulfah (dilampiri surat pendaftaran baru dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru tertanggal 21 Februari 2017), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-24.b;
45. Fotocopy Sket Bidang Tanah a/n. ENDANG SUTARYA, DKK luas ± 22.200 m², yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-24.c;
46. Fotocopy Sket Bidang Tanah a/n. H. Durasul bin Andut luas ± 22.200 m², yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-24.d;
47. Fotocopy Surat sanggahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini instansi Dinas Perkebunan dan Peternakan Nomor : 525/068/TU-2 tertanggal 12 Januari 2018 yang ditujukan kepada Bapak Abdul Gani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-25;
48. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/059/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yusuf, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-26.a;
49. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/060/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yusuf, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-26.b;
50. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/070/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 an. H. Junaidi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-26.c;

51. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/063/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Amrah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-26.d;

52. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/072/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yusuf, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-26.e;

53. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/066/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Mahlani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-26.f;

54. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/068/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Armaniah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-26.g;

55. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/071/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Abdurahmah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-26.h;

56. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/065/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Sairaji, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-26.i;

57. Fotocopy Surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/062/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Muhammad Yunus, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-26.j;

58. Fotocopy Surat Pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/057/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari 2012 an. Abdurahmah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-26.k;

59. Fotocopy Surat Pernyataan pengusaan fisik bidang tanah berupa sporadik No. 593/058/PEM dibuat tanggal 24 Januari 2012 dan ditanda tangani 30 Januari

Halaman 201 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 an. Syarkawi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-26.I;

60. Fotocopy Kwitansi penjualan tanah kepada H. Muhtarum dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Yusuf sebagai penjual pada tanggal 4 Oktober 2012, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-27;

61. Fotocopy Surat Pemerintah Kota Banjarbaru Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Nomor : 593/001/PEM-KST/1/2018 tertanggal 23 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-28;

62. Fotocopy Surat undangan musyawarah dari Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang ditujukan kepada ahli waris H. Durasul, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-29;

63. Fotocopy Surat Keterangan Tanah a/n. M. Yunus, pada sudut kiri atas tertulis DOK. RADIN 79/ AC dan pada sudut kiri tertulis FORM : PRPTE / PERS. 03, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-30.a;

64. Fotocopy Surat Keterangan Tanah a/n. Anang Sulaiman pada sudut kiri atas tertulis DOK. RADIN 79/ AC dan pada sudut kiri tertulis FORM : PRPTE / PERS. 03, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-30.b;

65. Fotocopy Kesaksian batas tanah dan riwayat tanah secara tertulis dan secara lisan oleh Saudara Jarkani tertanggal 22 Februari 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-31;

66. Fotocopy Batas Tanah, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Tiung, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-32;

67. Fotocopy Sket bidang tanah (yang telah direvisi oleh pihak kelurahan pada alat bukti T.VII-24.d), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.VII-33;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti T.VII-1 sampai dengan T.VII-25, T.VII-28, T.VII-29, T.VII-31, T.VII-32 dan T.VII-33 yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali bukti T.VII-26, T.VII-27 dan T.VII-30 tidak ada aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat VII dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat** telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/160/SPPFBT/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 an. Siti Sarah dengan ukuran luas 15.430 M2, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.T-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/165/SPPFBT/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 an. Siti Sarah dengan ukuran luas 14.943 M2, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.T-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/170/SPPFBT/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 an. Siti Sarah dengan ukuran luas 10.730 M2, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.T-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/161/SPPFBT/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 an. Abdul Gani dengan ukuran luas 15.372 M2, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.T-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/162/SPPFBT/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 an. Abdul Gani dengan ukuran luas 15.011 M2, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.T-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/172/SPPFBT/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 an. Abdul Gani dengan ukuran luas 15.100 M2, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.T-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/163/SPPFBT/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 an. Ahmad Sani dengan ukuran luas 13.937 M2, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.T-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/164/SPPFBT/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 an. Ahmad Sani dengan ukuran luas 15.711 M2, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.T-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/171/SPPFBT/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 an. Ahmad Sani

Halaman 203 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



dengan ukuran luas 15.611 M2, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.T-9;

10. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/166/SPPFBT/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 Zainullah dengan ukuran luas 15.698 M2, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.T-10;

11. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/167/SPPFBT/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 an. Siti Sarah dengan ukuran luas 14.400 M2, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.T-11;

12. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/168/SPPFBT/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 an. Syarkani dengan ukuran luas 15.362,75 M2, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.T-12;

13. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/169/SPPFBT/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 an. Siti Sarah dengan ukuran luas 15.946 M2, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.T-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy T.T-1 sampai dengan T.T-13 yang telah disesuaikan dengan Aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, **Penggugat** melalui Kuasanya juga mengajukan **4 (empat) orang**, yaitu :

1. Saksi **H. JUNAIDI**, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan dengan Para Tergugat tidak kenal;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi lahir tanggal 25 Januari 1965 dan bertempat tinggal di Sungai Tiung RT 05 Rw 008 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka;
- Bahwa saksi ada mempunyai tanah di daerah Sungai Bebatu / tengah di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka yang berdekatan dengan tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan tanah di daerah Sungai Bebatu / tengah di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka dari orang tua saksi yang bernama H. Asnawi dan sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua saksi mendapatkan tanah tersebut dari Dinas Perkebunan (Disbun) pada tahun 1982 seluas 1 (satu) Hektar dan suratnya berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang saat itu disimpan pada Dinas Perkebunan (Disbun) karena waktu itu Dinas Perkebunan ada memberi pinjaman uang kepada orang tua saksi sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya kebun karet dan SKT tanah tersebut sebagai jaminannya;
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman di Dinas Perkebunan tersebut telah lunas pada tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui waktu itu tanahnya berupa lahan kosong kemudian ditanami namun tidak berhasil dan ditanah tersebut ada patok-patok yang dibuat orang tua saksi dimana dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1989 tanah tersebut di tanamin namun pada tahun 1989 hanya dibersihkan dan di kontrol saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi akan menjual tanah kepada Penggugat selaku pemilik CV Alia Rahmah dan saat menjual ditunjukkan luas dan letaknya serta ada surat pernyataan yang diketahui Lurah;
- Bahwa saksi melakukan jual beli tanah dengan Penggugat di rumah saksi namun sebelumnya sempat ada nego harga dan saat itu di kwitansi tidak ada materai;
- Bahwa saksi saat ini tidak lagi menguasai tanah tersebut karena telah saksi jual kepada Penggugat dan saat jual beli SKT dari Dinas Perkebunan telah hancur (rusak) lalu diganti dengan Sporadik yang sebelum pembuatan sporadik ada dilihat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus sporadik atas tanah tersebut namun yang mengurusnya adalah Syarkawi dan saat saksi menjual tanah tersebut ke Penggugat sudah ada sporadik atas tanah tersebut, yaitu sporadik tahun 2012 yang waktu itu Lurahnya bernama Syaiful Anwar;
- Bahwa saksi tidak pernah di klaim pihak lain selama tanah tersebut saksi kuasai;
- Bahwa saksi mengetahui selain orang tua saksi juga ada 23 (dua puluh tiga) orang lagi yang mendapatkan tanah dari Dinas Perkebunan (Disbun),

Halaman 205 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya Rohman, Syamsudin (dari Orang tuanya), Amperah (anak Jalil), Sakrani, Alpansi, Arhamid, Abdul Rahmah, Sairaji, Sarkawi, M. Yunus, Sulaiman karena tanah tersebut dipergunakan untuk berkebun karet namun semuanya telah dijual kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui SKT dari Dinas Perkebunan ada yang sudah keluar, yaitu SKT milik M. Yunus dan Sulaiman karena mereka sudah membayar pinjaman sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Dinas Perkebunan mendapatkan tanah yang dibagikan tersebut dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana proses tanah pemberian Dinas Perkebunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah berupa SKT tersebut dari Dinas Perkebunan;
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi tanah sengketa saat sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-6 dan P-22; (bukti diperlihatkan Hakim saat persidangan kepada Para Pihak dan saksi)
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi pada bukti P-22; (bukti diperlihatkan Hakim saat persidangan kepada Para Pihak dan saksi)
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat bukti P-22 namun saksi mengetahui saat tandatangan dirumah masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui saat membuat surat-surat tidak dihadapan Penggugat dan proses tandatangannya setelah semua tandatangan baru Lurah tandatangan;

2. Saksi **ABDURRAHMAH**, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan dengan Para Tergugat tidak kenal;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi lahir tahun 1969 namun sebenarnya saksi sekarang berusia 54 tahun karena KTP saksi salah dan saksi bertempat tinggal di Sungai Tiung RT 05 Rw 008 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi, yang bernama Abdullah ada mempunyai tanah di daerah Sungai Babatu / tengah di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka yang berdekatan dengan tanah sengketa;



- Bahwa saksi dan orang tua saksi mendapatkan tanah di daerah Sungai Babatu / tengah di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka dari Dinas Perkebunan (Disbun) pada tahun 1982 seluas 1 (satu) Hektar namun orang tua saksi yang bernama Abdullah saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui selain saksi dan orang tua saksi juga ada 23 (dua puluh tiga) orang lagi yang mendapatkan tanah dari Dinas Perkebunan (Disbun) karena tanah tersebut dipergunakan untuk proyek berkebun karet, yaitu Rohman, Syamsudin (dari Orang tuanya), Amperah (anak Jalil), Sakrani, Alpansi, Arhamid, Abdul Rahmah, Sairaji, Sarkawi, M. Yunus, Sulaiman;
- Bahwa saksi mengetahui tanah saksi dan orang tua saksi ada suratnya, yaitu berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang tersimpan di Dinas Perkebunan karena waktu itu Dinas Perkebunan ada memberi pinjaman uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya kebun karet dan SKT tanah tersebut sebagai jaminannya dan telah lunas pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak lagi menguasai tanah tersebut karena telah dijual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui SKT atas tanah tersebut telah hancur (rusak) lalu diganti dengan sporadik dan yang mengurusnya adalah Syarkawi;
- Bahwa saksi mengetahui 23 (dua puluh tiga) orang yang mendapatkan bagian tanah dari Dinas Perkebunan tersebut semuanya telah menjual tanahnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Dinas Perkebunan mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui waktu itu tanahnya berupa lahan kosong kemudian ditanami namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah di klaim pihak lain selama menguasai tanah tersebut dan ditanah tersebut ada patok-patoknya;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi akan menjual tanah kepada Penggugat selaku pemilik CV Alia Rahmah namun saat itu saksi menjualnya lewat M. Yusuf dan M. Yusuf yang menentukan harganya yaitu 1 Hektar seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi saat menjual ada menunjukkan luas dan letak tanah tersebut serta saat menjual telah ada surat sporadik atas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat akan dibuatkan sporadik, terlebih dahulu tanah dilihat baru dibuatkan sporadiknya;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat ada siding pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti P-12 dan P-22; (bukti diperlihatkan Hakim saat persidangan kepada Para Pihak dan saksi)
 - Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi pada bukti P-22; (bukti diperlihatkan Hakim saat persidangan kepada Para Pihak dan saksi)
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat bukti P-22 namun saksi mengetahui saat tandatangan dirumah masing-masing;
 - Bahwa saksi mengetahui saat membuat surat-surat tidak dihadapan Penggugat dan proses tandatangannya setelah semua tandatangan baru Lurah tandatangan;
3. Saksi **MUHAMMAD YUNUS**, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan dengan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat tidak kenal;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Buluh Kuning Rt 003 Kelurahan Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kota Baru;
 - Bahwa saksi pernah memiliki tanah di objek sengketa namun telah 10 (sepuluh) tahun lalu telah saksi jual;
 - Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut pada tahun 1982 saat berusia 17 (tujuh belas) tahun seluas 1 (satu) hektar dari Lurah untuk digarap ditanami karet karena waktu itu ada proyek Dinas Perkebunan yang saat itu tanahnya dalam keadaan kosong tidak ada tanaman lalu 6 (enam) tahun kemudian saksi meninggalkan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi sejak tahun 1988 sampai tahun 2013 tidak lagi menggarap tanah tersebut dan pada tahun 2013 saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti P-17 dan P-18; (bukti diperlihatkan Hakim saat persidangan kepada Para Pihak dan saksi)

Halaman 208 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan tandatangan orang tua saksi yang bernama Abdullah;
- Bahwa saksi mengetahui selain saksi ada 23 (dua puluh tiga) orang yang juga mendapatkan tanah tersebut karena untuk proyek berkebun karet serta kami mendapatkan kredit pupuk untuk tanaman karet tersebut, dan seingat saksi dari 23 orang tersebut diantaranya bernama M. Yusuf, M Zailani (ketua kelompok), Nujulul Rahmah, Ardi, Amrah (warisan), Syahrani, Mahlani;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut ada suratnya yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) yang tersimpan di Dinas Perkebunan karena waktu itu Dinas Perkebunan ada memberi pinjaman uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya kebun karet dan SKT tanah tersebut sebagai jaminannya dan pada tahun 2011 pinjaman tersebut telah lunas;
- Bahwa saksi mengetahui kebun karet tersebut tidak berhasil karena kebakaran;
- Bahwa saksi telah 20 tahun pindah ke Batulicin dan tanah saksi telah saksi jual kepada Penggugat pada tahun 2013 seharga Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dipotong Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga saksi menerima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ada surat-suratnya serta kwitansi namun tidak dihadapan Kelurahan;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengurus penjualan tanah saksi adalah M. Yusuf dan saksi hanya menerima uang saja;
- Bahwa saksi saat menjual tanah tersebut ada suratnya berupa sporadic karena SKT dari Dinas Perkebunan hancur (rusak) lalu diganti sporadic dan yang mengurusnya adalah Syarkawi;
- Bahwa saksi mengetahui semua dari 23 (dua puluh tiga) orang yang mendapatkan tanah untuk berkebun karet tersebut telah menjual tanahnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Dinas Perkebunan mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui waktu itu tanahnya berupa lahan kosong kemudian ditanami namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selama 6 (enam) tahun menguasai tanah tersebut tidak pernah diklaim pihak lain;

Halaman 209 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena akan menjual tanah saksi kepada Penggugat selaku pemilik CV Alia Rahmah;
 - Bahwa saksi lupa batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi 20 (dua puluh) tahun yang lalu berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut adalah Lurah yang waktu itu bernama A. Hasan dan Camat;
 - Bahwa saksi mengetahui waktu itu ada kelompok taninya, dan Ketua Kelompok Tani mengetahui pembagian tanah tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti P-25; (bukti diperlihatkan Hakim saat persidangan kepada Para Pihak dan saksi)
 - Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Mahlani;
 - Bahwa saksi lahir tahun 1966, namun saat akan dibuat sporadic tahun kelahiran saksi dirubah menjadi tahun 1961 padahal yang benar tahun 1966;
 - Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi pada bukti P-14;
 - Bahwa saksi mengetahui M. Yusuf bisa mengambil surat tanahnya di Dinas Perkebunan karena telah melunasi kredit yang diberikan Dinas Pekebunan;
4. Saksi **ERUH RUHENDI**, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi dulu Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perkebunan Propinsi tepatnya di Kabupaten Banjar tahun 2000 sebelumnya di Mataraman dan sekarang sudah pensiunan namun saksi masih di karyakan di Dinas Perkebunan;
 - Bahwa saksi tidak pernah dinas di Dinas Perkebunan Kota Banjarbaru karena dulu untuk Dinas Perkebunan Kota Banjarbaru gabung dengan Kabupaten Banjar namun kantor sendiri-sendiri karena sekarang telah ada pemekaran antara Kabupaten Banjar dan Banjarbaru;
 - Bahwa saksi pernah tugas di Cempaka pada Proyek mulai honor sampai menjadi Kepala Proyek UPP (Unit Pelaksana Proyek) sejak tahun 1987 sampai dengan 1992, dan pernah ada proyek PRPT yaitu Proyek

Halaman 210 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penanaman karet yang dilakukan oleh Rakyat di Cempaka Sungai Tiung, dengan luasnya 403 Hektar untuk 3 Kelurahan;

- Bahwa saksi menjelaskan Dinas perkebunan ada proyek untuk menanam karet yang diberikan pada Rakyat, dengan syarat rakyat mempunyai lahan dengan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah baru bisa ikut program proyek dinas Perkebunan tersebut apabila sudah bisa masuk dalam proyek tersebut Dinas Perkebunan akan memberikan bantuan berupa pupuk, bibit karet dan upah semua itu dipinjamkan dengan pembayaran kredit dan waktu itu yang ikut di bentuk Kelompok Tani yang bernama Bina Karya yang terdiri dari 22 orang, yaitu M. Zaelani Arsyad, H Sulthani/M Yunus, Syasruni, H Zaini, Abdulah, Matran, M Jalil, Ardi, Iriansyah / M Yunus. Asrun, M Yunus, Ilmi, Dari, Abdurahmah, Aspu, Juriansyah, Abd Azis, Abd Musi, Anang Sulaiman, Muhidin, Alwi/Sani yang semuanya memiliki Surat Keterangan Tanah dengan luas masing-masing 1 hektar;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-17 dan P-18 dan menjelaskan bahwa hanya sisa bukti P-17 dan P-18 saja yang masih ada sedangkan yang lainnya sudah rusak; (bukti diperlihatkan Hakim saat persidangan kepada Para Pihak dan saksi)
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Tanah milik rakyat ada di Dinas Perkebunan karena sebagai jaminan yang ada di UPT;
- Bahwa saksi mengetahui Proyek Dinas Perkebunan tersebut tidak berhasil karena kebakaran;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi di bukti P-22 namun saksi tidak mengetahui tentang jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sani;
- Bahwa saksi mengetahui Ketua Kelompok Tani yang mengikuti proyek tersebut adalah M. Zaini Hasa;
- Bahwa saksi sekarang lupa batas-batas tanah proyek tersebut, sedangkan dulu saksi ingat batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui Dinas Perkebunan tidak pernah membeli ataupun ada mempunyai tanah / lahan di Sei Tiung Cempaka;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Tanah yang dijaminan di Dinas Perkebunan tersebut dikeluarkan oleh Lurah Sei Tiung yang bernama M. Hasan namun formatnya dari Dinas Perkebunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Lurah Sei. Tiung ada bagi-bagi lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada proyek tersebut sebagai PPL (Petugas Pelaksana Lapangan);
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pembukaan lahan untuk proyek tersebut ada yang menghalangi atas tanah tersebut yaitu Tergugat II saat tanah di bulldoser dan saksi bilang saksi hanya mengawasi di lapangan untuk masalah tanah supaya ke Kantor Kelurahan Sei. Tiung;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu dilokasi ada pagar kawat dibawah;
- Bahwa saksi mengetahui waktu itu Tergugat II, Muhidin dan Tergugat III ada menghadap Kepala Desa dan bilang katanya itu tanah Tergugat II (kata Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui setelah ada yang keberatan proyek tersebut masih dilanjutkan pekerjaannya sampai selessai;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan M. Yusuf, Mahani, Armaniah, Sahroji, Sarkawi, Anang Sulaiman, Humaidi, Syahroni, Rikman Dasri, Sudyono, Dwi Suryono, Masra, Abeng Sukardi, Endang Retno, Cici Hariyani;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Mujidurahmah tapi yang saksi tahu saat proyek ada yang bernama Abdurahmah;
- Bahwa saksi tahu dengan M. Yunus, Abdurahmah, Darmadi, H. Sutopo, Endang Sutarja;
- Bahwa saksi mengetahui Enung Herawati adalah istri Endang Sutarja;
- Bahwa saksi mengetahui Galuh Riris S adalah anak Pak Endang Sutarja;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Junaidi yang tertulis pada bukti P-22;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pernyataan Sporadik namun pada bukti P-22 tersebut saksi hanya menerangkan bahwa tanah tersebut bekas kebun karet, untuk jual belinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang sekarang menjadi sengketa namun yang saksi ketahui tanah tersebut SKT tahun 1982;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi masalah tersebut proyek tahun 1982, namun oleh audit pada tanggal 31 Maret 1999 telah selesai;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Tanah tersebut ada blangko khusus dari Dinas Perkebunan karena menurut Lurah waktu itu tanah tersebut adalah tanah Negara;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum dikeluarkan Surat Keterangan Tanah tersebut dari 22 orang tersebut belum mempunyai surat atas tanah tersebut;

Halaman 212 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tanah transpol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah orang tua Suriansyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanah atas format Dinas Perkebunan;
- Bahwa saksi mengetahui waktu itu tanah yang untuk proyek tersebut berupa tanah padang ilalang;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah untuk proyek tersebut bekas kandang sapi;
- Bahwa saksi mengetahui batas kredit yang diberikan pada para petani tersebut selama 7 sampai 20 tahun, namun proyek tersebut tidak berhasil dan kebakaran;
- Bahwa saksi mengetahui kredit para petani tersebut belum lunas sehingga Surat Keterangan Tanah tersebut belum dikembalikan kepada warga dan Surat Keterangan Tanahnya di simpan di gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Para Tergugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII** melalui Kuasanya juga mengajukan **6 (enam) orang** saksi, yaitu :

1. Saksi **SURIANSYAH**, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan dengan Turut Tergugat tidak kenal;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi dan Para Tergugat bertempat tinggal di Cempaka;
- Bahwa saksi mengetahui sejarah kepemilikan tanah Tergugat II, yaitu dulunya tanah Tergugat II adalah kandang sapi dan waktu saksi masih anak-anak ikut memelihara sapi, yang sebelumnya hutan lalu ditebas / dibersihkan untuk kandang sapi;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Tergugat II bernama H. Durasul;



- Bahwa saksi mengetahui H. Durasul menguasai tanah tersebut sejak kapannya saksi lupa, namun sejak saksi masih anak-anak, H. Durasul sudah menguasai tanah tersebut dan saksi ikut memelihara sapi;
- Bahwa saksi mengetahui H. Durasul sejak tahun 1975 an telah memelihara sapi ditanah tersebut dan sapi yang dipelihara H. Durasul saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) ekor;
- Bahwa saksi pernah mendengar Proyek Dinas Perkebunan sekitar tahun 1982 sampai dengan tahun 1986 dengan Pimpinan proyeknya bernama Eruh ;Ruhendi dan juga Ketua Koperasi
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian Proyek Disbun dengan Tergugat II namun pernah mendengar kesepakatan perjanjian Tergugat II mendapat 3 (tiga) persen;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum proyek berjalan ada memberitahu Tergugat II namun kelanjutannya saksi tidak tahu namun setelah 2 (dua) tahun kemudian tanah tersebut ditinggalkan orang yang menanaminya dengan tanaman karet karena kebun karetnya terbakar;
- Bahwa saksi mengetahui ditanah tersebut ada pagar kelilingnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut pernah dipindah tangankan ke pihak lain dengan dijual oleh keponakan Tergugat II yang bernama Ridwan kepada Endang sekitar tahun 2006-2007;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah dibalik nama ke Endang pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II keberatan tanah tersebut di jual oleh Ridwan hingga selanjutnya jual beli tanah tersebut dibatalkan dan dikembalikan ke nama Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui saat sudah dijual oleh Ridwan sudah di register ke Kelurahan dan dikeluarkan sporadic atas nama Ridwan, lalu dikembalikan lagi kepada nama Para Tergugat (keluarga Tergugat II) karena selaku ahi waris H. Durasul pada tahun 2012 dan didaftarkan ke Kelurahan;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu Lurahnya bernama Saiful;
- Bahwa saksi tahu dengan M. Yusuf dan orang tuanya yaitu Zailani selaku Ketua Kelompok Tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual lagi oleh 23 (dua puluh tiga) orang melalui M. Yusuf kepada Penggugat dan saat dijual ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi mengetahui surat-suratnya bukan atas nama Tergugat II karena yang mengurus surat-suratnya M. Yusuf;
- Bahwa saksi mengetahui surat atas tanah tersebut terbit pada tahun 2012 dan setelah terbit lalu dijual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat pernah bertanya tentang tanah dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja jual beli tanah;
- Bahwa saksi pernah terlibat dalam persoalan jual beli tanah tersebut karena saksi memberitahu Tergugat II kalau tanah tersebut dijual ke Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II pernah memasang plang/tulisan di tanah tersebut namun dicabut oleh Penggugat kemudian antara Penggugat dengan Tergugat II ribu pada tahun 2013 dan pernah akan diganti tanah juga namun tidak realisasi sampai saat ini dan dibatalkan oleh Penggugat dan ke Pengadilan saja;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah Tergugat II sekitar 30 hektar dengan batas tanah : sebelah Utara dengan Ardiansyah, sebelah Timur dengan Jarkani, sebelah Barat dengan Erfansyah, sebelah Selatan saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui di tanah tersebut ada guntung yaitu sungai kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Junaidi dan mengetahui orang tuanya bernama H. Alwi;
- Bahwa saksi kenal dengan Yunus yang saksi kenal diwarung karena orang tua Yunus buka warung dan antara Yunus dan M. Yusuf adalah kakak adik dimana Yunus orang Martapura dan bekerja sebagai Polisi sedangkan Yusuf kerja di Kotabaru;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Rahmah karena Abdul Rahmah adalah anak buah saksi dan saksi mengetahui Abdul Rahmah tidak ada mempunyai tanah dilokasi sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II adalah anak kedua dari H. Durasul;
- Bahwa saksi mengetahui Dinas Perkebunan tidak pernah menjual atau membeli tanah tersebut;

Halaman 215 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal H. Durasul karena sering lewat depan rumahnya yang saat itu usianya sekitar 54 tahun namun sekarang H. Durasul telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui anak H. Durasul ada yang memelihara sapi;
 - Bahwa saksi mengetahui Dinas Perkebunan pernah pinjam pakai tanah H. Durasul melalui anaknya dan ada perjanjiannya namun saksi tidak pernah melihatnya karena saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanahnya proyek Dinas Perkebunan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat pernah dilakukan mediasi di Kelurahan pada tahun 2012 dan tahun 2016 yang saat itu saksi hadir;
 - Bahwa saksi tahu dengan Syaib Rizal karena berteman;
 - Bahwa saksi lupa sejak kapan Saiful menjadi Lurah Sungai Tiung namun saat meregister Surat di Tahun 2008 atas tanah tersebut, Lurahnya adalah Saiful;
2. Saksi **SYAHBANTO RAHARJO**, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII sedangkan dengan Turut Tergugat tahu;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah tanah;
 - Bahwa saksi dulu Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Maret 1990 dan pernah menjabat sebagai Lurah Sungai Tiung sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tahun 2016 namun sekarang sudah Pensiun;
 - Bahwa saksi mengetahui Jumberi Tani pernah menjadi Lurah Sungai Tiung namun sejak kapannya saksi lupa namun sebelumnya yang menjabat Lurah Sungai Tiung adalah Syaiful Anwar;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti T.I-7 yang saksi tandatangani, yaitu surat pernyataan pencabutan /pembatalan pembelian atas sebidang tanah di Sungai Tengah Rt 033 Rw 011 Sungai Tiung Kecamatan Cempaka atas Sporadik nama Angling Darmadi, Galuh Ririn.S, Cici Haryati, Refman Basri, Masra Chairani, Aris Ega Subaja, Aben Soekandi, Endang Retno Sundari, Sudyono, Enung Herawati, Dwi Suryono, Enjang Sutarya karena tanah

Halaman 216 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 216



tersebut bukan milik penjual (Ridwan) sehingga dikembalikan kepada Tergugat II yang mewakili saudara-saudara sesuai dengan fatwa waris;

- Bahwa saksi pada tahun 2008 belum menjabat sebagai Lurah Sungai Tiung namun saksi mengetahui pada tahun 2008 sporadik atas tanah tersebut telah menjadi Enjang Sutarja, dkk lalu dikembalikan pada Para Tergugat karena sporadik atas nama Enjang Sutarja tidak sah dimana yang menjual bukan ahli waris H. Durasul namun Ridwan (Keponakan Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui yang menyatakan tidak sah adalah Tergugat II, dimana kemudian Tergugat II melengkapi surat-surat yang diperlukan untuk ahli waris dari H. Durasul dan Tergugat II melengkapinya baru dibatalkan Pembelian dengan Enjang Sutarja dan selanjutnya Sporadik atas nama Enjang Sutarja, Dkk dibatalkan dan dikembalikan lagi pada Ahli waris Durasul yaitu Para Tergugat dan waktu itu Enjang Sutarja tidak keberatan untuk menyerahkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui waktu akan dibuatkan sporadik atas Tergugat II, Tergugat II dan saudara-saudaranya ada menunjukkan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T.I-6 ada tandatangan saksi; (bukti diperlihatkan Hakim saat persidangan kepada Para Pihak dan saksi)
- Bahwa saksi mengetahui bukti T.I-7 dan T.I-8 tentang surat pernyataan pembatalan tersebut; (bukti diperlihatkan Hakim saat persidangan kepada Para Pihak dan saksi)
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-22.b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m; (bukti diperlihatkan Hakim saat persidangan kepada Para Pihak dan saksi)
- Bahwa saksi membenarkan bukti T.I-7 sampai dengan bukti T.I-20 adalah surat pernyataan tersebut; (bukti diperlihatkan Hakim saat persidangan kepada Para Pihak dan saksi)
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.I-7,3; (bukti diperlihatkan Hakim saat persidangan kepada Para Pihak dan saksi)
- Bahwa saksi mengetahui setelah syarat-syaratnya terpenuhi dan didaftarkan kemudian dikeluarkan sporadic tahun 2016 ke nama Tergugat II beserta saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-24.c diantara sporadic atas nama Siti Sarah (Tergugat I) dan selain itu atas nama Abdul Gani (Tergugat II),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainullah (Tergugat V), Ahmad Sani (Tergugat III), Sela Royani (Tergugat V), Sarkani (Tergugat VI), Rosita Ulfah (Tergugat VII); (bukti diperlihatkan Hakim saat persidangan kepada Para Pihak dan saksi)

- Bahwa saksi mengetahui setelah diregister tahun 2016 bernama Tergugat II (para ahli waris H. Durasul) tidak ada yang keberatan atas tanah atau sporadic tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya ada yang keberatan di tahun 2013 yaitu Penggugat dan waktu tahun 2013 ada mediasi dan tahun 2014 saksi mencoba mediasi lagi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T.I-31; (bukti diperlihatkan Hakim saat persidangan kepada Para Pihak dan saksi)
- Bahwa saksi mengetahui waktu Mediasi di tahun 2014, Tergugat II hadir;
- Bahwa saksi melakukan mediasi hanya 1 (satu) kali dan tidak berhasil dimana Penggugat mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah sporadic tahun 2012 berbeda dengan sporadic tahun 2016 dimana sporadic tahun 2012 atas usul lahan Pemohon Sporadic dari Dinas Perkebunan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-2; (bukti diperlihatkan Hakim saat persidangan kepada Para Pihak dan saksi)
- Bahwa saksi mengetahui sporadic tahun 2016 sama dengan sporadic tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T.I-32.a tentang Surat Keterangan Tanah atas nama M. Yunus tidak ada warkahnya; (bukti diperlihatkan Hakim saat persidangan kepada Para Pihak dan saksi)
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T.I-32.b tentang Surat Keterangan Tanah atas nama Anang Sulaiman; (bukti diperlihatkan Hakim saat persidangan kepada Para Pihak dan saksi)
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lahan sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan sporadic boleh sebagai jual beli tanah;
- Bahwa saksi kenal dengan Syaiful Anwar saat sebagai Sekretaris Camat Cempaka;
- Bahwa saksi saat menjadi Lurah Sungai Tiung tidak pernah ada Dinas Perkebunan menjual tanah;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertandatangan di sporadic adalah Pemohon, Ketua RT, RW, Lurah dan yang mengajukan Sporadic yang

Halaman 218 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangan dulu namun yang menyetuainya dari Kelurahan dengan blangko dari Badan Pertanahan Nasional;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu dengan Ahmad Bangking;
 - Bahwa saksi menjelaskan sporadic Para Tergugat memang terbitan baru namun atas dasar sporadic yang lama;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti P-35 dan P-36; (bukti diperlihatkan Hakim saat persidangan kepada Para Pihak dan saksi)
 - Bahwa saksi mengetahui saat pembatalan tahun 2015 atas permintaan Para Tergugat dan yang dibatalkan atas nama Enjang Sarja;
 - Bahwa saksi mengetahui letak tanah sporadic tahun 2012 dengan sporadic tahun 2016 adalah sama;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah CV. Alia Rahmah;
3. Saksi **SUTOPO**, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah tanah;
 - Bahwa saksi dulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 1979 sampai dengan 1991 namun sekarang sudah Pensiun;
 - Bahwa saksi sengketa lahan dalam perkara ini karena ada surat permohonan dari Tergugat II mengenai sengketa tanah yang ada di Sei Tiung Cempaka;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ada surat-suratnya ke Dinas Perkebunan dan sudah kami jawab waktu itu, dimana saat itu saksi masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Dinas Perkebunan ada menyewa lahan di Sei. Tiung namun pada tahun 1980 an pernah ada proyek bernama PRPLT bagi rakyat dapat bantuan untuk kebun di Cempaka guna tanaman karet;
 - Bahwa saksi mengetahui untuk proyek tersebut bisa sewa atau pinjam untuk pembibitannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Dinas Perkebunan tidak ada mempunyai asset untuk perkebunan di Sungai Tiung, namun yang ada hanya perkantoran;
 - Bahwa saksi mengetahui Proyek DSSP adalah Proyek Bantuan karena para petani mendapatkan bantuan Bibit, Pupuk dan upah untuk kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui syarat proyek PRPLT yang ada di Sungai Tiung adalah Kelompok Tanai harus mempunyai lahan dan peserta harus mempunyai tanah yang ada Surat Keterangan Tanah (SKT) yang tanda tangan di SKT adalah Pemilik tanah, Rt, Lurah, Camat dengan masing-masing harus mempunyai 1 hektar dan harus milik sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II melalui surat permohonannya yang di tujukan ke Dinas Perkebunan untuk menanyakan lahan yang sesuai sporadiknya;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.I-27 dan membenarkan tanda tangan saksi di bukti tersebut; (bukti diperlihatkan Hakim saat persidangan kepada Para Pihak dan saksi)
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M. Yusuf dan M. Yusuf bukan karyawan Dinas Perkebunan;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Dinas perkebunan menangani proyek di tahun 1982 sampai dengan 1991;
- Bahwa saksi mengetahui Dinas Perkebunan tidak pernah menjual tanah seharga Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) di Sungai Tiung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T.I-29/P-34 berupa kwitansi; (bukti diperlihatkan Hakim saat persidangan kepada Para Pihak dan saksi)
- Bahwa saksi tidak tahu CV Alia Rahmah;
- Bahwa saksi mengetahui Dinas Perkebunan tidak pernah menjual Aset di Sei Tiung karena untuk menjual aset harus ijin kantor pusat;
- Bahwa saksi mengetahui jika SKT ada kesalahan maka harus di coret dan diparaf serta tidak boleh di tipe-x;
- Bahwa saksi mengetahui Sporadik Enjang Sutarja, dkk tahun 2008 (13 Sporadik) tidak pernah masuk proyek Dinas Perkebunan;
- Bahwa saksi pernah menangani proyek di Kabupaten lain pada tahun 1983 dan saksi pernah tugas di Kabupaten Barito mulai tahun 1980 sampai dengan tahun 1986 dan di Kabupaten Tapin sejak tahun 1986 sampai dengan 1991;
- Bahwa saksi mengetahui mekanisme proyek di Dinas Perkebunan yaitu proyek untuk rakyat diajukan ke Propinsi kalau disetujui maka dilanjutkan;
- Bahwa saksi mengetahui untuk menjadi peserta proyek di Dinas Perkebunan harus melengkapi syaratnya berupa KTP, dan ada mempunyai

Halaman 220 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang dibuktikan dengan SKT kemudian apabila disetujui maka peserta akan mendapatkan bantuan dan SKT di Simpan di Dinas perkebunan kalau berhasil akan dikembalikan dan angsuran untuk pinjaman sudah lunas yaitu pinjaman untuk pembibitan, pupuk dan upah kerja yang diangsur namun jika tidak berhasil maka surat dikembalikan pinjaman dibebaskan dengan adanya surat keterangan;

- Bahwa saksi mengetahui Dinas Perkebunan tidak ada mempunyai tanah garapan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Eruh Ruhendi;
 - Bahwa saksi mengetahui untuk proyek yang ada di Sungai Tiung, Dinas Perkebunan yang menanganinya adalah Dinas Perkebunan Martapura (Kabupaten Banjar);
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II, Angkling Darmadi, H. Awi, M Zailani, Utuh Adi, Abdul Azis, Abdulah, Aspul, H Bahrani;
 - Bahwa saksi mengetahui SKT yang terbit tahun 2012 atas tanah tersebut tidak ada hubungannya dengan Dinas Perkebunan;
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut menangani proyek yang ada di Sungai Tiung;
 - Bahwa saksi tidak ingat siapa Kepala UPP Cempaka pada tahun 1980 karena ganti-ganti namun pada tahun 1982 yang menjadi Kepala nya adalah Eruh Ruhendi;
 - Bahwa saksi mengetahui proyek di Cempaka Sei. Tiung tidak berhasil karena kebakaran dan lapor ke kantor pusat kemudian tanah kembali ke Pemilik nya, SKT dikembalikan namun ada juga SKT yang rusak dan untuk pengembalian SKT petani tidak perlu membayar;
 - Bahwa saksi mengetahui SKT tersebut diserahkan kepada Dinas Propinsi dank arena pindah-pindah sehingga membuat SKT tersebut rusak;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau suatu proyek tidak berhasil karena kebakaran maka harus ada Berita acara musibah dan hutang petani lunas;
4. Saksi **JARKANI**, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipersidangan mengajukan kesaksian secara tertulis, yang atas keterangan tersebut Para Pihak tidak keberatan dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah tersebut karena saksi ada mempunyai tanah ditempat tersebut yang letaknya berhadapan batas tanahnya selatan tanah milik saksi, Timur dengan Ardiansyah, utara dengan Efansyah, Barat dengan Guntung;
- Bahwa saksi lahir di Bangkal dan sejak lahir tinggal di tempat yang sekarang saksi tinggal, yaitu sejak tahun 1967;
- Bahwa saksi mengetahui pewaris H. Durasul adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang membeli tanah tersebut dan yang menanganinya karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui atas tanah H. Durasul tersebut pernah ada keributan ditahun 2013 antara Ahli Waris H. Durasul dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Durasul sejak saksi masih SD dan saksi mengetahui H. Durasul yang memelihara sapi ditanah tersebut dan ada gerobak sapi ditanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui H. Durasul ada memiliki tanah di Sungai Batu karena saksi melihat H. Durasul mengarap tanah tersebut serta ada kandang kerbau dan sapi pada tahun 1973;
- Bahwa saksi tidak ikut program Proyek Dinas Perkebunan karena saat itu saksi masih SMP dan tidak diijinkan orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ada proyek Dinas Perkebunan, H. Durasul telah meninggal dunia dan waktu itu masyarakat pinjam tanah tersebut dengan Ahli Waris H. Durasul;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah H. Durasul;
- Bahwa saksi tidak pernah meninggal kampung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah H. Durasul sekitar 30 hektar dan ada kandang sapi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah H. Durasul pernah dipinjam pada tahun 1982 sampai dengan 1985 untuk kebun karet namun saksi tidak mengetahui bukti peminjamannya;
- bahwa saksi tidak mengetahui syarat ikut proyek Dinas Perkebunan;
- Bahwa saksi mengetahui kebun karet ditanah tersebut telah terbakar;

Halaman 222 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah H. Durasul tidak pernah dijual kepada Amat Bangking ataupun kepada karyawan Dinas Perkebunan;
 - Bahwa saksi tidak tahu M. Yusuf namun saksi pernah mendengar nama M. Yusuf seorang Polisi;
 - Bahwa saksi pernah melihat di tanah H. Durasul ada tulisan CV. Alia Rahmah;
 - Bahwa saksi mendapatkan tanah yang saksi tinggal dari kakek saksi dengan alas haknya berupa sporadic namun tahun sporadiknya saksi lupa;
5. Saksi **IRIANSYAH**, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah tanah;
 - Bahwa saksi lahir pada tahun 1965 dan bertempat tinggal di Cempaka sejak tahun 1977;
 - Bahwa saksi tidak ada mempunyai tanah di Cempaka namun yang punya tanah di Cempaka adalah orang tua saksi sejak tahun 1977;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah H. Durasul yang berbatasan dengan tanah orang tua saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah H. Durasul serta batasnya selain berbatasan dengan tanah orang tua saksi yaitu sebelah Barat;
 - Bahwa saksi sering melihat tanah orang tua saksi pada tahun 1977, 1978 dan 1979;
 - Bahwa saksi menerangkan orang tua saksi telah meninggal dunia yaitu Bapak saksi meninggal dunia pada tahun 2014 dan Bapak saksi bekerja sebagai Polisi selanjutnya setelah orang tua saksi meninggal dunia maka saksi yang meneruskan memelihara tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua saksi mendapatkan tanah tersebut dari pembagian Transpol Banjar;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah orang tua saksi pernah dipinjam Dinas Perkebunan pada tahun 1982 untuk ditanami karet;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang Dinas Perkebunan yang meminjam tanah orang tua saksi tersebut namun yang saksi ketahui orang tersebut bertugas sebagai PPL;

Halaman 223 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Eruh Ruhendi namun saksi tidak mengetahui apakah Eruh Ruhendi yang meminjam tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui H. Durasul telah meninggal dunia pada tahun 1982;
- Bahwa saksi hanya mengetahui anak H. Durasul namanya Wardani dan telah meninggal dunia sedangkan dengan anak lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui ditanah H. Durasul ada kandang dan ada pagar kawat;
- Bahwa saksi mengetahui di dekat tanah H. Durasul ada PT namun baru saja dan ditanah H. Durasul juga ada plang CV. Alia Rahmah namun plang tersebut telah saksi buang serta patok beton juga saksi buang;
- Bahwa saksi kenal dengan Amat Bangking namun saksi tidak tahu Amat bangking menjual tanah H. Durasul;
- Bahwa saksi tinggal di tanah milik orang tua saksi yang ada rumahnya sejak tahun 1977;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan di tanah H. Durasul tidak ada sapi nya namun sebelumnya ada sekitar 50 (lima puluh) ekor sapi;
- Bahwa saksi mengetahui ditanah H. Durasul pernah di Buldoser tahun 2010 dan tanah orang tua saksi juga kena Buldoser serta saat itu Tergugat I dan Tergugat II memprotesnya;
- Bahwa saksi mengetahui Dinas Perkebunan pernah meminjam tanah H. Durasul namun saksi lupa kapan meminjamnya dan yang memberitahu saksi adalah om saksi;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa lahan tersebut ditanami karet oleh Dinas Perkebunan namun seingat saksi sekitar tahun 1982-1983 dan pohon karet yang ditanam tersebut dirawat sekitar 3 (tiga) tahunan kemudian terbakar sehingga tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui saat menanam pohon karet, bibitnya diberi oleh PPL dari Dinas Perkebunan;
- Bahwa saksi mengetahui seharusnya tanah yang dipinjam Dinas Perkebunan tersebut setelah selesai harus dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat II pernah menjual tanah H. Durasul;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II pernah ribut dengan Amat Bangking karena masalah tanah yang dijual Amat Bangking lalu tidak jadi dijual;

Halaman 224 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat II pernah bertemu dan saat pertemuan tersebut Penggugat akan mengganti lahan Tergugat II namun tidak jadi;
 - Bahwa saksi pernah tandatangan di sporadic bersama Amat Bangking;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah orang tua saksi telah dijual dan yang menjualnya adalah orang tua saksi sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah H. Durasul ada yang membelinya yaitu Penggugat pada tahun 2010 dan yang menjualnya adalah makelar;
 - Bahwa saksi kenal dengan M. Yusuf, orang Martapura tinggal di Sungai Tiung Cempaka dan bekerja sebagai Polisi serta punya tanah dilokasi sengketa tapi pinjam dari Dinas Perkebunan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan M. Yusuf;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah orang tua saksi ada suratnya berupa sertifikat tahun 1982 dengan luas 2 hektar yang dikuasai sejak tahun 1977;
6. Saksi **ARJANI**, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan dengan Tergugat V dan Turut Tergugat tidak kenal;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah tanah di Sungai Tiung antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya tanah tersebut milik H. Durasul kemudian ke Ahli Warisnya yaitu Tergugat II bersama saudaranya;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah H. Durasul seluas 30 hektar dan ditanah tersebut ada kandang sapi;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah H. Durasul sejak saksi berusia 10 (sepuluh) tahun dan H. Durasul masih hidup saat itu;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah H. Durasul sekarang dikuasai Penggugat;
 - Bahwa saksi ada memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah H. Durasul yaitu berbatasan di sebelah timur dan tanah yang saksi kuasai berasal dari kakek saksi yang bernama H. Muhamad;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti T.I-26; (bukti diperlihatkan Hakim saat persidangan kepada Para Pihak dan saksi)

Halaman 225 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan M. Yusuf dan saat saksi kenal M. Yusuf telah berumur sekitar 50 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan M. Yusuf dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Dinas Perkebunan pernah pinjam tanah H. Durasul namun pinjamnya dengan ahli waris H. Durasul;
- Bahwa saksi mengetahui dilokasi tanah sengketa ada kavlingan dan ada PT namun saksi tidak tahu nama PT tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui nama asli Amat Bangking adalah Ahmad dan Amat Bangking pernah bercerita kepada saksi kalau Amat Bangking telah menjual tanah H. Durasul namun kepada siapa dijualnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu surat tanah H. Durasul;
- Bahwa saksi kenal dengan Eruh Ruhendi namun saksi tidak tahu jabatannya di Dinas Perkebunan serta saksi tidak pernah mendengar dari Eruh Ruhendi bahwa Dinas Perkebunan ada pinjam tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua M. Yusuf adalah Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa saksi mengetahui M. Yusuf ada mempunyai tanah di objek sengketa dari orang tuanya yang mendapatkan bagian tanah dari Dinas Perkebunan namun siapa yang membaginya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua saksi ikut program proyek Dinas Perkebunan dan oleh Dinas Perkebunan diberi bibit lalu kami tanam namun lokasi tidak ditanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui syarat ikut proyek tersebut adalah harus punya KTP dan SKT;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Tergugat II dengan Amat Bangking baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Tergugat II masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui H. Durasul lahir tahun 1925 yang saksi tahu dari orang tua saksi dan saksi juga mengetahui H. Durasul meninggal dunia pada tahun 1982;
- Bahwa saksi dulu berumah di Transpol Cempaka dan saksi sering ke tanah bapak saksi yang dekat dengan tanah H. Durasul;
- Bahwa saksi mengetahui tanah H. Durasul ada suratnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah bapak saksi sudah dijual ke Penggugat sekitar 5 tahun yang lalu;

Halaman 226 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah bapak saksi masih ada sisanya karena tidak semua dijual ke Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah H. Durasul meninggal dunia maka yang memelihara tanahnya adalah anaknya yang saksi ingat bernama Anang Sani, Iwar, Annag Bangking (cucu H Durasul) dan ada yang lain namun saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1982 di tanah H. Durasul sudah tidak ada sapi lagi karena sapi nya sudah dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah H. Durasul pernah ditanami pohon karet pada tahun 1982 yang ditanam oleh kelompok tani yang saksi tahu ada 9 orang karena ada Proyek Dinas Perkebunan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah bapak saksi juga ditanami pohon karet;
- Bahwa saksi mengetahui pohon karet yang ditanam kelompok tani terbakar dan tanahnya telah di bulldoser oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah H. Durasul selain ditanami pohon karet juga ditanami singkong oleh Amat Bangking (cucu H. Durasul) dan ada tanaman pohon asam dan nangka;
- Bahwa saksi mengetahui setelah lahan tersebut terbakar maka tidak ada lagi yang menggarapnya;
- Bahwa saksi mengetahui ahli waris dari H. Durasul tidak ada yang ikut program proyek Dinas Perkebunan;
- Bahwa saksi mengetahui Anang Bangking adalah cucu H. Durasul;
- Bahwa saksi tiga hari sebelumnya ada melihat tanah sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui dalam sengketa ini ada upaya penyelesaiannya antara Tergugat II dengan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui H. Durasul tinggal di rumah yang berdiri diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah H. Durasul pernah dipinjam Dinas Perkebunan yang peminjamannya melalui Tergugat II (anaknya H. Durasul);
- Bahwa saksi mengetahui setelah kebun karet di tanah tersebut terbakar maka tanahnya dikembalikan kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui tanah H. Durasul belum dibagi kepada ahli waris;

Halaman 227 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Amat Bangking menjual tanah H. Durasul tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui saat Amat Bangking menjual tanah H. Durasul tersebut belum ada suratnya namun jual beli tersebut tidak jadi, dan setelah di jual Amat bangking baru ada suratnya, karena tidak jadi dijual lalu dikembalikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada memiliki tanah dilokasi sengketa yang didapatnya dengan cara membeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Amat Bangking menjual tanah H. Durasul tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat II namun dikavlingkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII membenarkannya sedangkan Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat** tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim atas obyek sengketa, maka telah dilakukan **Pemeriksaan Setempat** pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2017**, namun untuk mempersingkat putusan, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut tidak dimuat dalam putusan ini tetapi termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan kesimpulannya tertanggal **29 Maret 2018** serta **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII** telah mengajukan kesimpulannya tertanggal **29 Maret 2018** sedangkan **Turut Tergugat** tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan mohon diberikan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Halaman 228 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa pihak Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam Surat Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 26 Oktober 2017 pada pokoknya dalam dalil-dalil eksepsi yang di jabarkan dalam posita eksepsi Para Tergugat tersebut tidak semuanya dimintakan dalam petitum eksepsinya sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan apa yang di minta dalam petitum eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut antara lain adalah :

1. Mengabulkan Pengambilan 13 (tiga belas) bidang tanah, Sporadik dalam keadaan semula dan baik.
2. Mengabulkan untuk meletakkan sita jaminan Tergugat :
 - a. Sporadik 21 (dua puluh satu) Sporadik bidang tanah kepemilikan Penggugat.
 - b. Sebuah rumah Penggugat di Banjarbaru, Jln. Sumber Ilmu Guntung Pinang RT. 24 RW.05 Kel. Kemuning, Kota Banjarbaru, Prov Kalsel.

Menimbang , bahwa terhadap Eksepsi tersebut setelah Majelis Hakim mempelajarinya dan Majelis Hakim berpendapat Eksepsi tersebut masih memerlukan pembuktian dan telah memasuki materi pokok perkara , oleh karena itu akan di pertimbangkan dalam pokok perkara , dengan demikian Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V , Turut Tergugat VI dan Tergugat VII tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang bahwa pihak Turut Tergugat dalam Surat Jawaban tertanggal 26 Oktober 2017 pada pokoknya dalam dalil-dalil eksepsi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat Cacat Prosedur;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (***Obscur libel***);
3. Bahwa gugatan kurang pihak (***plurius litis consortium***);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Point ke-1(satu) yang menyatakan Gugatan Cacat Prosedur karena Penggugat dalam gugatannya hanya mencantumkan nama tanpa menguasai kepada kuasa hukum dalam arti dalam perkara ini penggugat harus datang sendiri secara pribadi tanpa kuasa hukum ;

Menimbang , bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat dalam membuat gugatan tertanggal 12 Juni 2017 sebelum Penggugat menguasai kepada Kuasa Hukum nya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **SYAMSU SALADIN, S.H., M.H** dan **DIELASY BUDIARTI, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat- Pengacara pada Kantor Hukum SYAMSU SALADIN, S.H., M.H & Rekan, berkantor di Jalan Soetoyo. S Komplek Pondok Indah Jaya Rt.23 No.44 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2017

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Juni 2017 dan mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 juni 2017 dan memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum penggugat tertanggal 15 Juni 2017, sehingga hal yang wajar apabila dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan Kop atau identitas kuasa hukum karena gugatan lebih dulu di buat sebelum Penggugat menguasai kepada Kuasa Hukumnya dengan demikian dalil Turut Tergugat bahwa gugatan Penggugat cacat prosedur tidak beralasan untuk hukum dan seyogyanya untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Point ke-2(dua), yang menyatakan "Gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak jelas, kabur (Abscur libel) dan error in persona";

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Turut Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara jelas dan lengkap tentang berapa ukuran tanah yang menjadi objek sengketa.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, Majelis Hakim akan berpedoman pada syarat-syarat sebuah Gugatan sebagaimana digariskan dalam Pasal 8 RV dan praktek peradilan di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 RV yang bukan merupakan hukum positif dan praktek peradilan di Indonesia, isi suatu Gugatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Syarat kesatu, adanya identitas para pihak, yang antara lain memuat nama lengkap dengan jelas dan alamat tempat tinggal/kediaman yang lengkap;
- Syarat kedua, adanya fundamentum petendi (posita), yang mana dalam praktek dikenal dua teori yang menyangkut tentang posita gugatan yaitu *substantierings theorie*, yaitu bahwa posita gugatan selain menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan juga harus disertai dengan penjelasan tentang fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, sedangkan teori yang kedua yaitu teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menjelaskan



bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan;

- Syarat ketiga, adanya Petitum, yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas dan menyebutkan satu persatu tentang apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat, dan Petitum harus dirumuskan dengan jelas. Selain itu, dalam merumuskan Petitum harus didasarkan pada Posita, artinya apabila Posita gugatan mengenai wanpretasi, maka tuntutan harus wanprestasi, apabila Positanya merupakan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan harus perbuatan melawan hukum, dan apabila Positanya adalah mengenai perlawanan terhadap penetapan eksekusi maka petitumnya adalah mengenai tidak sahnya penetapan eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas maka adanya ketidakjelasan atau kekaburan dalam suatu gugatan seharusnya ditujukan kepada tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 RV tersebut diatas serta praktek peradilan di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Gugatan Penggugat, baik dalam bagian identitasnya, bagian positanya maupun bagian petitumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat adalah jelas dan tidak kabur, Penggugat telah menuliskan identitas para pihak dengan benar, Penggugat telah mendalilkan kejadian materi secara runut dan jelas, dan Penggugat juga telah menyusun petitum yang didasarkan pada posita, dan antara petitum yang satu dengan petitum yang lain tidak bertentangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah jelas, tidak kabur dan telah memenuhi syarat-syarat Gugatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 RV dan praktek peradilan di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah jelas, tidak kabur dan telah memenuhi syarat-syarat Gugatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 RV serta apa yang dipermasalahkan oleh Kuasa Turut Tergugat adalah tidak berdasar menurut hukum sehingga Eksepsi Turut Tergugat point ke -2 (dua) sudah seyogyanya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat Point ke-3 (tiga) yang menyatakan "Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kurang Pihak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Turut Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan tidak menarik pihak lain yaitu Kelurahan Guntung Payung dan Pihak Kecamatan Landasan Ulin selaku kepala wilayah yang menjadi dasar dimana objek sengketa yang menjadi uraian dan dasar gugatan penggugat tersebut terletak diantara dua kelurahan yang merupakan pengawasan territorial Camat Cempaka maka gugatan Penggugat Kurang Pihak, menurut Majelis Hakim, pada prinsipnya suatu gugatan haruslah diajukan oleh seseorang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang akan digugatinya, *bukannya* oleh orang yang mempunyai kepentingan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 294 K /Sip/1971, tertanggal 7 Juli 1971), oleh karena Eksepsi dari Kuasa Turut Tergugat Point ke 3 (tiga) tidak berdasar menurut hukum sehingga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Sei Bebatu/Sungai Tengah Rt/Rw.33/11 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, terdiri 21 sporadik antara lain adalah :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 No.593/064/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUSUF, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yunus
 - Sebelah Timur 50+50 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf dan Mahlani
 - Sebelah Barat 198 Meter bersebelahan dengan tanah Z Ratisa
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/059/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUSUF, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Mahlani
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Armaniah

Halaman 232 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat 50+50 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
- 3. Surat Pernyataan Pengusahaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/060/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUSUF , dengan ukuran dan batas-batas:
 - Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah H.Suri/M.Subeli.
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
- 4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no. 593/061/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUZI DURRAHMAH, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Selatan 20+80 meter bersebelahan dengan tanah Abdurahmah dan Syarkawi.
 - Sebelah Timur 100 Meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Barat 100 Meter bersebelahan dengan tanah Armaniah.
- 5.. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/067/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama SAMSUDIN dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara 110 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf.
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Armaniah
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
- 6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/070/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama H.JUNAIDI, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara 65 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum.
 - Sebelah Selatan 50+80 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf dan Syarkawi.
 - Sebelah Timur 115 meter bersebelahan dengan tanah Suhaimi
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah Sairaji.

Halaman 233 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/063/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama AMRAH, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara 90 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
 - Sebelah Selatan 70 meter bersebelahan dengan tanah H.Junaidi
 - Sebelah Timur 159 meter bersebelahan dengan tanah Humaidi
 - Sebelah Barat 123 meter bersebelahan dengan tanah Syahrani
8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/072/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUSUF, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara 110 meter bersebelahan dengan tanah M.Yunus
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Samsudin
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf.
9. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/069/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama SYAHRANI, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara 94 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
 - Sebelah Selatan 99 meter bersebelahan dengan tanah Sairaji
 - Sebelah Timur 123 meter bersebelahan dengan tanah Amrah.
 - Sebelah Barat 44+55 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
10. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/066/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MAHLANI, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara 48+57 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf dan Armaniah.
 - Sebelah Selatan 90 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Abdurahmah
 - Sebelah Barat 50+57 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf dan M.Yunus.
11. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/068/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama ARMANIAH, dengan ukuran dan batas-batas:
 - Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah Samsudin
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Abdurahmah

Halaman 234 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf.
12. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/071/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama ABDURAHMAH, dengan ukuran dan batas-batas:
- Sebelah Utara 72 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi.
 - Sebelah Selatan 60 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum.
 - Sebelah Timur 83+120 meter bersebelahan dengan tanah Jarkani.
 - Sebelah Barat 40+100 meter bersebelahan dengan tanah Muzi Durahmah dan Syarkawi.
13. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/065/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama SAIRAJI, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 65 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
 - Sebelah Selatan 80+45 meter bersebelahan dengan tanah H.Yunus dan M.Yusuf.
 - Sebelah Timur 160 meter bersebelahan dengan tanah H.Junaidi.
 - Sebelah Barat 115 meter bersebelahan dengan tanah H.Ahmad.
14. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/062/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUNUS, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf.
 - Sebelah Selatan 55 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum.
 - Sebelah Timur 57+60 meter bersebelahan dengan tanah Mahlani, Muhtarum.
 - Sebelah Barat 30 +88 meter bersebelahan dengan tanah Subhan
15. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/057/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama ABDURAHMAH, dengan ukuran dan batas-batas:
- Sebelah Utara 80+20 meter bersebelahan dengan tanah Armaniah dan Syarkawi.
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum.
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi.
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah Mahlani.
16. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/058/PEM tanggal 30 Januari 2012

Halaman 235 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama SYARKAWI, dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah Abdurahmah
17. Surat Keterangan Tanah no.11-1-15/KST/XII/1982 tanggal 6 Desember 1982 atas nama M.YUNUS, seluas 10.000 M2 dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Abdullah
 - Sebelah Selatan berbatas dengan TNB
 - Sebelah Timur berbatas dengan Dani
 - Sebelah Barat berbatas dengan TNB
18. Surat Keterangan Tanah no.19-1-15/KST/XII/1982 tanggal 6 Desember 1982 atas nama ANANG SULAIMAN, seluas 10.000 M2 dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Muhhidin
 - Sebelah Selatan berbatas dengan TNB
 - Sebelah Timur berbatas dengan Dani
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sani dan Abdurahmah
19. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 8 Pebruari 2012 no.593/099/PEM tanggal 13 Pebruari 2012 atas nama HUMAIDI, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah utara ukuran 83+67 meter berbatas dengan tanah H.Aryadi
 - Sebelah Selatan ukuran 119+64 meter berbatas tanah Suhaimi
 - Sebelah Timur ukuran 120 meter berbatas dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Barat ukuran 53 meter berbatas dengan tanah H.Aryadi.
20. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 12 Januari 2012 no.593/019/PEM tanggal 13 Januari 2012 atas nama SYARKAWI, dengan ukuran dan batas-batas:
- Sebelah Utara ukuran 108 + 27 meter berbatas dengan tanah Suhaimi dan M.Syahrani.
 - Sebelah Selatan ukuran 173 meter berbatas dengan tanah Syahrani
 - Sebelah Timur ukuran 127 meter berbatas dengan tanah H.Arjani
 - Sebelah Barat ukuran 149 meter berbatas dengan tanah Syarkawi.
21. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Pebruari 2012 no. 593/229/PEM tanggal 13 Maret 2012 atas nama SYAHRANI, dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara ukuran 110 meter berbatas dengan tanah Subli Hadi.
- Sebelah Selatan ukuran 90 meter berbatas dengan tanah H.M. Alwi
- Sebelah Timur ukuran 100 meter berbatas dengan tanah Muzi Burrahmah
- Sebelah Barat ukuran 66 meter berbatas dengan tanah H.M.Alwi

Menimbang , bahwa tanah-tanah tersebut menjadi milik Penggugat adalah berdasarkan surat perjanjian jual beli lahan/tanah tanggal 4 Oktober 2012 antara Muhtarum (Penggugat) dengan Muhammad Yusuf ,dkk yang dilengkapi dengan surat pernyataan pemilik-pemilik tanah tersebut dan kwitansi pembelian tanah ;

Menimbang , bahwa Tergugat I sampai dengan VII di bantu dan di fasilitasi oleh Kelurahan Sungai Tiung (Turut Tergugat) telah melakukan pengukuran di atas tanah Penggugat dan pengukuran tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat , dan dari hasil pengukuran tersebut Turut Tergugat telah menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) baru atas nama Tergugat I s/d Tergugat VII adalah :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) no.593/160/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama SITI SARAH dengan ukuran luas 15.430 M2
 - Utara ukuran 47 M
 - Selatan ukuran 68 + 71 M
 - Timur ukuran 92 + 60
 - Barat ukuran 139 + 36
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) no.593/165/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama SITI SARAH dengan ukuran luas 14.043 M2
 - Utara ukuran 71 M
 - Selatan ukuran 138 M
 - Timur ukuran 100 + 84 M
 - Barat Ukuran 143 M
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) no.593/170/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama SITI SARAH dengan ukuran luas 10.730 M2

Halaman 237 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara ukuran 0 M
- Selatan ukuran 102 + 38 M
- Timur ukuran 139
- Barat ukuran 58 + 147
- 4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) no.593/161/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama ABDUL GANI dengan ukuran luas 15.372 M2
 - Utara ukuran 102 M
 - Selatan ukuran 150 M
 - Timur ukuran 125 M
 - Barat ukuran 119 M
- 5. Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/162/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama ABDUL GANI dengan ukuran luas tanah 15.071 M2
 - Utara ukuran 111 M
 - Selatan ukuran 0 M
 - Timur ukuran 189 +66 M
 - Barat ukuran 130 + 150 M
- 6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/172/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama ABDUL GANI dengan ukuran luas tanah 15.100 M2
 - Utara ukuran 150 M
 - Selatan ukuran 111 +15 M
 - Timur ukuran 110 M
 - Barat ukuran 38 + 80 M
- 7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/163/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama AHMAD SANI dengan ukuran luas tanah 13.937 M2
 - Utara ukuran 138 M
 - Selatan ukuran 132 M
 - Timur ukuran 31 + 54 + 43 M
 - Barat ukuran 115 M
- 8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/164/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama AHMAD SANI dengan ukuran luas tanah 15.711 M2
 - Utara ukuran 132 + 55 M
 - Selatan ukuran 186 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur ukuran 66 + 40 M
- Barat ukuran 87 M
- 9. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/171/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama AHMAD SANI dengan ukuran luas tanah 15.611 M2
 - Utara ukuran 186 M
 - Selatan ukuran 159 M
 - Timur ukuran 78 M
 - Barat ukuran 103 M
- 10. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/166/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama ZAINULLAH dengan ukuran luas tanah 15.698 M2
 - Utara ukuran 15 + 52 M
 - Selatan ukuran 100 M
 - Timur ukuran 187 M
 - Barat ukuran 189 M
- 11. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/167/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama SELA ROYANI dengan ukuran luas tanah 14.400 M2
 - Utara ukuran 132 M
 - Selatan ukuran 52 + 72 M
 - Timur ukuran 115 M
 - Barat ukuran 110 M
- 12. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/168/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama SYARKANI dengan ukuran luas tanah 15.362 M2
 - Utara ukuran 72 M
 - Selatan ukuran 91 M
 - Timur ukuran 87 + 103 M
 - Barat ukuran 187 M
- 13. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/169/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama ROSITA HOLPAH dengan ukuran luas tanah 15.946 M2
 - Utara ukuran 38 + 68 M
 - Selatan ukuran 132 M
 - Timur ukuran 143 M
 - Barat ukuran 125 M

Halaman 239 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VII yang telah mengklaim, membuat serta menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) dan perbuatan Turut Tergugat yang telah membuat, menandatangani dan menerbitkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) maka perbuatan tersebut di kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dan Kuasa Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal dalil yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana azas pembagian beban pembuktian yang menentukan bahwa **“Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” (Vide: Pasal 1865 KUHPerdara)**, sedangkan pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam membuktikan dalil dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti **P-1 sampai dengan P-38 yang telah di sesuaikan dengan aslinya**, dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dan telah mengajukan **4(empat) orang** saksi yang bernama **saksi H. JUNAIDI, saksi ABDURRAHMAH, saksi MUHAMMAD YUNUS dan saksi ERUH RUHENDI**, yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I untuk memperkuat dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti **T.I-1 sampai dengan T.I-27, T.I-30, T.I-31, T.I-33, T.I-34 dan T.I-35** yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali fotocopy bukti **T.I-28, T.I-29 dan T.I-32** tidak ada aslinya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat I;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II untuk memperkuat dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti **T.II-1 sampai dengan T.II-27, T.II-30, T.II-31, T.II-33, T.II-34 dan T.I-35** yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali fotocopy bukti **T.II-28, T.II-29 dan T.II-32** tidak



ada aslinya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat II;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III untuk memperkuat dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti **T.III-1 sampai dengan T.III-27, T.III-30, T.III-31, T.III-33, T.III-34 dan T.III-35** yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali fotocopy bukti **T.III-28, T.III-29 dan T.III-32** tidak ada aslinya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat III;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV untuk memperkuat dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti **T.IV-1 sampai dengan T.IV-25, T.IV-28, T.IV-29, T.IV-31, T.IV-32 dan T.IV-33** yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali fotocopy bukti **T.IV-26, T.IV-27 dan T.IV-30** tidak ada aslinya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat V untuk memperkuat dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti **T.V-1 sampai dengan T.V-25, T.V-28, T.V-29, T.V-31, T.V-32 dan T.V-33** yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali fotocopy bukti **T.V-26, T.V-27 dan T.V-30** tidak ada aslinya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat V;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat VI untuk memperkuat dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti-bukti tersebut **bukti asli T.V-23.g**, fotocopy bukti **T.VI-1 sampai dengan T.VI-25, T.VI-28, T.VI-29, T.VI-31, T.VI-32 dan T.VI-33** yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali fotocopy bukti **T.VI-26, T.VI-27 dan T.VI-30** tidak ada aslinya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat VI;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat VII untuk memperkuat dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti **T.VII-1 sampai dengan T.VII-25, T.VII-28, T.VII-29, T.VII-31, T.VII-32 dan T.VIII-33** yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali fotocopy bukti **T.VII-26, T.VII-27 dan T.VII-30** tidak ada aslinya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat VII;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah mengajukan **6 (enam) orang** saksi yang bernama **saksi SURIANSYAH, saksi SYAHBANTO RAHARDJO, saksi SUTOPO, saksi JARKANI, saksi IRIANSYAH dan saksi ARJANI** yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat dalam membuktikan dalil dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti **TT-1 sampai dengan TT-13 yang telah di sesuaikan dengan aslinya**, dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Turut Tergugat dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik dari Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan untuk alat pembuktian adalah sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim perhatikan dengan seksama isi gugatan Penggugat tersebut pada pokok permasalahan yang harus dibuktikan Penggugat adalah:

1. Apakah Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Sei Bebatu/Sungai Tengah Rt/Rw.33/11 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ?
2. Apakah perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VII yang mengatas namakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) di atas tanah Penggugat, dan dibantu oleh Turut Tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum?

Menimbang , bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat adalah Pemilik sah tanah yang terletak di Sei Bebatu/Sungai Tengah Rt/Rw.33/11 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ?

Menimbang , bahwa dalam gugatan penggugat mendalilkan Tanah yang terletak di Sei Bebatu/Sungai Tengah Rt/Rw.33/11 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru di beli dari Muhammad Yusuf, Muzi Durahmah, Samsudin , H. Junaidi , Amrah , Syahrani, Mahlani, Armaniah, Abdurahmah, Sairaji, M.Yunus, Syarkawi , Humaidi dan Anang Sulaiman yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) sporadic (**vide bukti P-1 sampai dengan P-21**) ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat di atas adalah didasarkan pada bukti bertanda **P-23 dan P-34** yaitu berupa Kwitansi pembayaran pembelian tanah disbun yang terletak di sungai Bebatu Rt.033/011 Kel. sungai Tiung Kec. Cempaka oleh Cv . Alia Rahmah yang mana Direktornya adalah H. Mutarum (Penggugat) kepada Muhammad Yusuf, Muzi Durahmah, Samsudin , H. Junaidi



, Amrah, Syahrani, Mahlani, Armaniah, Abdurahmah, Sairaji, M. Yunus, Syarkawi, Humaidi dan Anang Sulaiman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut maka Tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sebelumnya diakui milik Muhammad Yusuf, dkk dengan dasar kepemilikannya adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat pada tanggal 30 Januari 2012, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.033 RW.0011 bernama Diansyah dan oleh Lurah Sungai Tiung yang bernama Drs. Syaiful Anwar yang terdiri dari 21 Sporadic (**vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-21**):

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menunjukkan bahwa bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah. Bahwa dengan demikian maka surat-surat lainnya seperti Surat Keterangan Tanah (SKT)/ Surat Pernyataan Tanah (SPT) /Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT)/sejenisnya bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah melainkan hanya sebagai salah satu syarat formal untuk bermohon kepada pihak yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar diterbitkan Sertifikat atas Tanah sebagaimana ada dalam SPT/SKT/SPPT lainnya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena menjadi salah satu syarat formal untuk diterbitkannya sertifikat tanah oleh BPN maka Surat Keterangan Tanah (SKT)/ Surat Pernyataan Tanah (SPT)/Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT)/ sejenisnya kedudukannya menjadi sangat penting terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena mempunyai kedudukan yang sangat penting sedangkan Surat Keterangan Tanah (SKT)/ Surat Pernyataan Tanah (SPT)/ Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT)/ sejenisnya bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah maka kekuatan pembuktian terhadap Surat Keterangan Tanah (SKT)/ Surat Pernyataan Tanah (SPT)/ Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT)/ sejenisnya haruslah didukung dengan bukti-bukti lain untuk menunjukkan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT)/Surat Pernyataan Tanah (SPT)/Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT)/sejenisnya itu benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan berkaitan dengan perkara *a quo*, maka menurut Majelis Hakim yang perlu dibuktikan terlebih dahulu untuk menjawab inti pokok permasalahan *in cassu* yaitu sebagaimana tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah dengan memeriksa atau mempertimbangkan sah tidaknya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat pada tanggal 30 Januari 2012 a.n. Muhammad Yusuf dkk , tersebut **(vide bukti P-1 s/d P-21)** ;

Menimbang, bahwa Surat pernyataan penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) yang dibuat pada tanggal 30 Januari 2012 atas nama Muhammad Yusuf dkk , sebanyak 21 (dua puluh satu) **(vide bukti P-1 s/d P-21)** tersebut di atas pada pokoknya menjelaskan bahwa Muhammad Yusuf, dkk mempunyai sebidang tanah yang terletak di Sei Bebatu/Sungai Tengah Rt/Rw.33/11 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan ukuran masing masing 100 x 100 meter atau 1 (satu) Hektar dengan batas masing masing sesuai yang tertera dalam (Sporadik) dan dalam masing masing Sporadik dijelaskan riwayat asal usul tanah tersebut diperoleh **"dari Tanah garapan DISBUN sejak tahun 1982"** dan SPORADIK tersebut dibuat dan ditandatangani masing masing oleh Muhammad Yusuf, Muzi Durahmah, Samsudin , H. Junaidi , Amrah , Syahrani, Mahlani, Armaniah, Abdurahmah, Sairaji, M.Yunus, Syarkawi , Humaidi dan Anang Sulaiman sebagai pemilik tanah serta di tanda tangani oleh saksi yang berbatasan, Ketua RT dan Lurah sungai Tiung sebagai pihak yang mengetahui;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi JUNAIDI , saksi ABDURAHMAH , saksi MUHAMAD YUNUS bahwa tanah tersebut di peroleh dari orang tua saksi yang asal usulnya diperoleh dari tanah garapan milik Dinas Perkebunan (Disbun), yang mana sekitar tahun 1982 pihak proyek perkebunan telah membuat program pembibitan penanaman karet dengan meminjamkan modal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Pihak Disbun memberikan kepada warga masyarakat Sungai tiung yang memiliki lahan dengan membuat kelompok tani , akan tetapi program tersebut tidak berjalan dan mengalami kegagalan karena tanaman karet mengalami kebakaran dan lahan tersebut kembali ke pemiliknya , kemudian tanah tersebut oleh saksi JUNAIDI , saksi ABDURAHMAH , saksi MUHAMAD YUNUS di jual kepada Mutarum (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Lurah Sungai Tiung bernama Drs. Syaiful Anwar atas nama Muhammad Yusuf, Muzi Durahmah, H. Junaidi , Amrah , Syahrani, Mahlani, Armaniah, Abdurahmah, Sairaji, M.Yunus, Syarkawi , Humaidi dan Anang Sulaiman sebanyak 21 (dua puluh satu) tersebut di bantah oleh Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III , Tergugat IV, tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan dalil bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) atas

Halaman 244 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Muhammad Yusuf, dkk tidak sah karena berada di atas tanah milik Para Tergugat I sampai dengan VII dengan di buktikan keluarnya 13 (tiga belas Sporadik antara lain adalah :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) no.593/160/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama SITI SARAH dengan ukuran luas 15.430 M2
 - Utara ukuran 47 M
 - Selatan ukuran 68 + 71 M
 - Timur ukuran 92 + 60
 - Barat ukuran 139 + 36 (vide Bukti TI-24a)
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) no.593/165/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama SITI SARAH dengan ukuran luas 14.043 M2
 - Utara ukuran 71 M
 - Selatan ukuran 138 M
 - Timur ukuran 100 + 84 M
 - Barat Ukuran 143 M (vide Bukti TI-24c)
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) no.593/170/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama SITI SARAH dengan ukuran luas 10.730 M2
 - Utara ukuran 0 M
 - Selatan ukuran 102 + 38 M
 - Timur ukuran 139
 - Barat ukuran 58 + 147(vide Bukti TI-24e)
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) no.593/161/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama ABDUL GANI dengan ukuran luas 15.372 M2
 - Utara ukuran 102 M
 - Selatan ukuran 150 M
 - Timur ukuran 125 M
 - Barat ukuran 119 M (vide Bukti TI-24a)
5. Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/162/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama ABDUL GANI dengan ukuran luas tanah 15.071 M2
 - Utara ukuran 111 M
 - Selatan ukuran 0 M



- Timur ukuran 189 +66 M
- Barat ukuran 130 + 150 M(vide Bukti TI-24a)
- 6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/172/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama ABDUL GANI dengan ukuran luas tanah 15.100 M2
 - Utara ukuran 150 M
 - Selatan ukuran 111 +15 M
 - Timur ukuran 110 M
 - Barat ukuran 38 + 80 M(vide Bukti TI-24a)
- 7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/163/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama AHMAD SANI dengan ukuran luas tanah 13.937 M2
 - Utara ukuran 138 M
 - Selatan ukuran 132 M
 - Timur ukuran 31 + 54 + 43 M
 - Barat ukuran 115 M(vide Bukti TI-24a)
- 8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/164/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama AHMAD SANI dengan ukuran luas tanah 15.711 M2
 - Utara ukuran 132 + 55 M
 - Selatan ukuran 186 M
 - Timur ukuran 66 + 40 M
 - Barat ukuran 87 M(vide Bukti TI-24a)
- 9. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/171/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama AHMAD SANI dengan ukuran luas tanah 15.611 M2
 - Utara ukuran 186 M
 - Selatan ukuran 159 M
 - Timur ukuran 78 M
 - Barat ukuran 103 M(vide Bukti TI-24a)
- 10. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/166/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama ZAINULLAH dengan ukuran luas tanah 15.698 M2
 - Utara ukuran 15 + 52 M
 - Selatan ukuran 100 M
 - Timur ukuran 187 M
 - Barat ukuran 189 M(vide Bukti TI-24a)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/167/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama SELA ROYANI dengan ukuran luas tanah 14.400 M2
 - Utara ukuran 132 M
 - Selatan ukuran 52 + 72 M
 - Timur ukuran 115 M
 - Barat ukuran 110 M(vide Bukti TI-24a)
12. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/168/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama SYARKANI dengan ukuran luas tanah 15.362 M2
 - Utara ukuran 72 M
 - Selatan ukuran 91 M
 - Timur ukuran 87 + 103 M
 - Barat ukuran 187 M(vide Bukti TI-24a)
13. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) no.593/169/PEM tanggal 30 Desember 2016 atas nama ROSITA HOLPAH dengan ukuran luas tanah 15.946 M2
 - Utara ukuran 38 + 68 M
 - Selatan ukuran 132 M
 - Timur ukuran 143 M
 - Barat ukuran 125 M

Menimbang , berdasarkan keterangan saksi SURIANSYAH , saksi JARKANI , saksi IRIANSYAH dikaitkan dengan bukti T-1.2.1 , T-2.2.1,T-3.2.1,T-4.2.1, T-5.2.1, T-6.2.1,T-7.2.1 yang berupa surat keterangan riwayat asal usul tanah yang di buat oleh Para Ahli Waris H. Durasul bin Andut diketahui oleh Lurah sungai tiung yang menyatakan bahwa Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III , Tergugat IV, tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mendapatkan tanah tersebut dari orang tuannya yaitu dari Alm. H. Durasul bin Andut , yang mana tanah tersebut berasal dari pembukaan lahan yang dilakukan oleh Alm. H. Durasul bin Andut dan lahan tersebut dipergunakan sebagai area kandang sapi ,kemudian sekitar Tahun 1982 ada proyek untuk rakyat yang diadakan oleh DISBUN (Dinas Perkebunan) yaitu Proyek PRPTE UPP PKKR untuk Wilayah desa Cempaka Banjarbaru berupa proyek pembibitan tanaman karet ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi **SUTOPO** yang merupakan mantan Pegawai Disbun Tahun 1979 sampai dengan 1991 di



hubungkan dengan bukti **T1-27,T2-27,T3-27,T4-25.T5-25,T6-25,T7-25** yang merupakan copy bukti surat pernyataan dari Dinas perkebunan Provinsi kalimanta Selatan yang menyatakan bahwa dinas Perkebunan tidak mempunyai lahan yang terletak di Sungai Bebatu Rt. 33 Rw. 011, Kel. sungai tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan Dinas Perkebunan dalam melakukan Proyek PRPTE UPP PKKR tidak ada mempunyai asset atau lahan untuk perkebunan di Sungai Tiung, namun yang ada hanya perkantoran dan pada saat itu yang menjadi syarat proyek PRPTE yang ada di Sungai Tiung adalah Kelompok Tani harus mempunyai tanah yang ada Surat Keterangan Tanah (SKT) yang tanda tangan di SKT adalah Pemiik tanah, Rt, Lurah, Camat dengan masing-masing orang harus mempunyai 1 hektar dan pada saat itu dari Pihak Dinas Perkebunan atau Disbun memberikan Formulir untuk diisi oleh pihak kelurahan sebagai Surat Keterangan Tanah kepada pihak kepala desa atau Lurah sungai tiung yang pada saat itu adalah M. Hasan MS (**vide bukti P-17 , P -18 sama dengan bukti TI-32 a, TI.32 b, T2-32a,T2-32b, T3-32a,T3-32b, T4-26.a,T4-26.b, T5-26.a,T5.26.b, T6-26.a,T6-26.b,T7-26a,T7-26.b**);

Menimbang , bahwa dengan adanya Proyek PRPTE UPP PKKR untuk Wilayah desa Cempaka dari Dinas perkebunan Banjarbaru oleh karena dari Disbun tidak memiliki lahan maka dari Pihak Disbun yang pada saat itu kepala proyek nya adalah saksi ERUH ROHEDI menjelaskan Dinas perkebunan ada proyek untuk menanam karet yang diberikan pada Rakyat, dengan syarat rakyat mempunyai lahan dengan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah baru bisa ikut program proyek dinas Perkebunan tersebut apabila sudah bisa masuk dalam proyek tersebut Dinas Perkebunan akan memberikan bantuan berupa pupuk, bibit karet dan upah semua itu dipinjamkan dengan pembayaran kredit dan waktu itu yang ikut di bentuk Kelompok Tani yang bernama Bina Karya yang terdiri dari 22 dan untuk perolehan lahan tersebut diserahkan kepada Pihak kepala Desa sungai Tiung untuk menyiapkan lahan dengan syarat satu orang memiliki I H tanah dan berdasarkan keterangan **saksi SURIANSAH** pada saat itu masyarakat yang tidak punya lahan meminjam tanah dari ahli waris Durasul yaitu kepada tergugat II Abdul Gani melalui kepala desa dengan sistim bagi hasil 3 % oleh karena dalam proses penanaman karet tersebut terjadi kebakaran maka lahan ditinggal oleh penggarap / kelompok tani dan kembali lagi ke pemiliknya yaitu para ahli waris dari H.Durasul ;

Menimbang , bahwa lahan peninggalan Alm . H. Durasul tersebut pernah dijual oleh Ahmad Holpalah alias Amat bangkiang bin Inan bin H. Durasul kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enjang sutarya ,dkk , maka keluarlah 13 sporadik (**vide Bukti T.1.22a s/ T.1.22.m, T2.22a s/d T2-22m, T3.22a s/d T3.22m,T4.22a s/dT4.22m, T5.22a s/d T5.22m,T6.22a s/d T.22m, T7.22a s/d T7-22m**) merupakan copy bukti sporadik yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai tiung Drs. Syaiful Anwar pada tanggal 18 Nopember 2008 atas nama ANGLING DARMADI, GALUH RIRIN, CICI HARYATI, REFMAN BASRI, MASRA CHAIRANI.D, ARIS EGA SUBAGJA, ABEN SOEKANDI, ENDANG RETNO SUNDARI , SUDIYONO, ENUNG HERAWATI, DWI SURYONO dan ENJANG SUTARYA oleh karena lahan tersebut dibeli dari Ahmad Bangkiang yang bukan dari pemilik yang sebenarnya yaitu ahli waris H. Durasul maka oleh pembelinya dibatalkan dengan surat pernyataan pembatalan yang di buat pada tanggal 9 Februari 2016 oleh ENUNG HERNAWATY sebagai perwakilan pihak pembeli / pemilik tanah yang mana bidang tanah tersebut di kembalikan kepada ABDUL GANI (Tergugat II) sebagai wakil dari saudara saudaranya sesuai Fatwa waris (**vide bukti TI-7, T2-7, T3-7,T4-7,T5-7,T6-7,T7-7**) yang merupakan bukti Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang , bahwa surat pembatalan pembelian dan pengembalian ke pemilik yang sah yaitu Ahli waris H. Durasul atas bidang tanah yang di buat tanggal 10 Februari 2016 oleh ANGLING DARMADI, GALUH RIRIN, CICI HARYATI, REFMAN BASRI, MASRA CHAIRANI.D, ARIS EGA SUBAGJA, ABEN SOEKANDI, ENDANG RETNO SUNDARI , SUDIYONO, ENUNG HERAWATI, DWI SURYONO dan ENJANG SUTARYA di jadikan dasar oleh Tergugat I s/d Tergugat VII untuk mengajukan permohonan Pembuatan sporadik baru kepada Pihak kelurahan sungai tiung yang pada saat itu lurah sungai Tiung adalah Saksi **SYAHBANTO RAHARJO;**

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAHBANTO RAHARJO selaku lurah sungai tiung sebagai pejabat yang mengetahui menandatangani dihubungkan dengan bukti **T1-7,T2-7,T3-7,T4-7,T5-7,T6-7,T7-7** yaitu surat pernyataan pencabutan /pembatalan pembelian atas sebidang tanah di Sungai Tengah Rt 033 Rw 011 Sungai Tiung Kecamatan Cempaka yang di buat oleh ENUNG HERNAWATY yang mewakili pihak pembeli tanah atas nama Sporadik Angling Darmadi, Galuh Ririn.S, Cici Haryati, Refman Basri, Masra Chairani, Aris Ega Subaja, Aben Soekandi, Endang Retno Sundari, Sudyono, Enung Herawati, Dwi Suryono, Enjang Sutarya, dan bukti **T1-8 s/d T1-20, T2- 8 s/d T2-20 , T3- 8 s/d T3-20 ,T4- 8 s/d T4-20 ,T5- 8 s/d T5-20 , T6- 8 s/d T6-20 ,T7- 8 s/d T7-20** yang merupakan surat pembatalan yang di buat oleh masing masing pihak yaitu Angling Darmadi dkk yang secara otomatis menjelaskan

Halaman 249 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tanah tersebut dibeli dari bukan pemilik yang sebenarnya sehingga oleh pihak pembeli dikembalikan kepada Tergugat II Yaitu ABDUL GANI yang mewakili saudara-saudara sesuai dengan fatwa waris, kemudian atas surat pernyataan tersebut diatas pihak kelurahan membuat dan mengeluarkan sporadic tahun 2016 atas nama Tergugat II beserta saudara-saudaranya yaitu nama Siti Sarah (Tergugat I) dan selain itu atas nama Abdul Gani (Tergugat II), Zainullah (Tergugat V), Ahmad Sani (Tergugat III), Sela Royani (Tergugat V), Sarkani (Tergugat VI), Rosita Ulfah (Tergugat VII); dan yang bertandatangan di sporadic adalah Pemohon, Ketua RT, RW, Lurah dan yang mengajukan Sporadic yang tanda tangan dulu namun yang mengetiknya dari Kelurahan dengan blangko dari Badan Pertanahan Nasional dan di register oleh kelurahan sungai tiung sesuai ketentuan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAHBANTO RAHARJO selaku Lurah sungai Tiung bahwa Sporadic atas nama Muhammad Yusuf , dkk tidak ada warkahnya dan nama Muhammad Yusuf , dkk dalam melakukan jual beli dengan Penggugat (H. Mutarum) yang merupakan direktur dari Cv . aulia Rahmah tersebut berdasarkan alas hak kepemilikan sporadic yang perolehannya atau proses pembuatannya adalah dilakukan oleh saksi Syarkawi secara kolektif dan Muhammad Yusuf, Muzi Durahmah, Samsudin , H. Junaidi , Amrah , Syahrani, Mahlani, Armaniah, Abdurahmah, Sairaji, M.Yunus, Humaidi dan Anang Sulaiman tinggal tanda tangan saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka berkaitan dengan bukti surat bertanda P-1 s/d P-21 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic) yang dibuat pada tanggal 30 Januari 2012 a.n. Muhammad Yusuf,dkk Oleh karena telah keluarnya Sporadic atas nama Siti Sarah (Tergugat I) dan selain itu atas nama Abdul Gani (Tergugat II), Zainullah (Tergugat V), Ahmad Sani (Tergugat III), Sela Royani (Tergugat V), Sarkani (Tergugat VI), Rosita Ulfah (Tergugat VII) maka sporadic atas nama Muhammad Yusuf,dkk yang terdiri dari 21(dua puluh satu) sporadic dinyatakan tidak berlaku dan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat P-1 s/P-21 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic) yang dibuat pada tanggal 30 Januari 2012 atas nama Muhammad Yusuf,dkk Oleh karena tanah tersebut dalam sporadic dijelaskan perolehannya dari tanah DISBUN sedangkan menurut keterangan saksi SUTOPO di hubungkan dengan bukti **T1-27,T2-27,T3-27,T4-25.T.5-25,T.6-25,T.7-25** yang merupakan copy bukti surat pernyataan dari



Dinas perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan yang menyatakan bahwa dinas Perkebunan tidak mempunyai lahan yang terletak di Sungai Bebatu Rt. 33 Rw. 011, Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru bahwa Disbun tidak pernah memiliki asset atau lahan di desa Sungai Tiung ;

Menimbang, bahwa oleh karena Muhammad Yusuf, Muzi Durahmah, Samsudin , H. Junaidi , Amrah , Syahrani, Mahlani, Armaniah, Abdurahmah, Sairaji, M.Yunus, Syarkawi , Humaidi dan Anang Sulaiman tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim atau mengakui atau menguasai atau memiliki tanah *a quo*, maka tindakan/perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Muhammad Yusuf, dkk dengan menguasai dan menjual tanah yang bukan merupakan hak miliknya adalah tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang, oleh karena tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf, Muzi Durahmah, Samsudin , H. Junaidi , Amrah , Syahrani, Mahlani, Armaniah, Abdurahmah, Sairaji, M.Yunus, Syarkawi , Humaidi dan Anang Sulaiman tersebut di atas tidak sah dan cacat hukum, maka secara *mutatis mutandis* bukti-bukti surat tentang adanya jual-beli antara Muhammad Yusuf, dkk dengan H. Mutarum (Penggugat) selaku Direktur Cv. Alia rahmah yang berupa Kwitansi pembayaran pembelian tanah oleh H. MUTARUM / CV. alia rahmah tidak sah pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada tidaknya itikad baik dari pihak pembeli yaitu H. MUTARUM (Penggugat), berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 801 K/ Sip/1971 telah menyebutkan hal sebagaimana berikut ini : *“Apabila suatu jual beli tanah telah terbukti dilakukan secara tidak sah, meskipun ada itikad baik dari pembeli tanah tersebut, tidak-lah perlu diperhatikan, sehingga pembeli tidak perlu diberikan perlindungan hukum”*, maka terhadap pembeli tersebut yaitu H. MUTARUM (Penggugat) tidak-lah perlu diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas maka Majelis Hakim berpendirian karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka Petitem PENGGUGAT pada angka dan 4, yang bunyinya *“Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah terletak di Sei Bebatu /Sungai Tengah Rt/Rw.33/11 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru”*, terdiri dari :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 No.593/064/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUSUF, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad



Yusuf

- Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yunus
 - Sebelah Timur 50+50 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf dan Mahlani
 - Sebelah Barat 198 Meter bersebelahan dengan tanah Z Ratisa
- .2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/059/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUSUF, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Mahlani
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Armaniah
 - Sebelah Barat 50+50 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/060/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUSUF , dengan ukuran dan batas-batas:
- Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah H.Suri/M.Subeli.
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
 - Sebelah Barat 64 meter bersebelahan dengan tanah Z.Ratisa
- .4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no 593/061/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUZI DURRAHMAH, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Selatan 20+80 meter bersebelahan dengan tanah Abdurahmah dan Syarkawi.
 - Sebelah Timur 100 Meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Barat 100 Meter bersebelahan dengan tanah Armaniah.
- .5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/067/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama SAMSUDIN dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 110 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf.

- Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Armaniah
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf
- .6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/070/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama H.JUNAIDI, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 65 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum.
 - Sebelah Selatan 50+80 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf dan Syarkawi.
 - Sebelah Timur 115 meter bersebelahan dengan tanah Suhaimi
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah Sairaji.
- .7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/063/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama AMRAH, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 90 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
 - Sebelah Selatan 70 meter bersebelahan dengan tanah H.Junaidi
 - Sebelah Timur 159 meter bersebelahan dengan tanah Humaidi
 - Sebelah Barat 123 meter bersebelahan dengan tanah Syahrani
- .8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/072/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUSUF, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 110 meter bersebelahan dengan tanah M.Yunus
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Samsudin
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf.
- .9. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/069/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama SYAHRANI, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 94 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
 - Sebelah Selatan 99 meter bersebelahan dengan tanah Sairaji
 - Sebelah Timur 123 meter bersebelahan dengan tanah Amrah.
 - Sebelah Barat 44+55 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
- .10. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/066/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MAHLANI, dengan ukuran dan batas-batas :

Halaman 253 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara 48+57 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf dan Armaniah.
 - Sebelah Selatan 90 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Abdurahmah
 - Sebelah Barat 50+57 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf dan M.Yunus
11. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/068 /PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama ARMANIAH, dengan ukuran dan batas-batas:
- Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah Samsudin
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Abdurahmah
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhammad Yusuf.
12. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/071/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama ABDURAHMAH, dengan ukuran dan batas-batas:
- Sebelah Utara 72 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi.
 - Sebelah Selatan 60 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum.
 - Sebelah Timur 83+120 meter bersebelahan dengan tanah Jarkani.
 - Sebelah Barat 40+100 meter bersebelahan dengan tanah Muzi Durahmah dan Syarkawi.
13. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/065/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama SAIRAJI, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 65 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
 - Sebelah Selatan 80+45 meter bersebelahan dengan tanah H.Junaidi dan M.Yusuf.
 - Sebelah Timur 160 meter bersebelahan dengan tanah H.Junaidi.
 - Sebelah Barat 115 meter bersebelahan dengan tanah H.Ahmad.
14. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/062/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD YUNUS, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah M.Yusuf.
 - Sebelah Selatan 55 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur 57+60 meter bersebelahan dengan tanah Mahlani, Muhtarum.
 - Sebelah Barat 30 +88 meter bersebelahan dengan tanah Subhan
15. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/057/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama ABDURAHMAH, dengan ukuran dan batas-batas:
- Sebelah Utara 80+20 meter bersebelahan dengan tanah Armaniah dan Syarkawi.
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum.
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi.
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah Mahlani.
16. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Januari 2012 no.593/058/PEM tanggal 30 Januari 2012 atas nama SYARKAWI, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Selatan 100 meter bersebelahan dengan tanah Muhtarum
 - Sebelah Timur 100 meter bersebelahan dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Barat 100 meter bersebelahan dengan tanah Abdurahmah
17. Surat Keterangan Tanah no.11-1-15/KST/XII/1982 tanggal 6 Desember 1982 atas nama M.YUNUS, seluas 10.000 M2 dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Abdullah
 - Sebelah Selatan berbatas dengan TNB
 - Sebelah Timur berbatas dengan Dani
 - Sebelah Barat berbatas dengan TNB
- .18. Surat Keterangan Tanah no.19-1-15/KST/XII/1982 tanggal 6 Desember 1982 atas nama ANANG SULAIMAN , seluas 10.000 M2 dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Muhhidin
 - Sebelah Selatan berbatas dengan TNB
 - Sebelah Timur berbatas dengan Dani
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sani dan Abdurahmah
19. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 13 Pebruari 2012 no.593/099/PEM tanggal 13 Pebruari 2012 atas nama HUMAIDI , dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah utara ukuran 83+67 meter berbatas dengan tanah H.Aryadi
 - Sebelah Selatan ukuran 119+64 meter berbatas tanah Suhaimi

Halaman 255 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur ukuran 120 meter berbatas dengan tanah Syarkawi
 - Sebelah Barat ukuran 53 meter berbatas dengan tanah H.Aryadi.
20. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 12 Januari 2012 no.593/019/PEM tanggal 13 Januari 2012 atas nama SYARKAWI, dengan ukuran dan batas-batas:
- Sebelah Utara ukuran 108 + 27 meter berbatas dengan tanah Suhaimi dan M.Syahrani.
 - Sebelah Selatan ukuran 173 meter berbatas dengan tanah Syahrani
 - Sebelah Timur ukuran 127 meter berbatas dengan tanah H.Arjani
 - Sebelah Barat ukuran 149 meter berbatas dengan tanah Syarkawi.
21. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) tanggal 16 Pebruari 2012 no. 593/229/PEM tanggal 13 Maret 2012 atas nama SYAHRANI, dengan ukuran dan batas-batas :
- Sebelah Utara ukuran 110 meter berbatas dengan tanah Subli Hadi.
 - Sebelah Selatan ukuran 90 meter berbatas dengan tanah H.M. Alwi
 - Sebelah Timur ukuran 100 meter berbatas dengan tanah Muzi Burrahmah
 - Sebelah Barat ukuran 66 meter berbatas dengan tanah H.M.Alwi tidak beralasan hukum dan **dinyatakan ditolak**;

Menimbang , Petitum ke 3 (tiga) Penggugat yang berbunyi “ perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VII yang mengatas namakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) di atas tanah Penggugat, dan dibantu oleh Turut Tergugat adalah dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII , memperoleh sporadik seusai prosedur dan asal usul tanah yang jelas dan merupakan hak miliknya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke 3 (tiga) dari penggugat tidak beralasan hukum dan sudah sejogyannya untuk di tolak

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum PENGGUGAT pada angka 3 dan 4 tersebut di atas merupakan induk dari seluruh petitum PENGGUGAT dan gugatan PENGGUGAT pada angka 3 dan 4 tersebut telah dinyatakan ditolak, sedangkan petitum-petitum mana yang selebihnya adalah bersifat turunan semata, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan PENGGUGAT untuk selanjutnya dan seterusnya sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan dalam Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini erat hubungannya dengan gugatan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan yang terdapat di dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam Rekonvensi ini, hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII didalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang didalam petitumnya Gugatan Rekonvensi antara lain adalah :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum bidang tanah Tergugat tersebut.
4. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak, kabur dan mutlak (absolut) diwenangkan ke Pengadilan Agama Banjarbaru, karena bidang tanah tersebut Kepemilikan Ahli Waris sesuai Penetapan Pengadilan Agama Negeri Banjarbaru No:135/Pdt.P/2016/PA.Bjb.
5. Menyatakan dan menolak 21 (dua puluh satu) bidang tanah yang dimiliki Penggugat tidak sah menurut Hukum, karena Sporadiknya diatas tanah yang ber Sporadik Kepunyaan Tergugat.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Bidang Tanah yang di Kuasai, dalam keadaann semula sejumlah 41.105 m² (41.105 ha) kepada Penggugat Rekonvensi.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kerugian selama 5 tahun hak milik di kuasai Tergugat Rekonvensi.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya Perkara untuk seluruhnya.
9. Meletakkan Sita Jaminan sebuah rumah milik Tergugat Rekonvensi, terletak di Banjarbaru, Jl. Sumber Ilmu, Guntung Pinang RT.24 RW.05, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru, Prov. Kalsel.

Halaman 257 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



10. Tergugat Konvensi membayar kerugian Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kontan kepada Penggugat Rekonvensi dianggap patut, karena telah menguasai \pm 5 tahun, bidang tanah Penggugat Rekonvensi.
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun timbul Verzet banding maupun kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap Petitem gugatan Rekonvensi di mulai pada petitem angka 2 (dua) yang berbunyi” Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya”

Menimbang, bahwa petitem angka 2 (dua) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi secara mutatis mutandis dianggap juga telah dipertimbangkan pada gugatan rekonvensi ini maka untuk petitem ke 2 (dua) gugatan rekonvensi sudah seyogyannya untuk di tolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Gugatan dalam Rekonvensi petitem angka 3 (tiga) yang berbunyi: “Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum bidang tanah Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa petitem angka 3 (tiga) saling berkaitan dan sangat erat hubungannya dengan petitem angka 5(lima) maka majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem angka (5) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Gugatan Rekonvensi angka 4 (empat) yang berbunyi: “menyatakan Gugatan Kurang Pihak, kabur, dan Mutlak (absolut) diwenangkan ke pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka ke 4 tersebut masuk kedalam materi eksepsi maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan petitem tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Gugatan dalam Rekonvensi pada angka 5 (lima) yang berbunyi” Menyatakan dan Menolak (dua puluh satu) bidang tanah yang dimiliki penggugat tidak sah menurut hukum, karena sporadiknya diatas tanah yang bersporadik kepunyaan penggugat”

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah di pertimbangkan dalam Gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya majelis berpendapat bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat pada tanggal 30 Januari 2012 atas nama. Muhammad Yusuf, Muzi Durahmah, samsudin, H. Junaidi,



Amrah , Syahrani, Mahlani, Armaniah, Abdurahmah, Sairaji, M.Yunus, Syarkawi , Humaidi dan Anang Sulaiman yang berjumlah 21 (dua puluh satu) bidang tanah karena telah keluarnya Sporadik atas nama Siti Sarah (Tergugat I) dan selain itu atas nama Abdul Gani (Tergugat II), Zainullah (Tergugat V), Ahmad Sani (Tergugat III), Sela Royani (Tergugat V), Sarkani (Tergugat VI), Rosita Ulfah (Tergugat VII); dinyatakan tidak berlaku dan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum apapun karena dalam asal usul perolehannya tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim atau mengakui atau menguasai atau memiliki tanah *a quo*, maka tindakan/perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Muhammad Yusuf, dkk adalah tidak sah dan cacat hukum maka sudah seyogyannya petitum angka ke 5 (lima) penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi harus dikabulkan;

Menimbang , bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum petitum ke 5 (lima) Majelis Hakim hakim berpendapat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat pada tanggal 30 Januari 2012 atas nama. Muhammad Yusuf, Muzi Durahmah, samsudin, H. Junaidi , Amrah , Syahrani, Mahlani, Armaniah, Abdurahmah, Sairaji, M.Yunus, Syarkawi , Humaidi dan Anang Sulaiman yang berjumlah 21 (dua puluh satu) bidang tanah karena telah keluarnya Sporadik atas nama Siti Sarah (Tergugat I) dan selain itu atas nama Abdul Gani (Tergugat II), Zainullah (Tergugat V), Ahmad Sani (Tergugat III), Sela Royani (Tergugat V), Sarkani (Tergugat VI), Rosita Ulfah (Tergugat VII); dinyatakan tidak berlaku dan tidak sah maka terhadap Petitum Gugatan Rekonsensi petitum angka 3 (tiga) yang berbunyi: “Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum bidang tanah Tergugat tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan dalam Rekonsensi pada angka 6 (enam) yang berbunyi”Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan Bidang tanah yang di kuasai dalam keadaan semula sejumlah 19.867 m² kepada penggugat Rekonsensi;

Menimbang, oleh karena tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf, dkk tersebut di atas tidak sah dan cacat hukum, maka tentang adanya jual-beli antara Muhammad Yusuf, Muzi Durahmah, Samsudin, H. Junaidi , Amrah , Syahrani, Mahlani, Armaniah, Abdurahmah, Sairaji, M.Yunus, Syarkawi , Humaidi dan Anang Sulaiman dengan H. Mutarum (Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi) tidak sah pula maka sudah menjadi kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan Bidang tanah yang di kuasai dalam



keadaan semula sejumlah 19.867 m² kepada penggugat oleh karena nya petitum gugatan penggugat angka ke 6 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Rekonvensi pada angka 7 (Tujuh) yang berbunyi: "Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi senilai Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) kerugian selama 5 (lima) tahun hak milik dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi", Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci dan mendetail mengenai kerugian moriil-materiil tersebut, maka menurut Majelis Hakim terhadap Petitum Gugatan Rekonvensi pada angka 7 (Tujuh) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Rekonvensi pada angka 9 (Sembilan) yang berbunyi: "Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas sebuah Rumah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di banjarbaru, jl Sumber Ilmu, Guntung Pinang Rt.24 Rw. 05. Kel Kemuning kec. banjarbaru Prov. kalsel adalah sah dan berharga", oleh karena ternyata Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) selama proses persidangan tidak pernah diletakkan, maka Petitum Gugatan Rekonvensi pada angka 9 (sembilan) juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Rekonvensi pada angka 10 (sepuluh) yang berbunyi: "Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi senilai Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) kerugian selama 5 (lima) tahun hak milik dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi", Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 10 (sepuluh) berkaitan erat dengan petitum angka 7 (Tujuh) dan sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka sudah seyogyannya untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Rekonvensi pada angka 11 (sebelas) yang berbunyi "Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*", menurut Majelis hakim petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena apa yang dituntut pada Petitum Gugatan Rekonvensi tersebut adalah tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg. jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta-Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisioniil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berhasil



membuktikan sebagian dalil-dalil Gugatan Rekonvensinya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dikabulkan untuk sebagian, dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka sudah seyogyannya petitum angka 8(delapan) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk di kabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis lainnya yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, dan belum dipertimbangkan dalam Putusan ini maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tidak memiliki relevansi lagi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka sudah sejogjanya pula kalau Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan SEMA Nomor. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, Pasal 192 Ayat 1 RBg serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI. :

DALAM EKSEPSI :

- ❖ Menolak Eksepsi dari pihak Tergugat I ,Tergugat II ,Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Tergugat VII dan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- ❖ Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- ❖ Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat I, II, III,IV,V, VI dan VII Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I, II, III,IV,V, VI dan VII untuk sebagian ;
- ❖ Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum bidang tanah Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Menyatakan 21(dua puluh satu) sporadic atas bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak sah menurut hukum;
- ❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah yang dikuasai dalam keadaan semula sejumlah 19.867 m² kepada Penggugat Rekonvensi;
- ❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- ❖ Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, III,IV,V, VI dan VII Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI. :

- ❖ Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini sebesar Rp.2.876.000,-(Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **SENIN**, tanggal **23 APRIL 2018**, oleh **LUCY ERMAWATI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **SAMSIATI, S.H., M.H** dan **AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **26 APRIL 2018**, pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **KUSYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **SAMSIATI, S.H., M.H** _____

LUCY ERMAWATI, S.H

ttd

2. **AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 262 dari 274, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb



ttd

KUSYONO, S.H

Perincian biaya :

➤ Pendaftaran Gugatan -----	Rp.	30.000,00
➤ Biaya Proses -----	Rp.	50.000,00
➤ Relas Panggilan -----	Rp.	2.785.000,00
➤ Redaksi -----	Rp.	6.000,00
➤ Materai Putusan -----	Rp.	5.000,00
Jumlah		<u>Rp.2.876.000,00</u>
(Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu rupiah)		

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
Pih. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

KUSYONO, SH
NIP. 19710520 199303 1 001

